



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Nomor : 050 / 667 / M.01 / PMPEP / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Fasilitasi RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025**
oleh Kemendagri RI

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
(terlampir)

di-
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Fasilitasi RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dimohon kepada Saudara untuk hadir *online* melalui *zoom meeting* dalam fasilitasi dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 26 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Link zoom : Meeting ID : 541 165 9164
Pascode : sdPEW1
Agenda : Webinar Fasilitasi RPKD Provinsi Lampung Tahun 2025

Demikian disampaikan, atas kerjasama diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

ELVIRA UMIHANNI, SP., M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Lampiran : Surat Undangan Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Nomor : / /VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : Juni 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Hadir Online

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
4. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8. Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Lampung
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
10. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
11. Badan Penghubung Provinsi Lampung
12. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Lampung
13. Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov Lampung
14. Biro Perekonomian Setdaprov Lampung
15. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Lampung
16. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung
17. Biro Organisasi Setdaprov Lampung
18. Biro Umum Setdaprov Lampung
19. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Lampung
20. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung
21. Sekretariat DPRD



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 26 Juni 2024

Nomor : 090 / 868 / M.01/PMPEP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Draft Pergub Lampung tentang RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025**

Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
di-
tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Terkait hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan konsep Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dimaksud.

Guna tertib administrasi, mohon bantuan untuk memproses lebih lanjut. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung,



VIFA UMIHANNI S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 22 Mei 2024

Nomor : 050/560/VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Fasilitasi Perubahan RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan pasal 354 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi, maka:

1. Fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 akan **dilaksanakan secara online mulai tanggal 29 Mei s/d bulan Juli 2024**.
2. Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim Teknis Fasilitasi RKPD Provinsi Lampung yang terdiri dari Bappeda Provinsi Lampung dan beberapa Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang terkait;
3. Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 tersebut, maka diharapkan **Saudara dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional sebagai Tim Teknis Fasilitasi RKPD Provinsi Lampung** yang akan melakukan pencermatan dan memberikan masukan/perbaikan terhadap dokumen perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 serta hadir pada rapat fasilitasi sebagaimana jadwal terlampir;
4. Dokumen rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kelengkapan dokumen lainnya dapat diunduh melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan <https://e-pengendalian-provlampung.com>;
5. Masukan hasil pencermatan diinput melalui aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan <https://e-pengendalian-provlampung.com> selambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat fasilitasi.

Untuk informasi dan koordinasi teknis pelaksanaan, dapat menghubungi Sdr. Intan Sari Amsya (Hp. 081279070752).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.,
Pembina/Utama Madya
NIR. 19730524 199703 2 002

Lampiran 1 Surat Nomor : 050/~~50~~/VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

Daftar Undangan :

1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

**JADWAL PELAKSANAAN
RAPAT FASILITASI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	HARI TANGGAL	PUKUL (ZOOM)
1.	LAMPUNG BARAT	KAMIS/ 14 JUNI 2024	13.30.00 S/D SELESAI
2.	PESISIR BARAT		
3.	TANGGAMUS		
4.	PRINGSEWU		
5.	PESAWARAN		
6.	BANDAR LAMPUNG		
7.	LAMPUNG SELATAN		
8.	LAMPUNG TENGAH		
9.	METRO		
10.	LAMPUNG TIMUR		
11.	TULANG BAWANG		
12.	TULANG BAWANG BARAT		
13.	MESUJI		
14.	LAMPUNG UTARA		
15.	WAY KANAN		



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 14 Mei 2024

Nomor : 0051524/VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. **Dr. Nurhadi Susanto, SH., M.Hum.**
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada
di-
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta upaya peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama pada Aspek Pengukuran Kinerja, maka diperlukan peningkatan kompetensi dalam hal teknik, analisis serta penyusunan dokumen evaluasi yang berkualitas, sehingga hasil pengendalian dan evaluasi benar-benar dapat menjadi rekomendasi kebijakan pada perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan pada :

Hari/Tanggal : Senin-Selasa/20-21 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Bappeda Provinsi Lampung, Ruang Alimuddin Umar Lt 3
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Agenda : **Workshop Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.**
(Rundown Acara Terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan menjadi Narasumber kegiatan dimaksud. Biaya akomodasi dan perjalanan dinas dibebankan pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersumber DPPA Bappeda Provinsi Lampung TA 2024. Selanjutnya untuk konfirmasi kehadiran, dapat menghubungi Sdri. Dewi Setiyawati Hp. 0811-720-5197.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung

ELYRA EMIHANNI, S.P.,M.T.
Kepala Bidang
Perencanaan
19730524 199703 2 002

Lampiran 1. Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 Nomor : / /VI.01/2024
 Tanggal : Mei 2024

**SUSUNAN ACARA
 WORKSHOP EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG, SENIN-SELASA, 20-21 MEI 2024**

Waktu	Materi	Keterangan
Senin, 20 Mei 2024		
07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
08.00 - 08.30	Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Laporan Ketua Pelaksana - Sambutan Kepala Bappeda - Pembacaan Do'a	MC Panitia Kabid PMPEP Kepala Bappeda Panitia / Rio
08.30 - 10.00	Materi 1 : Pengendalian dan Evaluasi RKPD/Renja Perangkat Daerah.	Dr. Nurhadi Susanto, SH., M. Hum (FISIP UGM)
10.00 - 10.15	Coffe Break	
10.15- 11.30	Lanjutan Materi 1	
11.30 - 12.00	Diskusi dan tanya jawab	
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 14.00	Materi 2 : Teknik Analisis Capaian Kinerja RKPD/Renja untuk Rekomendasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Berikutnya.	Dr. Nurhadi Susanto, SH., M. Hum (FISIP UGM)
14.00 - 14.15	Coffe Break	
14.15 - 16.00	Lanjutan Materi 2	
16.00 - 16.30	Diskusi dan Tanya jawab	
Selasa, 21 Mei 2024		
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 - 10.00	Materi 3 : Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi sebagai Upaya Perbaikan pada Aspek Pengukuran Kinerja (SAKIP) Prov Lampung Tahun 2024	FISIP UGM
10.00 - 10.15	Coffe Break	
10.15- 11.30	Lanjutan Materi 3	
11.30 - 12.00	Diskusi dan tanya jawab	
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 14.00	Asistensi Penyusunan Evaluasi Renja (Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Perangkat Daerah oleh Fungsional Perencana Bappeda Prov Lampung	Bappeda dan Perangkat Daerah
14.00 - 14.15	Coffe Break	
14.15 - 16.30	Lanjutan Assistensi	Bappeda dan Perangkat Daerah
16.30 - 17.00	Penutup dan Foto Bersama	Panitia Kepala Bappeda



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 18 April 2024

Nomor : 000.7.1.1/ 447 /Ml.01/PMPEP/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Pertunjukan Tarian
dari SLB PKK Provinsi Lampung**

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
di-
Tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Musrenbang Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang akan dihadiri oleh Gubernur Lampung, mohon perkenan Saudara untuk dapat berpartisipasi menyukseskan kegiatan dimaksud dengan mengutus personilnya agar memfasilitasi **Tari Kreasi Lampung Anak-Anak SLB PKK Provinsi Lampung** yang akan ditampilkan dalam rangkaian acara pada :

Hari, tanggal : Selasa, 30 April 2024


Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung

Untuk memudahkan koordinasi dapat menghubungi kontak person panitia a.n. Zakiah Drajat, S.I.Kom, M.Si. (Telp. 0811 728 7873).

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**


ELVIRA UMIHANANI, S.P., M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

Bandar Lampung, 24 Juli 2024

Nomor : 005/ 649 /VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembahas pada Finalisasi
Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun
2025-2029

Yth. 1. Bp. Asrian Hendi Caya, SE, ME
2. Dr. Teguh Endaryanto, SP, M.Si
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 Hal Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah agar segera Menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, maka disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024.
2. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 diselesaikan **paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2024**, untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.
3. Sehubungan hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Lampung akan melaksanakan Finalisasi Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak untuk melakukan pembahasan terhadap draft Rancangan Teknokratik tersebut, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 26 Juli 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Hotel Aston, Jl. Gatot Subroto No 81 Garuntang Teluk
Betung Selatan, Bandar Lampung

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Nomor : 005/218/VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Undangan Persiapan Penilaian
Tahap II Penghargaan
Pembangunan Daerah (PPD)
Tahun 2024 Provinsi Lampung**

Yth. **(Daftar Undangan Terlampir)**

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-02871/ME.02.05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal : Penyampaian Hasil Penilaian Tahap I Tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, bahwa Provinsi Lampung menjadi nominasi untuk melanjutkan Penilaian Tahap II (Wawancara dan Verifikasi). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan sebagai berikut :

1. Penilaian Tahap II (Wawancara dan Verifikasi) bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan serta melakukan konfirmasi dan penggalan informasi lebih mendalam dari 2 (dua) perspektif *stakeholders* yaitu prespektif *stakeholders* perencanaan dalam hal ini Bappeda dan prespektif *stakeholders* lain di luar Bappeda.
2. Pada tahap wawancara dan verifikasi, Provinsi Lampung wajib menayangkan **video daerah berdurasi 5 menit** yang memuat konten : (1) Profil Daerah; (2) Gambaran umum inovasi yang diusulkan; (3) Program unggulan daerah (pilih salah satu) dalam rangka pencapaian pembangunan daerah terkait ekonomi, kemiskinan, pengangguran, SDM, ketimpangan, pelayanan publik, kamtibmas, pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, permasalahan spesifik daerah; dan (4) Keterlibatan *Stakeholders* dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan Rapat Persiapan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Provinsi Lampung, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/22 Februari 2024


Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : **Ruang Rapat Command Center Lt. 1
Bappeda Provinsi Lampung**

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dapat menugaskan pejabat yang membidangi dengan membawa bahan video inovasi daerah “**e-SAMDES Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Rangka Peningkatan Akses Pelayanan Publik di Provinsi Lampung**”,. Mengingat pentingnya rapat tersebut, diharapkan kehadiran saudara tepat waktu.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19730524 199703 2 002



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 005/218/VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : 20 Februari 2024

Daftar Undangan :

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung;
4. Herlina Warganegara, S.E., M.M. (Tim Penilai Independen)
5. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. (Tim Penilai Independen)
6. Dr. Citra Persada, M.Sc. (Tim Penilai Independen)
7. Ir. Ahmad Lianurzen, M.T. (Tim Penilai Utama);
8. Eka Yuslita Dewi, S.T., M.T. (Tim Penilai Utama);
9. Ridwan Saifuddin, S.E., M.Si. (Tim Penilai Utama);
10. Endang Wahyuni, S.T., M.T. (Tim Penilai Utama);
11. Vika Indra, S.T., M.Sc. (Tim Penilai Utama);
12. Irma Nurachmi, S.P., M.EP (Tim Penilai Teknis);
13. Ratni Puspa Dewi, S.T (Tim Penilai Teknis);
14. Miraya Dardanila, S.IP., MT (Tim Penilai Teknis);
15. Syaiful Rahmat, S.E., MIDS., M.E (Tim Penilai Teknis);
16. Awliyanti, S.Si, Apt. (Tim Penilai Teknis);
17. Dewi Setiyawati, SP.M.S.E., M.Sc (Tim Penilai Teknis)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

Bandar Lampung, April 2024

Nomor : 005/ /VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Pelaksanaan Expo
Pembangunan Daerah Tahun
2024**

Yth. **Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung**
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-06347/Dt.9.3/ME.02.05/04/2024 tanggal 24 April 2024 hal Persiapan *Expo* Pembangunan Daerah Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Penghargaan Khusus Tahun 2024 **akan disampaikan hasilnya pada Musrenbangnas RKP 2025, hari Senin tanggal 06 Mei 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).**
2. Penyerahan penghargaan tersebut bersamaan dengan **penyelenggaraan expo inovasi dan produk unggulan daerah** untuk 12 provinsi yang menjadi nominasi PPD 2024.
3. **Tujuan pelaksanaan Expo Pembangunan Daerah Tahun 2024 ini diharapkan menjadi forum pembelajaran praktik-praktik inovasi/program unggulan yang dapat memberi manfaat kepada para pelaku dan pemerhati pembangunan daerah.**
4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dapat menugaskan pejabat yang membidangi terkait inovasi daerah **“e-SAMDES Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Rangka Peningkatan Akses Pelayanan Publik di Provinsi Lampung”**, untuk pengurusan akses di dalam area *Expo*.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T

Pembina Utama Madya

N.P. 19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

Bandar Lampung, April 2024

Nomor : 005/ /VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Pelaksanaan Expo
Pembangunan Daerah Tahun
2024**

Yth. **Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Transmigrasi
Provinsi Lampung**
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-06347/Dt.9.3/ME.02.05/04/2024 tanggal 24 April 2024 hal Persiapan *Expo* Pembangunan Daerah Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Penghargaan Khusus Tahun 2024 **akan disampaikan hasilnya pada Musrenbangnas RKP 2025, hari Senin tanggal 06 Mei 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).**
2. Penyerahan penghargaan tersebut bersamaan dengan **penyelenggaraan expo inovasi dan produk unggulan daerah** untuk 12 provinsi yang menjadi nominasi PPD 2024.
3. **Tujuan pelaksanaan Expo Pembangunan Daerah Tahun 2024 ini diharapkan menjadi forum pembelajaran praktik-praktik inovasi/program unggulan yang dapat memberi manfaat kepada para pelaku dan pemerhati pembangunan daerah.**
4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dapat menugaskan pejabat yang membidangi terkait inovasi daerah **“e-SAMDES Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Rangka Peningkatan Akses Pelayanan Publik di Provinsi Lampung”**, untuk pengurusan akses di dalam area Expo.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T

Bermula Utama Madya

NIP. 19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 12 Juli 2024

Nomor : 005 / 594 / VI.01 / PM/PEP/2024
Sifat : segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Evaluasi Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (daftar terlampir)
di-
Tempat

Dasar : Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan akhir Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi untuk dievaluasi.
2. Evaluasi terhadap Rancangan akhir Perkada tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung akan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 12 Agustus 2024. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/ Fungsional sebagai Tim Teknis evaluasi yang akan melakukan pencermatan dan memberikan masukan/perbaikan terhadap dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, serta hadir pada rapat evaluasi sebagaimana jadwal terlampir.
3. Dokumen Rancangan akhir Perkada tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 beserta kelengkapan dokumen lainnya dapat diunduh melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan <https://e-pengendalian-provlampung.com>.
4. Masukan hasil pencermatan di input melalui aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan <https://e-pengendalian-provlampung.com> selambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat fasilitasi.

Untuk informasi dan koordinasi teknis pelaksanaan, kami menugaskan Sdr. Intan sari Amsya (081279070752) sebagai narahubung. Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19730524 199703 2 002

Tembusan :
Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan)

Lampiran Surat :
Nomor : 005/594/VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : 12 Juli 2024

Daftar Undangan :

1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kelautan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

**FORMAT MASUKAN DAN KOREKSI ATAS RANCANGAN AKHIR PERKADA TENTANG RPJPD TAHUN 2025-2045
KABUPATEN/KOTA**

Tim Teknis Evaluasi :

No.	SUBSTANSI RKPD/BAB	HALAMAN	Masukan/Koreksi
1.			
2.			
<i>dst.</i>			

(nama Jabatan)

(nama lengkap)

**JADWAL EVALUASI RPJPD TAHUN 2025 -2045
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO.	HARI TANGGAL	PUKUL	KABUPATEN/ KOTA	DOKUMEN DISERAHKAN KE SEKRETARIAT EVALUASI RPJPD (Diterima Paling Lambat)	KETERANGAN
1.	Kamis, 01 Agustus 2024	09.00 s.d 11.30	Kabupaten Pesawaran	Selasa, 23 Juli 2024	OFFLINE
2.	Kamis, 01 Agustus 2024	13.30 s.d 16.00	Kabupaten Lampung Tengah	Selasa, 23 Juli 2024	OFFLINE
3.	Jum'at 02 Agustus 2024	09.00 s.d 11.30	Kabupaten Lampung Selatan	Rabu, 24 Juli 2024	OFFLINE
4.	Jum'at 02 Agustus 2024	13.30 s.d 16.00	Kabupaten Lampung Barat	Rabu, 24 Juli 2024	ONLINE
5.	Senin, 05 Agustus 2024	09.00 s.d 11.30	Kabupaten Tanggamus	Kamis, 25 Juli 2024	ONLINE
6.	Senin, 05 Agustus 2024	13.30 s.d 16.00	Kabupaten Pringsewu	Kamis, 25 Juli 2024	OFFLINE
7.	Selasa, 06 Agustus 2024	09.00 s.d 11.30	Kabupaten Mesuji	Jum'at, 26 Juli 2024	OFFLINE
8.	Selasa, 06 Agustus 2024	13.30 s.d 16.00	Kabupaten Tulang Bawang	Jum'at, 26 Juli 2024	OFFLINE
9.	Rabu, 07 Agustus 2024	09.00 s.d 11.30	Kota Bandar Lampung	Senin, 29 Juli 2024	ONLINE
10.	Rabu, 07 Agustus 2024	13.30 s.d 16.00	Kabupaten Pesisir Barat	Senin, 29 Juli 2024	ONLINE
11.	Kamis, 08 Agustus 2024	09.00 s.d 11.30	Kabupaten Tulanng Bawang Barat	Selasa, 30 Juli 2024	OFFLINE
12.	Kamis, 08 Agustus 2024	13.30 s.d 16.00	Kabupaten Lampung Timur	Selasa, 30 Juli 2024	ONLINE
13.	Jum'at, 09 Agustus 2024	09.00 s.d 11.30	Kabupaten Lampung Utara	Rabu, 31 Juli 2024	OFFLINE
14.	Jum'at, 09 Agustus 2024	13.30 s.d 16.00	Kota Metro	Rabu, 31 Juli 2024	OFFLINE
15.	Senin, 12 Agustus 2024	09.00 s.d 11.30	Kabupaten Way Kanan	Kamis, 1 Agustus 2024	OFFLINE

Keterangan : Apabila dokumen evaluasi RPJPD kab/kota tidak diantar ke sekretariat evaluasi RPJPD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan maka jadwal tersebut akan di reschedule.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, Juni 2024

Nomor : 050 / 667 / M.01/PMPEP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Fasilitasi RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025**
oleh Kemendagri RI

Yth. **Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung**
(terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Fasilitasi RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dimohon kepada Saudara menugaskan Pejabat yang membidangi Perencanaan (maksimal 2 orang) untuk hadir dan ikut serta dalam fasilitasi dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 26 Juni 2024
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Alimudin Umar Lt.3
Bappeda Provinsi Lampung
Agenda : Fasilitasi RPKD Provinsi Lampung Tahun 2025

Demikian disampaikan, atas kerjasama diucapkan terimakasih.

Sp. Kepala Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah,

ELVIRA UMIHANNI, SP., M.T
Pembina Utama Madya
NIP/19730524 199703 2 002

Lampiran : Surat Undangan Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Nomor : 050/661/M.01/PMPEP/2024
Tanggal : 20 Juni 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Hadir Offline

1. Inspektorat Provinsi Lampung
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
5. Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Lampung
6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
7. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
10. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
12. Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
14. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
15. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
16. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
17. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
19. Dinas Sosial Provinsi Lampung
20. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
21. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
23. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
25. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
26. Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung
27. Biro Hukum Setda Provinsi Lampung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

Bandar Lampung, 15 Maret 2024

Nomor : 005/ 345 /VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Undangan Persiapan Penilaian
Tahap II Penghargaan
Pembangunan Daerah (PPD)
Tahun 2024 Provinsi Lampung**

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, Kementerian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-02871/ME.02.05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal: Penyampaian Hasil Penilaian Tahap I Tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, **bahwa Provinsi Lampung masuk 12 besar Provinsi dan berkesempatan untuk melanjutkan penilaian PPD Tahap II (Wawancara dan Verifikasi).**
2. Penilaian Tahap II (Wawancara dan Verifikasi) yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Pusat bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan serta melakukan konfirmasi dan penggalian informasi lebih mendalam dari **2 (dua) perspektif stakeholders yaitu perspektif stakeholders perencanaan dalam hal ini Bappeda dan Perangkat Daerah terkait serta perspektif stakeholders lain di luar Bappeda dan Perangkat Daerah.**
3. Penilaian Tahap II akan dilakukan melalui wawancara dan verifikasi kunjungan lapangan yang dijadwalkan hari Rabu-Kamis, 20-21 Maret 2024 dengan rincian FGD dan wawancara pada Rabu, 20 Maret 2024 dan Verifikasi Lapangan pada Kamis, 21 Maret 2024 (jadwal terlampir).
4. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan Penilaian Tahap II PPD Tahun 2024 dapat berlangsung dengan baik diharapkan kehadiran Saudara dalam Rapat Persiapan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Provinsi Lampung, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/18 Maret 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : **Ruang Rapat Alimuddin Umar Lt. 3
Bappeda Provinsi Lampung**

Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan kehadiran saudara tepat waktu dan tanpa berwakil.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,

ELVIRA UMHANNI S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 9730524 199703 2 002

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 005/ 345 /M.01/PMPEP/2024
Tanggal : 15 Maret 2024

Daftar Undangan Sesi I (FGD Stakeholders Perencanaan):

1. Inspektur Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung;
12. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung;
18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
19. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung;
20. Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung;
21. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung;
22. Direktur RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
24. Ir. Ahmad Lianurzen, M.T. (Tim Penilai Utama);
25. Eka Yuslita Dewi, S.T., M.T. (Tim Penilai Utama);
26. Ridwan Saifuddin, S.E., M.Si. (Tim Penilai Utama);
27. Endang Wahyuni, S.T., M.T. (Tim Penilai Utama);
28. Vika Indra, S.T., M.Sc. (Tim Penilai Utama);
29. Andi Arafat, ST., ME (Tim Penilai Teknis);
30. Catur Makhmudi, S. Hut., M.Si (Tim Penilai Teknis);
31. Awliyanti, S.Si, Apt (Tim Penilai Teknis);
32. Miraya Dardanila, S.IP., M.T. (Tim Penilai Teknis);

Daftar Undangan Sesi II (Wawancara dengan Stakeholders Non Bappeda):

33. Direktur Utama Bank Lampung Provinsi Lampung;
34. Kepala Dirlantas Polda Lampung;
35. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Lampung;
36. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lampung;
37. Wirahadikusumah (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lampung)
38. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. (Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung);
39. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
40. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
41. Kepala UPTD Samsat Lampung Tengah;
42. Kepala UPTD Samsat Lampung Timur;
43. Perwakilan Pengurus BUMDES Tersenyum;
44. Perwakilan Pengurus BUMDES Endra Mulya;
45. Kepala Desa Wates Lampung Tengah;
46. Kepala Desa Endar Raman Utara Lampung Timur;
47. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung;
48. Ketua Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL);
49. Ir. Edison, M.PAf, IPU, ASEAN Eng (Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
50. Drs. Ikram, M.Si, MAPS. (Pendiri dan Pengurus Perkumpulan DAMAR Prov. Lampung;



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 28 Mei 2024

Nomor : 050/571/VI.01/PMPE/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Konsultasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung
Tahun 2025-2045**

Kepada Yth. (terlampir)

di-
Bandar Lampung

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pencermatan dan Penyempurnaan Materi/Substansi dokumen Rancangan Akhir (Rankhir) RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, dengan ini diharapkan kehadiran Saudara sebagai **Pembahas** yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Mei 2024

Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat *Command Center* (CC) BAPPEDA Prov. Lampung
Jl. RW. Monginsidi No.233, Pengajaran - Bandar Lampung

Sebagai referensi, bahan/materi Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045 dapat diakses pada <https://bit.ly/ranhirRPJPD Lampung>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung,



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

DAFTAR UNDANGAN

- | | |
|--|---------|
| 1. Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan Staf | 2 orang |
| 2. Direktur Politeknik Negeri Lampung (Polinela) dan Staf | 2 orang |
| 3. Majelis Pertimbangan Riset Daerah (MPRD) Provinsi Lampung | 4 orang |
| 4. Balitbangda Provinsi Lampung | 2 orang |
| 5. M. Bobby Rahman, S.T., M.Si (Han), Ph.D | 1 orang |
| 6. Dr. Teguh Endaryanto, S.P.,M.Si. | 1 orang |
| 7. Asrian Hendi Caya, S.E, M.E. | 1 orang |



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 20 Agustus 2024

Nomor : 005 / 759 / M.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) dokumen
Hal : Rapat Koordinasi Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Tahun 2024

Yth. Inspektur Provinsi Lampung
di-
Tempat

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah. Fungsi Gubernur sebagai GWPP pada pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya adalah penyiapan pemberian rekomendasi atas usulan daerah kabupaten/kota; Identifikasi dan analisis; mengkonfirmasi hasil analisis; inventarisasi data pembinaan dan pengawasan dari aspek teknis dan umum serta penyusunan laporan dan rekomendasi. Agar pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah Kabupaten Kota dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka diperlukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Untuk itu Kami akan melaksanakan kegiatan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 26 Agustus 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : **Swiss-Bell Hotel Lampung**

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara agar dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat yang membidangi untuk menjadi Narasumber dengan materi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dian Rachmawaty, HP. 082281655940.

Demikian, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,


ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Tembusan :
- Pj. Gubernur Lampung di Telukbetung

Lampiran 1

Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Nomor : 005 / 159 / VI.01/PMPEP/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2024 DAN
PEMBEKALAN PENGAJUAN TP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

WAKTU	ACARA
Senin, 26 Agustus 2024	
08.00	Registrasi peserta
08.30 – 09.00	Pembukaan <ul style="list-style-type: none">• Menyanyikan lagu Indonesia Raya• Laporan Ketua Pelaksana• Sambutan Kepala Bappeda sekaligus membuka acara• Pembacaan Do'a
09.00 – 09.15	<i>Coffe break</i>
09.15 – 10.15	Paparan dari Inspektorat Provinsi Lampung dengan materi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2024
10.15 – 12.00	Diskusi
12.10 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 14.30	Paparan dari Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI dengan materi Sosialisasi Kebijakan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Pelaporan DAK Tahun 2024
14.30 – 15.00	Diskusi
15.00 – 15.15	<i>Coffe break</i>
15.15 – 16.00	Istirahat
Selasa, 27 Agustus 2024	
08.00	Registrasi peserta
09.00 – 10.30	Paparan dari Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI dengan materi Mekanisme dan Kiat-Kiat Dalam Mendapatkan Alokasi Dana Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Pusat.
10.30 – 10.45	<i>Coffe break</i>
10.45 – 12.00	Diskusi
12.10 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 14.30	Paparan dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan materi mekanisme dan kiat-kiat dalam mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat.
14.30 – 15.00	Diskusi
15.15 – 16.00	Penutup



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

Bandar Lampung, 17 Januari 2024

Nomor : 050 / 71 /VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Permohonan Tim Penilai
Independen (TPI) PPD Tahun
2024**

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor T-00336/ME.02.05/D.9/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 Perihal Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, Kementerian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024.
2. Tujuan diadakan PPD adalah untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan.
3. PPD diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup penilaian meliputi : (1) Proses penyusunan dokumen RKPD; (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah (RKPD); (3) Pencapaian pembangunan daerah; dan (4) Inovasi pembangunan yang dikembangkan.
4. Penilaian PPD, terdapat pembagian kelompok pengguna (*user*) yaitu : Admin/Sekretariat PPD, Tim Penilai Teknis (TPT), Tim Penilai Utama (TPU) dan Tim Penilai Independen (TPI).
5. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya saudara bersedia untuk menjadi Tim Penilai Independen (TPI) kegiatan dimaksud. Selanjutnya untuk informasi dan koordinasi, dapat menghubungi Sdr. Intan Sari Amsya (Hp. 0812-7907-0752).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T

Rempina Utama Muda

NIR / 19730524 199703 2 002

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 005/ 31 /VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : 17 Januari 2024

Daftar Undangan :

1. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
2. Dr. Citra Persada, M.Sc.
3. Herlina Warganegara, S.E., M.M.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 14 Mei 2024

Nomor : 0051524/VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. **Dr. Nurhadi Susanto, SH., M.Hum.**
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada
di-
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta upaya peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama pada Aspek Pengukuran Kinerja, maka diperlukan peningkatan kompetensi dalam hal teknik, analisis serta penyusunan dokumen evaluasi yang berkualitas, sehingga hasil pengendalian dan evaluasi benar-benar dapat menjadi rekomendasi kebijakan pada perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan pada :

Hari/Tanggal : Senin-Selasa/20-21 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Bappeda Provinsi Lampung, Ruang Alimuddin Umar Lt 3
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Agenda : **Workshop Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.**
(Rundown Acara Terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan menjadi Narasumber kegiatan dimaksud. Biaya akomodasi dan perjalanan dinas dibebankan pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersumber DPPA Bappeda Provinsi Lampung TA 2024. Selanjutnya untuk konfirmasi kehadiran, dapat menghubungi Sdri. Dewi Setiyawati Hp. 0811-720-5197.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung

ELYRA EMIHANNI, S.P.,M.T.
Kepala Bidang
Perencanaan
19730524 199703 2 002

Lampiran 1. Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 Nomor : / /VI.01/2024
 Tanggal : Mei 2024

**SUSUNAN ACARA
 WORKSHOP EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG, SENIN-SELASA, 20-21 MEI 2024**

Waktu	Materi	Keterangan
Senin, 20 Mei 2024		
07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
08.00 - 08.30	Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Laporan Ketua Pelaksana - Sambutan Kepala Bappeda - Pembacaan Do'a	MC Panitia Kabid PMPEP Kepala Bappeda Panitia / Rio
08.30 - 10.00	Materi 1 : Pengendalian dan Evaluasi RKPD/Renja Perangkat Daerah.	Dr. Nurhadi Susanto, SH., M. Hum (FISIP UGM)
10.00 - 10.15	Coffe Break	
10.15- 11.30	Lanjutan Materi 1	
11.30 - 12.00	Diskusi dan tanya jawab	
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 14.00	Materi 2 : Teknik Analisis Capaian Kinerja RKPD/Renja untuk Rekomendasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Berikutnya.	Dr. Nurhadi Susanto, SH., M. Hum (FISIP UGM)
14.00 - 14.15	Coffe Break	
14.15 - 16.00	Lanjutan Materi 2	
16.00 - 16.30	Diskusi dan Tanya jawab	
Selasa, 21 Mei 2024		
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 - 10.00	Materi 3 : Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi sebagai Upaya Perbaikan pada Aspek Pengukuran Kinerja (SAKIP) Prov Lampung Tahun 2024	FISIP UGM
10.00 - 10.15	Coffe Break	
10.15- 11.30	Lanjutan Materi 3	
11.30 - 12.00	Diskusi dan tanya jawab	
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 14.00	Asistensi Penyusunan Evaluasi Renja (Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Perangkat Daerah oleh Fungsional Perencana Bappeda Prov Lampung	Bappeda dan Perangkat Daerah
14.00 - 14.15	Coffe Break	
14.15 - 16.30	Lanjutan Assistensi	Bappeda dan Perangkat Daerah
16.30 - 17.00	Penutup dan Foto Bersama	Panitia Kepala Bappeda



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

Bandar Lampung, 15 Maret 2024

Nomor : 005/349/VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Undangan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Provinsi Lampung**

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, Kementerian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-02871/ME.02.05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal: Penyampaian Hasil Penilaian Tahap I Tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, **bahwa Provinsi Lampung masuk 12 besar Provinsi dan berkesempatan untuk melanjutkan penilaian PPD Tahap II (Wawancara dan Verifikasi).**
2. Penilaian Tahap II (Wawancara dan Verifikasi) yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Pusat bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan serta melakukan konfirmasi dan penggalian informasi lebih mendalam dari **2 (dua) perspektif stakeholders yaitu perspektif stakeholders perencanaan dalam hal ini Bappeda dan Perangkat Daerah terkait serta perspektif stakeholders lain di luar Bappeda dan Perangkat Daerah.**
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Saudara dalam FGD Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Provinsi Lampung, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/20 Maret 2024
Waktu : Pukul 12.30 WIB s.d selesai
Tempat : **Ruang Rapat Alimuddin Umar Lt. 3
Kantor Bappeda Provinsi Lampung**

Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan kehadiran saudara tepat waktu dan tanpa berwakil.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PARAF HIERARKI	
1.	SEKRETARIS DAPPEDA
2.	KADID PMPEP 
3.	FUNGSIONAL 

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan kehadiran saudara tepat waktu dan tanpa berwakil.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 005/349/VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : 15 Maret 2024

Daftar Undangan Sesi II (Wawancara dengan Stakeholders Non Bappeda):

1. Direktur Utama Bank Lampung;
2. Kepala Dirlantas Polda Lampung;
3. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Lampung;
4. Direktur Utama PT. Wahana Rahardja Lampung;
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lampung;
6. Wirahadikusumah (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lampung)
7. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. (Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung);
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
10. Kepala UPTD Samsat Lampung Tengah;
11. Kepala UPTD Samsat Lampung Timur;
12. Perwakilan Pengurus BUMDES Tersenyum;
13. Perwakilan Pengurus BUMDES Endra Mulya;
14. Kepala Desa Wates Lampung Tengah;
15. Kepala Desa Endar Raman Utara Lampung Timur;
16. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung;
17. Ketua Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL);
18. LSM Watala (LSM Bidang Lingkungan Hidup) (Ir.Edison, M.PAf, IPU, ASEAN Eng.);
19. Drs. Ikram, M.Si, MAPS. (Pendiri dan Pengurus Perkumpulan DAMAR Prov. Lampung;

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 005/ ~~24~~ M.01/PMPEP/2024
Tanggal : 15 Maret 2024

RUNDOWN ACARA
WAWANCARA STAKEHOLDERS
PENILAIAN TAHAP II PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)
TAHUN 2024 PROVINSI LAMPUNG
HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024

Waktu	Durasi (Menit)	Kegiatan	PIC
Wawancara dengan <i>Stakeholders</i> Non Bappeda (120 Menit)			
12.30 – 13.30		Registrasi	Panitia
13.30 – 13.35	5	Pembukaan	TPI/TPU Pusat
13.35 – 13.55	20	Pengenalan <i>Stakeholders</i>	Bappeda
13.55 – 15.25	90	Konfirmasi <i>Stakeholders</i>	TPI/TPU Pusat
15.25 – 15.30	5	Penutup	TPI/TPU Pusat



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda.lampung20@gmail.com

Bandar Lampung, 18 Maret 2024

Nomor : 005/ 348 /VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Undangan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Provinsi Lampung**

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, Kementerian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-02871/ME.02.05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal: Penyampaian Hasil Penilaian Tahap I Tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, **bahwa Provinsi Lampung masuk 12 besar Provinsi dan berkesempatan untuk melanjutkan penilaian PPD Tahap II (Wawancara dan Verifikasi).**
2. Penilaian Tahap II (Wawancara dan Verifikasi) yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Pusat bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan serta melakukan konfirmasi dan penggalian informasi lebih mendalam dari **2 (dua) perspektif *stakeholders* yaitu perspektif *stakeholders* perencanaan dalam hal ini Bappeda dan Perangkat Daerah terkait serta perspektif *stakeholders* lain di luar Bappeda dan Perangkat Daerah.**
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Saudara dalam FGD Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Provinsi Lampung, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/20 Maret 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : **Ruang Rapat Utama
Kantor Gubernur Lampung**

Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan kehadiran saudara tepat waktu dan tanpa berwakil.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PARAF HIERARKI		
1.	SEKRETARIS BAPPEDA	
2.	KASID PMPEP	
3.	FUNGSIONAL	

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan kehadiran saudara tepat waktu dan tanpa berwakil.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 005/348/VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : 15 Maret 2024

Daftar Undangan Sesi I (FGD Stakeholders Perencanaan):

1. Inspektur Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
12. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung;
13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung;
19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
20. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung;
21. Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung;
22. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung;
23. Direktur RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
25. Ir. Ahmad Lianurzen, M.T. (Tim Penilai Utama);
26. Eka Yuslita Dewi, S.T., M.T. (Tim Penilai Utama);
27. Ridwan Saifuddin, S.E., M.Si. (Tim Penilai Utama);
28. Endang Wahyuni, S.T., M.T. (Tim Penilai Utama);
29. Vika Indra, S.T., M.Sc. (Tim Penilai Utama);
30. Andi Arafat, ST., ME (Tim Penilai Teknis);
31. Catur Makhmudi, S. Hut., M.Si (Tim Penilai Teknis);
32. Awliyanti, S.Si, Apt (Tim Penilai Teknis);
33. Miraya Dardanila, S.IP., M.T. (Tim Penilai Teknis);

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 005/348/VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : 15 Maret 2024

RUNDOWN ACARA
FGD PENILAIAN TAHAP II PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)
TAHUN 2024 PROVINSI LAMPUNG
HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024

Waktu	Durasi (Menit)	Kegiatan	PIC
FGD Stakeholders Perencanaan (Bappeda dan PD Provinsi Lampung) [150 Menit]			
08.00 – 09.00		Registrasi	Panitia
09.00 – 09.10	10	Penjelasan Umum dan Teknis PPD	TPI/TPU Pusat
09.10 – 09.15	5	Video Daerah	Bappeda
09.15 – 09.25	10	Sambutan Pengantar	Gubernur Lampung
09.25 – 09.55	30	Paparan Daerah	Kepala Bappeda
09.55 – 11.25	90	Diskusi	TPI/TPU Pusat
11.25 – 11.30	5	Penutup	TPI/TPU Pusat



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 01 Februari 2024

Nomor : 005 / 150 /VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : **Undangan Konsultasi dan
Penyelarasan Ranwal RPJPD
Provinsi Lampung Tahun 2025-2045**

Yth. **Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung**
(Daftar Terlampir)
di-

Tempat

Memperhatikan Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan kegiatan Konsultasi dan Penyelarasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Ranwal RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk menugaskan 1 (satu) Pejabat yang membidangi urusan perencanaan agar hadir dan mengikuti kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 07 Februari 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Alimuddin Umar Lt. 3, Bappeda Provinsi Lampung
Agenda : **Konsultasi dan Penyelarasan Ranwal RPJPD
Provinsi Lampung Tahun 2025-2045**

Mengingat kapasitas ruang yang terbatas, maka pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara *hybrid* dengan alamat *link zoom* meeting terlampir.
Demikian disampaikan, atas kerjasama diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,

L. VIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pemimpin Utama Muda
NP. 19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Nomor : 050/ 646 /VI.01/PMPE/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Tindak Lanjut Hasil Reviu Rancangan Akhir
RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045**

Yth. **Inspektur Provinsi Lampung**
di-
Bandar Lampung

Menindaklanjuti Laporan Inspektorat Provinsi Lampung Nomor 700/71/IV.01/10/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Hasil Reviu Rancangan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), terlampir disampaikan Tindak Lanjut Hasil Reviu sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 22 Mei 2024

Nomor : 050/560 /VI.01/PMPEP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Fasilitasi Perubahan RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan pasal 354 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi, maka:

1. Fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 akan **dilaksanakan secara online mulai tanggal 29 Mei s/d bulan Juli 2024**.
2. Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim Teknis Fasilitasi RKPD Provinsi Lampung yang terdiri dari Bappeda Provinsi Lampung dan beberapa Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang terkait;
3. Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 tersebut, maka diharapkan **Saudara dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional sebagai Tim Teknis Fasilitasi RKPD Provinsi Lampung** yang akan melakukan pencermatan dan memberikan masukan/perbaikan terhadap dokumen perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 serta hadir pada rapat fasilitasi sebagaimana jadwal terlampir;
4. Dokumen rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kelengkapan dokumen lainnya dapat diunduh melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan <https://e-pengendalian-provlampung.com>;
5. Masukan hasil pencermatan diinput melalui aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan <https://e-pengendalian-provlampung.com> selambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat fasilitasi.

Untuk informasi dan koordinasi teknis pelaksanaan, dapat menghubungi Sdr. Intan Sari Amsya (Hp. 081279070752).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.,
Pembina Utama Madya
NIR. 19730524 199703 2 002

Lampiran 1 Surat Nomor : 050/~~50~~/VI.01/PMPEP/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

Daftar Undangan :

1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

**JADWAL PELAKSANAAN
RAPAT FASILITASI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	HARI TANGGAL	PUKUL (ZOOM)
1.	LAMPUNG BARAT	KAMIS/ 14 JUNI 2024	13.30.00 S/D SELESAI
2.	PESISIR BARAT		
3.	TANGGAMUS		
4.	PRINGSEWU		
5.	PESAWARAN		
6.	BANDAR LAMPUNG		
7.	LAMPUNG SELATAN		
8.	LAMPUNG TENGAH		
9.	METRO		
10.	LAMPUNG TIMUR		
11.	TULANG BAWANG		
12.	TULANG BAWANG BARAT		
13.	MESUJI		
14.	LAMPUNG UTARA		
15.	WAY KANAN		



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 19 Agustus 2024

Nomor : 050/ 751 /VI.01/PMPE/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan**

Yth. **(Daftar Terlampir)**

di-

Tempat

Berkenaan dengan terbitnya Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024; dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Provinsi Lampung oleh Kemendagri serta pelaksanaan Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk menugaskan 4 (empat) orang personil yang bertugas dan terlibat aktif dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 untuk hadir pada :


Hari/tanggal : Rabu s.d. Kamis/ 21-22 Agustus 2024
Waktu : Jam 09.00 wib s.d. selesai (sesuai jadwal terlampir)
Acara : Desk Penyelarasan Sasaran dan Indikator beserta target dalam RPJPD Prov. Lampung dan RPJPD Kab/Kota Th. 2025-2045
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Prov. Lampung (sesuai jadwal terlampir)

Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan, diminta kepada Bappeda Pemkab/Pemkot untuk melengkapi dan membawa bahan/materi data dukung sesuai Lampiran III.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat berkomunikasi dengan narahubung Sdr. Rio Oktano melalui Nomor Telp./WA : 0822-8052-4881.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung,



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

LAMPIRAN I

Surat Kepala Bappeda Prov. Lampung

Nomor : 050/ 751 /VI.01/PMPE/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

DAFTAR UNDANGAN

A. Bappeda Kabupaten/Kota

- 1) Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung
- 2) Kepala Bappeda Kota Metro
- 3) Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran
- 4) Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus
- 5) Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
- 6) Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu
- 7) Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat
- 8) Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat
- 9) Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan
- 10) Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Utara
- 11) Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah
- 12) Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Timur
- 13) Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang
- 14) Kepala Bapperida Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 15) Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mesuji

B. Bappeda Provinsi Lampung

- 16) Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Bid. PMPEP)
- 17) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi (Bid. PE)
- 18) Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Bid. PIK)
- 19) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P3M)
- 20) Seluruh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya di Bappeda Prov.
- 21) Kepala UPTD Pusdatin Bangda
- 22) Dua orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda di Bidang PMPEP
- 23) Dua orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda di Bidang PE
- 24) Dua orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda di Bidang PIK
- 25) Dua orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda di Bidang P3M

LAMPIRAN II

Surat Kepala Bappeda Prov. Lampung

Nomor : 050/ 751 /VI.01/PMPE/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

JADWAL KEGIATAN

NO.	KAB/KOTA	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PERSONIL BAPPEDA PROVINSI	TIM PENDUKUNG
1.	Kab. Mesuji	RABU	21 Agts 2024	09.00 s.d. 10.30 WIB	Ruang Rapat Alimuddin Umar Lt. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Ida Susanti • Awliyanti • M. Airlangga • Dian Rachmawaty • Kaizan • Decky Ferdiansyah • Era Jayanti • Miraya • Lola Afryana 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Kosasih • Herman • Dini Ambarwaty
2.	Kota Metro	RABU	21 Agts 2024	10.30 s.d. 12.00 WIB			
3.	Kab. Pesawaran	RABU	21 Agts 2024	13.00 s.d. 14.30 WIB			
4.	Kab. Tanggamus	RABU	21 Agts 2024	14.30 s.d. 16.00 WIB			
5.	Kab. Lampung Selatan	RABU	21 Agts 2024	09.00 s.d. 10.30 WIB	Ruang CC Lt. Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Arafat • M. Yusuf Nasution • Dewi Setyawati • M. Fauzi • Andri Budi • Syaiful Rahmat • M. Zaimuddin Akbar • Irma Nurachmi • Merylia • Rahmiyanita Hakim • Revario 	<ul style="list-style-type: none"> • Yudi Astari • Helyan • Aprilia Ariesty
6.	Kab. Tulang Bawang	RABU	21 Agts 2024	10.30 s.d. 12.00 WIB			
7.	Kab. Pesisir Barat	RABU	21 Agts 2024	13.00 s.d. 14.30 WIB			
8.	Kab. Lampung Utara	RABU	21 Agts 2024	14.30 s.d. 16.00 WIB			
9.	Kab. Lampung Timur	KAMIS	22 Agts 2024	09.00 s.d. 10.30 WIB	Ruang Rapat Alimuddin Umar Lt. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Ida Susanti • Awliyanti • M. Airlangga • Dian Rachmawaty • Kaizan • Decky Ferdiansyah • Era Jayanti • Miraya • Lola Afryana 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Kosasih • Herman • Dini Ambarwaty
10.	Kab. Lampung Tengah	KAMIS	22 Agts 2024	10.30 s.d. 12.00 WIB			
11.	Kab. Lampung Barat	KAMIS	22 Agts 2024	13.00 s.d. 14.30 WIB			
12.	Kab. Way Kanan	KAMIS	22 Agts 2024	14.30 s.d. 16.00 WIB			
13.	Kab. Tulang Bawang Barat	KAMIS	22 Agts 2024	09.00 s.d. 10.30 WIB	Ruang CC Lt. Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Arafat • M. Yusuf Nasution • Dewi Setyawati • M. Fauzi • Andri Budi • Syaiful Rahmat • M. Zaimuddin Akbar • Irma Nurachmi • Merylia • Rahmiyanita Hakim • Revario 	<ul style="list-style-type: none"> • Yudi Astari • Helyan • Aprilia Ariesty
14.	Kab. Pringsewu	KAMIS	22 Agts 2024	10.30 s.d. 12.00 WIB			
15.	Kota Bandar Lampung	KAMIS	22 Agts 2024	13.00 s.d. 14.30 WIB			

2. (TABEL SASARAN POKOK MISI BESERTA INDIKATOR & TARGET-NYA)...Soft Copy dapat diunduh dan diunggah pada link <https://bit.ly/PenyelarasanRPJPKab-Kota>

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-1 : Transformasi Sosial						Misi ke-1 : Transformasi Sosial						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.1.	Kesehatan untuk semua											
1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,32	75,20-75,80	77,20-77,80	79,20-79,80	80,00-82,00
2)	Kesehatan Ibu dan Anak:											
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	138	100-105	70-75	40-45	10-15
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,20	9,00-10,50	7,50-8,90	5,00-6,00	3,00 - 4,00
3)	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	71,00	72,00-80,00	81,00-86,00	87,00-92,00	93,00 - 95,00
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	96,91*	97,18	97,45	97,72	98,00*
4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,00	91,00-92,00	93,00-94,00	95,00-97,00	98 - 100
IE2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata											
5)	Hasil pembelajaran											
a.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :											

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota					
Misi ke-1 : Transformasi Sosial						Misi ke-1 : Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
(i) Literasi Membaca	6,67 - 13,33	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67 - 73,33
(ii) Numerasi	0,00 - 6,67	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	60,00 - 66,67
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :											
(i) Literasi Membaca	30,75 - 32,75	35,00-45,00	46,00-56,00	56,00-65,00	68,61 - 70,61
(ii) Numerasi	20,35 - 22,35	30,00-45,00	46,00-50,00	51,00-55,00	58,49 - 60,49
b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,97 - 8,98	8,51-9,00	9,01-10,00	10,01-11,00	11,38 - 11,44
c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,00	13,01-13,40	13,41-13,99	14,00-14,30	14,39 - 14,43
6) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,43	7,63	7,83	8,00	8,36
7) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	72,42*	75,00	77,00	79,00	80,00*
IE.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif											
8) Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 - 10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-1 : Transformasi Sosial						Misi ke-1 : Transformasi Sosial						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,69	30,00-40,00	41,00-55,00	56,00-70,00	76,00-80,00
10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi											
11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,50 - 19,40	20,66 – 19,58	22,60 – 22,36	24,53 – 25,14	26,47 – 28,00
12)	Pengembangan Pariwisata											
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,63	1,91	2,2	2,49	2,77
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	3,90	6,09	7,31	8,53	9,75
13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	1,91-2,30	2,20-2,60	2,49-2,80	2,77-3,10
14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD											
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	11,81	13,39	14,96	16,54	18,11
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,36	3,27	4,18	5,09	6,0

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab/Kota					
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi							Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	3,22	3,83	4,43	5,03
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,84	1,32	2,02	2,83	3,42
e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	2,72	3,54	4,35	5,16
15)	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86-4,00	2,83 -3,6	2,39-3,2	2,40-2,80	1,36-2,38
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30*	36	42	48	55*
16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,82*	61,58	64,35	67,13	69,9
17)	Tingkat penguasaan IPTEK											
a.	Index Inovasi Daerah	57	59-61	61-62	63-65	66-68
IE.5.	Penerapan Ekonomi Hijau											
18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau											
a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	63,06	66,92	70,79	74,65
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	37,80	40,40	42,80	44,20

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.6.	Transformasi Digital											
19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
IE.7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global											
20)	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
21)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,51	32,50-33,75	33,75-34,00	34,00-35,25	35,25-36,5
22)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,00-23,00	23,00-24,50	24,50-26,00	26,50-28,00	28,5-30,0
IE.8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi											
23)	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan											
a.	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Provinsi (%)	18,35	18,35 - 19,00	19,00 - 20,00	20,00 - 21,00	21,00 - 22,00
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,95	75,16	82,922	90,685	100

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040- 2045
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 -15,13

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola						Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif											
24)	Indeks Reformasi Hukum	70,00	71-80	81-90	91-95	100*
25)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10	4,30	4,50	4,80	5,00
26)	Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,60	4,70	4,80	5,00
27)	Anti Korupsi											
a.	Indeks integritas nasional (hasil survei penilaian integritas oleh KPK)	71,86	78,56	81,56	85,56	86,56

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						Misi ke-4 Kab/Kota ????						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah											
28)	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122	115	105	98	85
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	70	78	85	93	100
	b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	60	65	70	75	80
29)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,7 **	75,7	80,7	85,7	89,08
30)	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,00 (sedang)	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,01 – 90,00 (tinggi)
IE.11.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah											
31)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,10-1,3	1,45	1,6	1,75	1,9
32)	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	2,4 – 3,5	1,95 – 3,35	1,48 – 3,18	1 – 3
33)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan											
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	16,2	25,33	34,45	43,58	52,7
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,04*	0,27	0,50	0,74	0,97
c.	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Juta Rupiah)	1,7	4,315	6,975	9,60	12,16
d.	Total Kredit/PDRB (%)	15,0	24,0	33,0	42,0	51,0
34)	Inklusi Keuangan (%)	85,5	88,43	91,35	94,28	97,2

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						Misi ke-4 Kab/Kota ????						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.12.	Daya Saing Daerah											
35)	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	NA	80	90	100	100
36)	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	20	60	80	90	100

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						Misi ke-5 Kab/Kota ????						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju											
37)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 - 59,12*	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 - 69,11
38)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 – 74,13	76,07-77,95	78,07-79,95	80,07-81,00	81,24 – 81,94
IE.14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif											
39)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21 - 71,21	73,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33 - 76,38
a.	Indeks Perlindungan Anak	64,64 *	74,64-76,76	77,64-79,76	80,64-82,76	83 - 85
b.	Indeks Pembangunan Pemuda	49,53 *	60,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75 - 78
40)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,415 - 0,414*	0,40-0,35	0,34-0,28	0,27-0,22	0,195 - 0,186*
IE.15.	Lingkungan Hidup Berkualitas											
41)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537	0,537	0,598	0,649	0,720
42)	Kualitas Lingkungan Hidup											
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	14	25,5	36,5	50
c.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	3,40	27,20	43,70	60,20	85,00
d.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh	14,46	31,568	52,953	74,338	100

RPJPD Provinsi Lampung						RPJPD Kab/Kota						
Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						Misi ke-5 Kab/Kota ????						
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
	Pengumpulan Sampah (% RT)*											
IE.16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan											
43)	Ketahanan energi, air, dan pangan											
a.	Ketahanan Energi											
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	680	750	1.223	1.696	2.170
	(ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	161	161	153	145	137
b.	Ketahanan Pangan											
	(i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	6,2	4,75	3,30	1,80	0,42
c.	Ketahanan Air											
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	0,44	4,4	8,36	12,32
	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18,72	31,568	52,953	74,338	100
IE.17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim											
44)	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	142,55	142,55-98,59	98,60-86,92	86,93-80,26	80,27-79,70
45)	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)											
a.	Kumulatif	9,52	9,52	16,57	23,62	30,69
b.	Tahunan	15,32	15,32	33,94	51,96	71,18

A. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Tabel 7.4 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Kebutuhan Rumah						

Petunjuk pengisian tabel:

1. Kolom (1) : berisi uraian;
2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

B. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tabel 7.5 Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Kebutuhan Air Minum						

Petunjuk pengisian tabel:

1. Kolom (1) : berisi uraian;
2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

C. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Tabel 7.6 Proyeksi Kebutuhan Listrik (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Jumlah Rumah						
Proyeksi Kebutuhan Listrik						

Petunjuk pengisian tabel:

1. Kolom (1) : berisi uraian;
2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

D. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Tabel 7.7 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Timbulan Sampah						
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)						

Petunjuk pengisian tabel:

1. Kolom (1) : berisi uraian;
2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

E. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel 7.8 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Sakit ▪ Puskesmas ▪ dsb 						

Petunjuk pengisian tabel:

1. Kolom (1) : berisi uraian;
2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

F. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel 7.9 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ TK ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA/MA/SMK 						

Petunjuk pengisian tabel:

1. Kolom (1) : berisi uraian;
2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 09 Agustus 2024

Nomor : 050/ 713 /M.01/PMPE/2024
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : **Konsultasi dan Penyelarasan Muatan Materi
RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045**

Yth. **Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas**

di-

Jakarta

Berkenaan dengan terbitnya Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024, dengan ini disampaikan permohonan Konsultasi dan Penyelarasan Muatan Materi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 kepada Pejabat/personil di lingkungan Direktorat Regional I Kementerian PPN/Bappenas.

Kiranya berkenan, pelaksanaan konsultasi dimaksud dapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Untuk koordinasi teknis secara lebih lanjut, dapat berkomunikasi dengan narahubung Sdr. Andi Arafat melalui Nomor HP/WA 0821-7689-2125.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

E. VIRGILIM HANNI, S.P., M.T.

Dirutina Utama Madya

19730524 199703 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 06 November 2023

Nomor : 005/1236/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Permohonan Narasumber**

Yth. **Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah**
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
di-
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan serta integrasinya dengan aspek pengukuran pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka diperlukan pemahaman bersama seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sehingga didapatkan dokumen hasil pengendalian dan evaluasi yang berkualitas guna rekomendasi kebijakan pada perencanaan tahun berikutnya. Untuk itu kami bermaksud akan melaksanakan kegiatan pada :


Hari/Tanggal : Rabu-Kamis/22-23 November 2023
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : **Golden Tulip Spring Hill Hotel-Lampung**
Jl. Basuki Rahmat No. 16 Bandar Lampung
Agenda : **Workshop Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 yang terintegrasi dengan Aspek Pengukuran SAKIP dan Sosialisasi Aplikasi SIMONEV Provinsi Lampung.**

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dapat menugaskan 2 (dua) orang pejabat yang membidangi untuk menjadi Narasumber kegiatan dimaksud. Biaya akomodasi dan perjalanan dinas dibebankan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang bersumber DPPA Bappeda Provinsi Lampung TA 2023. Selanjutnya untuk konfirmasi kehadiran, dapat menghubungi Sdri. Dewi Setiyawati Hp. 0811-720-5197.

Demikian, atas perkenannya diucapkan terimakasih.



Pih. **KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**


Dra. EVIE FATMAWATY, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690210 199001 2 001

Lampiran 1.
 Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 Nomor : 005/1236/VI.01/PMPEP/2023
 Tanggal : 06 November 2023

SUSUNAN ACARA
WORKSHOP PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI
PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 YANG TERINTEGRASI DENGAN ASPEK
PENGUKURAN PADA SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DAN SOSIALISASI APLIKASI SIMONEV PROVINSI LAMPUNG
GOLDEN TULIP, RABU-KAMIS, 22-23 NOVEMBER 2023

Waktu	Materi	Keterangan
Rabu, 22 November 2023		
07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
08.00 - 08.30	Pembukaan – Menyanyikan Lagu Indonesia Raya – Laporan Ketua Pelaksana – Sambutan Kepala Bappeda – Pembacaan Do'a	MC Panitia Kabid PMPEP Kepala Bappeda Panitia / Rio
08.30 - 09.30	Materi 1 : Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 yang Terintegrasi dg Aspek Pengukuran pada SAKIP	Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
09.30 – 10.00	Coffe Break	
10.00 - 11.00	Lanjutan Materi 1	Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
11.00 - 12.00	Diskusi dan tanya jawab	
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 14.00	Lanjutan Materi 1	Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
14.00 - 14.30	Coffe Break	
14.30 – 15.30	Lanjutan Materi 1	
15.30 - 16.30	Diskusi dan Tanya jawab	
Kamis, 23 November 2023		
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 09.30	Materi 2 : Evaluasi Renja dan Evaluasi RKPD	Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
09.30 – 10.00	Coffe Break	
10.00 – 12.00	Lanjutan Materi 2	Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
11.00 - 12.00	Diskusi dan tanya jawab	
12.00 - 13.00	ISHOMA	

13.00 - 14.00	Lanjutan Materi 2	Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
14.00 – 14.30	Diskusi dan tanya jawab	
14.30 - 14.45	Coffe Break	
14.45– 16.00	Materi 3 : Sosialisasi Aplikasi SIMONEV Provinsi Lampung	Vendor Simonev
16.00 – 16.30	Diskusi dan tanya jawab	
16.30 – 17.10	Penutup dan Foto Bersama	Panitia Kepala Bappeda



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

Bandar Lampung, 29 Juli 2021

Nomor : 500/1136/VI.01/PMPEP/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : **Tindaklanjut usulan Pokir dalam Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022**

Yth. Kepada **Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung** di **Tempat**

Sehubungan dengan telah terverifikasinya usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022 oleh Bappeda bersama Perangkat Daerah beberapa waktu yang lalu, maka sebagai tindaklanjut diminta kepada Saudara untuk mengakomodir usulan Pokir dimaksud dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (usulan pokir terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala,
Mulyadi Irsan, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :
Gubernur Lampung (sebagai laporan)

Lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Nomor : 500 /VI.01/PMPEP/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
4. Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Lampung
5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
10. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
11. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
13. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
15. Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Lampung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

Bandar Lampung, 29 Juli 2021

Nomor : 500/1136/VI.01/PMPEP/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : **Tindaklanjut usulan Pokir dalam Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022**

Yth. Kepada **Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung** di **Tempat**

Sehubungan dengan telah terverifikasinya usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022 oleh Bappeda bersama Perangkat Daerah beberapa waktu yang lalu, maka sebagai tindaklanjut diminta kepada Saudara untuk mengakomodir usulan Pokir dimaksud dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 (usulan pokir terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala,

Mulyadi Irsan, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

Gubernur Lampung (sebagai laporan)

Lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Nomor : 500 /VI.01/PMPEP/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
4. Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Lampung
5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
10. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
11. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
13. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
15. Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Lampung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

TELUKBETUNG - 35215

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

Nomor : 050/757/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan

Kepada
Yth. **(Daftar Undangan Terlampir)**

di-

Tempat

Dalam upaya memperkaya substansi dokumen dan sinkronisasi terkait pemetaan permasalahan, potensi, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung pada urusan kepemudaan dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 serta keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, diharapkan kehadiran saudara pada *Focus Group Discussion* (FGD) Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung tahun 2025-2045 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 18 Juli 2023

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : **Sheraton Lampung Hotel**

Jl. Wolter Monginsidi No. 175, Gulak Galik, Teluk Betung,
Bandar Lampung

Agenda : *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema

"Transformasi Sosial mewujudkan Pembangunan Pemuda yang Sehat, Cerdas dan Produktif 2025-2045"

Untuk koordinasi pelaksanaan acara dapat menghubungi *Contact Person*:
Sdr. Prayudi Aribowo, S.STP, HP 0811-7220806, Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :
Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan)

Daftar Undangan :

1. Perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung
3. Kapolda Provinsi Lampung
4. Ketua BNN Provinsi Lampung
5. Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
10. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung
11. Ketua HIPMI Provinsi Lampung
12. Pimpinan Redaksi Lampung Geh
13. Ketua GENRE Provinsi Lampung
14. Ketua HMI Kota Bandar Lampung
15. Ketua PMII Bandar Lampung
16. Ketua Umum KAMMI Kota Bandar Lampung
17. LPPM UNILA
18. LPPM ITERA
19. LPPM UIN
20. LPPM UBL
21. LPPM Universitas Teknokrat
22. LPPM IIB Darmajaya
23. Ketua BEM UNILA
24. Ketua BEM ITERA
25. Ketua BEM UIN
26. Ketua BEM UBL
27. Ketua BEM TEKNOKRAT
28. Ketua BEM DARMAJAYA



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Focus Group Discussion (FGD)

***Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan rancangan awal dokumen RPJPD
Provinsi Lampung Tahun 2025-2045***

Dengan Tema

***“Transformasi Sosial mewujudkan Pembangunan Pemuda yang Sehat,
Cerdas dan Produktif 2025-2045”***

1. Latar Belakang

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJPN 2025-2045 merupakan arah besar yang akan dicapai bangsa dalam 20 tahun kedepan untuk menyelesaikan isu besar bangsa dengan langkah strategis dan transformatif. Tiga isu utama dalam pembangunan Nasional meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Pembangunan Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar. Beberapa perubahan besar tersebut diantaranya adalah perubahan struktur penduduk. Dengan melihat bonus demografi pada tahun 2020-2030, diperkirakan 70 % penduduk Indonesia berada pada usia angkatan kerja/produktif (BKKBN,2010). Kelompok umur pemuda masuk sebagai usia produktif, yaitu usia yang dalam perhitungan beban ketergantungan memiliki posisi sebagai penanggung beban penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), artinya pemuda ibarat tulang punggung bangsa, penentu masa depan bangsa, bahkan pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan kemerdekaan bangsa. Untuk itu, pembangunan di bidang kepemudaan harus mampu menciptakan pemuda berkarakter, maju, dan mandiri.

Dalam mewujudkan pembangun sosial, maka pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, nasionalis dan berdaya saing. Untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan menggunakan 5 (Lima) dimensi yang harus terpenuhi yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi kepemimpinan dan gender serta diskriminasi. Secara Nasional Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2020 mencapai angka 51%, sedangkan Provinsi Lampung baru mencapai 49,53%. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemuda untuk aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pemuda adalah faktor yang berasal dari diri pemuda itu sendiri yang biasanya dicirikan dengan adanya rasa kurang percaya diri, kurangnya pengetahuan akan bakat dan minat dalam diri sendiri, serta kurangnya motivasi dari orang-orang yang terdekat khususnya orang tua. Faktor eksternal pemuda dipengaruhi oleh pergaulan-pergaulan bebas yang akan memicu terjadinya kenakalan remaja, perkembangan teknologi yang semakin masif, dan adanya degradasi moral sebagai akibat dari globalisasi. Faktor internal dan faktor eksternal tersebut seakan menjadi tembok penghalang bagi pemuda untuk dapat menjadi *agent of change, social control, dan iron stock* bagi bangsa dan negara.

Untuk menjaga konsistensi Perencanaan Pusat dan Daerah maka Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan Awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 juga memastikan strategi Pembangunan Pemuda tertuang dalam dokumen. Saat ini masyarakat di Provinsi Lampung khususnya kalangan pemuda semakin responsif dan partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga Provinsi Lampung dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung menginisiasi dengan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema **“Transformasi Sosial mewujudkan Pembangunan Pemuda yang Sehat, Cerdas dan Produktif 2025-2045”**

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan ini adalah:

- a. Melakukan pembahasan isu strategis, potensi dan arah kebijakan serta pemetaan permasalahan terkait transformasi sosial yang berhubungan dengan kepemudaan;
- b. Mendapatkan masukan dan saran terkait pembangunan pemuda, dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penyusunan dokumen Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.

3. Sasaran

Tersusunnya rancangan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang responsif terhadap Pembangunan Pemuda di Provinsi Lampung dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Indonesia Emas Tahun 2045.

4. Peserta

Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan rancangan awal dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 khususnya transformasi Sosial terkait pembangunan Pemuda terdiri dari :

1. Perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olah raga Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung
3. Kapolda Provinsi Lampung
4. Ketua BNN Provinsi Lampung
5. Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
8. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
10. Karang Taruna Provinsi Lampung
11. HIPMI Provinsi Lampung
12. Pimpinan Redaksi Lampung Geh
13. Ketua GENRE Provinsi Lampung
14. Ketua HMI Kota Bandar Lampung
15. Ketua PMII Bandar Lampung
16. Ketua Umum KAMMI Kota Bandar Lampung
17. LPPM UNILA
18. LPPM ITERA
19. LPPM UIN
20. LPPM UBL
21. LPPM Universitas Teknokrat
22. LPPM IIB Darmajaya
23. Ketua BEM UNILA
24. Ketua BEM ITERA
25. Ketua BEM UIN
26. Ketua BEM UBL
27. Ketua BEM TEKNOKRAT
28. Ketua BEM DARMAJAYA

5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan rancangan awal dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 khususnya transformasi Sosial terkait pembangunan Pemuda dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 bertempat di Sheraton Lampung Hotel Jl. Wolter Monginsidi No. 175 Gulak Galik Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Dengan susunan Acara sebagai berikut :

NO	WAKTU	SUBSTANSI/ POKOK BAHASAN	PEMBICARA
1.	08.45 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 - 09.05	Pembukaan <ul style="list-style-type: none">Menyanyikan Lagu Indonesia RayaPembacaan Doa	Panitia
3.	09.05 - 09.10	Laporan Ketua Panitia Pelaksana	Kabid P3M : Eka Yuslita Dewi, ST, MT
4.	09.10 - 09.40	Paparan Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Pembicara I : Ir. Mulyadi Irsan, MT
5.	09.40- 10.00	- Coffe break -	
6.	10.00 - 10.30	Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemuda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045	Pembicara III : Kemenpora
7.	10.30 - 12.00	Pengantar diskusi dan dilanjut dengan diskusi terarah	Moderator : Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP
8.	12.00 - 13.00	- Ishoma -	
9.	13.00 - 15.30	... Lanjutan Diskusi Terarah	Moderator : Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP
10.	15.30 - 16.00	Closing Statement dan Penutup	Moderator : Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP

*Catatan : Rundown acara sewaktu-waktu dapat berubah.

6. Sumber dana

Biaya Pendanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan rancangan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

7. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat untuk dapat dijadikan acuan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telp/ Fax. +62 721 486396

TELUKBETUNG-BANDAR LAMPUNG

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>

Bandar Lampung, 24 Agustus 2023

Nomor : 005/901/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada
Yth. **(daftar terlampir)**
di-
Tempat

Sesuai dengan Inmendagri 52 Tahun 2022, Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2025-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2025-2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2025.

Dalam rangka peningkatan kualitas SAKIP Provinsi Lampung sekaligus peningkatan kapasitas perencana, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir secara *Online* sebagai pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 7 September 2023
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Link Zoom : Meeting ID : **874 0532 1661**
Passcode : **FGDIKUIKD**
Acara : **Focuss Group Discussion Penyusunan Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Daftar Undangan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
4. Rumah Sakit Jiwa
5. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olahraga
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Kelautan dan Perikanan
23. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
24. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
25. Dinas Perkebunan
26. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
27. Dinas Kehutanan
28. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah
33. Badan Kepegawaian Daerah
34. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
36. Badan Penghubung
37. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
38. Biro Kesejahteraan Rakyat
39. Biro Hukum
40. Biro Perekonomian
41. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
42. Biro Administrasi Pembangunan
43. Biro Umum
44. Biro Administrasi Pimpinan
45. Sekretariat DPRD
46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUK BETUNG – 35215

www.bappeda.lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Nomor : 005/663/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : **Tanggapan atas Catatan Hasil
Reviu Dokumen RKPD Provinsi
Lampung Tahun 2024**

Kepada
Yth. **Inspektur Provinsi Lampung**

Di – **Tempat**

Menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu (CHR) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2024, terlampir disampaikan tanggapan atas CHR dimaksud. Mengingat Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri direncanakan pada tanggal 22 Juni 2023, dan salah satu persyaratan Fasilitasi adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP atas Dokumen RKPD, maka mohon bantuannya agar LHR atas Dokumen RKPD tahun 2024 dapat kami terima sebelum dilakukan Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Lampung di Teluk Betung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp. (0721) 485458

BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 28 Agustus 2023

Nomor : 050/919/VI.01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Tindak Lanjut LHP
Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri Tahun 2023**

Kepada
Yth. Inspektur Provinsi Lampung
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 700/3415/IV.01/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, terdapat temuan pada Aspek Keuangan Daerah Fokus Belanja untuk Pemenuhan SPM pada Lampiran VI Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Tidak sesuai ketentuan dengan Temuan: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar lebih cermat dan melakukan pengawasan kepada OPD terkait pada saat proses perencanaan dan penganggaran, dalam hal ini pada saat penginputan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dalam aplikasi SIPD.

Memperhatikan temuan tersebut, kami jelaskan bahwa didalam aplikasi SIPD belum ada fitur khusus untuk pen-taggingan SPM, kondisi saat ini Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Bina Bangda dan Pusdatin masih melakukan pembenahan, dan indentifikasi sub kegiatan mana yang layanan SPM dan mana yang aktifitas SPM menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah melakukan pencermatan program kegiatan dan sub kegiatan pada saat Perangkat Daerah melakukan penginputan Renja didalam aplikasi SIPD dan dituangkan didalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 (terlampir).

Demikian disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Lampung di Bandar Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Lampiran
 Nomor : 050/ /VI.01/2023
 Hal : Penyampaian Tindak Lanjut LHP
 Inspektorat Jenderal Kementerian
 Dalam Negeri Tahun 2023

Program, Kegiatan & Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
1	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6.000.128.000,00
2	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Penambahan Ruang Kelas Baru	8.600.027.000,00
3	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.250.181.000,00
4	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2.543.481.000,00
5	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	6.190.425.000,00
6	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.740.000.000,00
7	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.496.292.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
8	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	989.280.000,00
9	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	25.514.650.000,00
10	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6.348.311.000,00
11	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	874.788.000,00
12	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	2.087.127.000,00
13	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	136.231.000,00
14	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.277.361.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
15	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.470.537.000,00
16	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	746.432.000,00
17	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8.138.862.550,00
18	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5.758.000.000,00
19	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50.000.000,00
20	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	450.000.000,00
21	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	284.564.996.500,00
22	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	37.043.650.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
				/ Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
23	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Ruang Laboratorium	21.573.108.000,00
24	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.389.200.000,00
25	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Perpustakaan Sekolah	540.960.000,00
26	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.424.320.000,00
27	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	7.820.625.000,00
28	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.161.769.000,00
29	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	3.431.385.000,00
30	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Laboratorium	494.120.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
31	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	1.077.776.000,00
32	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	234.847.000,00
33	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	38.115.556.700,00
34	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	8.721.500.000,00
35	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50.000.000,00
36	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2.600.000.000,00
37	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	242.383.490.000,00
38	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Penambahan Ruang Kelas Sekolah	797.736.200,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
39	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	212.297.000,00
40	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	212.297.000,00
41	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	500.000.000,00
42	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50.000.000,00
43	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	85.000.000,00
44	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.289.150.000,00
45	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi / Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	250.000.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
46	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi / Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	250.000.000,00
47	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur / Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	500.000.000,00
48	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi / Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	70.184.400,00
49	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi / Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	120.797.000,00
50	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	133.617.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
51	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	178.834.000,00
52	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	0,00
53	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Pengelolaan Risiko Bencana	94.252.700,00
54	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	166.018.000,00
55	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	34.840.300,00
56	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penyusunan Rencana Kontijensi	95.600.000,00

Sumber : Dokumen RKPd Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
57	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	203.175.000,00
58	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	66.481.000,00
59	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	50.960.000,00
60	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	89.650.000,00
61	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Penanganan Pasca Bencana Provinsi	222.319.200,00
62	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	573.637.500,00
63	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang	89.906.700,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
64	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	10.000.000,00
65	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Alat Bantu	66.000.000,00
66	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	53.109.000,00
67	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.319.399,00
68	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50.000.000,00
69	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.000.000,00
70	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Akses ke Layanan	14.850.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	telantar di dalam panti			Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
71	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.740.000,00
72	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000,00
73	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pengasuhan	356.238.050,00
74	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Makanan	1.627.554.000,00
75	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang	294.973.700,00
76	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	40.000.000,00
77	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	53.037.103,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
78	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	400.203.829,00
79	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	180.565.220,00
80	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	7.500.000,00
81	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	613.851.800,00
82	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	53.932.800,15
83	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.160.142,00
84	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	975.602.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
85	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang	65.612.279,00
86	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	10.000.000,00
87	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Alat Bantu	14.250.000,00
88	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	35.153.700,00
89	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	169.934.300,00
90	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12.960.000,00
91	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.500.000,00
92	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan	7.100.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	telantar di dalam panti			dan Kesehatan Dasar	
93	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	22.084.000,00
94	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.084.000,00
95	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemulasaraan	20.452.000,00
96	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	273.750.000,00
97	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Sandang	19.302.500,00
98	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	10.000.000,00
99	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan	6.304.429,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	dan pengemis di dalam panti			Kesehatan di dalam Panti	
100	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	51.570.000,00
101	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	122.911.597,00
102	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	24.611.200,00
103	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	2.000.000,00
104	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.225.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
105	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemulangan ke Daerah Asal	9.790.000,00
106	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	10.108.000,00
107	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Permakanan	180.316.320,00
108	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Sandang	19.012.000,00
109	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	230.000.000,00

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	bencana provinsi				
110	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	266.200.000,00
111	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Pelayanan Dukungan Psikososial	251.977.357,00
Total					767.550.015.475,15

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 14 November 2023

Nomor : 005/1280/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
(daftar terlampir)
di -
Tempat

Sebagaimana dimaklumi, bahwa periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, maka di tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Lampung Cq. Bappeda Provinsi Lampung sedang melaksanakan proses penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, dalam rangka penyempurnaan dokumen Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, dengan ini diharapkan kepada Saudara dapat menugaskan **2 (dua) orang Pejabat Administrator/Fungsional Ahli Madya dan 1 (satu) orang Fungsional Perencana yang kompeten**, dengan dilengkapi surat tugas dari lingkungan satuan kerja masing-masing, untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Senin, Selasa, Jumat / 20, 21, 24 November 2023
Waktu : 09.00 s.d.16.00 WIB
Tempat : Bappeda Provinsi Lampung
Kegiatan : Desk Penyempurnaan Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (sesuai jadwal terlampir)

Materi pembahasan dapat diunduh melalui alamat link <https://bit.ly/deskRPJPDlampung2045>. Guna kelancaran bersama, hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dapat dikoordinasikan melalui *Contact Person* : Sdr. Radius (WA : 0821-7961-4466) dan Sdr. Airlangga (WA : 0895-6361-34143).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,



Ir. Mulyadi Irsan, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Daftar Undangan :

1. Kementrian Agama Provinsi Lampung
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
7. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
9. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
10. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
11. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
14. Dinas Sosial Provinsi Lampung
15. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
20. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
21. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
24. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
26. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
27. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
28. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
29. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
30. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
31. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
32. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
33. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
34. Inspektorat Provinsi Lampung
35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
36. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung
37. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
38. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
39. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung
40. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
41. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung
42. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung
43. Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
44. Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
45. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung
46. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
47. Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
48. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN DESK RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045

A. LATAR BELAKANG

Periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dalam Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; maka penyusunan dokumen RPJPD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan, yaitu : 1)Persiapan, 2)Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, 3)Penyusunan Rancangan RPJPD, 4)Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 5)Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD, dan 6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Dengan merujuk pada hasil konsultasi dan arahan pihak Kemendagri, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun jadwal dan menargetkan akan menyelesaikan tahapan penyusunan "Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045" di tahun 2023 ini.

Perlu diketahui bersama, bahwa dokumen RPJPD merupakan perencanaan "*strategic direction*" (*arahan strategis*) yang akan menjadi "*guidence*" bagi pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Oleh karenanya, substansi yang akan dituangkan dalam Ranwal RPJPD bukan pada domain kegiatan regular biasa, dan juga bukan pada level proyek tahunan semata.

Hal yang juga penting, bahwa di tahun 2024 mendatang kita akan melaksanakan hajjat nasional, yaitu Pemilu (Pileg dan Pilpres), serta Pilkada Serentak. Pada sisi perencanaan, maka pemerintah provinsi/ kabupaten/kota harus menyelesaikan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dengan segera yang tentunya akan digunakan oleh para Calon Kepala Daerah sebagai acuan dalam menyusun visi dan misi pembangunan ke depan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Desk ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, sehingga materi/substansinya memenuhi kaidah-kaidah penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun, tujuan pelaksanaan desk antara lain :

- 1) Masing-masing Perangkat Daerah melakukan pencermatan terhadap data dan informasi/narasi yang telah disusun dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V dan Bab VI (seluruh Bab) dalam dokumen Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045; yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terkait.
- 2) Masing-masing Perangkat Daerah menyampaikan konfirmasi, klarifikasi, saran/masukan, koreksi dan pembahasan secara substantif guna penyempurnaan dokumen Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, yang dilaksanakan bersama dengan Tim Pembahas di Bappeda.

C. JADWAL/ WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Desk Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 disusun sesuai Jadwal/Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir.

D. PESERTA

- Peserta kegiatan terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Administrator dan 1 (satu) orang personil Fungsional Perencana yang kompeten serta dilengkapi dengan surat tugas dari masing-masing Perangkat Daerah;
- Tim Pembahas dari Bappeda.

E. BAHAN/ MATERI PEMBAHASAN

Bahan/materi pokok bahasan kegiatan adalah dokumen Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : MEGATREND GLOBAL, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN
- BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, SASARAN POKOK DAN TAHAPAN RPJPD
- BAB V : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
- BAB VI : PENUTUP

Selanjutnya, bahan/materi lengkap dapat diunduh melalui <https://bit.ly/deskRPJPDlampung2045>.

F. KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN

Hasil Pembahasan antara Perangkat Daerah dan Tim Pembahas di Bappeda akan disimpulkan dan ditandatangani secara bersama, yang dituangkan melalui **Berita Acara Kesepakatan**.

Lampiran 3. : Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Nomor : 005/1280/VI.01//PMPEP/2023
Tanggal : 14 November 2023

KERTAS KERJA
HASIL PENCERMATAN PERANGKAT DAERAH
TENTANG RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045

NAMA PERANGKAT DAERAH :

NO.	SUBSTANSI/MATERI RANWAL RPJPD (BAB, SUB BAB, HALAMAN)	HASIL PENCERMATAN OLEH PERANGKAT DAERAH (KONFIRMASI, KLARIFIKASI, SARAN/MASUKAN, ATAU KOREKSI YANG AKAN DISAMPAIKAN DALAM DESK PEMBAHASAN)
(A)	(B)	(C)
1.	<i>Tuliskan objek dari Bab, Sub Bab, dan halaman sesuai dengan dokumen Ranwal Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045; yang terkait dengan Tugas dan Fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah</i>	<i>Tuliskan hasil pencermatan, bahan/materi konfirmasi, klarifikasi, saran/masukan, atau koreksi yang terkait dengan Tugas dan Fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah</i>
2.		
3.		
Dst		

CATATAN :

Diharapkan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk MEMBAWA Kertas Kerja sebagaimana dimaksud, sebagai bahan/materi pembahasan lebih lanjut saat pelaksanaan Desk

JADWAL KEGIATAN DESK PENYEMPURNAAN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045

NO.	HARI/ TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN		TEMPAT DAN WAKTU		PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT	PERSONIL TIM PEMBAHAS BAPPEDA	PERSONIL PANITIA PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1.	SENIN 20 NOV 2023	MISI KE-1 RANWAL RPJPD (TRANSFORMASI SOSIAL)	SELURUH BAB DAN SUB BAB DALAM DOKUMEN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045; SERTA KETERKAITAN ANTAR BAB	RUANG RAPAT ALIMUDIN UMAR LT.3 BAPPEDA	08.00 - 12.00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan 3 Dinas Tenaga Kerja 4 Dinas Sosial 5 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya 6 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7 BPS Lampung 8 RSUAM 9 RSJ 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi 12 BKKBN 13 BPJS Tenaga Kerja 	POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM 1. KOORDINATOR: KABID P3M 2. WAKIL KOORDINATOR: DECKY FERDIANSYAH, S.Si., M.SP, Apt 3. ANGGOTA: SELURUH PERSONIL POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM 4. AWLIYANTI, S.Si, Apt. 5. DIAN RACHMAWATY, SP, MM 6. Silfa Gusman, SE 7. NOTULIS 1 : LOLA AFRYANA SYA'YAN, SE, MM 8. NOTULIS 2 : RAHMIYANITA HAKIM, S.H., M.H 9. Penyelesaian Berita Acara : RAHMIYANITA HAKIM, S.H., M.H	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ahmad Kosasih, A. Md 2 Halijatus Sakdiyah 3 Nofan Cahyadi 4 Nursita
2.	SENIN 20 NOV 2023	MISI KE-3 RANWAL RPJPD (TRANSFORMASI TATA KELOLA)	SELURUH BAB DAN SUB BAB DALAM DOKUMEN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045; SERTA KETERKAITAN ANTAR BAB	RUANG RAPAT ALIMUDIN UMAR LT.3 BAPPEDA	13.00 - 15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1 Badan Kepegawaian Daerah 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 Biro Organisasi 4 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 5 RSAM/RSJ/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu/BAPPENDA 6 BAPPEDA 7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi 	POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM 1. KOORDINATOR: KABID P3M 2. WAKIL KOORDINATOR: DECKY FERDIANSYAH, S.Si., M.SP, Apt 3. ANGGOTA: SELURUH PERSONIL POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM 4. MHD. YUSUF NASUTION, S.Sos.,M.Si 5. Muhamad Airlangga,SE 6. Silfa Gusman, SE 7. NOTULIS 1 : LOLA AFRYANA SYA'YAN, SE, MM 8. NOTULIS 2 : RAHMIYANITA HAKIM, S.H., M.H 9. Penyelesaian Berita Acara : RAHMIYANITA HAKIM, S.H., M.H	<ol style="list-style-type: none"> 1 Yudi Astari, SE 2 Rizal Andika Saputra 3 Jihan Indrianti Putri

NO.	HARI/ TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN		TEMPAT DAN WAKTU		PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT	PERSONIL TIM PEMBAHAS BAPPEDA	PERSONIL PANITIA PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
						8 Inspektorat 9 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah 10 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 11 Dinas Sosial 12 Dinas Kesehatan 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 15 BPS Lampung		
3.	SELASA 21 NOV 2023	MISI KE-4 RANWAL RPJPD (Keluarga Berkualitas, Pemuda Tangguh, Masyarakat Religius, Rukun dan Berbudaya)	SELURUH BAB DAN SUB BAB DALAM DOKUMEN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045; SERTA KETERKAITAN ANTAR BAB	RUANG RAPAT COMMENT CENTER LT.1 BAPPEDA	08.00 - 12.00 WIB	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 Dinas Pemuda dan Olahraga 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 5 Biro Kesejahteraan Rakyat 6 Kementerian Agama	POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM 1. KOORDINATOR: KABID P3M 2. WAKIL KOORDINATOR: DECKY FERDIANSYAH, S.Si., M.SP, Apt 3. ANGGOTA: SELURUH PERSONIL POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM 4. Era Jayanti, S.STP, MM 5. ANDRI BUDHI DHARMA, SH 6. Silfa Gusman, SE 7. NOTULIS 1 : LOLA AFRYANA SYA'YAN, SE, MM 8. NOTULIS 2 : RAHMIYANITA HAKIM, S.H., M.H 9. Penyelesaian Berita Acara : RAHMIYANITA HAKIM, S.H., M.H	1 Firza Hanggara, S.Kom 2 Tri Yoga Munandar 3 Dhalvi Al Affan
4.	SELASA 21 NOV 2023	MISI KE-8 RANWAL RPJPD (Kesejahteraan Pembangunan)	SELURUH BAB DAN SUB BAB DALAM DOKUMEN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045; SERTA KETERKAITAN ANTAR BAB	RUANG RAPAT ALIMUDIN UMAR LT.3 BAPPEDA	08.00 - 12.00 WIB	1 Bappeda 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4 Inspektorat 5 Badan Pendapatan Daerah 6 Biro Administrasi Pembangunan	SEKRETARIAT TMSUN DAN POKJA DATA 1. KOORDINATOR 1: KABID PMPEP 2. KOORDINATOR 2: Belli Pahlupi, ST, MT 2. WAKIL KOORDINATOR : ANDI ARAFAT, S.T.,M.E 3. ANGGOTA : SELURUH PERSONIL SEKRETARIAT TMSUN DAN POKJA DATA	1 REVARIO OKTANO, S.Si 2 Rizha Claudilla Putri 3 Nursita

NO.	HARI/ TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN		TEMPAT DAN WAKTU		PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT	PERSONIL TIM PEMBAHAS BAPPEDA	PERSONIL PANITIA PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
							4. Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L 5. NOTULIS 1 : MUHAMAD AIRLANGGA, SE 6. NOTULIS 2 : RADIUS PRAWIRA NEGARA,S.ST 7. PENYELESAIAN BERITA ACARA : MUHAMAD AIRLANGGA, SE	
5.	SELASA 21 NOV 2023	MISI KE-2 RANWAL RPJPD (Transformasi Ekonomi)	SELURUH BAB DAN SUB BAB DALAM DOKUMEN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045; SERTA KETERKAITAN ANTAR BAB	RUANG RAPAT ALIMUDIN UMAR LT.3 BAPPEDA	13.00 - 15.30 WIB	1 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 2 Dinas Perkebunan 3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4 Dinas Kelautan dan Perikanan 5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6 Dinas Pariwisata 7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8 Biro Perekonomian 9 Dinas Tenaga Kerja 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 12 Dinas Lingkungan Hidup 13 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 14 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 15 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	POKJA EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1. KOORDINATOR: KABID PERENCANAAN EKONOMI 2. WAKIL KOORDINATOR: KAIZAN, SP., M.Si 3. ANGGOTA: SELURUH PERSONIL POKJA EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 4. DEWI SETIYAWATI, SP. M.S.E., M.Sc 5. Eva Mefridawati, SE., MM 6. Notulis 1 : SYAIFUL RAHMAT, S.E., MIDS., M.E 7. Notulis 2 : HARYO WICAKSONO, SE 8. Penyelesaian Berita Acara : SYAIFUL RAHMAT, S.E., MIDS., M.E	1 YOEL HAMONANGAN NAPITUPULU, S.Tr.IP 2 Helyan Fikri 3 Burhan 4 Jihan Indrianti Putri

NO.	HARI/ TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN		TEMPAT DAN WAKTU		PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT	PERSONIL TIM PEMBAHAS BAPPEDA	PERSONIL PANITIA PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
6.	SELASA 21 NOV 2023	MISI KE-5 RANWAL RPJPD (Kehidupan Demokratis dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum)	SELURUH BAB DAN SUB BAB DALAM DOKUMEN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045; SERTA KETERKAITAN ANTAR BAB	RUANG RAPAT COMMENT CENTER LT.1 BAPPEDA	13.00 - 15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1 Biro Hukum 2 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3 Bappeda 4 Inspektorat 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 6 BPS Lampung 7 SATPOL PP 	POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM <ol style="list-style-type: none"> 1. KOORDINATOR: KABID P3M 2. WAKIL KOORDINATOR: DECKY FERDIANSYAH, S.Si., M.SP, Apt 3. ANGGOTA: SELURUH PERSONIL POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM 4. Salisiara, S.E 5. NELLY ASTUTI, S.E.,M.M 6. Silfa Gusman, SE 7. NOTULIS 1 : LOLA AFRYANA SYA'YAN, SE, MM 8. NOTULIS 2 : RAHMIYANITA HAKIM, S.H., M.H 9. Penyelesaian Berita Acara : RAHMIYANITA HAKIM, S.H., M.H 	<ol style="list-style-type: none"> 1 MUHAMMAD ATH THORIQ SALEH, S.Tr.IP 2 Dhalvi Al Affan 3 Andrio Wicaksono
7.	JUMAT 24 NOV 2023	MISI KE-6 RANWAL RPJPD (Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah)	SELURUH BAB DAN SUB BAB DALAM DOKUMEN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045; SERTA KETERKAITAN ANTAR BAB	RUANG RAPAT COMMENT CENTER LT.1 BAPPEDA	08.00 - 11.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya 4 Dinas Perhubungan 	POKJA INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN <ol style="list-style-type: none"> 1. KOORDINATOR: KABID PIK 2. WAKIL KOORDINATOR: IDA SUSANTI, S., M.T 3. ANGGOTA: SELURUH PERSONIL POKJA INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 4. M. Riduwan Pasra, S.E,M.BA 5. Yuliana, ST, MM 6. Radius Prawira Negara,S.ST 7. NOTULIS 1 : DIELLA DWI SARTIKA, S.T., M.T 8. NOTULIS 2 : ARIF LUQMAN AFFANDI, S.T., M.Sc 9. PENYELESAIAN BERITA ACARA : DIELLA DWI SARTIKA, S.T., M.T 	<ol style="list-style-type: none"> 1 IVANDO HOLAWARNO, S.Tr.IP 2 Dini Ambarwaty Subowo 3 Ferdinand Benyamin Panurat
8.	JUMAT 24 NOV 2023	MISI KE-7 RANWAL RPJPD (Sarana Prasarana Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan)	SELURUH BAB DAN SUB BAB DALAM DOKUMEN RANWAL RPJPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045; SERTA KETERKAITAN ANTAR BAB	RUANG RAPAT COMMENT CENTER LT.1 BAPPEDA	13.30 - 16.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dinas Lingkungan Hidup 2 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 	POKJA INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN <ol style="list-style-type: none"> 1. KOORDINATOR: KABID PIK 2. WAKIL KOORDINATOR: IDA SUSANTI, S., M.T 3. ANGGOTA: SELURUH PERSONIL POKJA INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Intan Sari Amsya, A.Md 2 Herman 3 Dalfi

NO.	HARI/ TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN		TEMPAT DAN WAKTU		PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT	PERSONIL TIM PEMBAHAS BAPPEDA	PERSONIL PANITIA PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
						5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 6 Dinas Bina Marga dan Bina 7 Dinas Perhubungan 8 Dinas Kehutanan	4. Deny Andry, S.St., MM 5. Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si., M.Si 4. NOTULIS 1 : DIELLA DWI SARTIKA, S.T., M.T 5. NOTULIS 2 : ARIF LUQMAN AFFANDI, S.T., M.Sc 6. PENYELESAIAN BERITA ACARA : DIELLA DWI SARTIKA, S.T., M.T	



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG - 35215

Bandar Lampung, 28 Juli 2023

Kepada

Nomor : 005/806.a/V1.01/EKO/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan FGD

(Undangan Terlampir)

Di-

Bandar Lampung

Dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045 maka akan dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "**Membangun Ekosistem dan Industri Kepariwisata di Provinsi Lampung**" yang bertujuan sebagai sarana diskusi dan penyampaian pandangan, maka kami mengundang Saudara/i pada FGD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 3 Agustus 2023

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Resto Saung Desa

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.97 Bandar
Lampung

Dikarenakan terbatasnya ruangan penyelenggaraan, peserta FGD yang mewakili dari masing-masing instansi/organisasi **dibatasi 1 (satu) orang peserta**. Informasi mengenai acara FGD, dapat menghubungi **Cp. Sdri Naomi Setyawati No. 0811725383** Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala,

Ir. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal : 28 Juli 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
6. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
7. Direktur perencanaan dan pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
9. Ketua Association of Indonesian Travel Agencies (ASITA)
10. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI)
11. Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Lampung
12. Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Lampung
13. Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Provinsi Lampung
14. Ketua Asosiasi Experiental Learning Indonesia (AELI) Lampung
15. Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Chapter Lampung
16. Ketua Indonesia Chef Association (ICA)
17. Ketua Persatuan Pengemudi Angkutan Wisata Indonesia (PEPARINDO)
18. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPD Lampung
19. Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Lampung
20. Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI) DPD Lampung
21. Ketua Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Wisata Indonesia (ASPERWI) DPD Lampung

Formulir Peserta FGD (Focus Group Discussion)
"Membangun Ekosistem dan Industri Kepariwisata di Provinsi Lampung"

Nama	:	
Jabatan	:	
Instansi/Perusahaan/Komunitas	:	
Alamat	:	
No Hp/Wa	:	
Email	:	
<p>Menyetujui,</p> <p>(.....)</p>		

* Batas waktu pengumpulan formulir kesediaan menjadi peserta FGD sampai hari selasa 1 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396
TELUKBETUNG - 35215

Bandar Lampung, 24 Juli 2023

Kepada

Nomor : 005/700/VI.01/EKO/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan FGD

Yth. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
(Fakultas Pertanian UNILA)

Di -

Bandar Lampung

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025-2045 maka akan dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "**Hilirisasi dan Industrialisasi Sektor Pertanian**" yang bertujuan untuk mengumpulkan pemikiran, ide, pandangan, pengalaman, dan rekomendasi kebijakan dari berbagai kalangan khususnya akademisi dalam menghadapi perekonomian Lampung pada masa depan, maka kami mengundang saudara untuk menjadi narasumber pada FGD yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 31 Juli 2023
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Golden Tulip Bandar Lampung

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Contact Person* : **Sdr. Kaizan** pada nomor telp/wa 0812 791 6821 dan **Sdr. Haryo Wicaksono** pada nomor telp/wa 0821 3355 2276

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Ir. MULYADI IRSAN, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Lampiran I Surat

Nomor : 005/788 /VI.01/EKO/2023

Tanggal : 24 Juli 2023

**FORMULIR KESEDIAAN MENGIKUTI DAN MENJADI NARASUMBER
FGD (Focus Group Discussion)
" Hilirisasi dan Industrialisasi Sektor Pertanian "**

Nama	:
Jabatan	:
Instansi/Perusahaan/Komunitas	:
Alamat	:
No Hp/Wa	:
Email	:
<input type="checkbox"/> Bersedia menjadi narasumber	
Menyetujui,	
(.....)	

* Batas waktu pengumpulan formulir kesediaan mengikuti dan menjadi narasumber FGD sampai hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 pukul 12.00 WIB

KETERANGAN

Setiap narasumber harap dapat mempersiapkan poin-poin yang akan disampaikan antara lain :

- Kondisi saat ini
- Gambaran, permasalahan, sasaran, tujuan, serta solusi
- Rencana Strategis untuk Lampung tahun 2025-2045



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 12 Oktober 2023

Nomor : 005 /1130 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
di-
Tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Bappeda Provisi Lampung akan melaksanakan Diskusi tematik yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 13 Oktober 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Alimuddin Umar, Lantai 3,
Bappeda Provinsi Lampung
Agenda Kegiatan : Arah Tata Ruang Lampung menuju Lampung 2045

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk dapat menugaskan 2 (dua) orang Pejabat/Personil terkait untuk hadir dalam diskusi tematik dimaksud. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Fauzi (HP. 0823 7622 3510).

Demikian, diucapkan terima kasih.



**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telp/ Fax. +62 721 486396
TELUKBETUNG-BANDAR LAMPUNG
<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>

Bandar Lampung, 24 Juli 2023

Nomor : 005 / 790 / VI.01 / PMPEP / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : **Undangan**

Kepada
Yth. **Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
(Terlampir)**
Di -

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dimohon kepada Saudara untuk hadir secara *online zoom meeting* dalam fasilitasi dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/25 Juli 2023
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
: *Meeting ID* : 454 215 5830
: *Pascode* : EOSD1
Agenda : Webinar Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terimakasih.



Kepala,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Hadir Online

1. Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Lampung
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
3. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
7. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
8. Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung
9. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
12. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
13. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
15. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek
16. Rumah Sakit Jiwa Daerah
17. Satuan Polisi Pamong Praja
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Badan Pengembangan SDM Daerah
22. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
23. Badan Kepegawaian Daerah
24. Badan Penghubung
25. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
26. Biro Kesejahteraan Rakyat
27. Biro Perekonomian
28. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
29. Biro Administrasi Pembangunan
30. Biro Organisasi
31. Biro Umum
32. Biro Administrasi Pimpinan



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 12 Oktober 2023

Nomor : 005 /1130 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
di-
Tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Bappeda Provisi Lampung akan melaksanakan Diskusi tematik yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 13 Oktober 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Alimuddin Umar, Lantai 3,
Bappeda Provinsi Lampung
Agenda Kegiatan : Arah Tata Ruang Lampung menuju Lampung 2045

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk dapat menugaskan 2 (dua) orang Pejabat/Personil terkait untuk hadir dalam diskusi tematik dimaksud. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Fauzi (HP. 0823 7622 3510).

Demikian, diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023

Nomor : 050 / 1166 / M.01/PMPEP/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Usulan Propemperda 2024**

Yth. **Sekretaris Daerah Provinsi Lampung**
Cq. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 1884.44/4511/03/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024, dengan ini disampaikan Usulan Propemperda Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Jenis	Tentang	Latar Belakang Penyusunan Ranperda	Status	
				Baru	Ubah
1.	Peraturan Daerah (Perda)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	<ul style="list-style-type: none">• Periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dalam Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 akan segera berakhir.• Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Th. 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; menyatakan bahwa "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024".• RPJPD menjadi pedoman calon kepala daerah menyusun visi, misi dan program yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2029.• Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan sebagaimana amanat UU 25/2004 Pasal 11 ayat (3)	V	

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 27 Oktober 2023

Nomor : 050/ 1191 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Dukungan**

Yth. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa pada tanggal 31 Oktober 2023 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, akan dihadiri oleh Gubernur Lampung dengan 3 (tiga) Narasumber yaitu:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS RI.
2. Kementerian Dalam Negeri RI.

Berkaitan dengan hal tersebut maka mohon bantuan dan dukungan Saudara untuk dapat mempersiapkan dan menyediakan:

1. Bendera Pataka 17 Set (Merah Putih, Provinsi dan Kabupaten/Kota);
2. Mimbar Menteri;

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung ,

I. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi di Telukbetung.

**SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROV. LAMPUNG
TAHUN 2025-2045**

WAKTU	KEGIATAN
08.00 - 08.30	REGISTRASI PESERTA
08.30 - 08.50	PEMBUKAAN
	MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DAN MARS LAMPUNG
	DOA
08.50 - 09.00	LAPORAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
09.00 - 09.15	SAMBUTAN GUBERNUR LAMPUNG SEKALIGUS MEMBUKA ACARA
09.15 - 09.30	ARAHAN MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS RI tentang Pokok-pokok Kebijakan Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045
09.30 - 09.45	ARAHAN DIRJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI RI tentang Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045 bagi Pemerintah Daerah
09.45 - 10.30	TALKSHOW 1. Rektor Universitas Lampung 2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung 3. PT. Great Giant Pineapple Co
10.30 - 11.45	DISKUSI PANEL
11.45 - 11.50	PENANDATANGANAN BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
11.50 - 12.00	FOTO BERSAMA
	PENUTUP



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telp/ Fax. +62 721 486396
TELUKBETUNG-BANDAR LAMPUNG

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>

Bandar Lampung, 24 Agustus 2023

Nomor : 050 / 901 / VI.01 / 2023
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Dokumen Renja
Perangkat Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2023.**

Kepada
Yth. **Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung (terlampir)**
di-

Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya tahapan dan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, maka untuk kepentingan dalam pengadministrasian proses perencanaan pembangunan dan tahapan proses penyusunan Perubahan APBD tahun 2023, diminta kepada Saudara untuk segera menyampaikan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 yang telah disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana terlampir (lampiran 2) dan matriks Renja menggunakan Pagu Anggaran yang telah diinput di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) <https://sipd.go.id> sebagaimana lampiran 3 ke Bappeda Provinsi Lampung baik berupa *hardcopy* dan *softcopy* melalui **Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan** selambatnya pada **Jum'at tanggal 16 September 2023**.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA,

Jr. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP.19670517 199303 1 001

Tembusan :

- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telp/ Fax. +62 721 486396

TELUKBETUNG-BANDAR LAMPUNG

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>

Bandar Lampung, 29 Agustus 2023

Nomor : 050 / 924 / VI.01 / PMPEP / 2023
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Dokumen Renja Tahun 2024 dan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023**

Kepada
Yth. **Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (terlampir)**
di-

Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya tahapan dan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka untuk itu diminta kepada Saudara untuk segera menyampaikan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 yang telah disusun sesuai dengan sistematika Permendagri 86 tahun 2017. Diharapkan agar Perangkat Daerah menyampaikan dokumen tersebut berupa *hardcopy* dan *softcopy* ke Bappeda Provinsi Lampung melalui bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan selambatnya pada **Jum'at tanggal 16 September 2023** (CP. Sdr. Radius No. Hp. 082179614466 dan Nofan No. Hp. 082269615068).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19670517 199303 1 001

Tembusan :

- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
4. Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Lampung
5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
7. Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung
8. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
12. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
13. Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung
14. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
16. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
17. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
18. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
19. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
21. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
24. Dinas Sosial Provinsi Lampung
25. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek
26. Rumah Sakit Jiwa Daerah
27. Satuan Polisi Pamong Praja
28. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
33. Badan Pendapatan Daerah
34. Badan Pengembangan SDM Daerah
35. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
36. Badan Kepegawaian Daerah
37. Badan Penghubung
38. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
39. Biro Kesejahteraan Rakyat
40. Biro Hukum
41. Biro Perekonomian
42. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
43. Biro Administrasi Pembangunan
44. Biro Organisasi
45. Biro Umum
46. Biro Administrasi Pimpinan
47. Inspektorat
48. Sekretariat DPRD



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

TELUKBETUNG - 35215

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

Nomor	: 050/863/V.01/PMPEP/2023	Yth.	Kepada
Sifat	: Penting		Kepala Badan Pengelolaan
Lampiran	: -		Keuangan dan Aset Provinsi
Hal	: Permintaan Data Realisasi		Lampung
	Keuangan Daerah.		di-
			<u>Tempat</u>

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2025-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2025-2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

Dalam rangka penyusunan substansi Bab III Gambaran Keuangan Daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, maka diperlukan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam 5 tahun terakhir (2018-2022). LRA akan digunakan sebagai dasar penyusun kerangka keuangan daerah. Oleh karena itu, dimohon agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat menyediakan data tersebut. Data tersebut agar segera disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus 2023 ke Bidang PMPEP atau menghubungi Sdr. Andri Budhi Dharma (0823-7710-7879).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



IT. MULYADI IRSAN, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :
Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telp.(0721) 485458,, 481366 Fax (0721) 486396

TELUK BETUNG 35215

Bandar Lampung, 03 Maret 2023

Nomor : 050 / 316 / VI.01 / 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Permintaan API database dari
SIPPKD ke dalam SIMONEV**

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Lampung

di –

TEMPAT

Memperhatikan ketentuan Pasal 243-245 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menegaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi Lampung melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Provinsi. Bappeda Provinsi Lampung saat ini sedang dalam tahap pengembangan aplikasi Simonev untuk mengevaluasi Capaian Target baik Kinerja maupun Anggaran dimulai Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Aplikasi Simonev juga dikembangkan untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam aspek Pengukuran Kinerja pada Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung.

Sehubungan hal tersebut diatas, demi efisiensi dalam proses penginputan data sehingga Perangkat Daerah tidak perlu untuk menginput data yang sama pada aplikasi yang berbeda-beda, maka pengembangan aplikasi SIMONEV dilakukan dengan integrasi data dengan Aplikasi SIPPKD (Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelola Keuangan Daerah) melalui metode *API (Application Programming Interface)*, yaitu pertukaran data antar aplikasi tanpa harus terhubung secara langsung, sesuai dengan prinsip Interoperabilitas dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Database meliputi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah (kebutuhan data terlampir). Untuk itu kami mohon kepada Kepala BPKAD Provinsi Lampung untuk berkenan melakukan integerasi data tersebut.

Demikian, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Lampiran : Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Nomor : 050/316/VI.01/2023
Tanggal : 03 Maret 2023

Daftar database yang akan dilakukan Rest API dari SIPPKD ke dalam SIMONEV

1. Aspek Urusan
2. Perangkat Daerah
3. Program
4. Kegiatan
5. Sub Kegiatan
6. Target Anggaran Tahun berjalan (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telp.(0721) 485458,, 481366 Fax (0721) 486396

TELUK BETUNG 35215

Bandar Lampung, 03 Maret 2023

Nomor : 050 / 316 / VI.01 / 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Permintaan API database dari
SIPPKD ke dalam SIMONEV**

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Lampung

di –

TEMPAT

Memperhatikan ketentuan Pasal 243-245 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menegaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi Lampung melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Provinsi. Bappeda Provinsi Lampung saat ini sedang dalam tahap pengembangan aplikasi Simonev untuk mengevaluasi Capaian Target baik Kinerja maupun Anggaran dimulai Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Aplikasi Simonev juga dikembangkan untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam aspek Pengukuran Kinerja pada Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung.

Sehubungan hal tersebut diatas, demi efisiensi dalam proses penginputan data sehingga Perangkat Daerah tidak perlu untuk menginput data yang sama pada aplikasi yang berbeda-beda, maka pengembangan aplikasi SIMONEV dilakukan dengan integrasi data dengan Aplikasi SIPPKD (Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelola Keuangan Daerah) melalui metode *API (Application Programming Interface)*, yaitu pertukaran data antar aplikasi tanpa harus terhubung secara langsung, sesuai dengan prinsip Interoperabilitas dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Database meliputi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah (kebutuhan data terlampir). Untuk itu kami mohon kepada Kepala BPKAD Provinsi Lampung untuk berkenan melakukan integerasi data tersebut.

Demikian, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Lampiran : Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Nomor : 050/316/VI.01/2023
Tanggal : 03 Maret 2023

Daftar database yang akan dilakukan Rest API dari SIPPKD ke dalam SIMONEV

1. Aspek Urusan
2. Perangkat Daerah
3. Program
4. Kegiatan
5. Sub Kegiatan
6. Target Anggaran Tahun berjalan (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telukbetung-Bandar Lampung, Kode Pos : 35215

Telp (0721) 485458 Fax. (0721) 486396

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>

Bandar Lampung, 15 September 2023

Nomor : 050/ 872 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Dokumen dan Data/Informasi Pemerintah
Provinsi Lampung**

Yth. **Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung**
Cq. Tim Pemeriksa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor 11/Pend.DTT Infra/Prov/09/2023 tanggal 8 September 2023 Perihal Permintaan Pengisian Data/Informasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama ini disampaikan data dimaksud.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

M. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Kepada

Nomor : 050/699/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Barat
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Barat Nomor 050/1008/IV.02/2023 tanggal 19 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Lampung Barat dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan poin 3, kiranya Bappeda Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

5. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
N.P. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG BARAT		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN			<i>Telah Sesuai</i>
	1.1	Latar Belakang			<i>Telah Sesuai</i>
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			<i>Telah Sesuai</i>
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			<i>Telah Sesuai</i>
	1.4	Maksud dan Tujuan			<i>Telah Sesuai</i>
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			<i>Telah Sesuai</i>
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah			<i>Telah Sesuai</i>
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			<i>Telah Sesuai</i>
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			<i>Telah Sesuai</i>
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah			<i>Telah Sesuai</i>
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			<i>Telah Sesuai</i>

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG BARAT		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Sesuai
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		Terdapat ketidaksesuaian antara Sistematika dokumen RKPD dengan Sistematika yang diatur pada Permendagri 86 Tahun 2017, diharapkan untuk disesuaikan.	Agar Disesuaikan
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah		Terdapat ketidaksesuaian antara Sistematika dokumen RKPD dengan Sistematika yang diatur pada Permendagri 86 Tahun 2017, diharapkan untuk disesuaikan.	Agar Disesuaikan
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah		Terdapat ketidaasesuaian antara Sistematika dokumen RKPD dengan Sistematika yang diatur pada Permendagri 86 Tahun 2017, diharapkan untuk disesuaikan.	Agar Disesuaikan
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota			Telah Sesuai
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....			Telah Sesuai
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....			Telah Sesuai
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			Telah Sesuai
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan			Telah Sesuai
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			Telah Sesuai
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH			Telah Sesuai
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			Telah Sesuai
7	BAB VII	PENUTUP			Telah Sesuai


 KEPALA,
M. MULYADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Konsideran Mengingat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. angka 9 dan angka 17 tambahkan dan lengkapi lembar pengundangannya. b. angka 12 diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal c. tambahkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021; Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. 	
		<p>2. Batang Tubuh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1. <ul style="list-style-type: none"> 1) angka 8 diubah menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022. 2) angka 11 diubah menjadi Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. b. Pasal 2 diubah menjadi: <ul style="list-style-type: none"> Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026. (2) (3) (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah. 	

No	SUBSTANSI RKP/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>(5) Tahapan penyusunan RKP Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>c. Tambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 3 dan Pasal 4:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Rancangan akhir RKP Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKP Tahun 2024.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKP.</p> <p>(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKP memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.</p> <p>Dengan adanya perubahan Pasal, maka pencantuman Pasal berikutnya agar menyesuaikan.</p>	
		<p>3. Lampiran Dasar hukum penyusunan RKP pada halaman I-1 disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Bupati.</p>	
		<p>4. Lain-Lain</p> <p>a. Dalam hal RKP Provinsi Lampung masih dalam proses, penyusunan RKP Tahun 2024 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2024 yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2024.</p> <p>b. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang RKP Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Peraturan Gubernur tentang RKP Provinsi Lampung Tahun 2024 ditetapkan atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023. Untuk itu agar dipedomani lagi tenggang waktu penyampaian izin persetujuan penandatanganan Peraturan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri, mengingat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini dipimpin oleh Pejabat Bupati.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>c. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melakukan proses percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan.</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 agar memperhatikan jangka waktu penetapan Raperda paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Persetujuan Substansi guna menghindari penetapan dengan Peraturan Menteri sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.</p>	
2.	INSPEKTORAT	<p>5. Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan Nomor : 705/LHR-23/11/2023 Tanggal 5 Juni 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Edaran Nomor 700/1329/J tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.</p> <p>6. Pagu Dana Untuk Beberapa Program yang Tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Yang Nilainya Melebihi Pagu Dana yang Termuat dalam RPD Tahun 2023-2026 sehingga dalam menyusun Rancangan RKPD Tahun 2024 hendaknya mengacu pada RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Agar juga memberikan penjelasan terhadap ketidaksesuaian Pagu Dana untuk beberapa program pada OPD antara Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dan RPD Tahun 2023-2026.</p> <p>7. Nama Program dan Kegiatan, Pagu Dana, Indikator dan Target Kinerja serta perangkat daerah dalam Bab V Rencana Kerja dan pendanaan daerah pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 belum sesuai dengan yang termuat Bab VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.</p> <p>8. Pencantuman target indikator kinerja yang tercantum pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun ini 2024 belum sesuai dengan Kinerja Penyelenggaraan dalam RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.</p> <p>9. Pagu Dana Untuk Beberapa Program yang tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Yang Nilainya Melebihi Pagu Dana yang Termuat dalam RPD Tahun 2023-2026.</p> <p>10. Nama Program dan Kegiatan, Pagu Dana, Indikator dan Target Kinerja serta perangkat daerah dalam Bab V Rencana Kerja dan pendanaan daerah pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Barat</p>	<p>Nama Program dan Kegiatan, Pagu dana, indikator dan Target Kinerja.</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Tahun 2024 belum sesuai dengan yang termuat Bab VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.</p> <p>11. Pencantuman target indikator kinerja yang tercantum pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 belum sesuai dengan Kinerja Penyelenggaraan dalam RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.</p>	
3.	DINAS PENDAPATAN	<p>12. Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang menunggak berjumlah 116 Unit Kendaraan maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut.</p> <p>13. Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Lampung Barat khususnya di Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, kami mengapresiasi target dan proyeksi tahun 2023-2026 sudah menggunakan angka optimis. Namun yang menjadi pencermatan kami yaitu kami belum melihat adanya matriks realisasi pendapatan pada 3 tahun terakhir, hal ini berguna untuk melihat trend pendapatan yang akan digunakan pada tahun selanjutnya.</p> <p>14. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah kab./Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>15. Agar dapat melengkapi dokumen agar terjadi sinkronisasi berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tentang : a. Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing; b. Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor; c. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota.</p>	
4.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16. Konsideran agar ditambahkan nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (terbit pada 16 Juni 2023).	BAB III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>17. Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat: Realisasi PAD Tahun 2021 : 71.466.961.447,00 Realisasi PAD Tahun 2022 : 70.369.539.131,00 Proyeksi PAD Tahun 2024 : 68.935.946.328,00 Mohon penjelasan terkait penurunan PAD, pos dan jenis sumber PAD yang turun, dan faktor penyebab turunnya PAD, karena pada dokumen RKPD (Bab III) tidak dijelaskan belum menggambarkan dari angka angka yang tercantum pada Tabel di atas. Seharusnya dokumen perencanaan adalah deskripsi hal-hal yang akan direncanakan atau narasi penjelasan dari table-table terlampir.</p> <p>18. Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemda Lainnya tidak dicantumkan angka realisasi DBH Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Pagu Anggaran Tahun 2023, Proyeksi Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Pencantuman angka realisasi DBH Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022 agar disesuaikan dengan LHP BPK atas Laporan Keuangan Nomor 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023. Untuk rata-rata realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil (DBH) 3 tahun terakhir sebesar Rp64.751.794.590,00.</p> <p>19. Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 Terdapat perbedaan angka realisasi pendapatan agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023.</p> <p>20. Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 Terdapat perbedaan angka realisasi belanja agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023.</p> <p>21. Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 Terdapat perbedaan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																								
		<p>22. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP LK Pemkab Lampung Barat Tahun 2022 No: 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023</p> <table border="1" data-bbox="991 285 1726 764"> <thead> <tr> <th data-bbox="991 285 1049 358">No</th> <th data-bbox="1049 285 1485 358">Uraian</th> <th data-bbox="1485 285 1726 358">31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="991 358 1049 396">1</td> <td data-bbox="1049 358 1485 396">Utang PFK</td> <td data-bbox="1485 358 1726 396">129.102.406,81</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 396 1049 433">2</td> <td data-bbox="1049 396 1485 433">Utang Bunga</td> <td data-bbox="1485 396 1726 433">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 433 1049 506">3</td> <td data-bbox="1049 433 1485 506">Bagian Lancar utang Jangka Panjang</td> <td data-bbox="1485 433 1726 506">17.918.063.340,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 506 1049 579">4</td> <td data-bbox="1049 506 1485 579">Pendapatan di Muka</td> <td data-bbox="1485 506 1726 579">2.513.371.173,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 579 1049 652">5</td> <td data-bbox="1049 579 1485 652">Utang Belanja</td> <td data-bbox="1485 579 1726 652">3.551.848971,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 652 1049 690">6</td> <td data-bbox="1049 652 1485 690">Utang jangka pendek Lainnya</td> <td data-bbox="1485 652 1726 690">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 690 1049 764"></td> <td data-bbox="1049 690 1485 764">Jumlah</td> <td data-bbox="1485 690 1726 764">24.112.385.890,81</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terkait hal tersebut di atas, agar dijelaskan apakah telah dianggarkan pada Tahun 2023 atau dianggarkan atas pada Tahun 2024.</p>	No	Uraian	31 Desember 2022	1	Utang PFK	129.102.406,81	2	Utang Bunga	0,00	3	Bagian Lancar utang Jangka Panjang	17.918.063.340,00	4	Pendapatan di Muka	2.513.371.173,00	5	Utang Belanja	3.551.848971,00	6	Utang jangka pendek Lainnya	0,00		Jumlah	24.112.385.890,81	
No	Uraian	31 Desember 2022																									
1	Utang PFK	129.102.406,81																									
2	Utang Bunga	0,00																									
3	Bagian Lancar utang Jangka Panjang	17.918.063.340,00																									
4	Pendapatan di Muka	2.513.371.173,00																									
5	Utang Belanja	3.551.848971,00																									
6	Utang jangka pendek Lainnya	0,00																									
	Jumlah	24.112.385.890,81																									
5.	DINAS KESEHATAN	<p>23. Data penyebab Angka Kematian Bayi (AKB) sebaiknya dilengkapi dengan % (contoh: BBLR =..%, asfiksia =...%, kelainan kongenital, pneumoni dls).</p> <p>24. <i>Case Detaction Rate</i> TB masih jauh dari target 1094 kasus sehingga mohon dijelaskan apa yang menjadi kendala.</p> <p>25. Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) meningkat, sebaiknya dilengkapi % kenaikannya dari tahun sebelumnya.</p> <p>26. Masalah kesehatan seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematia Bayi, Stunting, Angka Harapan Hidup perlu dilengkapi dengan faktor permasalahan tersebut.</p> <p>27. Mengingat Kabupaten Lampung Barat rawan bencana agar ditingkatkan dukungan anggaran untuk kegiatan pelayanan kesehatan dalam penanganan bencana.</p> <p>28. Dukungan untuk peningkatan akses yankes dapat dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait sesuai determinan permasalahan, seperti perbaikan jalan, ketersediaan sarana transportasi, pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan agar memperhatikan akses dan ketersediaan Sumber Daya Manusia. Keberadaan 15 Puskesmas perawatan di Lampung Barat agar dipertimbangkan</p>																									

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>ketersediaan biaya operasional, Sumber Daya Manusia dengan mempertimbangkan tingkat <i>utility</i> Puskesmas rawat inap tersebut.</p> <p>29. Perlu di <i>follow up</i> untuk mendukung kegiatan pengendalian TB baik dalam penemuan kasus (CDR) maupun dalam mendukung keberhasilan pengobatan (<i>success rate</i>) yang realisasinya masih rendah. Untuk beberapa kegiatan yang capaian SPMnya masih rendah agar di <i>follow up</i> dalam renja 2024.</p> <p>30. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) agar diantisipasi persiapannya termasuk dukungan anggaran dan lainnya.</p>	
6.	<p>BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH Aspek Pelayanan Umum</p>	<p>31. Pada Tabel pencapaian indeks inovasi dibandingkan dengan pencapaian provinsi dan nasional Kabupaten Lampung barat memperoleh nilai 65, 39 kategori sangat inovatif yaitu peringkat 14 dari 415 kabupaten seluruh Indonesia. Mohon disajikan capaian Indeks Inovasi Daerah secara <i>series</i> serta diberikan narasi sebagai analisis tren perbandingan dari capaian tahun sebelumnya.</p> <p>32. Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penyebarluasan Kelitbangan melalui jurnal Kelitbangan yang ber-ISSN dengan terbit setiap 6 bulan sekali dan juga melalui <i>website</i> Kelitbangan dan media massa. Mohon jurnal kelitbangan di Lampung Barat mulai mengurus jurnalnya secara <i>online</i> melalui OJS dan terakreditasi sinta.</p> <p>33. Pada identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang Kelitbangan yaitu hasil Kelitbangan belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Mohon tetap melakukan disesminasi terkait hasil kajian, inovasi dan jurnal yang dihasilkan melalui media massa <i>online</i> dan <i>offline</i> atau melalui kegiatan musren Kelitbangan (yaitu aspirasi dari perangkat daerah terkait untuk difasilitasi dalam kegiatan/kebijakan) serta melakukan rakor kelitbangan yaitu desimanasi program/kegiatan kelitbangan terkait IIID, IPKD, IDSD, IKKD dan hasil riset/jurnal/kajian yang dihasilkan Balitbangda.</p> <p>34. Sesuai Lampiran Permendagri 86 terkait program Kelitbangan yaitu persentase implementasi rencana Kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA dengan data <i>series</i> dan analisisnya. Mohon dapat disajikan juga capaian indikator kelitbangan.</p> <p>35. Data series capaian IPKD, IDSD dan analisisnya termasuk kesiapan penilaian IKKD secara mandiri (<i>self assessment</i>) mulai tahun 2023 karena akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri mulai tahun 2025. Mohon dapat menampilkan data series capaian IPKD, IDSD dan analisisnya.</p> <p>36. permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM, kelembagaan Balitbangda menjadi</p>	<p>II-151.</p> <p>II-153.</p> <p>II-190.</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA.	
7.	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	<p>37. Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dikarenakan telah mengakomodir pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR pada RKPD tahun 2024, diharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik supaya dapat menyelesaikan permasalahan pengendalian penataan ruang kabupaten Lampung Barat yang di sebutkan pada BAB II halaman 179 nomor 7 berupa "Belum tersedianya RTRW yang <i>update</i> maupun belum disusunnya RDTR seringkali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha/<i>industry</i> yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung".</p> <p>38. Target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Lampung Barat sebesar 200 unit rumah, pada tahun 2023 program RTLH Provinsi Lampung berupa Bantuan Stimulan Mahan Swadaya (BSMS) sebesar 41 unit rumah. Di harapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengurangi jumlah RTLH di Provinsi Lampung.</p> <p>39. Permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Barat yaitu Air Bersih/Air Minum. Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat karena telah mengakomodir Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun anggaran 2024. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar untuk mengurangi permasalahan air minum/air bersih.</p> <p>40. Komunikasi, informasi, dan Statistik Pada Program penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, disarankan sesuai dengan data stunting dan kemiskinan ekstrem yang ada.</p> <p>41. Pada Program Pengelolaan Nama <i>Domain</i> yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub <i>Domain</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di harapkan berjalan dengan baik, dikarenakan capaian pada RKPD yang masih jauh dari target.</p> <p>42. Pembangunan jaringan internet Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang untuk mengadakan <i>server</i>, karena Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan menggunakan Pusat Data Nasional (PDN).</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>43. Urusan Lingkungan Hidup Indesk Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 menurut Dokumen RKPD memiliki target sebesar 69,74 poin yang dimana tidak sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM,1/4/2021 Penetapan Rancangan Pembangunan Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan yang dimana Kabupaten Lampung Barat memiliki target sebesar 66,61 poin. Capaian IKLH Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 sebesar 68,31 yang telah melewati target yang ditentukan yaitu sebesar 65.36.</p>	Hal VI-40
		<p>44. Dengan ditetapkannya Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam pencapaian NDC serta Surat Gubernur Lampung Nomor 660/3391/V.10/2022 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), Pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan untuk melaksanakan inventarisasi Penurunan Gas Rumah Kaca dan melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung penurunan emisi GRK di Provinsi Lampung. Selain itu Pemkab Lampung Barat juga harus mengintegrasikan program/kegiatan/sub kegiatan dan melaporkan inventarisasi GRK ke dalam <i>smart sign</i> KLHK.</p>	
		<p>45. Dinas PU/Irigasi Sub kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 6 lokasi dimohon untuk mencantumkan lokasi secara spesifik karena pada dokumen tertulis lokasi pada seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.</p>	
		<p>46. 7 Sub kegiatan dibawah ini pada dokumen RKPD tidak mencantumkan target, Pemkab. Lampung Barat untuk mencantumkan target yang akan dicapai pada tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 2. Pembangunan Bendung Irigasi 3. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 4. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 6. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 7. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa <p>Selain itu dimohon untuk lokasi ditulis secara spesifik.</p>	
		<p>47. BPBD Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dokumen kebencanaan dimulai dari Kajian Risiko Bencana (KRB) yang nantinya akan diturunkan dalam Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), kemudian akan diturunkan kembali dalam Dokumen Rencana Kontijensi pada setiap jenis bencana. Pada urusan</p>	Tabel Hal. 781

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		kebencanaan dimohon untuk Pemkab Lampung Barat untuk mem- <i>breakdown</i> pagu indikatif pada setiap indikator, karena pada urusan kebencanaan terlulis pagu yang digabung dengan beberapa indikator.	
		48. Dalam pencapaian IRBI, Pemkab Lampung Barat perlu melakukan penilaian terkait dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam setiap tahunnya. Penilaian IKD dapat menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya. IKD Pemkab Lampung Barat pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 0,32 poin. Diharapkan Pemkab Lampung Barat untuk memonitoring IRB dan pemutakhiran peta risiko bencana.	
		<p>49. Untuk menjadi perhatian bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tema RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024: "Transformasi Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Unggulan menuju masyarakat yang sejahtera" . Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada upaya dalam memperkuat ekonomi dan peningkatan produk unggulan sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan program dan kegiatan serta dukungan pagu anggaran yang memadai. ▪ RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 1 Tahun 2013) ▪ RKPD Lampung Barat merupakan Tahun kedua dari RPD 2023-2026 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan rencana target yang ditetapkan sebagaimana RPD Kabupaten Lampung Barat dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan ▪ Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPD maupun RPJPD Kabupaten Lampung Barat. 	
		<p>50. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Infrastruktur Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BAB VI-1 Tabel 6.1 Penetapan IKU Tahun 2024 dengan sasaran strategis : Meningkatnya Daerah dengan indikator : Indeks Layanan Infrastruktur Daerah ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 70,16% sebaiknya pada BAB II dapat digambarkan selain kemantapan jalan, dan perlu juga dijelaskan komponen pendukung dalam indikator ini. ▪ Pada BAB II Tabel 2.44. Kondisi Jalan dan Jembatan, kolom Tahun 2022 apakah target rencana atautkah capaian. ▪ Pada permasalahan daerah terdapat belum tercapainya target jalan mantap, pada tahun 2022 sebesar 72,69% (Hal II-173) Perlu untuk dijelaskan permasalahan belum tercapai ini apakah faktor kebijakan anggaran atau terdapat permasalahan lainnya 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian Kemantapan jalan Menurut Data DD1 DAK Tahun 2022 baru mencapai 62,4% mohon untuk di kofirmasi lagi capaian 72,69% tersebut. ▪ Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan adalah Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap dimana Tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,45% perlu juga ada penjelasan pada BAB II capaian di Tahun-tahun sebelumnya. <p>51. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Energi Sumber Daya Mineral)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada prioritas dan sasaran pembangunan disebutkan bahwa Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (BAB IV - 16), namun tidak ada gambaran ataupun data mengenai EBT di bab II. ▪ Untuk mendukung pengembangan geoheritage kawah kaldera suoh serta mengupayakan menjadikannya sebagai geopark apakah dalam Anggaran pada Balitbang Lampung Barat telah mengakomodir dukungan kegiatan. ▪ Pada Tabel 6.1 Penetapan IKU Tahun 2024 menunjukkan persandingan target IKU pada dokumen RPD dan RKPD yang salah satunya mengalami penyesuaian, yaitu tingkat pengangguran terbuka, sebaiknya dijelaskan angka penyesuaian ini. ▪ Pemerintah Kab. Lampung Barat pada Tahun 2024 merupakan calon penerima DAK Fisik dan Non Fisik. Dalam indikasi anggaran dalam program sudah memasukkan indikasi anggaran DAK ▪ POKIR sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024 sehingga dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen perencanaan yang holistic ,teknokratik, dan politis ▪ Perlu diperhatikan bahwa Tahun 2024 merupakan akhir RPJPD dan RPJMN, perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS, dan pendukung lainnya. ▪ Sebaiknya sudah dapat memetakan jumlah persentase anggaran bidang Infrastruktur, maupun bidang Pendidikan dan kesehatan dalam BAB III atau BAB IV, dimana di tahun 2023 persentase belanja Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat hanya sebesar 19,76% atau sebesar Rp. 161.240.383.138,- dengan anggaran Infrastruktur jalan sebesar 49.705.472.433,- 	
8.	<p>UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p>	<p>52.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam dokumen pada BAB IV telah tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPD ▪ Dalam dokumen tersedia penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 sebagaimana BAB IV ▪ Dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN telah disajikan dengan table persandingan 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 ▪ Terdapat konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih harus diperhatikan khususnya pada permasalahan/isu strategis bidang Infrastruktur . ▪ terdapat konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah ▪ konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran perlu diperhatikan ▪ kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan sudah terdapat arah kebijakan . ▪ Kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), terkait dengan Spasial, dokumen masih kurang didukung dengan data spasial sebagai pendukung dari lokus prioritas pembangunan. ▪ Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 (ctt: belum dicantumkan dalam dasar hukum) yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. <p>Pada BAB IV sudah dicantumkan Tabel Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Prioritas Kabupaten Lampung Barat, Prioritas Provinsi Lampung, dan Prioritas Nasional Tahun 2024</p>	
	Kebijakan Satu Peta	53. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, Kabupaten Lampung Barat telah mempunyai geoportal yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Hal ini diperkuat berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.biq.go.id .	
	Tapal Batas Wilayah	54. Pada hal II-177, Isu strategis bidang infrastruktur salah satunya tapal batas kabupaten tetangga perlu untuk diselesaikan. Untuk diketahui batas daerah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus telah definitif dengan terbitnya Permendagri No 99 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2022.	hal II-177

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	Penyelesaian Batas Desa	<p>55. Dalam dokumen RKPD Kabupaten Lampung Barat, salah satu isu strategis pada tahun 2024 adalah Tapal Batas Kabupaten dan Kecamatan. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <p>Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%.</p> <p>56. Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran penyelesaian batas desa melalui Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) dengan indikator jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa dengan target 2024 yaitu sebanyak 10 pekon dengan anggaran Rp.151.218.200. Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	Penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial
9.	BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN Kesejahteraan petani	<p>57. Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar seperti : kopi, lada, sayur mayur dan hortikultura, ikan. Namun tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten belum meningkat terutama kesejahteraan petani, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan beberapa kebijakan melalui program kegiatan prioritas yang dapat terus meningkatkan nilai tambah dari komoditi unggulan tersebut dan harus diproses secara berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai tambah agar nilai jual komoditi dapat maksimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.</p> <p>58. Kopi robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat karena dapat meningkatkan produktivitas kopi hal ini dapat dilihat dari produksi Kopi tahun 2022 sebesar 56.054 ton meningkat dari tahun 2021 yaitu 54.563 ton dengan luas areal yang tetap yaitu 54.104 Ha. Keberhasilan ini haruslah lebih ditingkatkan lagi karena produktivitas kopi Lampung masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Sumatera Selatan.</p> <p>59. Apresiasi juga pada Pemda Kabupaten Lampung Barat yang telah Pengembangan pupuk organik untuk tanaman padi dengan tujuan menjaga dan mengembalikannya unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman dan mengantisipasi kelangkaan pupuk organik yang dilakukan melalui Sekolah Lapang, Diharapkan agar Pengembangan Pupuk Organik ini skala kelompok tani harus ditingkatkan.</p>	<p>Bab II – 189. program kegiatan prioritas yang dapat terus meningkatkan nilai tambah dari komoditi unggulan</p> <p>Produktivitas kopi Lampung masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Sumatera Selatan.</p> <p>Pengembangan Pupuk Organik ini skala kelompok tani harus ditingkatkan.</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		60. Pada tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, dilihat dari Urusan Pemerintah Bidang Pertanian untuk Target akhir periode RPJMD tidak diisi , mohon untuk dilengkapi karena tidak dapat diukur berapa target yang harus dicapai pada akhir RPJMD.	Buku III
	Sinkronisasi Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap Janji Kerja Gubernur /	61. Dalam dokumen RKPD Kabupaten LAMPUNG BARAT belum terlihat jelas dukungan terhadap Janji Kerja Gubernur, Diharapkan Pemerintah Kabupaten LAMPUNG BARAT dapat mengakomodir program Gubernur Lampung kedalam program dan kegiatan yang dapat mendukung Program Kerja Pemprov Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Kerja Gubernur : (1) Kartu Petani Berjaya, (2) Bea Siswa Mahasiswa Pertanian, (3) Mencegah Peredaran Pupuk Palsu (4) Revitalisasi Lada (5) Meningkatkan daya saing kopi, kakao, dan komoditas unggulan lainnya (8) Nelayan Berjaya (7) Lampung sebagai pusat inkubasi Tanaman Nusantara.	Program Kerja Gubernur.
		62. Karena potensi pertanian Kabupaten LAMPUNG BARAT cukup besar dan permasalahan petani untuk memenuhi sarana dan prasarana produksi, modal dan asuransi maka melalui Program Kartu Petani Berjaya dapat mengatasi masalah petani tersebut Untuk itu dukungan aktif dari seluruh perangkat daerah dalam rangka percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya serta diharapkan agar dapat mengimplementasikan Program KPB pada Rencana Kerja dan RKPD Tahun 2024.	Percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya
	Pariwisata	63. Memasukkan data terkait SDM pariwisata yang terdapat di kab lampung barat. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini pariwisata dengan permasalahan yang diangkat	Data terkait SDM Pariwisata
		64. Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi"	Data terkait jumlah ekonomi kreatif
	Perindustrian	65. Memasukkan data jumlah industri <i>share industry</i> di kabupaten lampung barat dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan industri pengolahan".	Data jumlah industri
	Koperasi	66. Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	Data terkait jumlah UMKM maupun IKM
	Perdagangan	67. Memasukkan data terkait jumlah pemantauan perdagangan yang dilaksanakan di Kab lampung barat. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini perdagangan dengan permasalahan yang diangkat	Data terkait jumlah pemantauan perdagangan

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		68. Terkait permasalahan yang diangkat untuk urusan perdagangan belum ada yang menyinggung terkait upaya untuk mendorong penjualan hasil produksi. Hal ini penting untuk mendorong keluarnya hasil produksi sehingga tidak terjadi penumpukan barang yang menyebabkan rusaknya barang hasil produksi.	Upaya untuk mendorong penjualan hasil produksi
10.	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Kebudayaan Rencana Kerja PD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024	69. Agar dapat menambahkan indikator Kemampuan literasi SD dan SMP, SMA, Kemampuan Numerasi SD dan SMP berdasarkan Assesment Nasional, Proporsi jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B, Proporsi guru Paud dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 serta iklim keamanan SD dan SMP (Sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 dan Kemendikbud Ristek nomor 311 tahun 2022, dalam pemenuhan pelayanan minimal bidang pendidikan). 70. Untuk rasio sekolah dan siswa, tidak dapat menggambarkan rasio siswa per rombongan belajar dan rasio siswa per ruang kelas, mohon untuk disesuaikan. 71. Menambahkan data Anak Tidak Sekolah sebagai dasar menentukan strategi meningkatkan IPM khususnya bidang pendidikan. 72. Sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar, kami mohon informasinya terkait SDM kebudayaan, WBTB yang tersertifikasi, hal ini mendukung pengimplementasian Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) yang penjabarannya harus diakomodir pada masing-masing renstra perangkat daerah. 73. Dalam menentukan program dan sasaran prioritas pembangunan di Lampung Barat dapat memperhatikan hal-hal berikut : (terkait pemerintahan dan Pembangunan manusia) <ul style="list-style-type: none"> • IPM Lampung Barat tahun 2022 sebesar 68,39 poin menempati urutan ke 8 dari 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung • Masih tingginya angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 11,71% • Stunting yang masih mencapai • Banyaknya jumlah kejadian bencana tahun 2022 sebanyak 163 bencana • Masih rendahnya Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi Sehingga program dan kegiatan yang dipilih dapat mendongkrak capaian indikator yang masih tertinggal. 74. Apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bahwa dokumen RKPD tahun 2024 telah mencantumkan dukungan terhadap pencapaian SPM, Stunting dan kemiskina serta inflasi. 75. Pada matriks rancangan awal RKPD 2024 masih banyak kolom target 2024, realisasi capaian 2022 dan perkiraan capaian 2023 yang masih kosong, mohon dilengkapi.	Bab II (II-23) Bab II (II-21) Bab II (II-23) Bab II (II-56) Bab IV Matriks Rancangan Awal RKPD 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	Urusan Pendidikan	<p>76. Dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan perlu menambahkan program kegiatan terkait literasi dan Numerasi, peningkatan kualitas paud menuju akreditasi min B dan membentuk iklim kebhinekaan,keamanan dan inklusifitas disekolah (sesuai dengan 8 indikator prioritas SPM dalam keputusan menteri pendidikan, kebudayaan Riset dan teknologi nomor 311 tahun 2022).</p> <p>77. untuk meningkatkan capaian IPM khususnya pendidikan, perlu melakukan pendataan ATS (baik data Anak Belum Pernah Bersekolah maupun anak putus sekolah), hal ini juga membantu pencapaian tingkat partisipasi sekolah.</p> <p>78. Dalam menentukan program dan kegiatan pemenuhan SPM diharapkan dapat menyelaraskan dengan <i>platform</i> Raport Pendidikan.</p>	
	Urusan Kesehatan	<p>79. Tahun 2024 merupakan tahapan persiapan verifikasi Kabupaten/Kota sehat, Lampung Barat diharapkan dapat menganggarkan terkait pembinaan KKS dan perlu juga menganggarkan kegiatan pengawasan air minum/pemeriksaan kualitas air minum sesuai standar (Lampung Barat baru mencapai 10,78 %) sebagai salah satu persyaratan KKS dengan target 72%.</p> <p>80. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, diharapkan perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting (TPPS) dan telah melakukan tagging anggaran terkait stunting dapat menyorot pada lokus percepatan stunting yang sudah ditetapkan Kab/Kota ditahun 2024.</p>	
	Urusan Trantibum Linmas	<p>81. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana baik sarana, kesiapan wilayah maupun SDM, melihat kab. Lampung Barat merupakan wilayah rawan bencana (gempa dan tanah longsor).</p> <p>82. Pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana perlu berkoordinasi dengan masyarakat, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tanggap bencana. Untuk itu manajemen edukasi kebencanaan masyarakat menjadi salah satu langkah nyata yang dapat membantu mewujudkan manajemen tata bencana yang baik sehingga diharapkan setelah mendapatkan edukasi kebencanaan dapat meminimalisir potensi korban bencana yang banyak ketika sewaktu-waktu terjadi bencana tidak terduga.</p> <p>83. Apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten lampung Barat karena telah mengalokasikan program/kegiatan/sub kegiatan pada tiga instansi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian target indikator SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan ketiga perangkat daerah tersebut terus bersinergi sehingga dapat mencapai target 100 % .</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	Urusan Sosial	<p>84. Inpres nomor 4 tahun 2022 mengintruksikan Bupati/Walikota menyusun program kegiatan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk pemutakhiran data P3KE.</p> <p>85. Melakukan updating data DTKS sebagai base data PBI dan bekerjasama dengan disdukcapil untuk dukungan legalitas data kependudukan.</p>	
	Urusan PPPA	<p>86. Pada tingkat Provinsi, telah disusun Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Lampung. Mengingat bahwa Tim Provinsi tersebut tidak mungkin bekerja dengan baik tanpa koordinasi dengan Tim Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten/Kota, maka Kabupaten/Kota agar melakukan pembentukan Tim dimaksud (atau memperbaiki jika telah habis masa tugasnya) di tingkat Kabupaten/Kota masing-masing yang berpedoman pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>	
	Urusan Kesbangpol	<p>87. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang meliputi pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, mohon kesediaan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan kondisi politik melalui koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), LSM, ormas maupun masyarakat sebagai pencegahan terhadap terjadinya konflik politik/sosial sebagai dampak pelaksanaan Pemilu. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa mulai tahun 2023 diperkirakan berpotensi akan terjadi pelanggaran atau konflik terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga perlu adanya dukungan pencegahan dari seluruh stakeholder pada setiap sektor pemerintahan pada masing-masing kabupaten/kota.</p>	
	Urusan Duk Capil	<p>88. Dalam mendukung pencapaian UHC, diharapkan dukcapil dapat melakukan optimalisasi perekaman data kependudukan terutama masyarakat miskin.</p> <p>89. Pada matriks indikator kinerja urusan 2024, masih banyak target Kab. Lampung Barat yang tidak diisi, mohon dilengkapi.</p>	
11.	BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	<p>90. Sebagai upaya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berkualitas perlu didukung dengan data pembangunan terkini, maka pada keseluruhan data dan informasi kondisi dan capaian supaya disajikan sampai dengan Tahun 2022 atau ter update. Namun demikian, dalam Ranhir RKPD 2022 Lampung Barat masih ditemui data-data yang belum update, antara lain: Pada Hal. II-10, Capaian Pertumbuhan Ekonomi Lampung tahun 2022 masih tertulis 2,79% seharusnya 4,28%.</p>	Hal. II-10

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																					
	Bab II - Gambaran Umum kondisi daerah	91. Pada Hal. II-10,11 , Capaian beberapa indikator makro antara lain TPT, Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi sebaiknya dibandingkan bukan hanya pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat provinsi.	Hal. II-10,11 ,																					
	Bab II - Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Tahun lalu dan Realisasi RPJMD	92. Permasalahan Pembangunan belum secara lengkap disajikan permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2022. Misalnya pada : Pada hal II-185-186 , Permasalahan urusan pertanahan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat desa masih kosong.	hal II-185-186																					
	Capaian SPM	93. Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada sub bab Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Tahun lalu dan Realisasi RPJMD - seharusnya berisikan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sd Tahun Berjalan sebagaimana Form TC-19. Namun di Bab II ini belum ada evaluasi pelaksanaan program – agar ditambahkan. Isu strategis RKPD Kabupaten Lampung Barat seharusnya disajikan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022, agar ditambahkan. Capaian SPM Lampung Barat tahun 2022 masih perlu ditingkatkan terutama SPM terkait Perumahan Rakyat. Data capaian masih sangat kecil yaitu 35%. Bagaimana permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM terutama terkait Perumahan Rakyat agar ditam,bahkan dalam Bab II.	Capaian SPM Lampung Barat tahun 2022																					
	Sinkronisasi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab IV dengan Sasaran dan Prioritas Provinsi Lampung dan Nasional	94. Pada Bab IV – Pada hakekatnya capaian target provinsi adalah hasil agregasi capaian kabupaten/kota sehingga perlu ada Sinkronisasi target indikator makro Provinsi Lampung dengan target kabupaten/kota – Provinsi Lampung telah menetapkan target per kabupaten/kota. Target Indikator makro lampung barat terutama terkait kemiskinan agar mempertimbangkan penetapan target indikator makro Provinsi Lampung untuk kabupaten/kota. Target penurunan kemiskinan agar di <i>update</i> . <table border="1" data-bbox="700 1045 1871 1433"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kabupaten/ Kota</th> <th>Pertumbuhan Ekonomi (%)</th> <th>PendapatanP er Kapita (Juta/kapita)</th> <th>IPM</th> <th>Kemisk inan (%)</th> <th>TPT (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lampung Utara</td> <td>4.4 - 5.4</td> <td>42.89 - 44.76</td> <td>68.91</td> <td>18.0 - 17.0</td> <td>5.04 - 4.59</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lampung Barat</td> <td>4.2 - 5.2 (5,1)</td> <td>27.78 - 29.03 (28 juta)</td> <td>69.22 (69,52)</td> <td>11.0 - 10.0 (11,3)</td> <td>2.53 - 2.07 (1,9)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PendapatanP er Kapita (Juta/kapita)	IPM	Kemisk inan (%)	TPT (%)	1	Lampung Utara	4.4 - 5.4	42.89 - 44.76	68.91	18.0 - 17.0	5.04 - 4.59	2	Lampung Barat	4.2 - 5.2 (5,1)	27.78 - 29.03 (28 juta)	69.22 (69,52)	11.0 - 10.0 (11,3)	2.53 - 2.07 (1,9)	Bab IV
No.	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PendapatanP er Kapita (Juta/kapita)	IPM	Kemisk inan (%)	TPT (%)																		
1	Lampung Utara	4.4 - 5.4	42.89 - 44.76	68.91	18.0 - 17.0	5.04 - 4.59																		
2	Lampung Barat	4.2 - 5.2 (5,1)	27.78 - 29.03 (28 juta)	69.22 (69,52)	11.0 - 10.0 (11,3)	2.53 - 2.07 (1,9)																		

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI							KETERANGAN	
		3	Lampung Barat	4.3 - 5.4	32.56 - 34.14	66.23	13.0 - 12.0	3.14 - 2.52		
		4	Tanggamus	4.3 - 5.1	27.93 - 30.90	68.00	10.0 - 9.0	3.25 - 2.70		
		5	Pringsewu	4.2 - 5.1	31.86 - 33.63	71.76	8.5 - 8.0	4.30 - 3.95		
		6	Way Kanan	4.3 - 5.2	32.72 - 34.60	68.75	11.0 - 10.0	3.89 - 3.36		
		7	Tulang Bawang Barat	4.4 - 5.4	44.60 - 46.25	68.05	7.0 - 6.0	3.40 - 2.73		
		8	Mesuji	4.3 - 5.3	51.14 - 54.86	65.97	7.0 - 6.0	3.40 - 2.73		
		9	Tulang Bawang	4.4 - 5.5	58.63 - 62.97	70.45	8.0 - 7.0	3.96 - 3.42		
		10	Lampung Tengah	4.5 - 5.5	56.52 - 58.68	71.34	10.5 - 9.5	3.51 - 3.03		
		11	Lampung Timur	3.2 - 3.9	42.34 - 46.80	71.35	13.0 - 12.0	3.19 - 2.56		
		12	Metro	4.8 - 5.6	42.43 - 44.77	78.73	6.5 - 6.0	4.56 - 4.09		
		13	Bandar Lampung	5.3 - 6.3	58.05 - 60.88	78.70	7.4 - 7.2	7.91 - 7.53		
		14	Pesawaran	4.2 - 5.0	37.27 - 40.55	67.57	12.5 - 12.0	4.04 - 3.79		
		15	Lampung Selatan	4.4 - 5.2	46.53 - 49.13	69.66	12.5 - 12.0	5.04 - 4.44		

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI							KETERANGAN
		16	Provinsi Lampung	5,0 - 5,5	45 - 46	70,9 – 71,1	10,9– 10,4	4,0 – 3,8	
		95. Pada Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah di Bab IV – agar menyajikan terkait prioritas program unggulan dan rencana program pengembangan wilayah di Lampung Barat pada tahun 2024.							
		96. Terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyajikan target makro pembangunan kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dengan lebih efektif dan efisien, tidak perlu memasukkan semua indikator kinerja daerah didalam tabel indikator makro. • Untuk menyertakan satuan dan sumber yang jelas pada tabel indikator makro pembangunan Kabupaten Lampung Barat. • Target TPT Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebesar 1,90%, target ini sudah sesuai dengan target yang diproyeksikan bappeda Provinsi Lampung sebesar 2,07 – 2,53 %. • Target PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebesar 28,02 juta rupiah, Hal ini sejalan dengan proyeksi Bappeda Provinsi Lampung untuk target PDRB Perkapita Lampung Barat tahun 2024 dalam rentang 27,78-29,00 juta rupiah. 							



 KEPALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

Kepada

Nomor : 050/687/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Selatan
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 050/2434/V.01/2023 tanggal 07 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Lampung Selatan dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Selatan 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan poin 3, kiranya Bappeda Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

- Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1	Latar Belakang			Telah sesuai
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			Telah sesuai
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			Telah sesuai
	1.4	Maksud dan Tujuan			Telah sesuai
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			Telah sesuai
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah			Telah sesuai
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi			Telah sesuai
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			Telah sesuai
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum			Telah sesuai
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah			Telah sesuai
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			Telah sesuai
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			Telah sesuai
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah			Telah sesuai
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			Telah sesuai

No	SISTEMATIKA TELAH SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Telah sesuai
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH			Telah sesuai
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah			Telah sesuai
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah			Telah sesuai
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota			Telah sesuai
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....			Telah sesuai
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....			Telah sesuai
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			Telah sesuai
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan			Telah sesuai
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			Telah sesuai
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH			Telah sesuai
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			Telah sesuai
7	BAB VII	PENUTUP			Telah sesuai



KEPALA,

IP. MULYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	<p>BIRO HUKUM Konsideran Menimbang</p>	<p>1. Konsideran Menimbang diubah menjadi : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati;</p>	<p>Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p>Hirarki peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2. Konsiderans Mengingat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. angka 12 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor b. angka 23 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor c. angka 26 diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor....). d. angka 27, angka 28 dan angka 29 agar dilengkapi dengan lembaran pengundangannya. e. tambahkan : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500). Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan. 	<p>Pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>3. Batang tubuh :</p> <p>a. Pasal 1 tambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 2) Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. 3) Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 4) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 5) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 6) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 7) Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 8) Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 9) Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. <p>b. Pasal 2 diubah menjadi :</p> <p>Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD. (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: 	<p>Perubahan dan penambahan pasal pada Batang Tubuh</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023. <p>(3) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.</p> <p>(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.</p> <p>(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p>	
	Judul Lampiran dan dasar hukum.	<p>4. Lampiran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Judul Lampiran pada pojok kanan atas dicantumkan pada halaman pertama pada Bab I. b. Bab I angka 1.2 dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan hasil koreksi konsiderans mengingat rancangan peraturan bupati. 	Judul Lampiran dan dasar hukum
	Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<p>5. Lain-lain</p> <p>Mengingat sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan (5 Januari 2022).</p>	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	INSPEKTORAT Review APIP	<p>6. Dokumen hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 700/259.a/III.01/2023 tanggal 12 Me1 2023 agar ditindaklanjuti: Berdasarkan hasil Reviu Terdapat 41 perangkat Daerah dengan 55 Program yang memiliki pagu Anggaran dalam rancangan akhir RKPD lebih besar dari pagu anggaran dalam RPJMD. Agar selanjutnya melakukan penyesuaian pagu dana rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dengan RPJMD rencana pendanaan tahun 2024.</p>	penyesuaian pagu dana rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dengan RPJMD rencana pendanaan tahun 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																					
		7. Terdapat 53 Program Dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 memiliki pagu yang melebihi pagu dana dalam Renstra Perangkat Daerah rencana pendanaan tahun 2024. Agar selanjutnya melakukan penyesuaian pagu dana rancangan akhir RKPD tahun 2024 dengan Renstra Perangkat Daerah rencana pendanaan tahun 2024.	Pagu yang melebihi pagu dana dalam Renstra Perangkat Daerah rencana pendanaan tahun 2024																					
	Penyesuaian Indikator kinerja program dengan indikator kinerja program	8. Pencantuman indikator kinerja Program dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan indikator kinerja dalam Renstra PD tahun 2021-2026. Agar selanjutnya melakukan penyesuaian Indikator kinerja program dalam rancangan Akhir RKPD tahun 2024 dengan indikator kinerja program dalam Renstra Perangkat Daerah.	penyesuaian Indikator kinerja program dengan indikator kinerja program dalam Renstra Perangkat Daerah																					
	Penetapan target kinerja	9. Terdapat penetapan target kinerja di tahun 2024 yang masih dibawah target kinerja Renstra. Agar selanjutnya Melakukan penyesuaian target kinerja dalam RKPD Tahun 2024 dengan target kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah.	penetapan target kinerja masih dibawah target kinerja Renstra.																					
3.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah	10. Pendapatan. Proyeksi PAD pada tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan meningkat sebesar Rp 65.215.598.807,00 ; Realisasi 2022: 310.575.860.422,56 ; Target 2024. : 378.791.459.229,00 ; Peningkatan. : 21,96%. Penetapan target PAD Kabupaten Lampung Selatan agar mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya dan realisasi PAD 3 tahun terakhir serta serta ketentuan Pasal 24 (ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	BAB III - Tabel 3.5																					
		11. Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 130.000.000.000,00. Penganggaran Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah seharusnya sebesar Rp. 116.880.009.848,00 dari Tren rata-rata 3 tahun terakhir sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 13.119.990.152,00.	Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024																					
		12. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP BPK Audited) sebesar Rp62.248.515.302,49, dengan rincian sebagai berikut:	BAB III																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</td> <td>26.894.701,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Utang Bunga</td> <td>83.890.749,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</td> <td>11.116.265.070,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pendapatan Diterima Di Muka</td> <td>972.343.422,37</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Utang Belanja</td> <td>50.049.121.360,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>62.248.515.302,49</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	31 Desember 2022	1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.894.701,00	2.	Utang Bunga	83.890.749,00	3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	11.116.265.070,00	4.	Pendapatan Diterima Di Muka	972.343.422,37	5.	Utang Belanja	50.049.121.360,12		Jumlah	62.248.515.302,49	
No	Uraian	31 Desember 2022																						
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.894.701,00																						
2.	Utang Bunga	83.890.749,00																						
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	11.116.265.070,00																						
4.	Pendapatan Diterima Di Muka	972.343.422,37																						
5.	Utang Belanja	50.049.121.360,12																						
	Jumlah	62.248.515.302,49																						

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		Terkait hal tersebut apakah Kabupaten Lampung Selatan telah mencantumkan anggaran guna pembayaran utang tersebut.	
		13. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan wajib mengalokasikan belanja guna mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemenuhan Mandatory Spending).Terkait hal tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2024 apakah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i> .	Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i> .
	Alokasi Belanja Pegawai	14. Persentase Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Selatan apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebesar 30% dari total Belanja APBD diluar tunjangan guru. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus membuat komitmen terhadap Penyesuaian pagu Belanja Pegawai yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Kesesuaian Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Selatan
	Belanja infrastruktur pelayanan publik	15. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027. Terkait hal tersebut diatas dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apakah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 telah mencapai 40% mengingat pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 22,56%.	Mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.
	Penyertaan Modal	16. Kabupaten Lampung Selatan menganggarkan Penyertaan Modal pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp. 4.000.000.000,00. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus memastikan syarat dan ketentuan dalam melakukan Penyertaan Modal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yaitu dapat dilaksanakan SETELAH dilakukan Analisis Investasi oleh Pemda & tersedianya Rencana Bisnis BUMD.	memastikan syarat dan ketentuan dalam melakukan Penyertaan Modal dan dilakukan Analisis Investasi oleh Pemda & tersedianya Rencana Bisnis BUMD
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan Pendapatan Daerah	17. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang	Proyeksi Pendapatan

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah Kab/Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).	
	Potensi Pajak Kendaraan Bermotor	18. Dihimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dimana terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan yang menunggak berjumlah 921 Unit Kendaraan.	Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih
		19. Agar memberikan dukungan terkait sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing serta melakukan himbauan kepada masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai ke tingkat RT/TW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
		20. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerjasama melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kabupaten/Kota.	Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
5.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	21. Kasus Gizi Buruk masih terdapat di 22 lokus stunting, sementara di data lainnya ada 40 lokus stunting (adanya inkonsistensi) sehingga perlu ditingkatkan lagi pelayanan KIA, pelayanan gizi, pelayanan pada ibu hamil.	peningkatan pelayanan KIA, pelayanan gizi, pelayanan pada ibu hamil.
		22. Pada hal VI-3, Balita gizi buruk target di 2024, 0,0034, Balita Gizi kurang 0,63.	
		23. Agar perbaikan sasaran lokus ada untuk semua kecamatan, karena ini terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana.	Perbaikan sasaran lokus
		24. Perlunya antisipasi untuk P2M dikarenakan Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah transit Jawa – Sumatera.	Antisipasi untuk P2M
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	25. Mohon Tabel 97 dapat disajikan juga capaian indikator kelitbangan sesuai Lampiran Peremndagri 86 terkait program kelitbangan yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan SIDA dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA dengan data series dan analisisnya.	Aspek Pelayanan Umum (Hal. II-272, 273, 274, 386)
		26. Mohon disajikan capaian IID secara series serta diberikan narasi sebagai analisis trend perbandingan dari capaian tahun sebelumnya.	
		27. Mohon dapat menampilkan data series capaian IPKD, IDSD dan analisisnya termasuk kesiapan penilaian IKKD secara mandiri (self assessment mulai tahun 2023 karena akan	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		dilakukan penilaian oleh Kemendagri mulai tahun 2025.	
		28. Mohon dilengkapi sedikit narasi terkait capaian kinerja tahun 2022 termasuk analisisnya kendala dan hambatannya.	analisis kendala dan hambatannya.
	Tata kelola riset dan inovasi daerah.	29. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah.	Analisis permasalahan SDM, kelembagaan.
	isu permasalahan dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2024.	30. Pada Tabel 107 isu permasalahan dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada program penelitian dan pengembangan adalah IID berada pada peringkat 102. Mohon penjelasannya peringkat tersebut berdasarkan capaian tahun berapa karena pada narasi sebelumnya adalah 24 dari 415 kabupaten, mohon konsistensi dalam penulisan data dan narasi.	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah (IV-14)
		31. Pada Tabel 109 sinkronisasi program PPD dengan proritas Provinsi lampung dan PN 2024 meunjukkan pagu anggaran untuk program kelitbangan sebesar 1.729.133.600.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan (IV-26)
		32. Pada Tabel 110. Pagu indikatif PD Balitbangda sebesar 5.197.083.000. Mohon penjelasannya terkait perbedaan data pagu indikatif pada tahun 2024 yang berbeda dengan data sebelumnya di Bab IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
		33. Pada Tabel Program dan Kegiatan PD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 pada program Kelitbangan pagu anggarannya adalah 1.889.133.600 dengan kegiatan kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan sebanyak 3 sub kegiatan, dan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi sebanyak 4 sub kegiatan (total 7 sub kegiatan). Mohon penjelasannya terkait penurunan jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 sebanya 3 kegiatan (11 sub kegiatan) bagaimana terkait capaian target pada dokumen restra dan kendala apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi.	
7.	Fungsional Bidang Perencanaan Perekonomian	34. Agar dapat memperhatikan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah mengenai alih fungsi lahan, ketenagaan penyuluh pertanian yang semakin berkurang, pemasaran hasil pertanian/perkebunan, fluktuasi harga, keterbatasan pupuk bersubsidi, dan nilai tambah hasil produksi pertanian/perkebunan.	Pertanian
	Perkebunan	35. Agar melakukan <i>update</i> terhadap LP2B dari 36.052 Ha menjadi 34.361 Ha.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>36. Harap ditambahkan komoditi unggulan ke dalam tabel 50. Volume Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018-2022 seperti : karet, tebu, tembau, kakao (top 2), cengkeh karena pada hal II-224 ditampilkan kegiatan terkait komoditi yang tidak tertera seperti di atas.</p> <p>37. Agar terus melakukan inovasi produk hilirasi, sementara sudah ada pelatihan pembuatan <i>nata de coco</i>, dan gula kelapa.</p>	Perkebunan
	Peternakan	<p>38. Harap ditambahkan pola konsumsi daging sapi, ayam ras, ayam kampung, telur ayam. Mengingat konsumsi sudah tercantum baik target maupun capaian.</p> <p>39. Pada tahun 2022 Sektor pertanian, kelautan dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Lampung Selatan kontribusinya terbesar pada peringkat 1 dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 28,72% , jika dibandingkan dengan tahun 2021 kontribusi sektor pertanian ini menurun yaitu pada tahun 2021 sebesar 29,02 %. Terkait sektor perternakan jika dilihat dari data produksi daging yang menurun pada tahun 2022 sebesar 26 % dibanding tahun 2021 sedangkan data populasi sapi cenderung meningkat populasinya dimana populasi sapi pada tahun 2020 sebesar 150 rb ekor naik menjadi 155 rb ekor pada tahun 2022. Penurunan produksi daging ini disebabkan oleh adanya wabah covid-19 dan penyakit pada mulut dan kuku (PMK) pada ternak serta minat untuk membeli daging yang menurun. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan produksi daging sapi. Berdasarkan pencermatan pada Bab V pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan program yaitu pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dengan 3 kegiatan dan masing-masing kegiatan terdapat satu sub kegiatan. Pada program ini hanya indikator dan target untuk sub kegiatan saja yang ada, sedangkan indikator dan target untuk program dan kegiatan tidak ada. Mohon untuk dilengkapi indikator dan target program dan kegiatan.</p> <p>40. Jika dilihat target dari indikator sub kegiatan dan target yang ada pada program pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner maka target yang dicantumkan kurang tepat seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonis dengan indikator Jumlah wilyah pengendalian & penanggulangan penyakit hewan & zoonis, tercantum target 17 Laporan ✓ Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan Jasa Laboratorium & jasa medik Veterinaer dalam daerah Kab/Kota dengan indikator Jumlah pelayanan jasa medik & veteriner, tercantum target 12 Laporan 	<p>Peternakan</p> <p>dilengkapi Indikator dan target program dan kegiatan.</p> <p>Target yang dicantumkan kurang tepat</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>✓ Sub Kegiatan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dengan indikator Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, tercantum target 12 Laporan Pencantuman target jumlah laporan sepertinya kurang tepat disarankan agar disesuaikan dengan indikator yang tercantum yaitu Jumlah Wilayah, Jumlah Pelayanan dan Jumlah pengawasan.</p>	
	Peternakan	41. Agar diseragamkan terkait sumber data yang digunakan dalam dokumen.	
	perikanan	42. Adanya kendala terkait kurangnya hilirasi di sektor perikanan, program sudah ada namun tidak terlihat bentuk hilirisasinya sehingga perlunya untuk dijelaskan.	hilirasi di sektor perikanan Perikanan
		43. Diperhatikan untuk adanya upaya dalam kegiatan penurunan emisi Gas Rumah Kaca.	Perhatian Emisi Gas Rumah Kaca
		44. Masukkan data terkait jumlah festival yang dilaksanakan oleh Kab. Lampung Selatan dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "Lampung Kaya Festival".	Penambahan data jumlah festival
		45. Masukan data terkait jumlah ekonomi kreatif di kabupaten lampung selatan dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi".	Penambahan jumlah ekonomi kreatif
		46. Memasukkan data jumlah industri share industri di kabupaten lampung selatan dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan industri pengolahan".	Penambahan data jumlah industri share industri
		47. Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	Penambahan data jumlah UMKM maupun IKM
		48. Memasukkan data terkait jumlah pasar yang ada di Kab Lampung Selatan. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini perdagangan dengan permasalahan yang diangkat.	Penambahan data jumlah pasar
		49. B.11. Bidang Penanaman Modal Untuk dijelaskan penulisan table Tabel 42. Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun 2020-2022 yang didalamnya terdapat target 10% dari realisasi investasi (PMA dan PMDN). Untuk dapat diperjelas apa yang dimaksud dengan penulisan target 10% tersebut sehingga tidak multitafsir penjelasannya.	BAB II Hal. II-99

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																																																																																									
		<p style="text-align: center;">Tabel 42. Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun 2020-2022</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th colspan="3">PMA</th> <th colspan="3">PMDN</th> <th rowspan="2">Total Investasi</th> <th rowspan="2">Target</th> <th rowspan="2">Capaian (%)</th> </tr> <tr> <th>Investasi (dalam juta)</th> <th>TKI</th> <th>%</th> <th>Investasi (dalam juta)</th> <th>TKI</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>565.099</td> <td>553</td> <td>34</td> <td>1.078.921</td> <td>2.177</td> <td>66</td> <td>1.644.020</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>799.791</td> <td>114</td> <td>48</td> <td>861.368</td> <td>2.626</td> <td>52</td> <td>1.661.159</td> <td>10%</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>539.851</td> <td>166</td> <td>30</td> <td>1.267.542</td> <td>4.603</td> <td>70</td> <td>1.807.393</td> <td>10%</td> <td>8,8</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Sumber : Portal National Single Window for Investment (NSWI), data diolah Bappeda, 2023</i></p>	Tahun	PMA			PMDN			Total Investasi	Target	Capaian (%)	Investasi (dalam juta)	TKI	%	Investasi (dalam juta)	TKI	%	2020	565.099	553	34	1.078.921	2.177	66	1.644.020	10%		2021	799.791	114	48	861.368	2.626	52	1.661.159	10%	1,15	2022	539.851	166	30	1.267.542	4.603	70	1.807.393	10%	8,8																																												
Tahun	PMA			PMDN			Total Investasi	Target	Capaian (%)																																																																																			
	Investasi (dalam juta)	TKI	%	Investasi (dalam juta)	TKI	%																																																																																						
2020	565.099	553	34	1.078.921	2.177	66	1.644.020	10%																																																																																				
2021	799.791	114	48	861.368	2.626	52	1.661.159	10%	1,15																																																																																			
2022	539.851	166	30	1.267.542	4.603	70	1.807.393	10%	8,8																																																																																			
		<p>50. 2.1.6. Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk menjadi perhatian pencapaian tujuan SDG's pada pilar perekonomian, yang tidak memiliki target dan hasil capaian sehingga tidak dapat terukur kinerja indikatornya. Tabel 63. Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Selatan 2020-2022</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="8">8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.3.1.(c)</td> <td>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.</td> <td>27,84</td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> <tr> <td>8.5.2*</td> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).</td> <td>5,19</td> <td>5,27</td> <td>5,31</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> <tr> <td>8.5.2 (a)</td> <td>Tingkat setengah pengangguran.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> <tr> <td>8.6.1*</td> <td>Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> <tr> <td>8.9.1*</td> <td>Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. (Penyediaan akomodasi dan makan minum)</td> <td>1,67</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,7</td> <td>1,76</td> <td>-</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> <tr> <td>8.9.1.(a)</td> <td>Jumlah wisatawan mancanegara.</td> <td>135</td> <td>6.229</td> <td>64</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> <tr> <td>8.9.1.(b)</td> <td>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.</td> <td>236.038</td> <td>443.250</td> <td>616.728</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> <tr> <td>8.9.1.(c)</td> <td>Jumlah devisa sektor pariwisata (dalam juta).</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> <tr> <td>8.10.1 (b)</td> <td>Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Tidak Ada Data</td> </tr> </tbody> </table>	8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi								8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	27,84			20	20	20	Tidak Ada Data	8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	5,19	5,27	5,31	-	-	-	Tidak Ada Data	8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran.	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	1,67	-	-	1,7	1,76	-	Tidak Ada Data	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	135	6.229	64	-	-	-	Tidak Ada Data	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	236.038	443.250	616.728	-	-	-	Tidak Ada Data	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata (dalam juta).	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data	8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data	BAB II Hal. II-132
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi																																																																																												
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	27,84			20	20	20	Tidak Ada Data																																																																																				
8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	5,19	5,27	5,31	-	-	-	Tidak Ada Data																																																																																				
8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran.	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data																																																																																				
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data																																																																																				
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	1,67	-	-	1,7	1,76	-	Tidak Ada Data																																																																																				
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	135	6.229	64	-	-	-	Tidak Ada Data																																																																																				
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	236.038	443.250	616.728	-	-	-	Tidak Ada Data																																																																																				
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata (dalam juta).	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data																																																																																				
8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data																																																																																				
		<p>51. 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan metode yang digunakan, penduga kernel local linear dengan fungsi epanechnikov memberikan hasil peramalan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 5,00-6,00 persen.</p>	Hal III-3																																																																																									

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Sejalan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Lampung memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 sebesar 5,13 – 5,63 %. Pada dasarnya target pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung selatan sudah sesuai dengan rentang target yang disarankan oleh Bappeda Provinsi Lampung.</p>	
		<p>52. 3.1.2. PDRB ADHB Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel local linear dengan fungsi gaussian memberikan hasil nilai PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 53,500 – 54,500 triliun rupiah. Disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memproyeksikan target PDRB ADHB dikarenakan PDRB ADHB berbeda dengan perhitungan PDRB ADHK, pada PDRB ADHB terdapat faktor harga dan inflasi yang ikut berpengaruh terhadap perhitungannya sehingga rentan untuk berfluktuasi capaian nilainya. Dengan mengasumsikan laju pertumbuhan ADHB Tahun 2023 sebesar 5% dan tahun 2024 sebesar 5 – 6 % maka proyeksi PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan berada pada rentang 57 – 58 triliun rupiah.</p>	Hal III-4
		<p>53. 3.1.4. PDRB Perkapita Target Pertumbuhan perkapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 berada pada rentang Rp.49.000.000 – Rp.50.000.000, hal ini sejalan dengan proyeksi nilai PDRB perkapita kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Lampung berada pada rentang 47 – 49 juta rupiah.</p>	Hal III-6
		<p>54. 3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Peramalan TPT Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 4,10-4,50 persen, sejalan dengan hal tersebut hasil proyeksi Bappeda Provinsi Lampung untuk target TPT Kabupaten Lampung Selatan berada pada rentang 4,44 – 5,04 % (Angka bersifat sementara dan didasarkan trend TPT pada masing-masing kabupaten).</p>	Hal III-9
8.	Fungsional Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>55. Untuk menjadi perhatian bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kesembilanbelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 4 Tahun 2013) ➤ Tema RKPD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024: "Pemantapan Daya Saing dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dengan Semangat Gotong 	Seluruh Bidang

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Royong'. Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada peningkatan daya saing dengan dukungan SDM yang berdaya saing, sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 (Perda. No. 04 Tahun 2021) merupakan RKPD Tahun ke-tiga dari RPJMD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan sebagaimana RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan ➤ Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Lampung Selatan ➤ Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah sebagaimana permendagri 81 Tahun 2022. ➤ Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP. 	
		56. Agar dapat memperhatikan konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah harus sejalan.	konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah
		57. Agar dapat memperhatikan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran.	Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran
		58. Dilengkapi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan.	
		59. Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggalangan formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. Perlu disajikan data pemenuhan alokasi 40% bidang infrastruktur secara bertahap.	Pemenuhan alokasi 40% bidang infrastruktur secara bertahap

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Perlu dijelaskan dalam BAB III terkait Pemenuhan Alokasi anggaran 40% pada Bidang Infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, perlu dijelaskan di Tahun 2022 pemenuhan anggaran Infrastruktur telah memenuhi berapa persen.</p>	
		<p>60. Perlu diperhatikan bahwa :</p> <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Jalan Mantap</p> <p>Bidang Infrastruktur Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target IKU Tahun 2024 bidang jalan adalah : Persentase Jalan Mantap (persen) 86,00 • Capaian kemantapan jalan Tahun 2021 sebesar 61,47% dan Tahun 2022 sebesar 66,15% dari target sebesar 84% • Bahwa Target Tahun 2024 ditargetkan sebesar 86%, tentunya akan menjadi satu upaya keras untuk Pemda Lampung Selatan untuk memenuhi target ini. <p>Indikator Kinerja Program (IKD) : Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik</p> <p>Dinas PUPR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Tahun 2022 : 63,48% • Target Tahun 2024 : 74% (ctt : dalam RPJMD 75%) • Indikator kinerja Program proporsi jalan baik ini perlu didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. • Pada BAB III-20 disebutkan terdapat pembayaran pokok hutang pinjaman pada PT. SMI sebesar Rp. 16.875.000.000, sebaiknya pada BAB II ada sedikit ulasan terkait pinjaman ini untuk membangun Infrastruktur apa. <p>Catatan : tidak terdapat konsistensi IKD yang dicantumkan dalam Dok. RKPD dengan Dok RPJMD 2021-2026 karena dalam RPJMD dicantumkan nama indikator program ini adalah 'Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap' bukan 'Baik' (Dalam RPJMD dan Tabel 112. Penetapan Indikator Kinerja Daerah RKPD.</p>	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (BAB II/Infrastruktur Jalan)</p>
		<p>61. Pada Tabel 111. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, disebutkan bahwa terdapat 39 Indikator kinerja sasaran/ Indikator kinerja Utama yang salah satunya adalah Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang di target sebesar 23% di Tahun 2024. Perlu diperhatikan bahwa capaian Tahun 2022 adalah sebesar 27,93 dari Target 24% (belum memenuhi target) sehingga diharapkan target pada Tahun 2024 perlu didukung upaya yang lebih besar dalam rangka menurunkan angka kecelakaan melalui program dan kegiatan yang mendukung Indikator kinerja ini</p>	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (BAB II/Perhubungan)</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Perhatikan konsistensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada BAB II Gambar 70. Cascading Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1 pada tabel indeks angka kecelakaan lalulintas sebesar 74% (mohon dicek krn target 2022 sebesar 28,17) • BAB II-191 pada Tabel 79. Realisasi Indikator Pendukung Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1, Program Penyelenggaraan jalan Target indikator Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik (%) target 2022 31,57% realisasi 28,84% mohon dicek konsistensinya karena Target Indikator kinerja Program tersebut di Tahun 2024 ditetapkan sebesar 74% • Tabel 19. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Tahun survey belum dijelaskan dalam keterangan. 	
		<p>62. Kabupaten Lampung Selatan kaya dengan potensi EBT bukan hanya Panas bumi, namun juga tenaga Air biomas dan biogas namun demikian pada BAB II belum disajikan data dan gambaran yang detail dengan potensi yang ada. Untuk kewenangan kabupaten/kota bidang ESDM berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan. hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Lampung, sebaiknya agar dituangkan dalam kondisi umum daerah. Dimana perangkat daerah pengampu adalah Dinas Perdagangan dan perindustrian.</p>	Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)
		<p>63. Lingkungan Hidup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu Prioritas dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang diarahkan melalui kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta c) Pembangunan Rendah Karbon. • Terkait dengan IKLH Kab. Lampung Selatan, capaian tahun 2021-2022 nilai IKLH Kabupaten Lampung Selatan menurun sebesar 1,68. Sehingga diharapkan untuk melakukan upaya peningkatan nilai IKLH dengan mengakomodir kegiatan yang mendukung peningkatan IKLH dalam RKPD 2024. Diketahui bahwa target nilai IKLH Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 adalah sebesar 62,45. • Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27/2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diketahui bahwa perhitungan IKLH Kab/Kota adalah: <p>IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)</p> <p>Mohon untuk mengacu pada peraturan tersebut dalam perhitungan IKLH Kab. Lampung Selatan. Kemudian, Bupati Lampung Selatan dapat mengusulkan perubahan</p> 	Sub Bab B.4 Lingkungan Hidup (Hal II-90)

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>dan/atau penambahan lokasi pemantauan komponen IKLH kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.</p>	
		<p>64. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota diharapkan untuk memperhatikan Instruksi Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim dan Surat Gubernur Lampung No. 660/3391/V.10/2022 tentang Pelaksanaan dan Dukungan Program Kampung Iklim untuk Kab/Kota di Provinsi Lampung. Mengingat, terdapat 664 potensi lokasi Proklamasi di Provinsi Lampung; • Terkait mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan dan pemantauan mitigasi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur. Sehingga, mohon untuk mengakomodir program/kegiatan tersebut dalam RKPD Kab. Lampung Selatan; • Dengan ditetapkannya Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam pencapaian NDC serta Surat Gubernur Lampung Nomor 660/3391/V.10/2022 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan untuk melaksanakan inventarisasi Penurunan Gas Rumah Kaca dan melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung penurunan emisi GRK di Provinsi Lampung. 	<p>Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim</p>
		<p>65. Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Dokumen RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 belum mengakomodir program yang terkait dengan pembinaan kelembagaan irigasi, baik untuk P3A/GP3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) maupun Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, Daerah Irigasi Sragi belum masuk ke dalam Komir Kabupaten/Kota maupun Provinsi. • Selain itu, saat ini sedang disusun RPP tentang Irigasi dan diketahui bahwa dalam rancangan tersebut terdapat perubahan luasan kewenangan Daerah Irigasi baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga, Kabupaten Lampung Selatan diarahkan untuk melakukan inventarisasi asset irigasi kewenangan Kabupaten Lampung Selatan. 	<p>Belum mengakomodir program pembinaan kelembagaan irigasi</p>
		<p>66. Kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendukung visi Indonesia Tangguh Bencana (Resiliensi) guna mencapai pembangunan berkelanjutan pada 2045. Kemudian terkait akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024 sekaligus pergantian kepala daerah menjadi momentum untuk daerah mensinkronisasikan Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). 	<p>mengakomodir program yang mendukung peningkatan ketahanan daerah.</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Dokumen IRBI Tahun 2022, diketahui bahwa nilai IRB Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 adalah sebesar 176.14 atau dalam kategori Tinggi. Sehingga, dalam dokumen RKPD Kabupaten Lampung Selatan perlu mengakomodir program yang mendukung peningkatan ketahanan daerah. • Berdasarkan Informasi Hasil Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 adalah sebesar 0,40. IKD berguna untuk monitoring IRB dan pemutakhiran data risiko bencana, maka Kab/Kota diarahkan untuk melakukan penilaian IKD setiap tahunnya dan menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya. • BNPB sedang melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Tsunami di Wilayah Rawan Bencana Tsunami pada 17 Kab/Kota. Untuk Provinsi Lampung terdiri dari 2 Kab/Kota (Bandar Lampung & Lampung Selatan) yang menjadi wilayah kajian. Sehingga Kabupaten/Kota perlu mendukung hal tersebut terkait dengan Perizinan dan pendampingan ke desa lokasi survey, kesediaan data bencana serta Koordinasi antar instansi pemerintah dan non-pemerintah di wilayah kajian. 	
9.	Fungsional Bidang Perencanaan UPTD	<p>67. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%. b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta. <p>68. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, diperlukan dukungan anggaran APBD Kabupaten/Kota terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berpedoman pada Kepmendagri NO. 050-5889 Tahun 2021 dengan menganggarkan penyelesaian batas desa pada Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,</p>	Penyelesaian Batas Desa

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat. Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.	
10.	Fungsional Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<p>69. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, Khususnya Aspek Peayanan Umum Bidang Pendidikan. Dalam persentase realisasi capaian Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022. Untuk kategori Pendidikan Dasar (7-12 tahun) pada Tahun 2022 mencapai angka 99,41 persen, sedangkan untuk kategori Menengah Pertama (13-15 tahun) hanya mencapai 94,80 persen. Harap dijelaskan apakah yang mendasari ketidakcapaian angka tersebut serta berapakah target yang akan dicapai RKPDP 2024 untuk persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Lampung Selatan, mohon dilihat kembali Pada Form3 banyak yang belum terisi Taret RKPDP nya. (APM, APS, Angka Kelulusan, dll).</p> <p>70. Jika kita melihat tren Angka putus sekolah SD dan SMP dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, beberapa hal yang menyebabkan diantaranya kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial dan faktor kesehatan. Mengapa hal tersebut terjadi? Serta adakah program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengurangi angka putus sekolah agar target APS tercapai di tahun 2024.</p> <p>71. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013. PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Peningkatan kegiatan untuk PAUD HI adalah program Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD formal dan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kabupaen Lampung Selatan dan masuk kedalam Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1. Melihat kesesuaian di form 6, sudah ada program pengelolaan PAUD, apakah sudah mengakomodir PP tersebut serta jelaskan target yang dipasang pada form 3 mengapa terlalu kecil untuk Taret RKPDP 2024.</p> <p>72. Data pada urusan Pemuda dan Olahraga minim sehingga tidak dapat menggambarkan permasalahan, untuk itu pada bab II mohon didukung data-data terkait keolahragaan seperti jumlah atlet berprestasi, jumlah pelatih/wasit yang telah dan belum tersertifikasi serta pengelompokan olahraga baik yang rekreasi, tradisional, kompetisi.</p> <p>73. Apresiasi terkait data-data dan analisis kemiskinan di BAB II, tetapi mohon ditambahkan data-data pendukung Isu Permasalahan di BAB IV yaitu Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor. Contoh: buat data desa</p>	<p>Pendidikan (II-60, II-65, II-158)</p> <p>program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengurangi angka putus sekolah agar target APS tercapai di tahun 2024</p> <p>Akomodir Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 dan jelaskan target terlalu kecil untuk Taret RKPDP 2024.</p> <p>Pemuda dan Olahraga (II-100)</p> <p>Kemiskinan (II-38)</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Penuntasan Rawan Pangan, data UMKM, dll. Sehingga data yang disajikan dapat menjawab isu permasalahan yang akan dituangkan dalam program kegiatan form 2. (IV-13).</p>	
		<p>74. Penyusunan Dokumen Kemiskinan seperti Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) atau Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) evaluasi tahun sebelumnya, Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun berikutnya dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 5 tahunan dimohonkan dikirimkan ke Sekretariat TKPK Provinsi Lampung.</p>	
		<p>75. Catatan untuk SPM Pendidikan adalah harus dibangun pendataan ATS khususnya data Anak Belum Pernah Bersekolah ditahap pendataan, untuk pencapaian tingkat partisipasi dengan target 100% per tahun serta Tahap Penerapan SPM mulai dari pendataan, penghitungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perencanaan diselaraskan dengan platform Raport Pendidikan.</p>	<p>Penerapan SPM mulai dari pendataan, penghitungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perencanaan diselaraskan dengan platform Raport Pendidikan.</p>
		<p>76. Untuk SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, permasalahan Pembangunan Daerah khususnya pada urusan trantibumlinmas telah disebutkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan trantibumlinmas di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, belum optimalnya penegakan perda, kenaikan jumlah pelanggaran, dan belum baiknya disiplin masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Alangkah baiknya jika dalam perumusan permasalahan ini perlu mencantumkan data dukung yang lengkap pada Bab II dikarenakan setelah dilakukan pencermatan, belum sepenuhnya permasalahan tersebut didukung oleh keberadaan data seperti data bagaimana progres pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dilaksanakan, jenis pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.</p>	<p>Dkungan Data SPM Ketentraman</p>
		<p>77. Pada dokumen RPKD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024, sudah tercantum terkait progres atau capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) baik yang tercapai maupun tidak tercapai. Pelaksanaan TPB/SDGs perlu diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, terlebih dengan adanya sinkrosinasi data indikator tujuan/goals pada TPB/SDGs yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penentuan indikator pembangunan daerah. Namun tetap saja penentuan data indikator TPB/SDGs yang dijadikan indikator pembangunan daerah harus memperhatikan kemampuan daerah, alokasi anggaran, struktur organisasi instansi pemerintah dan sumber daya aparatur yang tersedia dalam rangka percepatan mewujudkan target indikator yang telah ditetapkan.</p>	<p>TPB/SDGs</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>78. Agar ditambahkan dengan data status Kesehatan lainnya seperti data kesakitan (morbiditas) akibat penyakit menular maupun penyakit tidak menular.</p> <p>79. Agar melengkapi data terkait analisis kecukupan sarpras dan anggaran Kesehatan (proporsi anggaran kesehatan 10 % sesuai UU Nomor 39 Tahun 2009.</p> <p>80. Agar untuk melengkapi keterangan/sumber mengenai data stunting seperti: jumlah keluarga beresiko stunting, jumlah balita stunting di Kabupaten Lampung Selatan (series berikut taret serta capaian realisasi).</p> <p>81. Agar melengkapi justifikasi dan kendala terkait pencapaian SPM yang rendah.</p> <p>82. Rasio Tenaga Kesehatan di Puskesmas per Satuan Penduduk merupakan perbandingan antara Jumlah Puskesmas dengan Jumlah Penduduk, dimana rasio ideal adalah 1:16000. Pada narasi memuat rasio puskesmas per satuan penduduk, namun tidak memuat data jumlah penduduk, jumlah puskesmas dan data tenaga Kesehatan. Hendaknya dapat ditambahkan data-data tersebut ke dalam tabel.</p>	Kesehatan
		<p>83. Pada Subbab Urusan Perpustakaan dan Kearsipan, perlu dijelaskan dan disertakan data terkait Data Jumlah Tenaga Perpustakaan Tenaga Arsiparis, Data Sarana dan Prasarana Perpustakaan, Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah, Indeks Kepuasan Perpustakaan. Data yang belum ada tersebut diperlukan untuk mendukung subbab permasalahan serta target Belanja Perangkat Daerah (III-19).</p> <p>84. Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional terdapat 3 program pendukung, salah satunya adalah Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno. Mohon ditambahkan data terkait jumlah naskah kuno tersebut agar selaras dengan data yang dimiliki oleh provinsi terkait sertifikasi kebudayaan.</p> <p>85. Agar ditambahkan narasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, karena kedepannya perpustakaan diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Diharapkan juga dukungan Kabupaten Lampung Selatan untuk mewujudkan perpustakaan desa yang terintegrasi dengan program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung sebagaimana agenda kerja utama Pemerintah Provinsi Lampung.</p>	Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	86. Pada Form 1 Konsistensi sasaran/tujuan indikator "indeks infrastruktur" yang target RKPD nya naik menjadi 89,00 dari sebelumnya 75,90 pada dokumen RPJMD/RPD Lampung Selatan, ini merupakan perhitungan yang menjadi keadaan yang positif bila dilihat peningkatan	Form 1

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>targetnya, namun terdapat hal yang perlu dicermati terhadap indikator pendukungnya, yaitu; "Luasan kawasan kumuh (55,63 ha)" yang target indikator tersebut justru diturunkan. Agar dapat dijelaskan argumentasi terkait hal diatas. Selain itu data luasan Kawasan kumuh pada bab II hal 78 tercatat adalah 70,62 Ha sumber data ; Dinas PUPR tahun 2023, sedangkan pada matrik rencana program kegiatan pada bab V itu datanya adalah 55,63 Ha. Agar ini dapat di sinkronkan. Selain itu masih pada form 1 terkait indikator "Indeks Reformasi Birokrasi" yang targetnya diturunkan menjadi 73,00 pada RKPD 2024 Kabupaten Lampung Selatan dari target 78,00 pada RPJMD/RPD Lampung Selatan, sedangkan pada seluruh komponen indikator pendukungnya tidak ada yg diturunkan. Agar dapat dijelaskan argumentasi terkait urgensi dari target "Indeks Reformasi Birokrasi".</p>	
		<p>87. Pada Form 2 Konsistensi Program dan Pagu pendanaan pada indikator "Indeks Kepuasan Pelayanan" pada RSUD Bob Bazar ada peningkatan anggaran sebesar kurang lebih 1,5 Miliyar pada RKPD dari anggaran kurang lebih 96 Miliyar pada RPJMD/RPD, peningkatan ini tidak dibarengi dengan target yang meningkat, malah justru targetnya menuru dari 86 poin menjadi 80 poin. Ini perlu menjadi perhatian keadaan yang belum ideal, agar dapat dijelaskan urgensinya. Masih terkait indikator "Indeks Kepuasan pelayanan" yang terdapat pada dinas Kesehatan dan RSUD Bob Bazar yang satuannya berbeda. Pada dinas Kesehatan satuannya adalah "huruf A", sedangkan pada RSUD Bob Bazar satuan "indikator Kepuasan Pelayanan" adalah poin. Idealnya pada jenis indikator yang sama adalah satuannya seragam/sama, meski angka targetnya berbeda. Selain itu, pada Indikator Indeks Keluarga Sehat di Kab. Lampung Selatan (Indeks), yang dijadikan target dan satuan adalah "keluarga tidak sehat". Target dan satuan ini dinilai kurang relevan karena masih bersifat kualitatif artinya tidak dapat dihitung. Idealnya ada target angka "indeks" yang ingin dicapai sehingga dapat dihitung ketercapaiannya nanti saat evaluasi RKPD 2024 Kabupaten Lampung Selatan.</p>	Form 2
		<p>88. Agar dapat diminimalisir sub-subkegiatan yang telah direncanakan, namun tidak dilaksanakan pada tahun berjalan. Sebagai contoh pada subkegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS yang telah direncanakan dilaksanakan di tahun 2022, namun realisasinya adalah 0 (tidak dilaksanakan), agar subkegiatan ini dapat ditinjau Kembali keperluannya di tahun 2024. Sehingga tidak lagi terjadi pada subkegiatan yang telah direncanakan, namun tidak dilaksanakan pada tahun 2024. Ini menjadi bahan evaluasi tim perencana kabupaten Lampung Selatan dapat betul-betul menentukan apa apa kegiatan/subkegiatan yang memang diperlukan atau dibutuhkan pada tahun rencana. Perlu juga satuan atau hasil kinerja (hasil kegiatan) itu satuannya adalah sama. Jika merujuk kepmendagri 050-5889 subkegiatan ini hasil kinerja (hasil kegiatan) nya adalah "laporan" bukan "orang". Selain itu, perlu juga diminimalisir kegiatan yang</p>	BAB II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		realisasi fisiknya 0, namun realisasi anggarannya tercapai 100%. Sebagai contoh pada kegiatan "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD" ini pada realisasi fisiknya 0 namun anggaran terserap 100%.	


KAPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Kepada

Nomor : 050/ 683 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Tengah
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 050/593/B.a.VII.01/2023 tanggal 06 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Lampung Tengah dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Tengah 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 termasuk penyelarasan kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

5. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN	BAB I	PENDAHULUAN	√
	1.1	Latar Belakang	1.1	Latar Belakang	√
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	√
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	1.3	Hubungan Antar Dokumen	√
	1.4	Maksud dan Tujuan	1.4	Maksud dan Tujuan	√
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	√
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	√
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	√
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	2.2	Aspek Geografi	<i>Penomoran Subbab dan Judul disesuaikan dengan Permendagri 86/2017</i>
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2.12	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	<i>Penomoran Subbab disesuaikan dengan Permendagri 86/2017</i>
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	2.13	Aspek Pelayanan Umum	<i>Penomoran Subbab disesuaikan dengan Permendagri 86/2017</i>
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	2.14	Aspek Daya Saing Daerah	<i>Penomoran Subbab disesuaikan dengan Permendagri 86/2017</i>
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	√
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	√
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	√
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	√

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	√
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	√
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	√
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	√
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah	<i>Sesuaiakan Judul dan Format Tabel T-C.20 dengan Permendagri 86/2017</i>
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 s/d 2024	<i>Sesuaiakan Format Tabel T-C.21 dengan Permendagri 86/2017</i>
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....	Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s/d 2023 Kabupaten Lampung Tengah	<i>Sesuaiakan Format Tabel T-C.22 dengan Permendagri 86/2017</i>
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	√
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	√
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	<i>Sesuaiakan Judul dengan Permendagri 86/2017</i>
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	√
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Sesuaiakan Judul dengan Permendagri 86/2017</i>
7	BAB VII	PENUTUP	BAB VII	PENUTUP	√

KEPALA,

Ir. MU'YADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada judul tambahkan Lambang Garuda dan frase BUPATI LAMPUNG TENGAH, sesuai Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. 2. Konsideran menimbang diubah menjadi : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati. 3. Konsiderans mengingat : <ol style="list-style-type: none"> a. angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); b. angka 9 dihapus. c. angka 21 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ...). 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>d. tambahkan Peraturan Presiden Nomor.... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.</p> <p>Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantuman urutannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>4. Batang tubuh Pasal 1 tambahkan :</p> <p>a. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.</p> <p>b. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.</p> <p>c. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.</p> <p>d. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.</p> <p>e. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.</p> <p>f. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.</p> <p>g. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.</p> <p>h. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (<i>output</i>), hasil (<i>outcome</i>), dampak (<i>impact</i>). Hasil (<i>outcome</i>) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.</p> <p>i. Dampak (<i>impact</i>) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (<i>outcome</i>) beberapa program.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>5. Lembar pengundangan, frasa "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH," diakhiri tanda baca koma (,) sesuai ketentuan angka 167 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p> <p>6. Lampiran : a. Pada lembar pertama lampiran pojok kanan atas frasa "LAMPIRAN I" diubah menjadi kata "LAMPIRAN", sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) rancangan peraturan bupati, lampiran yang dicantumkan hanya 1 (satu) lampiran. b. Bab I angka 1.2 dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan hasil koreksi diktum mengingat rancangan Peraturan Bupati.</p> <p>7. Mengingat sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan (5 Januari 2022).</p>	
2.	INSPEKTORAT Review APIP	<p>8. Agar dapat ditindaklanjuti terkait Dokumen hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 700/001/Inspektorat.a.V.1/2023 tanggal 19 Mei 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat dokumen pendukung yang belum dapat disajikan oleh Tim Penyusun RKPD; b. Tidak mencantumkan penjelasan terhadap penambahan prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan Musrenbang RKPD tahun 2024; c. Masih terdapat rencana program prioritas dalam rancangan akhir RKPD tahun 2024 tidak sesuai dengan rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026; dan d. Masih terdapat Tim Verifikasi Rencana Kerja kurang cermat dan teliti dalam memferifikasi Rencana Kerja SKPD. <p>Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim Penyusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 agar lebih memperhatikan dan berdasarkan dokumen pendukung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyusunan RKPD. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>b. Tim Penyusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 agar mencantumkan penjelasan terhadap penambahan prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan Musrenbang RKPD tahun 2024.</p> <p>c. Tim Penyusun RKPD tahun 2024 agar lebih memperhatikan kesesuaian rencana program prioritas dalam rancangan akhir RKPD tahun 2024 dengan rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.</p> <p>Tim Verifikasi Rencana Kerja agar lebih cermat dan teliti dalam memverifikasi Rencana Kerja SKPD.</p>	
		<p>9. Kepada Tim penyusun rancangan akhir RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 mencantumkan penjelasan terhadap penambahan prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan Musrenbang tahun 2024.</p>	
		<p>10. Agar konsisten dan selaras antara target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan target yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2024.</p>	
		<p>11. Terdapat perbedaan pagu indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun 2024 dengan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan pada RPJMD 2021-2026, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Program pengelolaan pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) pada RKPD Tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.284.085.213.550. lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada RPJMD yaitu sebesar Rp.224.044.662.833 (RKPD Bab V Hal 6 dan RPJMD Bab VII hal 4).</p> <p>b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya) pada RKPD tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.354.863.200. lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada RPJMD yaitu sebesar Rp.276.996.510 (RKPD Bab V hal 283 dan RPJMD Bab VII hal 13)</p> <p>c. Program Penataan Bangunan Gedung (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya) pada RKPD Tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.31.508.383.415 lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada RPJMD yaitu sebesar Rp.9.588.977.899. (RKPD Bab V hal 280 dan RPJMD Bab VII hal 13)</p> <p>d. Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura) pada RKPD Tahun 2024 pagi indikatif sebesar Rp.2.468.648.000. lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada RPJMD yaitu sebesar Rp.605.7000.000 (RKPD Bab V hal 356 dan RPJMD Bab VII hal 62)</p> <p>e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup) pada RKPD tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.365.500.000,- lebih besar dibandingkan</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>pagu indikatif pada RPJMD yaitu sebesar 25.000.000,- (RKPD Bab V hal 362 dan RPJMD Bab VII hal 30)</p> <p>f. Program Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup) pada RKPD tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.1.021.897.000,- lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada RPJMD sebesar Rp.260.000.000,- (RKPD Bab V hal 367 dan RPJMD Bab VII hal 32)</p> <p>g. Program Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada RKPD tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.460.149.900,- lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada RPJMD yaitu sebesar Rp.129.500.000,- (RKPD bab V hal 373 dan RPJMD Bab VII hal 33)</p> <p>h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada RKPD tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.5.589.000.000,- lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada RPJMD yaitu sebesar 182.000.000,- (RKPD Bab V hal 393 dan RPJMD bab VII hal 38)</p> <p>i. Program Pengembangan Ekspor (Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan) pada RKPD tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.607.900.000,- lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada RPJMD yaitu sebesar Rp.269.053.000,- (RKPD ban V hal 431 dan RPJMD Ban VII hal 66).</p>	
3.	<p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah</p>	<p>12. Agar dapat diperbaiki dan memasukkan narasi terkait PAD dalam BAB 3 karena tidak dijelaskan sumber peningkatan PAD tersebut. Penetapan target PAD Kabupaten Lampung Tengah agar mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Pasal 24 (ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>13. Agar dapat memperbaiki dan memperbaharui dasar hukum yang digunakan dalam dokumen RKPD.</p> <p>14. Agar dapat dimasukkan dan dianggarkan dalam dokumen RKPD terkait hutang belanja.</p> <p>15. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah wajib mengalokasikan belanja guna mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemenuhan Mandatory Spending). Terkait hal tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2024 apakah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i>.</p> <p>16. Persentase Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Tengah apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan</p>	BAB III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebesar 30% dari total Belanja APBD diluar tunjangan guru. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus membuat komitmen terhadap Penyesuaian pagu Belanja Pegawai yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>17. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027. Terkait hal tersebut diatas dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apakah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 telah mencapai 40% (empat puluh persen), mengingat pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 20,45%.</p> <p>18. Kabupaten Lampung Tengah Harus melakukan Pemenuhan SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengingat pada APBD tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah tidak menganggarkan SPM Trantibumlinmas.</p>	
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan Pendapatan Daerah	<p>19. Agar memperhatikan angka proyeksi Tahun 2024 yang dimana berjumlah sama dengan Target 2023 yang berdasarkan matriks tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah.</p> <p>20. Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah kab./Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).</p> <p>21. Agar memberikan dukungan terkait sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing serta melakukan himbauan kepada masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai ke tingkat RT/TW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Proyeksi Pendapatan</p> <p>Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		22. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerjasama melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kabupaten/Kota.	
5.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>23. Penyajian data yang sudah dicantumkan melalui tabel/grafik sebaiknya tidak perlu dijelaskan lagi pada narasi (double). Di narasi sudah menjelaskan justifikasi/akar masalah yang terkait dengan data-data/capaian kinerja. BAB II -79</p> <p>24. Agar dapat dijelaskan mengenai akar penyebab masalah yang menyebabkan permasalahan terkait Angka Kematian Ibu (AKI).</p> <p>25. Diharapkan untuk dapat melengkapi target capaian indikator kegiatan/sub kegiatan pada tabel renja dan pendanaan.</p>	
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>26. Mohon Tabel 2.114 agar dinarasikan terkait persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, serta menjelaskan bagaimana cara perhitungan yang dinarasi sebelumnya karena pada Tabel tidak disajikan persentase rata-ratanya, serta disampaikan hasil analisisnya apakah hanya kendala anggaran yang menyebabkan capaian kinerjanya tidak maksimal.</p> <p>27. Mohon Tabel 2.114 dapat menampilkan data series capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan analisisnya sehingga memudahkan dalam analisis penyebab menurunnya atau naiknya nilai capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) 2022 dibandingkan tahun sebelumnya serta kategorisasi capaiannya/peringkatnya.</p> <p>28. Mohon dapat mempersiapkan penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang rencana dilaksanakan akhir tahun 2022 diundur tahun 2025 setelah pemilu dengan kebijakan Pemda melakukan penilaian IKKD mandiri (<i>self assessment</i>) sehingga dapat menganalisis kesiapan dan capaiannya IKKDnya.</p> <p>29. Mohon data pada tabel 2.126 program penelitian dan Pengembangan kolom yang belum terisi data kegiatan/sub kegiatan % capaian dan jumlah pendanaannya. dapat dilengkapi karena masih banyak yang kosong dan saat menyajikan data yang bentuk Tabel agar judul pada setiap kolom disajikan pada setiap lembarnya sehingga memudahkan dalam menganalisisnya.</p> <p>30. Mohon pada Tabel 2.127 terkait urusan Penelitian dan Pengembangan agar konsistensi dalam penyampaian data terkait IID yang manakah seharusnya yang disajikan dan mohon dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permendagri nomor 5 tahun 2023, serta jejaring kelitbangan.</p>	Aspek Pelayanan Umum

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
7.	Fungsional Bidang Perencanaan Wilayah dan Infrastruktur	<p>31. Agar diperhatikan mengenai konsistensi antara prioritas pembangunan dalam Dokumen RKPD 2024 dengan pagu anggaran sehingga sesuai dengan tema RKPD 2024 Kabupaten Lampung Tengah "Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing".</p> <p>32. Diharapkan untuk memasukkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 sebagai salah satu dasar hukum karena RKPD Lampung Tengah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun ke-19 dari RPJPD Tahun 2005-2025.</p> <p>33. Agar dapat melakukan pencapaian terhadap rencana target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah.</p> <p>34. Disarankan untuk memperhatikan mengenai isu-isu strategis seperti permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan RKP.</p> <p>35. Agar dapat memperhatikan konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan isu strategis pada RKPD 2024.</p> <p>36. Agar melengkapi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan dengan proyeksi dan arah kebijakan.</p> <p>37. Agar mengisikan rincian pada Tabel Proyeksi 2024, Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 s.d. 2024, Halaman III-21.</p> <p>38. Dokumen RKPD 2024 Kabupaten Lampung Tengah kurang terdukung dengan data spasial sebagai pendukung dari lokus prioritas pembangunan sehingga perlu untuk disinkronisasikan.</p> <p>39. Agar dapat menyajikan data pemenuhan alokasi 40% pada bidang infrastruktur secara bertahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU.</p>	
		<p>40. Disajikan pada BAB II untuk data dan gambaran yang detail mengenai potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya biomas dan biogas. Agar dituangkan dalam kondisi umum dan/atau serta kebijakan dan program kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan.</p>	BAB II (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Infrastruktur Jalan)
		<p>41. Agar dapat dijelaskan alasan mengenai penurunan jaringan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah dengan kondisi kemantapan jalan sampai tahun 2022 sebesar 58,86% dari target 63,5% dimana hal tersebut mengalaih penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 61,5% (Hal. II-235 dan II-601)</p>	(Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Perhubungan)
		<p>42. Untuk dapat melengkapi sajian data-data yang lebih lengkap dan menggunakan tabel/gambar/grafik terutama terkait infrastruktur.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		43. Untuk dapat dijelaskan mengenai tingkat aksesibilitas jalan Kabupaten yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 mengenai cara menghitungnya dan agar dimunculkan dalam BAB II mengenai kondisi existing dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir.	(Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Energi Sumber Daya Mineral)
		44. Agar dapat memasukkan data-data pendukung mengenai urusan perhubungan terkait dengan potensi kecelakaan yang cukup besar pada Tabel 2.127 tentang Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Tengah sehingga diperlukan data-data mengenai lokasi rawan kecelakaan dan jumlah kejadian kecelakaan sebagai pendukung identifikasi untuk masalah tersebut.	
		45. Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap Program Kerja Utama Gubernur Provinsi Lampung : Diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan konektivitas antar jalan Kabupaten dan jalan Provinsi dengan menambahkan gambaran mengenai penanganan jalan yang terkoneksi dengan jalan-jalan Provinsi.	
		46. Agar dapat memeriksa dalam indikasi anggaran dalam program apakah sudah memasukkan indikasi untuk anggaran dana DAK.	
		47. Melakukan alokasi terhadap kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS maupun pendukung lainnya dimana tahun 2024 ini merupakan akhir dari RPJPD dan RPJMN.	
		48. Pada tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 Bab V halaman 374 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan pagu sebesar Rp. 3.747.061.840,00. dengan rincian Rp 3.059.628.880,00 untuk pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Rp. 687.432.960,00 untuk Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 94,64% (Bab VI halaman 5) dan target tahun 2024 sebesar 94,62% yang berarti capaian sudah melebihi dari target sejak tahun 2022 . untuk pagu sebesar Program pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp 3.059.628.880,00 dimohon untuk dipertimbangkan kembali, dikarenakan tidak terlalu urgensi dan program sudah mencapai target dari 2 tahun sebelumnya .	Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		49. Agar dapat mempertimbangkan kembali pengadaan sub kegiatan Pembangunan atau Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dikarenakan capaian sudah melebihi dari target sejak tahun 2022 karena Realisasi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada tahun 2022 sebesar 98,27% (Bab II Halaman 99 dan halaman 229) yang berarti sudah melebihi target pada tahun 2024 sebesar 1,19%.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		50. Pada halaman V-415 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, kegiatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota. diharapkan untuk pelegalan dokumennya menjadi Perkada untuk RRTR di Lampung Tengah , melihat RRTR di Lampung Tengah belum ada yang di legalkan dokumennya.	
		51. Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di harapkan ditingkatkan untuk menjalankan arahan Perpes tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur No. 045/.2/09.30/V.14/2022.	Komunikasi, informasi, dan Statistik
		52. Mohon untuk diperhatikan kepada Pemerintah Kab. Lampung Tengah terkait dengan pencapaian indikator capaian IKLH karena ini merupakan salah satu indikator dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.	Urusan Lingkungan Hidup
		53. Pada sub program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diketahui bahwa target luas RTH yang dikelola seluas 5 Ha, dimohon untuk Pemkab. Lampung Tengah untuk mencantumkan lokasi RTH yang akan dikelola dengan spesifik.	
		54. 7 Sub kegiatan dalam urusan irigasi di bawah tidak mencantumkan target rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, ke-7 sub kegiatan tersebut diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) • Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit) • Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM) • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) • Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung) 	Dinas PU/Irigasi
		55. Dimohon untuk mencantumkan lokasi yang spesifik pada sub kegiatan dibawah ini : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit) • Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit) • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) Karena sub kegiatan tersebut tercantum lokasi di UPTD.	
		56. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		(IPDMIP), untuk mengingatkan pada Pemkab. Lampung Tengah untuk tetap membina Komisi Irigasi (Komir) pasca program IPDMIP usai. Untuk itu terkait dengan kelembagaan irigasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus tetap mengakomodir dan membina kelembagaan irigasi seperti P3A dan Komisi irigasi. Sekedar mengingatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mulai menginventarisasi aset irigasi kewenangan Pemkab Lampung Tengah.	
		57. Terkait dengan pencapaian Indeks Risiko Bencana maka Pemkab. Lampung Tengah perlu melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada setiap tahunnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya. IKD Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 sebesar 0,44%. Diharapkan Pemkab Lampung Tengah untuk memonitoring IRB dan pemutakhiran peta risiko bencana.	BPBD
8.	Fungsional Bidang Perencanaan Perekonomian	58. Agar dapat memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program Kerja Utama Gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi".	Pariwisata
		59. Agar dapat memasukkan permasalahan terkait urusan perindustrian kedalam dokumen RKPD Kabupaten Lampung Tengah.	Perindustrian
		60. Pada Tabel 2.127 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada urusan Pangan, Kelautan & Perikanan dan Pertanian sebagai berikut: Pangan (Pertumbuhan jumlah penduduk yang berbanding terbalik dengan penurunan luas tanam sawah menyebabkan turunnya ketersediaan pangan utama dan Penurunan ketersediaan kacang-kacangan menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat yang ideal terhadap kacang-kacangan) Kelautan dan Perikanan (Operasional nelayan terhambat pada ketersediaan BBM untuk kapal dan faktor cuaca ekstrem dan Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai) Pertanian (Banyak sawah yang beralih tanaman padi menjadi jagung menghambat ketersediaan beras, Keuntungan menanam padi lebih kecil dibanding tanaman jagung, Faktor cuaca, ketersediaan air dan hama penyakit mempengaruhi peralihan tanaman padi ke palawija, Penurunan populasi sapi dan kambing disebabkan wabah Penyakit Mulut dan Kuku dan Ketidaksiapan vaksin pada hewan ternak mempercepat penyebaran PMK)	Konsistensi antar Bab (data kondisi daerah pada Sub Bab 2.1, permasalahan pada Sub Bab 2.3 dan Prioritas Pembangunan pada Bab IV (Hal. II/601)
		61. Jika dilihat dari tabel Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Rancangan akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Kerja Tahun 2024, setelah dicermati sebagian besar sudah sesuai tetapi untuk permasalahan Pertanian (Perternakan) yaitu Penurunan populasi sapi dan kambing disebabkan wabah Penyakit Mulut dan Kuku, tidak dapat	Konsistensi antar Bab (data kondisi daerah pada Sub Bab 2.1, permasalahan pada Sub Bab 2.3 dan

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>dilihat secara langsung pada tabel apakah dapat menjawab permasalahan tersebut. Jika dilihat dari kegiatan yang ada terdapat satu kegiatan yang perkiraan indikatornya sesuai yaitu pada kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan dengan indikator Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan dengan pagu sebesar Rp. 410.138.500,00, Apakah pada kegiatan ini ada sub kegiatannya yang dapat menjawab persoalan penyakit PMK pada ternak sapi dan kambing. Disarankan agar ditambahkan paragraf keterangan yang dapat menjelaskan pada program kegiatan prioritas nama yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan daerah yang ada.</p>	<p>Prioritas Pembangunan pada Bab IV (Hal. V/579)</p>
		<p>62. Agar dapat dijelaskan secara rinci terkait Urusan bidang pangan untuk program Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat terjadi penurunan pagu yang cukup besar pada dokumen RKPD bila dibandingkan pada dokumen RPJMD yaitu sebesar 60 persen (Pada RPJMD pagu program Rp 1.931.881.618 sedangkan pada RKPD pagu program sebesar Rp 764.351.300) tetapi jika dilihat dari indikator Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras) tetap tidak berubah yaitu sebesar 80 %.</p>	<p>Form 2</p>
		<p>63. Agar dapat dijelaskan secara rinci terkait Urusan bidang pertanian terdapat Program Penyuluhan Pertanian pada Dokumen RKPD pagu programnya meningkat cukup besar yaitu 307,5 persen (Pada RPJMD pagu program Rp 605.700.000 sedangkan pada RKPD pagu program sebesar Rp 2.468.648.000), tetapi capaian indikatornya (Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh (%)) hanya meningkat 0,5 %.</p>	
		<p>64. Agar dapat dijelaskan secara rinci terkait Urusan bidang kelautan dan perikanan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pagu pada RKPD terjadi penurunan dari pagu pada RPJMD yaitu sebesar 91,9 persen dan 65.89 persen tetapi indikator volume dan jumlah produksi perikanan tangkap tetap.</p>	
		<p>65. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat mengakomodir program dan kegiatan yang mendukung Program Kerja Pemprov Lampung yaitu Program Kartu Petani Berjaya pada RKPD tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.</p>	
		<p>66. Agar dapat digambarkan terkait gambaran yang jelas mengenai Arah Kebijakan Ekonomi yang akan diambil di Kabupaten Lampung Tengah karena dalam dokumen hanya sebatas gambaran umum dan perkembangan kondisi daerah.</p>	
		<p>67. Diharapkan juga menampilkan data terkait ketenagakerjaan dan data realisasi investasi PMA dan PMDN Tahun 2018-2022 berupa tabel/matrik. Masih tingginya tingkat pengangguran, kesempatan kerja dan lapangan kerja masih terbatas, diharapkan memberikan lebih banyak kontribusi kegiatan peningkatan</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>kompetensi SDM, yaitu melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat dan perluasan informasi pasar kerja.</p> <p>68. Agar memberikan informasi yang jelas terkait Penanaman Modal, belum adanya <i>update</i> data PMA dan PMDN (sebagai informasi realisasi investasi Lampung Tengah Tahun 2022 : PMA Rp 151.544.780 dan PMDN Rp 909.997.400,-), belum tergambar dengan jelas bagaimana kondisi iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah, serta arah kebijakan yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan menangkap potensi/unggulan dan peluang investasi yang ada serta peningkatan kualitas SDM dan pelayanan perizinan.</p>	
9.	Fungsional Bidang Perencanaan UPTD	<p>69. Agar dapat menyelesaikan mengenai status penyelesaian batas desa Kabupaten Lampung Tengah karena belum ada Perkada yang telah diselesaikan dari 301 desa dan 10 kelurahan yang ada.</p> <p>70. Agar mendapatkan anggaran APBD Kabupaten/Kota terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berpedoman pada Kepmendagri NO. 050-5889 Tahun 2021 dengan menganggarkan penyelesaian batas desa pada Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.</p> <p>71. Agar dapat menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p> <p>72. Agar dapat melakukan hal dibawah ini terkait segmen batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten yang berbatasan telah definitif: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. b. Melakukan pelacakan, pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. c. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. </p>	<p>Sinkronisasi Dukungan Kabupaten / Kota Terhadap Janji Kerja Gubernur / Program Kerja Utama.</p> <p>Penyelesaian Batas Desa</p> <p>Segmen Batas Wilayah Kabupaten</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>d. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik.</p> <p>e. Mengelola basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi.</p> <p>73. Agar dapat dijelaskan terkait rincian rencana belanja, baik pada rincian belanja operasi maupun belanja modal, sehingga tidak dapat terlihat rasio kemampuan pendapatan terhadap rencana belanja tahun 2024, serta rasio masing-masing rincian belanja terhadap pendapatan daerah.</p> <p>74. Agar dapat memperhatikan terkait proyeksi pendapatan daerah dan rencana pembiayaan daerah yang rencana alokasi belanja daerahnya belum tercantum sehingga dapat terlihat rasio kemampuan fiskal pada RKPD 2024.</p>	BAB III
10.	Fungsional Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<p>75. Diperlukan Intervensi Pendidikan agar Angka Partisipasi sekolah meningkat yang berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah.</p> <p>76. Agar diperhatikan dan diperbaiki terkait pengisian data SDM kesehatan (Jumlah Perawat), terutama di tahun 2020 dan 2021 yang secara drastis meningkat 10x lipat di tahun 2020, dan hanya tersisa 24 perawat di tahun 2021.</p> <p>77. Diperlukan pengoptimalan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait pelayanan kesehatan kepada ibu hami dan bayi dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya, rasio tenaga kesehatan yang belum memenuhi jumlah ideal dalam melayani penduduk Lampung Tengah dan belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>78. Agar diberikan analisis faktor penghambat capaian dari tiap jenis layanan SPM, terutama 2 Yankes di atas yang capaiannya masih di bawah 90% dari target capaian 100%.</p> <p>79. Agar dalam tabel capaian SPM disertai dengan sub kegiatan penunjang pemenuhan tiap jenis SPM kesehatan beserta dengan pagu dan realisasinya, untuk menjadi evaluasi bagi pelaksanaan pemenuhan SPM Kesehatan di tahun selanjutnya.</p> <p>80. Agar dapat melengkapi pengisian tabel terkait Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah pada tabelDinas Kesehatan, terdapat 12 sub Kegiatan pada Program Pemenuhan UKP dan UKM yang hanya tersisi indikator Kinerja Program saja, tanpa Nama Sub Kegiatan dan Realisasinya, dimana 12 sub kegiatan tersebut merupakan sub kegiatan penunjang SPM Kesehatan.</p>	<p>Urusan Pendidikan (BAB II Hal. 46)</p> <p>Urusan Kesehatan (BAB II Hal. 72 dan Hal. 82)</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>81. Diharapkan untuk menurunkan rasa aman bagi masyarakat dan iklim usaha terkait ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Rasio angka kriminalitas yang mencapai 2,87 per 10.000 penduduk.</p> <p>82. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang meliputi pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, mohon kesediaan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan kondisi politik di Kabupaten Lampung Tengah melalui koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), LSM, ormas maupun masyarakat sebagai pencegahan terhadap terjadinya konflik politik/sosial sebagai dampak pelaksanaan Pemilu. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa mulai tahun 2023 diperkirakan berpotensi akan terjadi pelanggaran atau konflik terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga perlu adanya dukungan pencegahan dari seluruh stakeholder pada setiap sektor pemerintahan pada masing-masing kabupaten/kota.</p> <p>83. Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) bahwa pada dokumen RPKD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, terkait progres atau capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Kabupaten Lampung Tengah terdapat penurunan di beberapa indikator. Pelaksanaan TPB/SDGs perlu diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, terlebih dengan adanya sinkrosinasi data indikator tujuan/goals pada TPB/SDGs yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penentuan indikator pembangunan daerah. Namun tetap saja penentuan data indikator TPB/SDGs yang dijadikan indikator pembangunan daerah harus memperhatikan kemampuan daerah, alokasi anggaran, struktur organisasi instansi pemerintah dan sumber daya aparatur yang tersedia dalam rangka percepatan mewujudkan target indikator yang telah ditetapkan.</p> <p>84. Perlunya perhatian dari pemerintah terkait urusan sosial PMKS.</p>	<p>Urusan Pemerintahan</p>
		<p>85. Agar dapat menambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.</p>	<p>Urusan Sosial (BAB II)</p>
		<p>86. Pada sub bab 2.1.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar, pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belum ada pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Lampung Tengah, mengingat Kab Lampung Tengah merupakan penyumbang PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke-2 terbesar di Provinsi Lampung setelah Lampung Timur, selama 3 tahun dari 2019- 2021, dan kasus TPPO terbaru di Lampung Tengah yang melibatkan ASN di Kabupaten Lampung Tengah sehingga perlu diperhatikan hal tersebut.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>87. Agar dapat menyesuaikan data yang ditampilkan dalam tabel 2.36 Hal. II-77 dimana menyebutkan kasus kematian bayi sementara data yang tertera menunjukkan sebaliknya.</p> <p>88. Diperlukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan dari program kegiatan dan kinerja dalam 2 tahun terakhir terkait Data pada tabel 2.38 menunjukkan Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC, BTA pada tahun 2018-2020 tercatat sebesar 100%. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 40%, dan kemudian menurun lagi menjadi hanya 13,99% di tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi peningkatan kasus penderita TBC dari 1806 kasus di tahun 2020, menjadi 2041 kasus di tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 2730 kasus di tahun 2022. Peningkatan juga terjadi pada indikator Jumlah pasien TB yang meninggal, dimana tahun 2020 terdapat 4 pasien meninggal, meningkat menjadi 13 di tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 26 pasien meninggal di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan ketidak berhasilan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Program Kegiatan terkait penemuan dan penanganan penderita TBC</p> <p>89. Diharapkan untuk Kabupaten Lampung Tengah agar mempersiapkan administratif dan dokumentasi untuk pemenuhan capaian indikator pada tiap Tatanan dalam Kabupaten Kota Sehat, sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang mengikuti verifikasi KKS tingkat Nasional.</p>	<p>Hal. II-77</p> <p>Hal. II-85</p> <p>Hal. V-348</p>
11.	Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	<p>90. Tabel 2.125 Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, Untuk masing-masing indikator, untuk ditambahkan satu kolom Persentase Capaian ((Realisasi/Target) * 100)), sehingga diketahui berapa persentase capaian untuk masing-masing indikatornya. Kemudian untuk satu kolom lagi berisikan tanda (<i>sign</i>) misal warna hijau untuk capaian indikator yang sudah diatas 90% atau sudah baik pelaksanaannya (<i>on the track</i>), warna kuning untuk capaian indikator yang memerlukan perhatian dan warna merah untuk capaian indikator yang masih rendah dan memerlukan intervensi khusus.</p> <p>91. Mengingat Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, penting untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan (<i>gap</i>) antara capaian Tahun 2022 dengan Target Tahun 2026. Retargetting dan Refocusing serta penyesuaian dukungan pagu indikatif pada dokumen RKPD dan Renja Tahun berikutnya sebagai upaya memastikan pencapaian target RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026.</p>	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sd Tahun Berjalan

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>92. Terdapat beberapa perbedaan Data BPS dengan Data Pada Tabel 2.125 yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB sebesar 33,90 VS 34,00. - Kontribusi Perdagangan besar dan Eceran sebesar 22,44 VS 22,00 - Kontribusi Industri Pengolahan sebesar 11,70 VS 12,00 - Indek Pembangunan Gender sebesar 90,110 VS 94,77 <p>Diupayakan penulisan data menggunakan 2 digit di belakang koma dan tidak dilakukan pembulatan.</p>	
		<p>93. Pendapatan perkapita Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar Rp. 50,32 Juta perkapita/tahun, jadi bukan Rp. 50 Ribu/Tahun. Untuk diperbaiki penulisan satuannya.</p>	BAB III
		<p>94. Untuk ditambahkan narasi terkait agenda transformasi ekonomi, karena kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Lampung Tengah, sebesar 22% terbesar kedua setelah lapangan usaha pertanian yang sebesar 34%. <i>Share</i> sektor pertanian yang terus menurun terhadap PDRB (yang sudah seharusnya terjadi pada transformasi struktural) hendaknya diimbangi dengan peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Kemudian sektor pertanian berperan sebagai penyedia input antara bagi sector lainnya khususnya sector industri pengolahan. Upaya hilirisasi produk pertanian ini hendaknya perlu didukung dengan intervensi program dan kegiatan dari perangkat daerah terkait.</p>	



KABUPATEN,
Ir. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Kepada

Nomor : 050/710/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Pringsewu
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Pringsewu
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Pringsewu Nomor 050/570/B.01/PPE/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Pringsewu dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Pringsewu 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan poin 3, kiranya Bappeda Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

5. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
N.P. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN PRINGSEWU		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN			√
	1.1	Latar Belakang			√
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			√
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			√
	1.4	Maksud dan Tujuan			√
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			√
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			√
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah			√
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi			√
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			√
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum			√
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah			√
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			√
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			√
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah			√
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			√

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN PRINGSEWU		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			√
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		<i>Terdapat ketidaksesuaian antara Sistematika dokumen RKPD dengan Sistematika yang diatur pada Permendagri 86 Tahun 2017, diharapkan untuk disesuaikan.</i>	<i>Agar Disesuaikan</i>
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah		<i>Terdapat ketidaksesuaian antara Sistematika dokumen RKPD dengan Sistematika yang diatur pada Permendagri 86 Tahun 2017, diharapkan untuk disesuaikan.</i>	<i>Agar Disesuaikan</i>
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah		<i>Terdapat ketidaksesuaian antara Sistematika dokumen RKPD dengan Sistematika yang diatur pada Permendagri 86 Tahun 2017, diharapkan untuk disesuaikan.</i>	<i>Agar Disesuaikan</i>
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota		<i>Sesuaiakan Judul dan Format Tabel T-C.20 dengan Permendagri 86/2017</i>	<i>Agar Disesuaikan</i>
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....		<i>Sesuaiakan Judul dan Format Tabel T-C.21 dengan Permendagri 86/2017</i>	<i>Agar Disesuaikan</i>
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....		<i>Sesuaiakan Judul dan Format Tabel T-C.22 dengan Permendagri 86/2017</i>	<i>Agar Disesuaikan</i>
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			√
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan			√
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			√
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH			√
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			√
7	BAB VII	PENUTUP			√



KEPALA,

IR. MUDIYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati”</p> <p>2. Konsideran Mengingat disempurnakan menjadi:</p> <p>a. angka 1 sampai dengan angka 16 tambahkan dan lengkapi lembar pengundangannya. b. tambahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal; Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Batang Tubuh</p> <p>a. Pasal 1</p> <p>1) angka 6 diubah menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru.</p> <p>2) tambahkan definisi dari:</p> <p>a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan melaksanakan tugas mengoordinasikan, mensinergikan serta mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.</p> <p>b) Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.</p> <p>b. Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6. Penulisan nomor pada kata ayat disesuaikan dengan kaidah tata peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan tanda baca kurung ().</p> <p>c. Pasal 2 diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026.</p> <p>(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:</p> <p style="padding-left: 20px;">a.</p> <p style="padding-left: 20px;">b.</p> <p style="padding-left: 20px;">c.</p> <p style="padding-left: 20px;">d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023;</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>c. Pasal 3 diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.</p> <p>Dengan adanya perubahan Pasal, maka pencantuman Pasal berikutnya agar menyesuaikan.</p> <p>4. Lampiran</p> <p>a. Lampiran agar disatukan dengan rancangan Peraturan Bupati karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) rancangan peraturan bupati.</p> <p>b. Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan judul lampiran: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024</p> <p>c. Dasar hukum penyusunan RKPD pada halaman I-3 disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Bupati.</p> <p>5. Lain-Lain</p> <p>Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar melakukan proses percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dicantumkan agar disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
2.	INSPEKTORAT Review APIP	<p>6. Laporan hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024. Nomor : 357/703.1/U.13/2023 Tanggal 29 Mei 2023. :</p> <p>a. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD : Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPD ada; - TL hasil reviu tahun lalu ada; - BA Musrenbang ada; - SK Tim RKPD ada. <p>b. Pengujian atas Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah : Berdasarkan hasil Reviu, BAB II kondisi umum daerah sudah diuraikan tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, pada huruf D kualitas kesehatan disajikan pada tabel 2.17 bahwa tingkat kematian ibu melahirkan dari Tahun 2020 s.d 2021 meningkat.kemudian pada tahun 2022 menurun, tetapi dibandingkan dengan tahun 2020 masih terjadi peningkatan dari hanya 137/100.000 KH menjadi 151/100.000 KH. Program Konkrit terkait pengurangan angka kematian ibu melahirkan yang akan dilakukan kabupaten Pringsewu untuk mengurangi angka kematian Ibu dalam kelahiran hidup. Karna dalam form 2 pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan hanya terdapat 1 program yaitu Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat UKBM yang targetnya 100%.</p> <p>Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk ditambahkan terkait uraian rawan bencana, disusun berdasarkan peta rawan bencana bukan hanya tingkat kecamatan tapi sampai tingkat pekon. • Tambahkan Program terkait Kematian ibu per Kelahiran Hidup. • Berdasarkan jumlah dokter yang ada di Kabupaten Pringsewu sebanyak 200 orang dan melayani penduduk sebanyak 408.405 penduduk maka Kabupaten Pringsewu telah memenuhi salah satu kriteria daerah kabupaten yang peduli hak asasi Manusia. 	
3.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah	<p>7. Konsideran Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>8. Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp80.000.000.000,00 Penganggaran Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah seharusnya sebesar Rp73.794.389.347,00 dari Tren rata-rata 3 tahun terakhir sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp6.205.610.653,00.</p>	BAB III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI				KETERANGAN																				
		<p>9. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP BPK Tahun 2022 <i>Audited</i>)</p> <table border="1" data-bbox="735 248 1928 610"> <thead> <tr> <th data-bbox="735 248 834 321">No</th> <th data-bbox="834 248 1365 321">Uraian</th> <th data-bbox="1365 248 1684 321">31 Desember 2022</th> <th data-bbox="1684 248 1928 321">31 Desember 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="735 321 834 394">1.</td> <td data-bbox="834 321 1365 394">Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</td> <td data-bbox="1365 321 1684 394">160.269.351,09</td> <td data-bbox="1684 321 1928 394">67.231.433,55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 394 834 467">2.</td> <td data-bbox="834 394 1365 467">Utang Belanja</td> <td data-bbox="1365 394 1684 467">12.973.781.808,00</td> <td data-bbox="1684 394 1928 467">3.675.824.096,96</td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 467 834 540">3.</td> <td data-bbox="834 467 1365 540">Utang Jangka Pendek Lainnya</td> <td data-bbox="1365 467 1684 540">0,00</td> <td data-bbox="1684 467 1928 540">8.087.754.016,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="735 540 1365 610">Jumlah</td> <td data-bbox="1365 540 1684 610">13.134.051.159,09</td> <td data-bbox="1684 540 1928 610">11.830.809.546,86</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terkait hal tersebut mohon dijelaskan apakah Kabupaten Pringsewu telah mencantumkan anggaran guna pembayaran utang tersebut diatas pada RKPD Tahun 2024.</p> <p>10. Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib mengalokasikan belanja guna mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemenuhan Mandatory Spending). Terkait hal tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2024 mohon dijelaskan apakah Kabupaten Pringsewu telah melakukan <i>Pemenuhan Mandatory Spending</i>.</p> <p>11. Persentase Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Pringsewu apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (ayat 1) Undang-undnag Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebesar 30% dari total Belanja APBD diluar tunjangan guru. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus membuat komitmen terhadap Penyesuaian pagu Belanja Pegawai yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>12. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027. Terkait hal tersebut diatas dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apakah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024 telah mencapai 40% (empat puluh</p>				No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	160.269.351,09	67.231.433,55	2.	Utang Belanja	12.973.781.808,00	3.675.824.096,96	3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	8.087.754.016,25	Jumlah		13.134.051.159,09	11.830.809.546,86	
No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021																							
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	160.269.351,09	67.231.433,55																							
2.	Utang Belanja	12.973.781.808,00	3.675.824.096,96																							
3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	8.087.754.016,25																							
Jumlah		13.134.051.159,09	11.830.809.546,86																							

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>persen), mengingat pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 17,44%.</p> <p>13. Kabupaten Pringsewu menganggarkan Penyertaan Modal pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus memastikan syarat dan ketentuan dalam melakukan Penyertaan Modal Tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yaitu dapat dilaksanakan SETELAH dilakukan Analisis Investasi oleh Pemda & tersedianya Rencana Bisnis BUMD.</p>	
4.	<p>BADAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan Pendapatan Daerah</p>	<p>14. Proyeksi Pendapatan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait Proyeksi Pendapatan tahun 2024, kami mencermati dalam penentuan Proyeksi Pendapatan 2023 sudah menggunakan angka positif. Namun, yang menjadi masukan mohon untuk table Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan untuk dapat dilengkapi lebih rinci. • Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada Pemerintah Kab./Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Pringsewu yang menunggu berjumlah 166 Unit Kendaraan maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. 2. Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing. • Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor • Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kabupaten/Kota. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
5.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>15. Gambaran Kondisi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa data kesakitan agar dicantumkan untuk memperjelas gambaran situasi derajat kesehatan di Kabupaten Pringsewu. • Determinan penyebab Angka Kematian Ibu adalah pendarahan dan eklamsi dan penyebab Angka Kematian Bayi adalah Bayi Berat Lahir Rendah dan asfiksia sebaiknya dilengkapi tabel persentase tiap penyebab masalah. • Data stunting agar diperjelas dengan sumber datanya, kalau sumber data berbeda sulit dibandingkan. • Data capaian SPM tahun 2022 yg masih rendah sehingga diperlukan dukungan dana, SDM serta sarpras yang memadai. • Tujuan dan Sasaran pembangunan kesehatan agar bersinergis dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional & provinsi, termasuk AKU Gubernur Lampung (no 11 dan no 14). Indikator sasaran sub kegiatan agar mengacu pada Kepmendagri Nomor 050/5889 th 2021 dan SE Dagri no.906/2114/SJ tahn 2022. • Pada sub kegiatan Pengembangan RS, Rehab dan Pemeliharaan RS, Pengadaan sarana fasyankes memang tidak ada pagu atau tidak dilaksanakan. Harap dijelaskan. <p>16. Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana kerja agar memperhatikan kebutuhan penerapan SPM sebagaimana Permendagri 59 thn 2021. Beberapa capaian SPM yg masih rendah agar ditindak lanjuti/follow up di Renja & pendanaan. (yang mencapai target hanya TB dan HIV) • Beberapa renja sub kegiatan yang mendapat pendanaan sangat rendah agar dikoreksi kembali (Wasdal PKRT = 1.100.000, Perencanaan dan Distribusi SDMK = 2.980.000, Pelayanan Penduduk Terdampak Bencana = 3.000.000) <p>Kabupaten Pringsewu termasuk salah satu Kabupaten yang ikut penilaian Kabupaten/Kota sehat (KKS) agar diantisipasi persiapannya /dukungan dana dan lainnya.</p>	<p>BAB II</p> <p>BAB V</p>
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>17. Mohon Pada Tabel 2.76 Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah Kabupaten Pringsewu sampai dengan tahun berjalan kolom capaian realisasi yang belum terisi agar dilengkapi, termasuk sesuaikan dengan n-1 dan n-2 karena tak ada capaian rinci pada tingkat kegiatan dan sub kegiatannya sehingga sulit untuk menganalisisnya.</p> <p>18. Mohon penjelasannya pada hal. II-58 dijelaskan kelembagaan kelitbangan sedang diupayakan untuk ditingkatkan dari Kasubid menjadi Kabid, mohon penjelasannya terkait hal tersebut karena berbeda datanya, agar konsisten dalam penyampaian data.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>19. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah.</p> <p>20. Mohon disajikan capaian Indeks Inovasi Daerah secara series serta diberikan narasi sebagai analisis trend perbandingan dari capaian tahun sebelumnya karena capaian IID tahun 2022 tahun 2022 memperoleh predikat inovatif dengan peringkat 51 dari 415, tidak disajikan besaran nilainya 56,83.</p> <p>21. Mohon dapat menampilkan data series capaian IPKD, IDSD dan analisisnya termasuk kesiapan penilaian IKKD secara mandiri (self assessment mulai tahun 2023 karena akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri mulai tahun 2025 karena capaian IPKD tahun 2022 sebesar 72,7044 kategori perlu perbaikan dengan nilai B dimana nilai sangat kurang pada dimensi 1 (kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran).</p> <p>22. Agar besaran pagu yang disajikan mengakomodir POKIR DPRD pada RKPD tahun 2024 ini serta dilengkapi sedikit narasi terkait capaian kinerja tahun 2022 termasuk analisisnya kendala dan hambatannya.</p>	
7.	Fungsional Perencanaan Bidang UPTD	<p>23. Kebijakan Satu Data dan Kebijakan Satu Peta Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menyusun Perbup No 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia, didalam aturan tersebut telah menunjuk Dinas PUPR sebagai pembina data geospasial dan kominfo sebagai walidata. Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id, Kabupaten Pringsewu belum mempunyai geoportal yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu segera mengusulkan surat permohonan pengajuan geoportal kepada Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.</p> <p>24. Segmen Batas Wilayah Kabupaten Pada bab II-122 No 6 Urusan Penunjang Sekretariat Daerah tercantum permasalahan yang dihadapi salah satunya adanya belum ada regulasi tentang batas wilayah Kabupaten Pringsewu serta penetapan nama dan batas wilayah desa. Berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022, segmen batas wilayah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten yang berbatasan telah definitif, untuk itu perlu dilakukan hal sebagai berikut :</p>	BAB II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan.</p> <p>b. Melakukan pelacakan, pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>c. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan.</p> <p>d. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik.</p> <p>e. Mengelola basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi</p> <p>25. Penyelesaian Batas Kelurahan Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <p>a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%.</p> <p>b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta.</p> <p>Berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, baru ada 3 Perkada batas desa, dan masih 138 lagi yang sedang dalam proses pembuatan Perkada dari 126 desa dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian batas desa melalui Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sebesar Rp. 98.000.000</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>(Bab V). Untuk jadi perhatian, penyelesaian batas desa ini penting mengingat besarnya tingkat kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor seperti RDTR yang akan diintegrasikan dengan <i>Online Single Submission</i>, pengelolaan bencana alam, pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i>, maka percepatan penyediaan peta dasar skala besar harus didukung oleh semua pihak. Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	
8.	Fungsional Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	<p>26. Sistematika Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 :</p> <p>BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sistematika pada dokumen RKPD Kab. Pringsewu : BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 3.2 Tantangan dan prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah</p> <p>Terdapat ketidak sesuaian antara Sistematika dokumen RKPD dengan Sistematika yang diatur pada Permendagri 86 Tahun 2017, diharapkan untuk disesuaikan.</p> <p>27. Terdapat inkonsistensi pencantuman IKU pada dokumen RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024. Pada Tabel Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dicantumkan 1. Inflasi menjadi salah satu IKU dengan target 2024 sebesar 2,50-3,00, 2. Prevalensi Stunting dengan target 3,50 Namun pada dokumen RPD Kabupaten Pringsewu Inflasi dan Prevalensi Stunting tidak termasuk dalam IKU, namun termasuk pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). Mohon dijelaskan justifikasi adanya perubahan atau ketidakkonsistenan tersebut.</p> <p>28. Pada Tabel 2.76, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Pringsewu Sampai Dengan Tahun Berjalan : 1. Pada kolom Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2022, realisasi kinerja dan realisasi keuangan belum terisi. Berdasarkan format tabel T.C.19, pengisian tabel wajib menampilkan, indikator</p>	<p>BAB IV, Hal IV-15</p> <p>BAB II, Hal II.73</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>kinerja, target dan capaian program. Tidak dicantumkan kode rekening pada tabel. Mohon untuk format tabel dapat berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, Tabel T.C.19 tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.</p>	
		<p>29. Agar dapat dipastikan Kabupaten Pringsewu untuk dapat menganggarkan alokasi Perda RPJMD pada anggaran tahun 2024 melalui penyusunan teknokratik RPJMD sehingga disarankan untuk menganggarkan pada perubahan RKPd tahun 2024 untuk dianggarkan untuk penyusunan teknokratik RPJMD.</p>	
9.	Fungsional Bidang Perencanaan Perekonomian	<p>30. Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • LP2B di dokumen : 12.168 Ha , sementara di data kami 8.145, mohon konfirmasi beserta perdanya. • Kontribusi sektor pertanian (secara luas) memberikan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Pringsewu, tetapi mengapa distribusi PDRB sektor pertanian terus menurun selama 5 tahun terakhir (2018-2022), harap jelaskan. • Harap tambahkan keterangan pada tabel 2.46 mengenai Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pertanian, seperti penjelasan mengapa produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya dan cakupan bina kelompok petani dalam 6 tahun terakhir (2017-2022) mengalami fluktuasi. • Mohon cantumkan tabel mengenai produksi tanaman pangan, produktivitas tanaman pangan serta luas panen karena tidak adanya penjelasan mengenai hal tersebut. • Berdasarkan gambar 2.08, NTP Pringsewu tahun 2017-2022 selalu berada diatas nilai 100, tetapi mengalami fluktuasi, oleh karena itu harap tambahkan keterangan mengapa NTP selama 6 tahun mengalami naik turun. • Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan ketahanan sektor pertanian adalah hasil pertanian dan perikanan yang masih dijual dalam bentuk mentah sehingga belum mampu menghasilkan nilai tambah. Alih fungsi lahan meningkat, kandungan unsur hara semakin menipis, keterbatasan penyuluh dari segi kualitas, dan kuantitas, kurangnya keterseediaan benih dan pupuk, tingginya biaya produksi serta kualitas hasil produksi pertanian yang belum optimal. • Upaya program dalam meningkatkan produksi hasil pertanian diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk serta produktivitas sektor pertanian, pendampingan yang intensif dalam memberdayakan penyuluh pertanian , serta kepastian bibit dan pupuk bagi sektor pertanian. • Harap menjelaskan program KPB di Kabupaten Pringsewu karena tidak ditemukan 	BAB II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>penjelasan mengenai program KPB. Mohon membahas produk hilirisasi atau olahan hasil pertanian di Pringsewu.</p>	
		<p>31. Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian tidak ada penjelasan secara rinci fokus dari sub sektor perkebunan, harap ditambahkan keterangan mengenai perkembangan sub sektor perkebunan sendiri. • Mohon cantumkan data tabel dan keterangan mengenai statistic/potensi tanaman perkebunan seperti luas lahan dan jumlah produksi tanaman perkebunan dalam 2 atau 5 tahun terakhir, dan harap menjelaskan komoditas utama perkebunan yang ada di Pringsewu. <p>Harap membahas produk hilirisasi atau olahan hasil perkebunan di Pringsewu.</p>	
		<p>32. Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2022, Kontribusi sektor pertanian, kelautan dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Pringsewu menempati peringkat 1 dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 23,92%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 kontribusi sektor pertanian menurun yaitu pada tahun 2021 sebesar 24,11%. Terkait sektor peternakan tidak ditemukan adanya data produksi daging dan populasi komoditasnya. Mohon ditambahkan data tabel dan keterangan mengenai potensi/produksi hasil peternakan serta data mengenai populasi peternakan Kabupaten Pringsewu dalam 5 tahun terakhir. • Pada bab V Dinas Pertanian melakukan dukungan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tahun 2024, dengan 5 kegiatan dan masing-masing kegiatannya adanya terdapat 1 sub kegiatan dan ada yang 2 kegiatan. Pada program ini hanya terdapat kegiatan, sub kegiatan dan rencana pagu anggaran saja. Sedangkan target untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak ada. Mohon untuk dilengkapi target program, kegiatan dan sub kegiatan. • Harap tambahkan penjelasan fokus layanan urusan pilihan peternakan, karena hanya ditemukan rencana pagu anggaran untuk sektor peternakan dan tidak temukan adanya data mengenai perkembangan sektor peternakan kabupaten Pringsewu. <p>Harap tambahkan realisasi indikator urusan peternakan.</p>	BAB V
		<p>33. Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi perikanan darat di Kabupaten Pringsewu sangat menjanjikan dan mampu menyuplai kebutuhan di daerah-daerah lain. Harap jelaskan komoditas unggulannya. • Harap tambahkan penjelasan tabel 2.50 mengenai capaian Kinerja Urusan Pilihan Perikanan dan kelautan seperti alasan mengapa produksi perikanan, konsumsi ikan, serta cakupan bina kelompok perikanan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 	BAB II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan adanya data mengenai produksi perikanan Kabupaten Pringsewu, oleh karena itu mohon cantumkan tabel dan keterangan mengenai produksi perikanan darat dalam 5 tahun terakhir. • Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 adalah jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 12.850 ton, dan persentasi peningkatan pasca panennya sebesar 5.25%. <p>Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil perikanan di Pringsewu.</p>	
		<p>34. Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harap tambahkan penjelasan dari tabel 2.45 mengenai Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pariwisata dari tahun 2017-2022 seperti alasan mengapa kunjungan wisata yang mengalami fluktuasi dan alasan mengapa lama kunjungan wisata meningkat. • Harap tambahkan data mengenai persentase objek wisata yang dipromosikan dan berapa jumlah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pringsewu. • Fokus kegiatan yang dilakukan dalam mendukung target indikator tahun 2024 adalah jumlah kunjungan wisatawan sebesar 50.000 orang, cakupan penguatan promosi sejumlah 6 promosi (media cetak, elektronik, dan media lainnya), serta jumlah pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif sejumlah 10. • Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Pringsewu dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi". • Memasukkan data jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Kab pringsewu. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini pariwisata dengan permasalahan yang diangkat. <p>Harap cantumkan realisasi dan target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.</p>	
		<p>35. Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)</p> <p>Pada tabel 4.03, sasaran makro RKPD Provinsi Lampung mengenai penurunan Emisi GRK sebesar 7,29, tetapi tidak adanya data mengenai realisasi Emisi GRK di Kabupaten Pringsewu. Harap tambahkan data mengenai capaian emisi GRK Kabupaten Pringsewu tahun 2022 dan Prakiraan Capaian Target tahun 2023.</p>	BAB IV
		<p>36. Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan data terkait jumlah UMKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul. • Memasukkan data jumlah koperasi dan ukm dalam rangka sinkronisasi dukungan 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "Mengembangkan ekonomi kreatif, Koperasi dan UMKM".	
		<p>37. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada sub bab 3. Laju Pertumbuhan PDRB, sesuai judul subbab tersebut maka perlu ditambahkan data series laju pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, dan Kab. Pringsewu lima tahun terakhir disertai narasi yang relevan. • Pada sub bab 5. Laju Inflasi, ditampilkan tabel 2.12 Laju Inflasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022. Laju inflasi di Provinsi Lampung dihitung berdasarkan inflasi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, oleh karena itu mohon dijelaskan sumber tabel 2.12. Jika melalui kerjasama dengan BPS maka dapat ditambahkan keterangan tersebut. 	Hlm, II-12 dan II-14
		<p>38. 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada gambar 2.05 terdapat empat grafik, agar diberi judul masing-masing. Selain itu, agar ditambahkan narasi terkait data yang ditampilkan. • Grafik Pengeluaran Per Kapita mohon dicek kembali, karena terdapat ketidaksesuaian data tersebut dengan yang dirilis BPS Provinsi. 	Hlm, II-18 dan II-19
		<p>39. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja perlu ditambahkan permasalahan penempatan kerja, karena penempatan tenaga kerja menjadi salah satu indikator dalam pelayanan dasar ketenagakerjaan. • Pada Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal perlu menambahkan poin yang mendukung peningkatan iklim berinvestasi. 	Hlm, II-113 dan II-117
		<p>40. Tabel 4.3 Sasaran makro Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dipertimbangkan kembali target sasaran kinerja Tahun 2024 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 4,24 persen, disarankan untuk membuat target dalam bentuk interval karena kecil kemungkinan capaian pertumbuhan ekonomi persis seperti angka yang tertera. Selain itu, sebagai informasi bahwa kami juga telah melakukan perhitungan target pertumbuhan ekonomi Kab. Pringsewu Tahun 2024 sebesar 5-5,5 persen. • Target TPT Kab. Pringsewu Tahun 2024 sebesar 4,58 persen, angka tersebut masuk dalam target kami namun disarankan untuk membuat target TPT juga dalam bentuk interval karena kecil kemungkinan capaian pertumbuhan ekonomi persis seperti angka yang tertera. Target yang telah kami hitung untuk TPT untuk Kab. Pringsewu Tahun 2024 sebesar 3,95-4,30 persen. • Demikian juga untuk target PDRB Per Kapita Kab. Pringsewu, disarankan untuk dibuat interval dan mempertimbangkan target yang telah kami buat untuk Kab. Pringsewu 	BAB IV

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		Tahun 2024 sebesar 31,86-33,63 Juta rupiah per tahun. Untuk dapat dipertimbangkan meningkatkan target, mengingat pada Tahun 2024 diperkirakan ekonomi akan tumbuh optimis.	
10.	Fungsional Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>41. Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Pringswu TA.2024 dimohon untuk dapat mengisikan target pada tahun 2024 dan target akhir periode RPJMD, supaya pembaca dapat melihat perbandingan antara capaian dan target akhir kegiatan yang akan dilaksanakan. • Tema RKPD Kabupaten Pringsewu tahun 2024: "Penguatan Sektor Ekonomi Strategis dan Kualitas Sumber Daya Manusia". Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada upaya penguatan dan Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggarannya • RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 3 Tahun 2012) • RPD Perbub No. 2 Tahun 2023 tentang RPD Tahun 2023-2026 merupakan RKPD Tahun ke-dua dari RPD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan RPD Kabupaten Pringsewu dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan • Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Pringsewu • Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah sebagaimana permendagri 81 Tahun 2022. • Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPD, dan 4) Arah kebijakan RKP. • Dalam dokumen pada BAB IV telah tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPD. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam dokumen telah tersedia penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 sebagaimana BAB IV Tabel 4.03 Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024. • Dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN belum disajikan dengan table persandingan, dalam dokumen telah disajikan Tabel 5.03 Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 namun demikian belum mengkaitkan dengan Prioritas Nasional. • Konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 perlu diperhatikan, mengingat Dokumen RPD 2023-2026 dimasa transisi mengalami perubahan dalam IKU maupun Indikator Kinerja perangkat Daerah (IKD) dimana evaluasi RKPD 2023 dalam tahun berjalan, sehingga penarikan permasalahan/isu strategis harus dilakukan lebih berhati-hati. • Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih harus diperhatikan khususnya pada permasalahan/isu strategis bidang Infrastruktur dasar dan wilayah. • Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah harus sejalan. • Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran perlu diperhatikan khususnya pada pagu alokasi Infrastruktur Dasar dan Wilayah. • Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. • Berkaitan dengan pemenuhan 40% secara bertahap maka pemerintah Kabupaten Pringsewu sebaiknya berupaya untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur secara bertahap sampai Tahun 2027. Memperhatikan belanja Fungsi Infrastruktur bahwa Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik yang dialokasikan di Tahun 2023 hanya sebesar 17,44 % atau sebesar Rp.179.582.304.486 sebaiknya dalam dokumen dapat juga di sajikan % jumlah besaran belanja infrastruktur, maupun Pendidikan dan Kesehatan. 	
		<p>42. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Infrastruktur Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel 6.01 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, pada 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>indikator sasaran Indeks Pembangunan Infrastruktur ditetapkan di tahun 2024 sebesar 100% merupakan indikator kinerja yang baru sebagaimana RPD 2023-2026 yang dibuat pada masa transisi yang berbeda dengan penetapan RPJMD periode sebelumnya, sehingga sebaiknya dapat didukung oleh data-data pada BAB II serta dapat diberikan penjelasan tolak ukurnya pada BAB II atau pada BAB VI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel 6.02 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 pada urusan PUPR pada indikator kinerja Persentase Jalan dalam Kondisi Baik ditetapkan sebesar 37,82% capaian tahun 2022 sebesar 26,39% penetapan kondisi jalan baik ini harus dibarengi dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai. • Sedangkan Rasio Konektivitas Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 417.2 Km karena indikator kinerja urusan perangkat daerah ini baru ada dalam RPD 2023-2026 Sebaiknya data pendukung dapat disajikan di dalam BAB II, serta dapat dijelaskan apa yang menjadi tolak ukurnya. <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Perhubungan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel 6.02 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 pada urusan Perhubungan Prosentase penurunan titik rawan kecelakaan ditetapkan sebesar 78,75% di Tahun 2024 penetapan ini berbeda dengan yang tertuang dalam 5.2.2. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar pada hal V-10 yang ditetapkan sebesar 81% mohon untuk diselaraskan. Indikator ini juga belum didukung oleh data titik rawan kecelakaan maupun data terkait kejadian kecelakaan pada BAB II sebagai pendukung adanya indikator ini. <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Energi Sumber Daya Mineral)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Pringsewu kaya dengan potensi EBT khususnya biomas dan biogas dan lainnya . Untuk kewenangan kabupaten/kota bidang ESDM berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan. hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Pringsewu, khususnya pengampu sektor ini yakni Bagian SDA Setdakab Pringsewu. <p>43. Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDTR Kabupaten Pringsewu berjumlah 6 Dokumen dan belum di legalkan menjadi peraturan bupati. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang di harapkan untuk menambah kegiatan pelegalan RDTR menjadi peraturan bupati karena dari ke enam RDTR di Kabuapten Pringsewu belum ada yang di legalkan dokumennya. Hal tersebut harus dilakukan supaya arahan pemanfaatan ruang yang ada pada RDTR dapat dipakai 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>sebagai dasar hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di harapkan untuk mencantumkan target pada tahun 2024 dan target pada akhir periode RPJMD untuk membandingkan kurangnya capaian terhadap target akhir RPJMD. Hal tersebut dilakukan guna melihat pagu indikatif dan target Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang harus di capai pada tahun 2024. • Kami mengapresiasi Kabupaten Pringsewu karena telah mengakomodir Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2024. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar untuk mengurangi permasalahan air minum/air bersih. • Pada Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional mohon cantumkan target setiap sub programnya. <p>44. Komunikasi, Informasi dan Statistik Untuk menindaklanjuti amanat PP No.95 tahun 2019 dan surat edaran sekretariat daerah provinsi lampung nomor 045.2/1382/V.14/2022 Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional. Pusat Data yang sudah ada di Kabupaten Pringsewu dapat digunakan sebagai <i>backup</i> data dan aplikasi serta DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>).</p>	
11.	Fungsional Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<p>45. Fokus Kesejahteraan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koreksi pada subbab Indeks Pembangunan Manusia, terdapat alinea yang menyebutkan "Indikator pembentuk IPM dari Bidang Pendidikan yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah". Agar dikoreksi kata Angka Melek Huruf diganti menjadi Harapan Lama Sekolah agar kesalahannya tidak berlanjut ke depannya, terlebih IPM Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung menduduki urutan ketiga tertinggi setelah Bandar Lampung dan Metro. • Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa dari 6 urusan wajib di Kabupaten Pringsewu, terdapat 5 (lima) urusan yang capaiannya sudah diatas 70 persen, sedangkan untuk urusan perumahan rakyat masih sebesar 50 persen (Pendidikan 79,14%; kesehatan 79,75%; pekerjaan umum 100%, perumahan rakyat 50%; trantibumlinmas dan sosial 88,45%). Mengingat pencapaian SPM merupakan urusan wajib pemerintah daerah, maka agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyusun langkah-langkah dan upaya-upaya strategis melalui program-program prioritas yang dapat mendorong ketercapaian SPM di daerah. <p>46. Urusan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan berdasarkan data eksisting: 	Hal. II-17

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Pada Tabel 2.21 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan, yang perlu mendapat perhatian adalah rasio ketersediaan sekolah SMP, rasio guru terhadap murid SD dan SMP, serta angka putus sekolah SD dan SMP. Pada tabel 2.24 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan tahun 2022, untuk jenis layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini masih terdapat 3 jenis layanan SPM yang capaiannya kurang dari 50 persen, dan layanan SPM Pendidikan Dasar masih terdapat 1 jenis layanan yang capaiannya kurang dari 50%. Mengingat Bidang Pendidikan menjadi urusan wajib daerah, serta dilakukan evaluasi secara berkala oleh pemerintah, mohon dapat dijelaskan upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu khususnya di tahun 2024 untuk percepatan penanganan terhadap kondisi di atas, agar dijelaskan apakah sudah terakomodir dalam program-program strategis daerah tahun 2024.</p>	
		<p>47. Urusan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Dokumen RKPD 2024 Kabupaten Pringsewu belum terlihat cakupan dari JKN. Pada rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Lampung semester 1 tahun 2023, berdasarkan data BPJS per 1 Juni 2023 bahwa cakupan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)/JKN Kabupaten Pringsewu sebesar 82,45%, jadi masih diperlukan dukungan maupun komitmen untuk percepatan pencapaiannya. Dalam pemenuhan UHC dapat dialokasikan dari Penerimaan Pajak Rokok Kabupaten dan Penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Kami mengapresiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu yang telah menganggarkan 16,7M pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pemenuhan UHC dan Program JKN. Selain itu, pemenuhan UHC dapat juga dilakukan melalui DAU yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022, yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Terkait optimalisasi sasaran penerima pembiayaan PBI JKN yang bersumber dari penerimaan Pajak Rokok agar berdasarkan basis Data Kependudukan dan DTKS yang telah update, sehingga masyarakat miskin sebagai penerima bantuan tepat sasaran. • Kami menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Kabupaten Kota Sehat pada dokumen RKPD tahun 2024, sebagai bentuk persiapan keikutsertaan penilaian Kabupaten/Kota Sehat tahun 2025. Mengingat pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, maka di tahun 2024 merupakan tahun pembinaan dan kesempatan bagi Kabupaten Pringsewu untuk mempersiapkan keikutsertaan di tahun 2025, terutama melihat capaian ODF kabupaten Pringsewu yang telah mencapai 100% di TW 1 tahun 2023, telah memenuhi persyaratan awal penilaian Kabupaten/Kota Sehat. Hal-hal lain 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>yang perlu disiapkan untuk verifikasi KKS tingkat Nasional tahun 2025 antara lain adalah menyiapkan persyaratan administratif, dokumentasi untuk pemenuhan capaian indikator pada tiap Tatanan dalam kepesertaan Kabupaten Kota Sehat.</p>	
		<p>48. Urusan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti arahan Menteri Sosial, bahwa penyebutan istilah PMKS secara terminologi memiliki efek negatif, maka diganti menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), kiranya dalam dokumen RKPD yang masih menggunakan istilah tersebut dapat diseragamkan menjadi PPKS. • Agar dapat menambahkan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut menginstruksikan para Bupati/Walikota agar menyusun Program Kegiatan pada RKPD Kabupaten/Kota dan pengalokasian anggaran pada APBD Kabupaten/Kota untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by adress</i>). <p>Disarankan dalam dokumen RKPD Kabupaten Pringsewu dapat menyampaikan sekilas pembahasan terkait program Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan di daerah, mengingat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan salah satu dari 8 arah kebijakan dalam RKPD tahun 2023. Mohon penjelasan terkait alinea yang menyatakan "jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar berjumlah 0 (nol) jiwa dari total populasi 0 (nol) jiwa, sehingga target pencapaian SPM untuk pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti sebesar 0% atau tidak terpenuhi". Apakah makna dengan tidak terpenuhi ini karena tidak adanya pelayanan terhadap gepeng? Jika tidak menjadi bagian indikator SPM sebaiknya redaksi tersebut tidak perlu ditampilkan.</p>	
		<p>49. Urusan Pemberdayaan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung, telah disusun Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Lampung. Berkenaan dalam pelaksanaan diperlukan sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka agar Kabupaten/Kota melakukan pembentukan Tim dimaksud (atau memperbaharui) yang berpedoman pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Perdagangan Orang.</p> <p>50. Dukungan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Surat Dirjen Polpum Kemendagri Nomor 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan agar pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk tahun 2022-2025 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri, yang meliputi program/kegiatan/sub kegiatan Pendidikan Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat, Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Gerakan Kemitraan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil Dan Perguruan Tinggi dengan tujuan untuk mensukseskan Pemilu sere ntak tahun 2024. Sehubungan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang meliputi pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, agar pemerintah kabupaten/kota menjaga stabilitas keamanan dan kondisi politik di Kabupaten Pringsewu melalui koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), LSM, Organisasi Masyarakat maupun masyarakat sebagai pencegahan terhadap terjadinya konflik politik/sosial sebagai dampak pelaksanaan Pemilu. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa mulai tahun 2023 diperkirakan berpotensi akan terjadi pelanggaran atau konflik terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga perlu adanya dukungan pencegahan dari seluruh <i>stakeholder</i> pada setiap sektor pemerintahan pada masing-masing kabupaten/kota. 	



Ir. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Kepada

Nomor : 050/693/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2024


Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 050/725/III.02/TUBABA/2023 tanggal 08 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024 agar berpedoman pada:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan poin 3, kiranya Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

5. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MU YADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN	BAB I	PENDAHULUAN	√
	1.1	Latar Belakang	1.1	Latar Belakang	√
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	√
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	1.3	Hubungan Antar Dokumen	√
	1.4	Maksud dan Tujuan	1.4	Maksud dan Tujuan	√
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	√
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	√
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	√
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	√
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	√
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	√
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	√
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	√
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota	Tabel 2.64	Evaluasi Hasil Kinerja RKPD/Renja Periode Pelaksanaan Triwulan I-IV Tahun 2022	<i>Sesuaikan Judul dan Format Tabel T-C.19 dengan Permendagri 86/2017</i>
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	3.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	<i>Penomoran Subbab disesuaikan dengan Permendagri 86/2017</i>
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	√

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	√
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	√
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	√
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	√
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Realisasi Tahun 2018 s.d Tahun 2022, Target 2023 dan Proyeksi 2024)	Sesuaiakan Judul dan Format Tabel T-C.20 dengan Permendagri 86/2017
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Realisasi Tahun 2018 s.d Tahun 2022, Target 2023 dan Proyeksi 2024)	Sesuaiakan Judul dan Format Format Tabel T-C.21 dengan Permendagri 86/2017
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....	Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Realisasi Tahun 2018 s.d Tahun 2022, Target 2023 dan Proyeksi 2024)	Sesuaiakan Judul dan Format Tabel T-C.22 dengan Permendagri 86/2017
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	√
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	√
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab	Sesuaiakan Judul dengan Permendagri 86/2017
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	√
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	√
7	BAB VII	PENUTUP	BAB VII	PENUTUP	√



I. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Konsideran Mengingat Tambahkan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); c. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; f. Peraturan Gubernur Lampung Nomor.... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;</p> <p>2. Batang Tubuh a. Pasal 1 1) Angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) angka 15 diubah menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022. Tambahkan: 1) Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>2) Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.</p> <p>b. Pasal 2 diubah menjadi: Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026. (2) a. b. c. d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023;</p> <p>(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi;</p> <p>(4) RKPD memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.</p> <p>(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>c. Pasal 3 diubah menjadi: Pasal 3 (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2024. (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh wali kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.</p> <p>d. Setelah Pasal 4 tambahkan Pasal 5 baru sehingga menjadi: Pasal 5 (1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD. (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. (3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.</p> <p>Agar pasal lain dapat menyesuaikan.</p> <p>3. Lampiran Dasar hukum penyusunan RKPD pada halaman 1-4 disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Bupati.</p> <p>4. Lain-Lain Mengingat sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan (5 Januari 2022).</p>	
2.	INSPEKTORAT Review APIP	<p>5. Dari Hasil Reviu APIP Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 terdapat beberapa masukan :</p> <p>1. Agar Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menindaklanjuti semua Catatan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Reviu Nomor 700/04/LHR/III.01/TUBABA/2023 Tanggal 13 Juni 2023 Terutama terkait Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir RKPD dengan RPD Tahun 2023-2026, kami sepakat dari catatan hasil reviu sebagai berikut :</p> <p>a) Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada BAB IV Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 tidak sesuai dengan rumusan sasaran dan program pembangunan daerah yang ditetapkan pada BAB VI RPD Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 ;</p> <p>b) Terdapat ketidak sesuaian pada Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>), Target Kinerja dan Pagu Dana antara rencana Program Prioritas Daerah besaerta Pagu Indikatifnya dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dengan Program Prioritas Daerah beserta Pagu Indikatifnya yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 ;</p> <p>c) Terdapat ketidaksesuaian terkait Perhitungan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah pada Proyeksi RKPD Tahun 2024 (tabel 3.6 dan tabel 3.7) dengan Estimasi RPD Tahun 2023-2026 (tabel 3.6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran3;</p>	

No	SUBSTANSI RKPDP/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Masukan Untuk Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Sistematika Untuk Surat Pengantar Penyampaian hasil Reviu atas Dokumen Rancangan Akhir RKPDP Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat dengan tembusan Gubernur Lampung melalui Inspektur Daerah Provinsi.</p> <p>(sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan Pada Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 10 ayat (5) yang berbunyi : <i>Laporan Hasil Reviu lingkup daerah kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan Gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi</i>)</p> <p>Kemudian melampirkan Kertas Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPDP Dalam kegiatan ini Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam romawi VI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018.</p> <p>Selanjutnya terkait penulisan Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2024 masih banyak tertulis Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2023 baik pada Catatan Hasil Reviu maupun Laporan Hasil Reviu.</p>	
3.	<p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah</p>	<p>6. Pendapatan Realisasi PAD Tahun 2021 Rp46.579.011.595,43 Realisasi PAD Tahun 2022 Rp51.532.994.618,69 Proyeksi PAD Tahun 2024 Rp47.283.599.890,00 Menurun sebesar Rp4.249.599.890,00 Agar dapat dijelaskan dari pos mana yang terdapat penurunan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penurunan tersebut. Penetapan target PAD Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Pasal 24 (ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>7. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib mengalokasikan belanja guna mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i>). Terkait hal tersebut diatas, pada RKPDP Tahun 2024 apakah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i>.</p>	BAB III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																								
		<p>8. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 <i>Audited</i>)</p> <table border="1" data-bbox="757 321 1871 659"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</td> <td>8.703.210.028,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Utang Bunga</td> <td>139.075.944,31</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</td> <td>50.473.166.998,67</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pendapatan Diterima Di Muka</td> <td>91.851.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Utang Belanja</td> <td>20.835.684.087,13</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Utang Jangka Pendek Lainnya</td> <td>1.188.049.762,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>81.431.037.820,81</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agar dapat dijelaskan terkait hal tersebut apakah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mencantumkan anggaran guna pembayaran utang tersebut diatas pada RKPD Tahun 2024.</p> <p>9. Persentase Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Tulang Bawang Barat apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebesar 30% dari total Belanja APBD diluar tunjangan guru. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus membuat komitmen terhadap Penyesuaian pagu Belanja Pegawai yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>10. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027. Terkait hal tersebut diatas dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apakah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 telah mencapai 40% (empat puluh persen), mengingat pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 18,00%.</p>	No	Uraian	31 Desember 2022	1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.703.210.028,00	2.	Utang Bunga	139.075.944,31	3.	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	50.473.166.998,67	4.	Pendapatan Diterima Di Muka	91.851.000,00	5.	Utang Belanja	20.835.684.087,13	6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.188.049.762,70		Jumlah	81.431.037.820,81	
No	Uraian	31 Desember 2022																									
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.703.210.028,00																									
2.	Utang Bunga	139.075.944,31																									
3.	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	50.473.166.998,67																									
4.	Pendapatan Diterima Di Muka	91.851.000,00																									
5.	Utang Belanja	20.835.684.087,13																									
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.188.049.762,70																									
	Jumlah	81.431.037.820,81																									

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>11. Kabupaten Tulang Bawang Barat menganggarkan Penyertaan Modal pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memastikan syarat dan ketentuan dalam melakukan Penyertaan Modal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017: Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD untuk pengembangan usaha dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.</p>	
4.	<p>BADAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan Pendapatan Daerah</p>	<p>12. Proyeksi Pendapatan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, melihat angka realisasi pendapatan kami apresiasi atas peningkatan pendapatan sejak tahun 2020 hingga tahun lalu 2022. Namun yang menjadi pencermatan kami, yakni pada angka target 2023 dan penentuan proyeksi 2024 masih belum menggunakan angka optimis. Kiranya menjadi perhatian bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat lebih optimis dalam memperkirakan Proyeksi Tahun 2024. • Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunggak berjumlah 322 Unit Kendaraan maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. b) Dan berdasarkan surat Gubernur Nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing. - Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		- Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota.	
5.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>13. Capaian SPM belum ada yang mencapai 100% hendaknya dijabarkan mengapa tidak tercapai apa yang menjadi masalah dan kendala.</p> <p>14. Data tentang morbiditas akibat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) belum dicantumkan, sehingga tidak dapat menggambarkan situasi status kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat secara maksimal. Data-data belum dilengkapi dengan analisa faktor determinan penyebab masalah. Sebaiknya data-data yang terkait dengan status kesehatan (mortalitas, morbiditas dan status gizi).</p> <p>15. Tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan bidang kesehatan agar diselaraskan dengan arah kebijakan, tujuan sasaran prioritas Nasional dan prioritas provinsi (Peningkatan Kualitas SDM), SPM bidang Kesehatan (12 indikator) serta memperhatikan kebijakan Transformasi sistem kesehatan yang meliputi : Peningkatan yan KIA, mempercepat perbaikan gizi, memperbaiki pengendalian penyakit, Germas, dan memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat-makanan.</p>	
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>16. Mohon dapat disajikan capaian indikator kelitbangan sesuai Lampiran Permendagri 86 terkait program kelitbangan yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan data series dan analisisnya.</p> <p>17. Mohon disajikan capaian Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Daya Saing Daerah secara series serta diberikan narasi sebagai analisis tren perbandingan dari capaian tahun sebelumnya.</p> <p>18. Mohon dapat mempersiapkan penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah secara mandiri (<i>self assessment</i>) mulai tahun 2023 karena akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri mulai tahun 2025.</p> <p>19. Mohon dilengkapi sedikit narasi terkait capaian kinerja tahun 2022 termasuk analisisnya kendala dan hambatannya karena capaiannya belum maksimal.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>20. Mohon dapat memfasilitasi Kendala terkait kelitbangan yaitu belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan (<i>riset base policy</i>) masih rendah melalui kegiatan musren atau rakor kelitbangan, sedangkan secara online dapat memfasilitasinya melalui media online dan jurnal yang ada di Bappedrida Kabupaten Tulang Bawang, jika belum ada jurnal dapat segera membentuk jurnal mekipun 1 tahun sekali terbit dengan cara mengurus ISSNnya, OJS dan Sintanya.</p> <p>21. Dijelaskan Apakah capaian hal ini telah sesuai dengan dokumen perencanaan Renstra, RKPD mengingat nilai IPKD tahun 2022 sebesar 67,5525 kategori perlu perbaikan dengan nilai B dimana nilai sangat kurang pada dimensi 1 (kesesuaian dokumen perencanaan) dan dimensi 5 (kondisi keuangan daerah).</p> <p>22. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah.</p>	
7.	Fungsional Bidang Perencanaan UPTD	<p>23. Pada dokumen tercantum luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 1.201,15 Km². Untuk mendukung Kebijakan Satu Data sesuai Perpres 39 Tahun 2019 dan Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres 23 Tahun 2023, luas wilayah administrasi bersumber dari Badan Informasi Geospasial yang ditetapkan melalui Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022. Luas Kabupaten Tulang Bawang Barat masih indikatif dengan luas 1.257,088 Km².</p> <p>24. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat segera mengusulkan permohonan pengajuan geoportal kepada Badan Informasi Geospasial. Adapun berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id, Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mempunyai geoportal yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).</p> <p>25. Sesuai surat Kemendagri No. 100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <p>a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%.</p>	<p>Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>Kebijakan Satu Peta</p> <p>Penyelesaian Batas Desa</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta.</p> <p>Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, diperlukan dukungan anggaran APBD Kabupaten/Kota terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berpedoman pada Kepmendagri NO. 050-5889 Tahun 2021 dengan menganggarkan penyelesaian batas desa pada Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat. Status penyelesaian batas desa Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menyelesaikan 14 Perkada, masih ada 89 desa/kelurahan yang belum mempunyai Perkada. Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menganggarkan program administrasi pemerintahan desa kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa senilai 150.000.000 dengan indikator terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa sebanyak 1 kegiatan. Adapun sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, kegiatan dimaksud outputnya adalah jumlah dokumen hasil penetapan dan penegasan batas desa.</p>	
		<p>26. Dari hasil pencermatan Proyeksi Struktur Keuangan RKPD Tahun 2024, sbb: Pendapatan: Proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 847.304.750.322,00 menurun dari tahun 2023 sebesar Rp. 861.540.020.545,00 (turun sebesar Rp. 14.235.270.223,00), dan penurunan ini diproyeksikan dari PAD sebesar Rp. 1.200.000.000,00, dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 12.961.195.223,00, serta Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024 adalah nihil (Rp. 0): Tahun 2021, realisasi pendapatan Rp. 879.766.152.580,43 Tahun 2022, realisasi pendapatan Rp. 867.425.393.944,82 Tahun 2023, target pendapatan Rp. 861.540.020.545,00 Tahun 2024, proyeksi pendapatan Rp. 847.304.750.322,00. a. PAD di proyeksikan sebesar Rp. 47.283.599.890,00:</p>	<p>BAB III</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retribusi Daerah terdapat penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp. 74.075.000,00 ➤ Lain-Lain PAD yang sah terdapat penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 b. Pendapatan transfer di proyeksikan sebesar Rp. 800.021.150.432,00 (penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp. 12.961.195.223,00): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendapatan Transfer Pusat terdapat penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp. 14.982.888.528,00 ➤ Pendapatan Transfer Antar Daerah terdapat penambahan dari tahun 2023 sebesar Rp. 2.021.693.305,00 ➤ Rasio PAD terhadap pendapatan transfer berkisar 5,91%. c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahun 2021, realisasi Rp. 36.257.373.000,00 (bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) ➤ Tahun 2022, realisasi Rp. 2.532.000.000,00 (bersumber dari Pendapatan Hibah) ➤ Tahun 2023, target Rp. 0,00 ➤ Tahun 2024, target Rp. 0,00. <p>Terdapat komponen Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan pencermatan tahun 2023 dan 2024 tidak ada nilai target nominal, bahkan cenderung menurun jauh dari nominal tahun 2021 dan 2022.</p> <p>Mohon penjelasan dan justifikasi terhadap kinerja pendapatan tersebut, serta untuk diketahui bersama bahwa rasio pendapatan (PAD+pendapatan lain-lain yang sah) terhadap pendapatan transfer masih berkisar 5,91%.</p>	
		<p>27. Belanja Proyeksi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 835.804.750.322,00 atau lebih kecil sebesar Rp. 795.534.792,00 dari tahun 2023 sebesar Rp. 835.009.215.530,00: Belum terjabarkannya rincian rencana belanja dan yang menggambarkan baru rincian belanja operasi, sehingga belum dapat terlihat rasio kemampuan pendapatan terhadap rincian masing-masing belanja tahun 2024 terhadap pendapatan daerah. Mohon disempurnakan.</p>	
		<p>28. Pembiayaan: Komponen pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah: a. Untuk penerimaan pembiayaan daerah, proyeksi SILPA di tahun 2023 sebesar Rp. 20 milyar, dan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 2 milyar. Hal ini kami nilai sangat baik, semakin kecil nilai proyeksi SILPA berkorelasi terhadap semakin optimalnya tingkat koordinasi, tingkat perencanaan dan implementasi pelaksanaan.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>b. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah, tahun 2023 dan 2024 terdapat alokasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah masing-masing sebesar Rp. 1 milyar, dan pembayaran pokok hutang tahun 2023 sebesar Rp. 49.965.691.015,00, dan tahun 2024 sebesar Rp. 12.500.000.000,00.</p> <p>Mohon penjelasan dan justifikasi.</p>	
8.	Fungsional Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<p>29. Urusan Trantibumlinmas dan Urusan Pemerintahan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya penambahan jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran tidak hanya pada mobil pemadam, namun juga pada aspek kapasitas SDM pemadam kebakaran atau Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mempercepat waktu tempuh ke lokasi kebakaran dikarenakan Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) daerah wilayah manajemen kebakaran berada dalam kisaran 30-60 menit selama kurun waktu tahun 2018-2022, sehingga waktu tanggap bisa lebih cepat untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kebakaran. • Pada Bab II dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024, belum tercantum data terkait kejadian atau potensi kejadian konflik di Kabupaten Tulang Bawang Barat, baik itu konflik sosial, politik, agama atau lainnya. Namun pada Sub Judul 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah terdapat beberapa poin yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Tramtibumlinmas (hal. II-188) terdapat permasalahan terkait potensi konflik sosial di masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penguatan stabilitas keamanan; dan - Bidang Pertanahan (hal. II-189) terdapat permasalahan yaitu masih adanya sengketa penguasaan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) antara perusahaan dengan warga sekitar serta masih adanya konflik status lahan yang melibatkan antar warga. <p>Dalam penentuan permasalahan tentunya diperlukan adanya data dukung sebagai acuan dan bahan analisis dalam penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Penentuan permasalahan sebagaimana disebutkan di atas belum berdasarkan adanya data yang tercantum dalam Bab II, atau memang untuk data sudah tersedia namun belum dimasukkan ke dalam dokumen. Mohon untuk dapat dilengkapi atau diberikan tanggapan terkait kondisi tersebut.</p> <p>30. Dukungan terhadap Janji Kerja Gubernur/ Program Kerja Utama Pada Sub Bidang Pemerintahan, terdapat beberapa Janji Kerja Gubernur/Program Kerja Utama yang menjadi prioritas yaitu:</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>a. Lampung Merawat Indonesia, yaitu melalui dukungan program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan Kesbangpol selaku <i>leading sektor</i> untuk mencegah dan menanggulangi pelaksanaan konflik yang berpotensi terjadi ataupun menyelesaikan konflik yang telah terjadi dengan cara/metode yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun demi terwujudnya visi misi kepala daerah tetap harus berkoordinasi baik dengan perangkat daerah lain pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ataupun dengan instansi vertikal maupun swasta dengan didukung oleh organisasi masyarakat yang ada melalui upaya peningkatan kesadaran kewarganegaraan melalui penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.</p> <p>b. Lampung Menuju Bebas Narkoba, mengingat Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera dan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi daerah terkait P4GN yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang pencegahan; deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika; pengembangan pendidikan anti narkotika dan precursor narkotika; kawasan rawan dan rentan narkoba. - Bidang pemberantasan: pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkotika dan <i>precursor</i> narkotika; penguatan pengawasan pintu masuk wilayah (bandara, pelabuhan dan pos lintas batas daerah); pengembangan sistem interdiksi terpadu; pengetatan sistem pengawasan <i>precursor</i>. - Bidang rehabilitasi: peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika; peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. - Bidang penelitian, pengembangan, data dan informasi: pelaksanaan penelitian; penyajian data dan informasi P4GN. <p>Untuk mewujudkan amanat sebagaimana di atas, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) agar menyusun dokumen RAD P4GN sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan disinergikan pada dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya perlu keterlibatan seluruh <i>stakeholder</i> terkait dari seluruh lapisan instansi pemerintah untuk bersama-sama memberantas narkotika, khususnya pada remaja, melalui kegiatan sosialisasi di sarana pendidikan, organisasi masyarakat, maupun wilayah/zona peredaran narkotika. Pada program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2024 sudah teralokasi pada jenis kegiatan koordinasi antar instansi pemerintah, namun perlu adanya</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		kegiatan yang berlokus pada jenjang pendidikan, seperti sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya untuk mencegah dan deteksi dini peredaran narkoba pada masing-masing daerah.	
		<p>31. Dukungan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024</p> <p>a. Berdasarkan Surat Dirjen Polpum Kemendagri Nomor 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan agar pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk tahun 2022-2025 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri, yang meliputi program/kegiatan/sub kegiatan pada pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat, pembinaan forum kerukunan umat beragama, gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi dengan tujuan untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024.</p> <p>b. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang meliputi pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, mohon kesediaan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan kondisi politik di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), LSM, ormas maupun masyarakat sebagai pencegahan terhadap terjadinya konflik politik/sosial sebagai dampak pelaksanaan Pemilu. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa mulai tahun 2023 diperkirakan berpotensi akan terjadi pelanggaran atau konflik terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga perlu adanya dukungan pencegahan dari seluruh <i>stakeholder</i> pada setiap sektor pemerintahan pada masing-masing kabupaten/kota.</p>	
		<p>32. Sinkronisasi antara kebijakan Nasional dengan Pemerintah Provinsi Lampung</p> <p>a. Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/<i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) bahwa pada dokumen RPKD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024, belum tercantum terkait progres atau capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/<i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan TPB/SDGs perlu diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, terlebih dengan adanya sinkrosinasi data indikator tujuan/goals pada TPB/SDGs yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penentuan indikator pembangunan daerah. Namun tetap saja penentuan data indikator TPB/SDGs yang dijadikan indikator pembangunan daerah harus memperhatikan kemampuan daerah, alokasi anggaran, struktur organisasi instansi pemerintah dan sumber daya aparatur yang tersedia dalam rangka percepatan mewujudkan target indikator yang telah ditetapkan.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN													
		<p>b. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melaksanakan dan melakukan penginputan aksi RANHAM tahun 2021-2025 yang terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu B-04, B-08 dan B-12. Adapun kewenangan untuk kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) sasaran, yaitu hak perempuan, hak anak dan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan Aksi RANHAM ini bertujuan sebagai langkah konkrit dalam upaya pemerataan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang meliputi kesehatan; pendidikan; perempuan dan anak; kependudukan; pekerjaan; perumahan yang layak; serta lingkungan yang berkelanjutan.</p>														
9.	Fungsional Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>33. Pada Tabel Rancangan akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tabel Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 dan perkiraan capaian Target RKPD Tahun 2023 masih belum cantumkan datanya. Mohon untuk di isi/di cantumkan.</p> <p>34. Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Bab II Halaman 39, Urusan Bidang Perumahan Rakyat terdapat data yang masih belum di cantumkan. Mohon untuk di lengkapi. <table border="1" data-bbox="787 792 1936 971"> <thead> <tr> <th colspan="2">Capaian rata-rata SPM %</th> <th>33,34</th> <th>33,34</th> <th>66,67</th> <th>96,67</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/kota</td> <td>Jumlah Rumah Yang Berhak Rumah Layak Huni</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>50,00</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Bab V Halaman 96 Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha. Capaian perbaikan RTLH tahun 2022 dan 2023 sebesar 0 rumah kami menyarankan untuk meningkatkan target pada tahun 2024 untuk diperiksa kembali alasan belum tercapainya target RPJMD sebesar 150 rumah. • Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat 4 dokumen yang masih belum di legalkan. Agar dapat di akomodir pada PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG untuk melegalkan menjadi perkara Kabupaten Tulang Bawang Barat. • Pada Indikator Kinerja Daerah Tabel 6.2 khususnya pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata ruang, terdapat 2 target penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RDTR dan belum di akomodir pada RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat. • Pada Bab V Halaman 81 dimohon untuk cantumkan target dan satuan pada Penjabaran dari PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. 	Capaian rata-rata SPM %		33,34	33,34	66,67	96,67	1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/kota	Jumlah Rumah Yang Berhak Rumah Layak Huni	NA	NA	50,00	100	
Capaian rata-rata SPM %		33,34	33,34	66,67	96,67											
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/kota	Jumlah Rumah Yang Berhak Rumah Layak Huni	NA	NA	50,00	100										

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada Bab V Halaman 81 dimohon untuk cantumkan target dan satuan pada Penjabaran dari PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH. 	
10.	Bidang Perencanaan Perekonomian	35. Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	
	Pariwisata	36. Memasukkan data terkait jumlah festival yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tulang bawang barat dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "Lampung Kaya Festival".	
		37. Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi".	
		38. Kontribusi PDRB Pariwisata kondisi awal 2022 sebesar 0,93% dan target 2024 sebesar 0,4%. Mohon konfirmasi apakah target 2024 memang lebih kecil dari kondisi awal 2022. Mungkin dapat dipertimbangkan, menggunakan nilai dari sektor pariwisata untuk melihat peningkatan ataupun penurunan nilai ekonomi sektor pariwisata.	
	Perindustrian	39. Memasukkan data <i>share</i> industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan industri pengolahan".	
		40. Memasukkan data terkait jumlah IKM dapat diperinci untuk kategori kecil dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	
	Bab II 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	41. Pada sub bab pertumbuhan PDRB , dijelaskan bahwa "Selama periode tahun 2018 – 2022, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan 4,28% per tahun". Perlu diketahui, untuk data dengan satuan persentase tidak dapat dirata-rata. Sehingga cukup dijelaskan interval capaiannya dalam kurun waktu tertentu.	Hlm. II-10
		42. Pada tabel 2.63 isu strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 belum memuat isu peningkatan tingkat pengangguran. Mengingat sesuai data capaian Kabupaten Tulang Bawang	Hlm. II-195

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		Barat, angka TPT mengalami peningkatan yang cukup signifikan Tahun 2022 sebesar 4,12 persen yang sebelumnya Tahun 2021 sebesar 3,35 persen.	
	BAB III	43. Terdapat indikator persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada Bab VI indikator kinerja daerah (IKD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga perlu disertakan data dukung perkembangan sektoral di bab II dengan menampilkan series kontribusi per sektor PDRB dari tahun ke tahun pada sub bab B. struktur PDRB menurut Lapangan Usaha .	Hlm. III-4
		44. Mohon disesuaikan di dalam dokumen, untuk judul tabel, grafik dan gambar peletakkannya berada di atas. Sebagai contoh gambar 3.1 dan 3.2, judul berada di bawah gambar yang seharusnya berada di atas gambar.	Hlm. III-4, III-6, dst
		45. Laju pertumbuhan per sektor lapangan usaha merupakan komponen data yang penting, karena dapat menunjukkan secara singkat apakah terjadi perubahan laju pertumbuhan di masing-masing sektor lapangan usaha yang nantinya perlu menjadi perhatian dan dukungan kebijakan di Kab/Kota. Oleh karena itu, perlu data dukung laju pertumbuhan persektor dari tahun ke tahun pada gambar 3.2 (tidak hanya 5 sektor terbesar).	Hlm. III-6
		46. Perlu disesuaikan untuk tabel 3.3 sasaran KabupatenTulang Bawang Barat seharusnya ada di Bab IV.	Hlm. III-10
	BAB IV	47. Perlu diperhatikan halaman pada bab IV tidak berurutan, agar diperbaiki.	Hlm. IV-6 dst
		48. Tabel 4.3 Sasaran makro Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Agar dipertimbangkan kembali target sasaran kinerja Tahun 2024 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5±1 persen, maka jika dijabarkan rentang target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 3,5-5,5 persen. Kami menilai target tersebut memiliki rentang yang terlalu jauh, sehingga perlu dihitung kembali target dengan interval yang lebih pendek. Sebagai informasi, kami menetapkan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 sebesar 5,2-5,7 persen. • Target TPT Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 sebesar 3,13 persen. Mohon target dapat dibuat interval, karena kecil kemungkinan target dapat berada persis di angka tersebut. Selain itu, target tersebut juga masih berada di bawah target yang telah kami perhitungkan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 yaitu sebesar 2,73-3,40 persen. Sehingga perlu dihitung kembali untuk target TPT Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024. 	Hlm. IV-4
	BAB V	49. Pada Dinas Tenaga Kerja, terdapat program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan pagu anggaran sebesar 95 juta. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan :	Hlm. V-117

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) dan anggaran sebesar 55 juta rupiah.</p> <p>b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit) dan anggaran 40 juta rupiah.</p> <p>Mohon dijelaskan kedua kegiatan tersebut, mengingat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak terdapat Balai Latihan Kerja.</p>	
		50. Pada dinas penanaman modal, mohon dijelaskan program pelayanan penanaman modal dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha) dan pagu anggaran 668 juta rupiah. Mengingat pagu tersebut sangat besar, mohon penjelasannya.	
		51. Mohon dapat dijelaskan kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.	
	Pertanian	52. Harap Tabel 2.62. Nilai Tukar Petani Tahun 2018 s.d. 2022 Provinsi Lampung, langsung menyajikan nilai NTP nya saja. Yang di tabel saat ini dijelaskan saja di keterangan. Sehingga tabel yang diberikan di dokumen ini tidak bisa menjelaskan fluktuasinya bagaimana apakah meningkat atau menurun. Karena NTP masuk nomor 2 dari 7 sasaran dalam mencapai tujuan RPJMD. Agar dituliskan untuk capaian indikatornya bagaimana dan berapa target NTPnya.	Hlm. II-68
		53. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah belum optimalnya sarana prasarana dan kompetensi SDM pertanian untuk mendukung sub sektor, rendahnya partisipasi petani dan akses petani terhadap modal dan pasar, kurangnya <i>supply</i> air untuk daerah persawahan, serta kecenderungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat.	Hlm. II-60
		54. Mohon cantumkan tabel produksi tanaman pangan kabupaten TBB karena yang ditampilkan produktifitas dan luas panen. Karena Tulang Bawang Barat memiliki produksi ubi kayu nomor dua se provinsi lampung, serta ubi kayu merupakan produk unggulan nomor 1 di Indonesia, sehingga dapat menjadi peluang dalam berinvestasi.	
	Peternakan	55. Harap ditambahkan target dan capaian pola konsumsi daging sapi, ayam ras, ayam kampung, telur ayam. Mengingat pola konsumsi pangan sudah tercantum.	Hlm. II-101
		56. Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil peternakan di Tulang Bawang Barat seperti telur asin.	

No	SUBSTANSI RKP/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	Perikanan	57. Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil perikanan di Tulang Bawang Barat, seperti kerupuk ikan, terasi dan kemplang. 58. Produksi perikanan budidaya mengalami fluktuatif setiap tahunnya (2018-2021), mohon beri penjelasan alasan produksi perikanan budidaya mengalami fluktuatif (2018-2021).	
11.	Fungsional Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	59. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKP sd Tahun Berjalan Untuk disesuaikan Tabel 2.64 Evaluasi Hasil Kinerja RKP/Renja Periode Pelaksanaan Triwulan I-IV Tahun 2022, sesuai PMDN No 86 Tahun 2017 Tabel tersebut seharusnya berisikan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKP sd Tahun Berjalan. Tabel ini untuk mengetahui tingkat ketercapaian Pelaksanaan RKP (baik tingkat capaian Kinerja maupun Anggaran) tahun n-2 dan n-1 terhadap pelaksanaan RPJMD. Pengisian Form TC-19 sangat penting dan juga berguna serta memudahkan pada saat akan dilakukan evaluasi RPJMD. Pada Halaman 205, Rasio Siswa SD terhadap Guru, dinyatakan bahwa Target sebesar 19 dan Realisasi sebesar 13,92% dengan Capaian Kinerja sebesar 73,26%. Mohon penjelasan terkait target Rasio ini, apakah ini termasuk Rasio yg semaki menurun semakin baik atau ada capaian ideal rasio dimaksud. Bila benar Rasio ini semakin menurun semakin baik, berarti capaian kinerja sebesar 13 melebihi target yang ditetapkan. Pada Halaman 207, Hal yang sama terjadi pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat indikator Penurunan Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1000 Perempuan berusia 15-19 Tahun. Dengan Target sebesar 70,77 dengan Realisasi 17,20, sehingga dituliskan Capaian Kinerja sebesar 24%. Pada Indikator ini juga termasuk indikator yang semakin menurun semakin baik. Sebagai catatan, untuk perhitungan Capaian kinerja dengan Narasi Negatif sSemakin menurun semakin baik) maka perhitungan Capaian Kinerja dengan menggunakan rumus ((Target-(Realisasi-Target))/Target * 100.	
	Permasalahan Pembangunan Daerah	60. Dalam penentuan permasalahan pembangunan, sebaiknya berdasarkan analisis hasil identifikasi permasalahan dan hasil dari pencapaian target dalam sasaran pokok RPJMD dan RKP Tahun sebelumnya (Tabel TC-19). Kemudian penentuan permasalahan sebaiknya didukung dengan data pada bab II. Misalnya terdapat permasalahan pada sektor perindustrian point d (hlmn 218), dinyatakan "Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Produksi Industri Rumah Tangga, untuk ditambahkan data pendukung misalnya data jumlah industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 61. Mohon diklarifikasi terkait inkonsistensi data/penetapan target pada Tabel 4.4 (hlmn 251) Sasaran Makro RKP Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 pada Indikator Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Jalan Mantap ditetapkan target sebesar 43. Namun pada Tabel	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>4.6 (hlmn 254) Tabel Persandingan Prioritas Pembangunan Tujuan dan Sasaran pada Dokumen RPD dan RKPD Tahun 2024, Target indikator tersebut ditetapkan sebesar 48,50. Untuk diklarifikasi angka yang digunakan apakah 43 atau 48,50.</p> <p>62. Tabel 4.7 Tabel Sasaran dan Prioritas RKPD 2024, untuk ditambahkan satu kolom (kolom sebelum OPD pengampu Program), berisikan Program-program pendukung untuk masing-masing Prioritas Pembangunan.</p>	
	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	<p>63. Untuk ditambahkan narasi terkait agenda transformasi ekonomi, karena kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 27,71% terbesar kedua setelah lapangan usaha pertanian yang sebesar 34,98%. <i>Share</i> sektor pertanian yang terus menurun terhadap PDRB (yang sudah seharusnya terjadi pada transformasi struktural) hendaknya diimbangi dengan peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Kemudian sektor pertanian berperan sebagai penyedia input antara bagi sektor lainnya khususnya sektor industri pengolahan. Industri pengolahan diharapkan tidak hanya berupa industri besar, namun bagaimana petani dapat melakukan pengolahan dan tidak menjual produk pertaniannya dalam bentuk mentah. Upaya hilirisasi produk pertanian ini hendaknya perlu didukung dengan intervensi program dan kegiatan dari perangkat daerah terkait. Mohon penjelasan apakah sudah terdapat intervensi program kegiatan dalam rangka mendukung Transformasi Ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.</p>	BAB III


KEPALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 04 Juli 2023

Kepada

Nomor : 050/ 716 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Timur
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 050/291/21-SK/2023 tanggal 08 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 pada tanggal 03 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Lampung Timur dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur 2024 agar berpedoman pada:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 termasuk penyelarasan kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kabupaten Lampung Timur segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

- Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MUJYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN		SESUAI	
	1.1	Latar Belakang			
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			
	1.4	Maksud dan Tujuan			
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		SESUAI	
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah			
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi			
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum			
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah			
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah			
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		MOHON DISESUAIKAN DENGAN FORMAT ARAH NKENBIJAKAN KEUANGAN YAITU -REALISASI DAN TARGET PENDADAPATAN -REALISASI DAN TARGET BELANJA -REALISASI DAN TARGET PEMBIAYAAN SEHARUSNYA SDITULISKAN DA;AM SISTEMATIKAN YA REALISASI DAN TARGET DALAM PADA TABEL TC20. TC21,DAN TC 22	AGAR DITULIS DALAM SISTEMATIKA RKPDRREALISASI DAN TARGET
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah			
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah			
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota			
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....			
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....			
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SESUAI	
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan			
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		SESUAI	
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
7	BAB VII	PENUTUP		SESUAI	



KEPALA,
IR. MULYADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	1. Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi: "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati";	
		2. Konsideran Mengingat a. angka 4 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); b. angka 6 tambahkan lembar pengundangannya. c. angka 8 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); d. angka 10, angka 11 dan angka 13 dihapus.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>3. tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal; 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; (11) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; <p>Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>4. Batang Tubuh</p> <p>a. Pasal 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. angka 6 diubah menjadi Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 2. tambahkan definisi Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. 	
		<p>5. Pasal 2 diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1)</p> <p>(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2) 3) 4) hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023; <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p>	
		<p>6. c. Tambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024. (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.</p> <p>(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.</p> <p>Dengan adanya perubahan Pasal, maka pencantuman Pasal berikutnya agar menyesuaikan.</p>	
		<p>7. Lampiran. Dasar hukum penyusunan RKPD disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Bupati.</p>	
		<p>8. Lain-Lain</p> <p>a. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melakukan proses percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dicantumkan dan disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	
		<p>9. b. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah agar memperhatikan jangka waktu penetapan Raperda paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Persetujuan Substansi guna menghindari penetapan dengan Peraturan Menteri sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.	
2.	INSPEKTORAT	10. Indikator kinerja dalam RKPD agar menyesuaikan RPJMD	
		11. Hasil kinerja 2022 - 2023 yang rendah agar RPJMD prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2024 Contoh: konektivitas jalan (Dishub) = 0 !!!	
3.	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROYEKSI PENDAPATAN	12. Berdasarkan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, kami mengapresiasi upaya-upaya untuk meningkatkan potensi pendapatan pada tahun 2024, namun kami melihat pada angka proyeksi masih belum menggunakan angka optimis. Agar dapat menjadi perhatian.	
	SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN KAB./KOTA	13. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah Kab./Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain : Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang menunggak berjumlah 1.374 Kendaraan, maka dari itu kami menghimbau agar dapat memperhatikan hal tersebut, apakah sudah dianggarkan terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan disesuaikan dengan jumlah	
		14. Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang : Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing. Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																
4.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Konsideran	15. Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diterbitkan pada tanggal 16 juni 2023 kemarin.																	
	Bab III	16. Tabel Pendapatan. Realisasi PAD Tahun 2021 Rp158.378.912.072,78 Realisasi PAD Tahun 2022 Rp195.524.555.581,56 Proyeksi PAD Tahun 2024 Rp220.466.655.166,00 Proyeksi PAD Kabupaten Lampung Timur Meningkatkan dari Realisasi Tahun 2022 sebesar 2 4.942.099.584,44 Namun Dalam dokumen RKPD tersebut tidak dijelaskan sumber peningkatan PAD tersebut. Penetapan target PAD Kabupaten Lampung Timur harus mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Pasal 24 (ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bab III																
	Bab III	17. Kabupaten Lampung Timur tidak mencantumkan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil tahun 2023 dan Proyeksi tahun 2024 pada RKPD Tahun 2024. Berkaitan hal tersebut Kabupaten Lampung Timur harus mencantumkan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2023 dan menganggarkan Proyeksi tahun 2024 berdasarkan Tren rata-rata 3 tahun terakhir.	Bab III																
	Bab III	18. Kabupaten Lampung Timur memiliki Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP BPK Tahun 2022 Audited) yang uraian sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="812 1044 1988 1325"> <thead> <tr> <th data-bbox="812 1044 869 1141">No</th> <th data-bbox="869 1044 1290 1141">Uraian</th> <th data-bbox="1290 1044 1629 1141">31 Desember 2022</th> <th data-bbox="1629 1044 1988 1141">31 Desember 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="812 1141 869 1203">1.</td> <td data-bbox="869 1141 1290 1203">Pendapatan Diterima dimuka</td> <td data-bbox="1290 1141 1629 1203">456.023.510,58</td> <td data-bbox="1629 1141 1988 1203">3.258.079.562,34</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 1203 869 1265">2.</td> <td data-bbox="869 1203 1290 1265">Utang Belanja</td> <td data-bbox="1290 1203 1629 1265">209.538.085.856,97</td> <td data-bbox="1629 1203 1988 1265">115.185.859.936,37</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 1265 869 1325"></td> <td data-bbox="869 1265 1290 1325">Jumlah</td> <td data-bbox="1290 1265 1629 1325">209.994.109.367,55</td> <td data-bbox="1629 1265 1988 1325">119.026.045.048,57</td> </tr> </tbody> </table> Terkait hal tersebut apakah Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkan anggaran guna pembayaran utang tersebut diatas pada RKPD Tahun 2024 direkening berkenaan?	No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	1.	Pendapatan Diterima dimuka	456.023.510,58	3.258.079.562,34	2.	Utang Belanja	209.538.085.856,97	115.185.859.936,37		Jumlah	209.994.109.367,55	119.026.045.048,57	Bab III
No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021																
1.	Pendapatan Diterima dimuka	456.023.510,58	3.258.079.562,34																
2.	Utang Belanja	209.538.085.856,97	115.185.859.936,37																
	Jumlah	209.994.109.367,55	119.026.045.048,57																

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>19. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur wajib mengalokasikan belanja guna mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemenuhan Mandatory Spending).</p> <p>Terkait hal tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2024 apakah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan Pemenuhan Mandatory Spending.</p>	Bab III
		<p>20. Persentase Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Timur apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (ayat 1) Undang-undnag Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebesar 30% dari total Belanja APBD diluar tunjangan guru.</p> <p>Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus membuat komitmen terhadap Penyesuaian pagu Belanja Pegawai yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	Bab III
		<p>21. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.</p> <p>Terkait hal tersebut diatas dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apakah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 telah mencapai 40% (empat puluh persen), mengingat pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 32,96%.</p>	Bab III
		<p>22. Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Penyertaan Modal pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00.</p> <p>Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus memastikan syarat dan ketentuan dalam melakukan Penyertaan Modal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yaitu dapat dilaksanakan SETELAH dilakukan Analisis Investasi oleh Pemda & tersedianya Rencana Bisnis BUMD.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
5.	DINAS KESEHATAN	<p>23. Bab II. Gambaran kondisi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Data relatif lengkap (AKI=16 kasus -AKB=110 ks,gizi,morbiditas P2M/PTM, covid, SPM) ➢ Koreksi pada penulisan data AKB. pd halamn II.35 (tab 2.15) jumlah kasus 71 kasus; tetapi pada hlmn II.45 tertulis 77 kasus (inkonsistensi), Penyebab utama AKB : BBLR (25%) dan asfiksia (25%); ➢ CDR TB masih rendah 55,84 % sementara target 91% ➢ HIV = 25 kasus ➢ DBD = 324 kasus ➢ Capaian IKS tahun 2022 baru mencapai 61,76 dari target ➢ Data status kesehatan sudah disertai data determinan penyebab masalah ➢ Capaian SPMbelum ada yang mencapai target, sebaiknya dijelaskan justifikasi tentang capaian kinerja/SPM yang masih rendah. 	
		<p>24. Bab IV Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>Tujuan,sasaran dan prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur agar diselaraskan dengan arah kebijakan dan Prioritas Nasional,Prioritas Provinsi Lampung termasuk AKU Gubernur no 11 terkait peningkatan kualitas pelayanan KIA dan perbaikan status gizi dan AKU 14 (Lampung Sehat) terkait pelaksanaan Germas dan Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan baik di FKTL maupun FKTP.</p>	
		<p>25. Bab V Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan.</p> <p>Dalam penyusunan Renja dan kerangka pendanaan yg terkait SPMagar mengacu pada Permendagri 59 tahun 2021, Kepmendagri 050/5889 th 2021; SE dagri 906/2114/SJ.</p> <p>Rencana kerja & kerangka pendanaan agar difokuskan untuk penguatan intervensi terhadap beberapa permasalahan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur sesuai <i>evidence based</i> serta prioritas untuk mencapai SPM dgn 12 indikator berbasis siklus kehidupan.</p> <p>Perlu dilakukan upaya terobosan untuk penurunan AKI ,AKB , stunting (18, 1%) dan pengendalian penyakit di Kabupaten lampung timur. Penguatan surveilan perlu digalakkan untuk memutus mata rantai penularan dan sebagainya.</p> <p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan surveilans 2. Penguatan sumber daya +sdm, sarpras, anggaran) 3. Perbaikan akses fasyankes 4. Penguatan pemberdayaan masyarakat utk promotif preventif. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		5. Komitmen bersama utk peningkatan status kesehatan & implementasi kebijakan sist keshtn (6 pilar)	
4.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH Aspek Pelayanan Umum	26. Mohon disajikan data dasar dari 4 tahun terakhir (2019-2022) termasuk IID, IPKD, IDSD, beserta analisis trend	
		27. Terkait nilai IID disajikan datanya (2021 (42,06/inovatif) : 172/415, 2022 (53,91/inovatif) (: 103/415)	
		28. Mohon data IPKD disajikan nilainya 2022 : 65,3439 kategori perlu perbaikan (B) kurang pada dimensi 3 dan 5	
		29. Mohon dijelaskan terkait indikator yang digunakan dan tambahkan capaian tahun 2021 untuk kegiatan/sub kegiatannya serta penjelasan realisasi 2022 serta kendalannya	
		30. Mohon kolom capaian kinerja RPJMD sd tahun 2022 dilengkapi karena isinya 0	
		31. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM fungsional peneliti, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah	
		32. Agar besaran pagu yang disajikan mengakomodir POKIR DPRD pada RKPD tahun 2024.	
		33. Mohon penjelasannya terkait program kelitbangan dengan indikatornya tidak sama dengan data pada Bab II cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (mohon konsisten dalam datanya).	
		34. Mohon penjelasan terkait penambahan 1 sub kegiatan pada kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan.	
		35. Mohon penjelasannya terkait usulan pagu indikatif tahun 2025 sebesar 4.300.000.000 sedangkan tahun 2024 sebesar 411.172.373.	
5.	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	36. Tema RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2024: " Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Produktivitas Dan Daya Saing ". Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada upaya meneruskan Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya Manusia bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggarannya.	
		37. RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 10 Tahun 2010).	
		38. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Lampung Timur.	
		39. Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP.	
		40. Dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN telah disajikan dengan table persandingan, dalam dokumen telah disajikan Tabel 4.5 Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Lampung Timur Terhadap Prioritas Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2024, namun belum dilengkapi dengan gambaran dukungan anggaran	
		41. konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 Masih perlu diperhatikan	
		42. konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih harus diperhatikan khususnya pada permasalahan/isu strategis bidang Infrastruktur dasar dan wilayah	
		43. konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran perlu diperhatikan khususnya pada pagu alokasi Infrastruktur Dasar dan Wilayah	
		44. Di Tahun 2022 lalu persentase belanja infrastruktur sebesar 32,96% atau Rp.605.462.456.845 dengan alokasi untuk infrastruktur jalan sebesar Rp. 86.228.691.906,-. Perlu diperhatikan Pemenuhan 40% belanja Infrastruktur secara bertahap sampai tahun 2027.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		45. Koreksi nama tabel Tabel 5.1 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 hala V-1 seharusnya Tahun 2024	
		46. Masukkan dalam Dasar Hukum Permendagri Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2024	DASAR HUKUM
		47. Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) Tahun 2024 ditetapkan sebesar 49,5-50,0% sedangkan capaian Tahun 2022 sebesar 47,29% merupakan target yang realistis dan mengacu pada capaian tahun sebelumnya. Namun demikian bila kita lihat perkembangan kemantapan jalan dari Tahun 2017-2021 terlihat bahwa kemantapan jalan mengalami kondisi penurunan. Tahun 2020-2021 dimana kondisi masa covid19, kemantapan jalan masih terlihat lebih tinggi dari 2022. Hal ini perlu dijelaskana dalam dokumen.	BAB II
		48. Dalam Tabel 5.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disebutkan bahwa dalam Program Penyelenggaraan Jalan memiliki indikator Persentase peningkatan kemantapan jalan Kabupaten (%) disebutkan dalam tabel target 2024 sebesar 70.000 (untuk dikoreksi menyesuaikan target indikator kinerja daerah urusan PUPR sebagaimana Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 2-3%)	
		49. Catatan Untuk penetapan indikator kinerja khususnya kemantapan jalan di tetapkan dengan nilai range, IKU 2024 Kemantapan Jalan 49,5-50% sedangkan IKD resentase peningkatan kemantapan jalan Kabupaten (%) sebesar 2-3% . Penetapan nilai range sebaiknya dihindari untuk mempermudah saat pelaksanaan evaluasi kinerja tahun selanjutnya.	
		50. Pada Indikator kinerja daerah (IKD) urusan perhubungan yakni Penurunan kecelakaan lalu lintas (% Tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,0-2,5% (indeks ini dimaksudkan pada delta penurunan kecelakaan) indikator ini ditetapkan namun demikian belum ditemui indikasinya masuk dalam program apa. Bila melihat Tabel 5.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum ditemukan indikator ini dalam tabel tersebut, baik pada kegiatan maupun subkegiatan mohon untuk dijelaskan	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		51. Kabupaten Lampung Timur kaya dengan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya biomas dan biogas dan lainnya . Untuk kewenangan Kabupaten/kota bidang ESDM berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan. hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, khususnya pengampu sektor ini yakni Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lampung Timur	
		52. Pada Hal II-101 2.1.4.2.1 Jaringan Listrik masih menampilkan data yang belum terupdate, sebaiknya dapat diperbaharui. Sebagai informasi data dari Dinas ESDM Provinsi Lampung LAMTIM (Rasio E;ektrifikasi lampung timur Tahun 2022 sebesar 99,54%) • 24 kec / 264 Desa berlistrik	
		53. Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap Program Kerja Utama Gubernur Provinsi Lampung : Infrastruktur Lampung Berjaya, Perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan konektivitas antar jalan kabupaten dan jalan provinsi. Sebaiknya ditambahkan gambaran penanganan jalan yang terkoneksi dengan jalan-jalan provinsi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 merupakan calon penerima DAK Fisik dan Non Fisik. Apakah dalam indikasi anggaran dalam program sudah memasukkan indikasi anggaran DAK	
		54. POKIR apakah sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024 sehingga dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen perencanaan yang holistic ,teknokratik, dan politis.	
		55. Perlu diperhatikan bahwa Tahun 2024 merupakan akhir RPJPD dan RPJMN, perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS, dan pendukung lainnya	
	Urusan Lingkungan Hidup	56. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 memiliki target sebesar 64,19 poin. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai IKLH Kab. Lampung Timur telah melampaui target yang ditetapkan melalui Surat Edaran Kementerian LHK No. SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM,1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, namun nilai IKLH pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI			KETERANGAN
		Tahun	Target	Capaian	
		2021	62,97	65,04	
		2022	63,38	64,16	
		2023	63,79	-	
		2024	64,19	-	
		<p>Nilai IKLH yang turun pada tahun 2022 disebabkan oleh turunnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dari 53,53 pada tahun 2021 menjadi 49,46 poin pada tahun 2022.</p>			
		57.	<p>Mohon untuk diperhatikan kepada Pemerintah Kab. Lampung Timur terkait dengan penurunan nilai IKLH pada tahun 2022 yang disebabkan oleh penurunan nilai Indeks Kualitas Air. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan perhatian terhadap upaya dan tindakan dalam perbaikan kualitas air yang dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti dengan melakukan penurunan beban pencemaran melalui pengetatan baku mutu air limbah dan recycle water, pengolahan air limbah domestik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), restorasi (kualitas air) sungai dan danau, serta pemantauan dan pengawasan sumber-sumber pencemar.</p>		
		58.	<p>Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diharapkan untuk memperhatikan Instruksi Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim dan Surat Gubernur Lampung No. 660/3391/V.10/2022 tentang Pelaksanaan dan Dukungan Program Kampung Iklim untuk Kab/Kota di Provinsi Lampung.</p> <p>Provinsi Lampung memiliki potensi lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) sebanyak 664 lokasi/desa. Kabupaten Lampung Timur memiliki 1 lokasi potensi proklim. Karena Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki 1 lokasi potensi proklim maka diperlukan pendampingan dan pembinaan kelompok proklim oleh DLH Kabupaten Lampung Timur.</p>		
	Dinas PU/Irigasi	59.	<p>Pemkab Lampung Timur diharapkan untuk mencantumkan lokasi program/sub kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) karena pada semua sub kegiatan tidak mencantumkan lokasi</p>		
	BPBD	60.	<p>Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dokumen kebencanaan dimulai dari Kajian Risiko Bencana (KRB) yang nantinya akan diturunkan dalam Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), kemudian akan diturunkan kembali dalam Dokumen Rencana Kontijensi pada setiap jenis bencana.</p>		

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		Indeks Risiko Bencana Kab. Lampung Timur pada 2022 memiliki nilai 183.20 (Kategori Risiko Tinggi). Nilai IRB Kab. Lampung Timur tahun 2015-2022 stagnan di angka 183.20 tidak mengalami penurunan. Sehingga diperlukan upaya lebih guna menurunkan nilai IRB guna mendukung peningkatan ketahanan daerah Kab. Lampung Timur.	
		61. Terkait dengan pencapaian Indeks Risiko Bencana (IRB) maka Pemkab. Lampung Timur perlu melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada setiap tahunnya, Halaman II.177 sehingga dapat menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya. IKD Kabupaten Timur pada tahun 2022 sebesar 0,22. Diharapkan Pemkab Lampung Timur untuk memonitoring IRB dan pemutakhiran peta risiko bencana.	Halaman II.177
		62. Pada Tabel Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Lampung Timur disebutkan bahwa target jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana hingga tahun 2026 adalah 5 paket, kemudian target yang ingin dicapai tahun 2022 adalah 2 paket dengan realisasi 9 paket? Mohon untuk di cek kembali terkait hal tersebut serta cek Kepmendagri 050-5889 terkait satuan untuk penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana.	
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		63. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur Karena telah mengakomodir kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota. Diharapkan pada tahun 2024 PK/Revisi RTRW Kabupaten Lampung Timur dapat di selesaikan karena progress PK/Revisi RTRW Kabupaten Lampung Timur sudah sampai rekomendasi BIG di tahun 2020.	
		64. Terdapat 4 Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Lampung Timur namun belum ada yang di legalkan menjadi peraturan kepala daerah. Dimohon Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk melegalkan dokumen RDTR yang ada supaya dapat di gunakan untuk arahan pemanfaatan ruang Kab. Lampung Timur.	
		65. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur Karena telah mengakomodir Kegiatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Dimana kewenangan perbaikan/penanganan RTLH Provinsi Lampung di Lampung Timur sejumlah 65 Unit Rumah, Dimohon untuk dikoordinasikan supaya tidak timpang tindak pembangunannya.	
		66. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 1720 Sambungan Rumah. Mohon di pertimbangkan, dikarenakan akan terdapat pembangunan SPAM Regional di Kabupaten Lampung Timur	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		kewenangan Provinsi Lampung	
	Komunikasi, informasi, dan Statistik	67. Untuk menindaklanjuti amanat PP No.95 tahun 2019 dan surat edaran sekretariat daerah provinsi lampung nomor 045.2/1382/V.14/2022 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diwajibkan untuk menggunakan Pusat Data Nasional. Pusat Data yang sudah ada di Kabupaten Kabupaten Lampung Timur dapat digunakan sebagai <i>backup</i> data dan aplikasi serta DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>)	
	Bab II 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	68. Pada sub bab 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi , kami mengapresiasi data tabel 2.10 sudah cukup lengkap. Namun perlu ditambahkan grafik perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten, provinsi dan nasional lima tahun terakhir. Seperti pada sub bab lainnya menampilkan grafik kab/kota, maka perlu ditambahkan juga data laju pertumbuhan ekonomi kab/kota tahun 2022. Kab. Lampung Timur menempati LPE yang rendah di Provinsi Lampung, perlu ditambahkan narasi terkait hal tersebut.	
		69. Pada sub bab 2.1.2.1.3 Laju Inflasi , seperti kita ketahui bahwa kewenangan data inflasi untuk Kab/Kota di Provinsi Lampung dirilis oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sehingga narasi perlu disesuaikan dengan kondisi inflasi <i>sister city</i> yaitu Kabupaten Lampung Timur. Perlu ditambahkan narasi kondisi inflasi Kota Metro sebagai <i>sister city</i> dari Kab. Lampung Timur.	
		70. Pada sub bab 2.1.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka , kami mengapresiasi data yang disajikan cukup lengkap namun perlu ditambahkan TPT nasional sebagai pembanding pada grafik TPT.	
		71. Pada sub bab 2.1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal , sudah disajikan grafik perkembangan nilai investasi namun belum menggambarkan realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing. Selain itu, disarankan untuk menambahkan data investasi per sektor dan tenaga kerja yang terserap.	
	2.1.4 Aspek Daya Saing	72. Pada sub bab 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah , belum menyajikan data distribusi per sektor lapangan usaha karena melalui data tersebut dapat tergambar bagaimana kondisi struktur perekonomian Kab. Lampung Timur. Selain itu, pada sub bab dimaksud juga belum tergambar fokus kemampuan ekonomi daerah sehingga perlu diperkaya lagi dengan data dukung dan narasi yang relevan.	
		73. Pada sub bab 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi , perlu ditambahkan data lamanya proses perijinan di Kabupaten Lampung Timur sebagai bagian dari layanan perijinan.	
		74. Pada sub bab 2.3.1. , permasalahan daerah Kab. Lampung Timur diantaranya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi yang rendah dari tahun ke tahun. Perlu dikaji lebih lanjut penyebab	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		rendahnya LPE tersebut.	
		75. Sub bab 2.3.2.2.1 Tenaga Kerja perlu ditambahkan permasalahan penempatan tenaga kerja dan keterbatasan lapangan pekerjaan.	
BAB III 3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kabupaten Lampung Timur		76. Pada sub bab 3.1.3.1 Kondisi Tahun 2022 , data dan narasi yang dijelaskan tidak sesuai dengan judul. Disarankan pada sub bab ini khusus membahas Tahun 2022 dengan narasi yang berdasarkan data, bukan hanya menampilkan tabel-tabel yang tidak dapat menjelaskan analisis kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.	
		77. Demikian juga pada sub bab 3.1.3.2 Proyeksi Tahun 2023 dan 2024 , belum menggambarkan proyeksi sesuai dengan sub judul dimaksud.	
BAB IV Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2024		78. Tabel 4.2 Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2024 Target Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lampung Timur dibuat sebesar 3,0-3,5 persen, masih berada di bawah target yang dihitung oleh Provinsi. Sebagai informasi, kami menghitung target optimis untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebesar 3,7-4,2 persen dengan asumsi target di Tahun 2023 sebesar 2,6-3,6 persen. Mohon dipertimbangkan kembali untuk target tersebut, mengingat target laju pertumbuhan ekonomi yang rendah juga dapat berakibat terhadap minat investasi di Kab. Lampung Timur.	
UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG Kebijakan Satu Data dan Kebijakan Satu Peta		79. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun Perbup No 45 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia, didalam aturan tersebut telah menunjuk Bappeda sebagai pembina data geospasial dan walidata. Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id , Kabupaten Lampung Timur belum mempunyai geoportal sebagai media berbagi pakai informasi geospasial yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Badan Informasi Geospasial. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera mengusulkan surat permohonan pengajuan geoportal kepada Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.	
Batas Wilayah Kabupaten		80. Berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022, segmen batas wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten yang berbatasan telah definitif, untuk itu perlu dilakukan	Segmen batas wilayah Kabupaten

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. Melakukan pelacakan, pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik. Melakukan pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi, serta dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). 	
		<p>81. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta. <p>Berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, belum ada satupun Perkada batas desa yang diselesaikan dari 264 desa yang ada di oleh Kabupaten Lampung Timur. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian batas desa melalui Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04),</p>	<p>Penyelesaian Batas Desa</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sebesar Rp. 50.000.000 dengan target 4 (empat) desa pada tahun 2024 (Bab V).</p> <p>Pasca penetapan batas desa, kiranya menjadi perhatian dan dimasukkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. 2. Melakukan pelacakan dan/atau pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. 4. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopinca dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik. 5. Melakukan pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi, serta dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). <p>Untuk jadi perhatian, penyelesaian batas desa ini penting mengingat besarnya tingkat kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor seperti RDTR yang akan diintegrasikan dengan <i>Online Single Submission</i>, pengelolaan bencana alam, pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i>, maka percepatan penyediaan peta dasar skala besar harus didukung oleh semua pihak. Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>82. Dari hasil pencermatan Proyeksi Struktur Keuangan RKPD Tahun 2024, sbb:</p> <p>1. Pendapatan:</p> <p>Berdasarkan pencermatan proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 1.768.242.461.687,00 atau menurun dari target tahun 2023 sebesar Rp. 2.171466.776.687,00 (turun sebesar Rp. 403.224.315.000,00):</p> <p>a. PAD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 220.466.655.166,00 atau terdapat peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp. 211.396.655.166,00 (naik sebesar Rp. 9.070.000.000,00), dengan rasio PAD terhadap pendapatan tahun 2023 berkisar 9,74% dan tahun 2024 berkisar 12,47%:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pajak Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 78.100.000.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 87.170.000.000,00 (naik sebesar Rp. 9.070.000.000,00) ➤ Retribusi Daerah, tetap sebesar Rp. 5.624.300.000,00 ➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 39.716.510.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 8.600.000.000,00 (turun signifikan sebesar Rp. 31.116.510.000,00) ➤ Lain-Lain PAD yang sah, tahun 2023 sebesar Rp. 87.955.845.166,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 119.072.355.166,00 (naik sebesar Rp. 31.116.510.000,00) <p>Mohon justifikasi dan kiranya menjadi perhatian bersama, mengingat semakin kompleksnya isu dan permasalahan yang berkembang yang harus di dukung pendapatan daerah khususnya PAD.</p> <p>b. Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.547.775.806.521,00, turun dari tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 1.960.070.121.521,00 (turun sebesar Rp. 412.294.315.000,00):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendapatan Transfer Pusat turun signifikan sebesar Rp. 412.294.315.000,00 (Rp. 1.551.539.628.503,00 menjadi Rp. 1.139.245.313.503,00) ➤ Pendapatan Transfer Antar Daerah tetap sebesar Rp. 144.938.175.018,00 ➤ Rasio pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah tahun 2023 berkisar 90,26% dan tahun 2024 berkisar 87,53%. <p>Mohon penjelasan dan justifikasi??</p> <p>c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 dan tahun 2024 adalah Nihil (Rp. 0). Mohon penjelasan dan justifikasi dan untuk menjadi perhatian terhadap kinerja pendapatan, serta untuk lebih dicermati bersama bahwa rasio pendapatan</p>	<p>BAB III</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>(PAD+pendapatan lain-lain yang sah) terhadap pendapatan transfer tahun 2023 berkisar 10.78% dan tahun 2024 berkisar 14,24%.</p> <p>2. Belanja Proyeksi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 2.247.354.534.845,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 1.816.242.461.686,72 (turun sebesar Rp. 431.112.073.158,28). Dari proyeksi terhadap pendapatan dan belanja: ➤ Tahun 2023 terdapat defisit sebesar Rp. 75.887.758.158,00. ➤ Tahun 2024 terdapat defisit sebesar Rp. 47.999.999.999,72. Mohon penjelasan dan justifikasi??</p> <p>3. Pembiayaan: Komponen pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah: a. Untuk penerimaan pembiayaan daerah, proyeksi SILPA di tahun 2023 sebesar Rp. 78.887.758.158,00, dan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Kami berpendapat dan berpandangan bahwa semakin kecil nilai SILPA, berkorelasi terhadap semakin optimalnya tingkat koordinasi, tingkat perencanaan dan implementasi pelaksanaan pembangunan. b. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah, tahun 2023 terdapat alokasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan pada tahun 2024 tetap sebesar Rp. 2.000.000.000,00 atau menurun sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Mohon penjelasan dan justifikasi??</p>	
		<p>83. Dengan proyeksi pendapatan daerah dan rencana pembiayaan daerah, serta rencana alokasi belanja di tahun 2023 dan tahun 2024, terdapat keseimbangan fiskal makro Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (tidak defisit).</p> <p>Kami berpandangan dan berpendapat bahwa hal ini sangat baik dalam mendukung dan menjaga stabilitas serta kelancaran semua aspek dalam pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur untuk kemashlatan masyarakat.</p>	
	<p>BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	<p>84. Pada Bab V, Tabel RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) RANCANGAN AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 pada urusan pemerintah, BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN untuk target akhir RPJMD pada indikator program, kegiatan dan sub kegiatan tidak diisi, diminta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melengkapinya, agar dapat diukur tingkat capaiannya.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	BIDANG PERTANIAN	85. BIDANG PERTANIAN, untuk target akhir RPJMD pada indikator program, kegiatan dan sub kegiatan tidak diisi, diminta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melengkapinya, agar dapat diukur tingkat capaiannya.	
	Perkebunan	86. Di sektor Perkebunan, komoditas unggulan Lampung Timur meliputi lada, kakao, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Pada bab II pada tabel 2,44 produksi lada pada tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat cukup besar sebesar dari 1.138 Ton meningkat menjadi 5.362 ton (371,2 persen), begitu juga dengan Kakao meningkat sebesar 240 persen, Mohon penjelasannya apa penyebabnya karena tidak dijelaskan dalam narasi	
	Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	87. Produksi sawit kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2020 Mohon penjelasannya karena tidak dijelaskan dalam narasi. Terkait sawit yang merupakan komoditi yang cukup potensial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, apakah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung karena ada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didanai oleh Departemen Keuangan RI melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Prpgram PSR ini telah terlaksana sejak tahun 2019 hingga saat ini, mohon juga dijelaskan dalam narasi terkait progress program PSR ini di Kabupaten Lampung Timur.	Jelaskan dalam narasi terkait progress Program PSR ini di Kabupaten Lampung Timur.
	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD	88. Pada Matrik Evaluasi pada bab II sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dengan target capaian kinerja RPJMD pada tahun 2026 adalah sebesar 5 Dokumen. Jika dilihat dari nilai Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%) adalah sebesar 476 persen, tetapi mengapa target capaian kinerjanya sampai tahun 2022 targetnya masih 0. Dilihat pada bab V pada matrik RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) RANCANGAN AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 Ditahun 2024 ini pada kegiatan yang sama masih dianggarkan sebesar Rp 184.000.000 dengan target 1, mohon penjelasan apakah sampai dengan akhir periode RPJMD pada sub kegiatan ini target dapat tercapai?	Penjelasan apakah sampai dengan akhir periode RPJMD pada sub kegiatan ini target dapat tercapai
	Produksi perikanan tangkap	89. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lampung Timur lebih besar jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap didominasi oleh produksi udang vaname, kepiting, rajungan, dan kerang. Mohon untuk dilengkapi pada bab II	Jelaska terkait untuk jenis ikan lainnya apakah sudah ada

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		jumlah produksi perikanan tangkap tidak terinci jumlah berdasarkan jenis ikan yaitu udang vaname, kepiting, rajungan, dan kerang. Ketersediaan data ini sangat penting untuk kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah (Hilirisasi). Dilihat pada tabel 2.59 Direktori Industri besar dan sedang untuk perikanan hanya ada pada komoditi rajungan dan kerang. Mohon penjelasannya terkait untuk jenis ikan lainnya apakah sudah ada program kegiatan terkait peningkatan nilai tambah perikanan tersebut	program kegiatan terkait peningkatan nilai tambah perikanan tersebut
		90. Terkait dengan Program kerja Gubernur Lampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui Kartu Petani Berjaya (KPB) mohon dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyukseskan program KPB ini melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPD tahun 2024.	
		91. Kabupaten Lampung Timur sebagai penghasil lada terbesar ke 2 di Provinsi Lampung dengan adanya program Gubernur lampung yaitu Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper) dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan. Untuk itu dimohon Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar terus mengoptimalkan program dan kegiatan dalam rangka mengembalikan kejayaan komoditi lada di Provinsi Lampung	
		92. Memasukkan data terkait infrastruktur, sarana prasarana, fasilitas umum, SDM pariwisata, pelatihan serta promosi yang terdapat maupun yang dilakukan di kab lampung timur. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini pariwisata dengan permasalahan yang diangkat.	Pariwisata
		93. Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten lampung timur dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi"	
		94. Memasukkan data terkait jumlah festival yang dilaksanakan oleh Kab. Lampung timur dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "Lampung Kaya Festival".	
		95. Memasukkan data jumlah industri share industri di kabupaten lampung timur dalam rangka	Perindustrian

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan industri pengolahan".	
		96. Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	Koperasi
		97. Memasukkan data terkait sarana dan prasarana yang terdapat di Kab lampung timur. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini perdagangan dengan permasalahan yang diangkat.	Perdagangan
7.	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	<p>98. Hal II-25 sd II-27 terdapat analisis tentang kemiskinan, tetapi tidak disertai dengan data dan analisis rasio gini. Sedangkan pada skenario indikator makro pada halaman VI-2 terdapat target rasio gini. Kemiskinan dan rasio gini adalah satu kesatuan yang diperlukan agar diperoleh salah satu gambaran utuh tentang kondisi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Sebaiknya di Bab II ditambahkan data dan analisis tentang gini rasio bukan hanya pada tahun 2021 saja tetapi series sampai 2022. Lampung 2022 = 0,313</p>	
		<p>99. Hal IV-5, skenario target kemiskinan tahun 2024 sebesar 11,4 - 10,9 persen. Bila mencermati tren kemiskinan selama tahun 2017-2022, penurunan kemiskinan Kab. Lampung Timur sebesar 0,59 persen/tahun. Bahkan penurunan kemiskinan tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 1,1. Untuk target kemiskinan pada dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 di Kab. Lampung Timur diharapkan sebesar 13.0-12.0 persen.</p> <p>Sebaiknya skenario target kemiskinan Kab Lampung Timur Tahun 2024 disesuaikan dengan target kemiskinan dalam dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024</p>	
		100. Berdasarkan data dari BPS, tingkat kemiskinan ekstrem Kab Lampung Timur sebesar 2.34 (tahun 2021) dan 3.04 (tahun 2022). Sehingga terjadi kenaikan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0.7 persen selama tahun 2021-2022. Data ini berbanding terbalik dengan tingkat	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>kemiskinan yang dipublikasikan oleh TNP2K. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengurangan kemiskinan di Kab Lampung Timur tidak terjadi secara merata dan belum begitu berdampak bagi penduduk miskin ekstrem.</p> <p>Perlu ditambahkan narasi tentang kemiskinan ekstrem di Bab II karena terjadi kenaikan penduduk ekstrem di Kab Lampung Timur tahun 2021-2022. Selain itu, target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024 merupakan amanat Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.</p>	
		<p>101. Pada halaman II-32 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kab Lampung Timur sebesar 8.04 tahun. Angka ini cukup jauh daripada capaian provinsi yang sebesar 8,18 tahun. Tidak dijelaskan pada Bab manapun tentang bentuk intervensi yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan nilai RLS.</p> <p>Sebaiknya ditambahkan penjelasan tentang bentuk intervensi yang sudah dan akan dilakukan untuk meningkatkan nilai RLS.</p>	
		<p>102. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, diharapkan perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting (TPPS) dapat melakukan tagging anggaran terkait stunting dan menyoroti pada lokus percepatan stunting yang sudah ditetapkan Kab/Kota. Kami juga melihat kenaikan prevalensi stunting Kabupaten Lampung Timur tahun 2022 yang tercatat meningkat dari 15.3 (SSGI 2021) menjadi sebesar 18.1% (SSGI 2022). Hal ini menandakan intervensi stunting melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan secara konvergensi oleh seluruh Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Timur belum on the track.</p> <p>Dalam penilaian 8 Aksi Konvergensi Stunting, Kami mengharapkan agar Kabupaten Lampung Timur dapat segera mengisi Penilaian Kinerja, diantaranya dengan menyegerakan penginputan website emonev aksi bangsa kemendagri, agar progress dari tiap aksi, intervensi yang telah dilakukan oleh TPPS Kabupaten Lampung Timur dapat terpantau, mengingat monitoring dan evaluasi oleh Bangsa Kemendagri dilakukan setiap minggu.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>103. Berdasarkan data dari Kemendagri, Capaian SPM Tahun 2022 Kab Lampung Timur adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPM Pendidikan 96.63 2. SPM Kesehatan 80.52 3. SPM Sosial 90.10 4. SPM Pekerjaan Umum 81.49 5. SPM Perumahan 22.17 <p>SPM Trantibumlinmas 69.00</p> <p>Sebaiknya ditambahkan narasi tentang intervensi yang akan dilakukan untuk mencapai pemenuhan SPM Kab Lampung Timur.</p>	
		<p>104. Tahun 2024 adalah tahun pelaksanaan Pemilu serentak, diperlukan dukungan anggaran bagi Satpol PP untuk melaksanakan penegakan Perda terutama untuk menjaga capaian SPM Trantibumlinmas.</p> <p>Ditambahkan dukungan pagu indikatif bagi Satpol PP untuk menjaga capaian SPM Trantibumlinmas.</p>	
8.	<p>BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN Bab II - Gambaran Umum kondisi daerah</p>	<p>105. Data dasar urusan Kelitbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mohon disajikan data dasar dari 4 tahun terakhir (2019-2022) termasuk IID, IPKD, IDSD, beserta analisis trend - Terkait nilai IID disajikan datanya (2021 (42,06/inovatif) : 172/415, 2022 (53,91/inovatif) (: 103/415) - Mohon data IPKD disajikan nilainya 2022 : 65,3439 kategori perlu perbaikan (B) kurang pada dimensi 3 dan 5. 	
		<p>106. Pada Tabel TC.19 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten lampung Timur tahun 2021-2026 Program Kelitbangan dengan indikator cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dengan terget kinerja 2022 (625.000.000) realisasi 2022 (448.191.000/80%)</p> <p>Pada Tabel TC 19 program kelitbangan terdiri dari kegiatan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan (3.sub kegiatan), kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan (1 sub kegiatan), kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi (1 sub kegiatan) dengan total (5 sub kegiatan)</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Pada Tabel TC.19 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 Program Kelitbangan dengan indikator cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dengan terget kinerja 2022 (625.000.000) realisasi 2022 (448.191.000/80%)</p>	
		<p>107. Pada Tabel TC 19 program kelitbangan terdiri dari kegiatan bidang pemerintahan dan pengkajia peraturan (3.sub kegiatan), kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan (1 sub kegiatan), kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi (1 sub kegiatan) dengan total (5 sub kegiatan).</p>	
		<p>108. - Mohon dijelaskan terkait indikator yang digunakan dan tambahkan capaian tahun 2021 untuk kegiatan/sub kegiatannya serta penjelasan realisasi 2022 serta kendalanya - Mohon kolom capaian kinerja RPJMD sd tahun 2022 dilengkapi karena isinya 0 - Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM fungsional peneliti, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah.</p>	
		<p>109. Program pada dinas PUPR masih banyak yang capaiannya sangat rendah dari target oleh karena itu untuk tahun 2024 agar dapat disesuaikan dengan target apalagi jika dibandingkan dengan target RPJMD akan sangat jauh dari target Ada beberapa perangkat daerah yang kinerjanya bagus dengan anggaran yang dibawah target namun bisa mencapai kinerja yang baik atau maksimal.</p> <p>Diminta agar masing-masing perangkat daerah dapat mengevaluasi kembali anggaran yang dapat meningkatkan indikator kinerja dan mengalokasikan anggaran yang tepat pada kegiatan yang menunjang IKD perangkat daerah (Dilihat dari table Evaluasi RKPD). Prioritas Pembangunan Darah jangan hanya slogan saja tapi benar-benar dapat diimplementasikan.</p>	
	<p>Target Program pada Dinas PUPR</p>	<p>110. Program pada Dinas PUPR masih banyak yang capaiannya sangat rendah jauh dari target oleh karena itu untuk tahun 2024 agar dapat disesuaikan dengan target apalagi jika dibandingkan dengan target RPJMD akan sangat jauh dari target.</p> <p>ada beberapa perangkat daerah yang kinerjanya bagus dengan anggaran yang dibawah target namun bisa mencapai kinerja yang baik atau maksimal,</p> <p>diminta agar masing masing perangkat daerah dapat mengevaluasi kembali anggaran yang</p>	<p>Capaiannya sangat rendah jauh dari target RPJMD</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>dapat meningkatkan indikator kinerja dan mengalokasikan anggaran yang tepat pada kegiatan yang menunjang ikd perangkat daerah (dilihat dari tabel Evaluasi RKPD)</p> <p>Prioritas pembangunan daerah jangan hanya slogan saja tapi benar benar dapat diimplemtasikan.</p>	



KEPALA,

JI. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 05 Juli 2023

Kepada

Nomor : 050/ 722 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Utara
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Utara Nomor 600/902/28.2-LU/2023 tanggal 22 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 pada tanggal 04 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Lampung Utara dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Utara 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kabupaten Lampung Utara segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

- Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG UTARA		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√		
	1.1	Latar Belakang	√		
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	√		
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	√		
	1.4	Maksud dan Tujuan	√		
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	√		
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	√		
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	√		
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	√		
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	√		
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	√		
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	√		
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	√		
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota	√		
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	√		
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	√		

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN LAMPUNG UTARA		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	X	Digabung dalam Sub Bab sebelumnya (dalam matriks Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas)	
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	√		
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	√		
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	√		
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota	X	Tabel yang disajikan tidak sesuai Sistematika namun dibuat terpisah dengan tetap memuat unsur-unsur yang dibutuhkan, semisal Realisasi Pendapatan yang disajikan matriks tersendiri dengan Proyeksi Pendapatan, maupun Realisasi Belanja dan Proyeksi Belanja, Pembiayaan dst.	
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	X		
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....	X		
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	√		
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	√		
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini	√		
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	√		
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	√		
7	BAB VII	PENUTUP	√		



KERALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Lembar kata pengantar dihapus.</p> <p>2. Judul diubah menjadi : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambahkan dengan singkatan atau akronim sesuai ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p> <p>3. Konsideran Menimbang diubah menjadi : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati;.</p>	
		<p>4. Konsiderans Mengingat :</p> <p>a. Angka 4, angka 7 dan angka 13 dihapus.</p> <p>b. Angka 5 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), untuk itu agar dicantumkan secara konsisten.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Angka 12 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor). d. Angka 17 diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677). e. Angka 23 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor). f. Angka 25 ditulis terpisah sehingga menjadi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500). 2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521). <p>dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>5. Batang tubuh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 pencantuman kata, frasa, istilah, sinonim, akronim pada pasal-pasal selanjutnya dan pada lampiran agar konsisten dengan yang tercantum dalam Pasal 1. b. Pasal 2 diubah menjadi : <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD. (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>(3) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.</p> <p>(4) Selain muatan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.</p> <p>(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>c. Pasal 3 diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>d. Pasal 4 ayat (1) diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:</p> <p>BAB I : PENDAHULUAN;</p> <p>BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;</p> <p>BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;</p> <p>BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;</p> <p>BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;</p> <p>BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;</p> <p>BAB VII : PENUTUP.</p> <p>(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>e. Bab IV judul bab dan Pasal 5 diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">BAB IV PENUTUP Pasal 5</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.</p>	
		<p>6. Lampiran :</p> <p>a. Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024</p> <p>b. Bab I angka 1.2 dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan hasil koreksi konsiderans mengingat rancangan peraturan bupati.</p> <p>c. Diakhir lampiran agar diberi kolom Dto Bupati.</p>	
		<p>7. Lain-lain</p> <p>Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan proses percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dicantumkan agar disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
2.	INSPEKTORAT	<p>8. Masukan Untuk Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Atas Sistimatika Untuk : Penyusunan Laporan Hasil Reviu APIP terhadap RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 :</p> <p>a. Dalam Uraian Laporan Hasil Reviu, Belum Memenuhi Maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan :</p> <p>Pada Bagian VII. Uraian Hasil Reviu tidak menjelaskan bahwa Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 adalah hasil pengujian atas 3 (tiga) langkah kerja sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dalam Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD, dimana langkah-langkah Kerja Reviu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RKPD 2. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir RKPD dengan RPJMD, mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah; b. Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah penanggung jawab; c. Analisis kesesuaian nama program dan kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggungjawab; d. Analisis kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah; e. Analisis kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja. <p style="text-align: center;">Yang kesesuaiannya harusnya dijelaskan secara rinci</p> 3. Pengujian atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir RKPD, mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja. b. Pengolahan data dan informasi c. Analisis gambaran umum kondisi daerah d. Analisis ekonomi dan keuangan daerah. e. Evaluasi kinerja tahun lalu. f. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah. g. Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah <p style="text-align: center;">.....s/d 21 item</p> <p>Sehingga hasil reviu tim Inspektorat kabupaten Lampung Utara belum dapat menuangkan seluruh langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>9. Surat Pengantar Penyampaian hasil Reviu atas Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 disampaikan kepada Bupati Lampung Utara dengan tembusan Gubernur Lampung melalui Inspektur Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>(sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan Pada Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 10 ayat (5) yang berbunyi : Laporan Hasil Reviu lingkup daerah kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan Gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi);</p> <p>10. Agar melampirkan atau memuat Catatan Hasil Reviu dalam Laporan Reviu : Sesuai Pasal 10 ayat (2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Catatan Hasil Reviu dan pasal (3) Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesimpulan dari hasil Reviu yang memuat : a. dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang harus diperbaiki; b. permasalahan yang dihadapi; c. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan telah ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan; dan/atau d. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan belum atau tidak ditindaklanjuti oleh penyusun.</p>	
3.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>11. Bab II. Gambaran kondisi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data status kesehatan relatif lengkap termasuk morbiditas, mortalitas, stunting, capaian SPM dan distribusi covid 19 ✓ Kebutuhan SDM kesehatan masih kurang (Dr umum, dr gigi, perawat, kesmas, kesling, dan gizi) ✓ Prevalensi Stunting masih tinggi 24,7 % ✓ Capaian SPM Pelayanan Kesehatan usia produktif tahun 2022 hanya mencapai 49 %, Yankes penderita hipertensi 72 %, yankes ODGJ 89 % dan Yankes orang terinfeksi HIV 73 % sebaiknya dilengkapi penyebab masalah/determinan ✓ Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, TB, diare) 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>12. Bab IV. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>Tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan bidang kesehatan sudah selaras dengan arah kebijakan, tujuan sasaran prioritas Nasional dan prioritas provinsi (Peningkatan Kualitas SDM), SPM bidang Kesehatan (12 indikator)</p> <p>Agar memperhatikan kebijakan Transformasi sistem kesehatan yang meliputi : Peningkatan yan KIA, mempercepat perbaikan gizi, memperbaiki pengendalian penyakit, Germas, dan memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat-makanan</p>	
		<p>13. Bab V. Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan</p> <p>Beberapa capaian SPM dan kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah agar difollow up pada RKPD tahun 2024.</p> <p>Perlu penguatan integrasi dan koordinasi untuk beberapa upaya perbaikan status kesehatan baik yg terkait penurunan AKI,AKB, stunting,dll. Mengingat tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara masih tinggi.</p> <p>Usulan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2024 agar lebih selektif, Pemkab agar mengantisipasi kebutuhan anggaran kesehatan yang tidak didanai dari DAK.</p> <p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan surveilans 2. Penguatan sumber daya +sdm, sarpras, anggaran) 3. Perbaikan akses fasyankes 4. Penguatan pemberdayaan masyarakat utk promotif preventif. 5. Komitmen bersama utk peningktan status kesehatan & implementasi kebijakan system kesehatan (6 pilar) 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<p>14. Sebelumnya kami mengapresiasi terkait upaya-upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, kami menyarankan agar dapat memasukkan pelaksanaan dan pengembangan pembayaran perpajakan melalui digitalisasi dalam era 4.0 saat ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menunggak berjumlah 1.749 Kendaraan (R2 1.499 unit dan R4 250 unit), maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. 2. Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing. • Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor • Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota. 	
5.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<p>15. Konsideran agar ditambahkan nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (terbit pada 16 Juni 2023)</p> <p>16. Koreksi sistematika penulisan Format Tabel-tabel yang terdapat pada bab III (3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah) antara lain</p>	<p>Dokumen RKPD</p> <p>Bab III</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Tabel 3.6 (Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020), Tabel 3.7. (Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021), Tabel 3.8. (Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022), Tabel 3.9. (Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020, 2021 dan 2022) Dst.. sampai Tabel 3.12</p> <p>agar berpedoman pada Tabel T-C-20 (hal 390), T-C-21 (hal 391), T-C-22 (hal 392) Permendagri 86 Tahun 2017 (hal 392)</p> <p>dan pencantuman angka-angka Realisasi Tahun 2022 (pendapatan, belanja dan pembiayaan) agar disesuaikan dengan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Nomor: No:30/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023.</p>	
		<p>17. Tabel Pendapatan.</p> <p>Realisasi PAD Tahun sebesar 2021 Rp104.328.396.790,09 Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp67.759.042.940,50 Pagu PAD Tahun 2023 sebesar Rp94.462.766.171,00 Proyeksi PAD Tahun 2024 sebesar Rp143.190.819.969,00</p> <p>Pada Tabel Pendapatan (Proyeksi Pendapatan Asli Daerah) PAD Kabupaten Lampung Utara Meningkatkan dari Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp75.431.777.028,50</p> <p>Namun dalam dokumen RKPD tersebut tidak dijelaskan sumber peningkatan PAD tersebut, harap dijelaskan sumber peningkatan PAD tersebut?</p> <p>Penetapan target PAD Kabupaten Lampung Utara harus mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Pasal 24 (ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>18. Alokasi Belanja Pegawai dianggarkan berapa persen? Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memperhatikan ketentuan Undang- Pasal 146 (ayat) 1 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebesar 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru, Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.</p>	Bab III
		<p>19. Tabel 3.12. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 s.d. Tahun 2024</p> <p>Penyertaan Modal dianggarkan sebesar Rp3.562.600.000,00</p> <p>Apakah sudah terdapat Analisis Investasi oleh Pemda sebagai syarat dalam penyertaan modal dan tersedianya Rencana Bisnis BUMD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	III-49
		<p>20. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 40,27%,</p> <p>Untuk Tahun 2024 berapa besaran mengalokasikan belanja infrastruktur?</p> <p>Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomo1 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN															
		<p>21. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP LK Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 No:30/LHP/XVIII.BLP/05/2023</p> <table border="1" data-bbox="1019 302 1756 719"> <thead> <tr> <th data-bbox="1019 302 1081 399">No</th> <th data-bbox="1081 302 1512 399">Uraian</th> <th data-bbox="1512 302 1756 399">31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1019 399 1081 461">1</td> <td data-bbox="1081 399 1512 461">Utang PFK</td> <td data-bbox="1512 399 1756 461">1.554.631,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1019 461 1081 522">2</td> <td data-bbox="1081 461 1512 522">Pendapatan di Muka</td> <td data-bbox="1512 461 1756 522">936.438.621,55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1019 522 1081 620">3</td> <td data-bbox="1081 522 1512 620">Utang Belanja</td> <td data-bbox="1512 522 1756 620">96.307.225.094,58</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1019 620 1081 719"></td> <td data-bbox="1081 620 1512 719">Jumlah</td> <td data-bbox="1512 620 1756 719">97.245.218.347,13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terkait hal tersebut di atas, apakah telah dianggarkan pada Tahun 2023 atau dianggarkan atas pada Tahun 2024?</p>	No	Uraian	31 Desember 2022	1	Utang PFK	1.554.631,00	2	Pendapatan di Muka	936.438.621,55	3	Utang Belanja	96.307.225.094,58		Jumlah	97.245.218.347,13	
No	Uraian	31 Desember 2022																
1	Utang PFK	1.554.631,00																
2	Pendapatan di Muka	936.438.621,55																
3	Utang Belanja	96.307.225.094,58																
	Jumlah	97.245.218.347,13																
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>22. Mohon disajikan data dasar dari 4 tahun terakhir (2019-2022) termasuk IDSD</p> <p>23. Terkait nilai IID disajikan peringkatnya (2021 : 70/415, 2022 : 113/415)</p> <p>24. Mohon data IPKD disajikan nilainya bukan klusternya 2022 : 63,6328 kategori perlu perbaikan (B) sangat kurang pada dimensi 5 dan 6.</p> <p>25. Mohon di berikan sedikit narasi terkait trend hasil capaian data dasar Kelitbangan termasuk permasalahannya.</p> <p>26. Bagaimana tindak lanjut RIK yang telah disusun</p>	Disajikan Tabel 2.89 Data Dasar Kelitbangan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2022 (II.143)															
		27. Mohon dijelaskan terkait indicator yang digunakan dan tambahkan kodefikasi kegiatan/sub kegiatannya	Pada Tabel 2.106/TC.19															

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		28. Mohon penjelasan terkait capaian RKPD tahun 2021 (173.330.000) dan 2022 (274.782.800(84,71%)/324.397.000) termasuk hubungannya dengan RPJMD	
		29. Mohon Pada Tabel 2.108 apakah anggarn menjadi permasalahan	
		30. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM fungsional peneliti, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah	
		31. Agar besaran pagu yang disajikan mengakomodir POKIR DPRD pada RKPD tahun 2024	
		32. Mohon penjelasannya terkait pagu indikatif pada tahun 2024 mengapa muncul pada sub kegiatan tersebut mengingat tidak dijelaskan pada Bab sebelumnya? Apakah didasari oleh dokumen RIK	
		33. Mohon penjelasannya terkait usulan pagu indikatif tahun 2024 sama dengan tahun 2025 sebesar 505.865.390.	
		34. Mohon penjelasannya indicator yang digunakan apakah tidak ada % PD yang difasilitasi dalam SIDA, mengapa capaian 2022 tidak sama dengan pada Tabel 2.89 mohon konsisten dalam penyampaian data	
7.	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	35. Tema RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2024: " <i>Pencapaian Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Maju, Agamis dan Sejahtera</i> ". Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan Harmonisasi terhadap tema RKPD Provinsi maupun RKP pemerintah pusat. Dalam hal ini kata maju dan sejahtera dapat di arahkan pada upaya pembangunan ekonomi dengan dukungan SDM yang berdaya saing serta infrastruktur yang memadai. Sehingga perlu didukung oleh Kebijakan, program dan kegiatan dengan anggaran yang memadai	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		36. RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilanbelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 10 Tahun 2008)	
		37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Perda. No. 06 Tahun 2021) merupakan RKPD Tahun terakhir dari RPJMD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kab. Lampung Utara sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan sebagaimana RPJMD Kabupaten Lampung Utara dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan	
		38. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Lampung Utara	
		39. Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah sebagaimana permendagri Tahun 2023.	
		40. Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggalan formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. Perlu dijelaskan dalam BAB III atau BAB yang membahas belanja daerah, terkait Pemenuhan Alokasi anggaran 40% pada Bidang Infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, perlu dijelaskan di Tahun 2024 pemenuhan anggaran Infrastruktur telah memenuhi berapa persen? Dimana pada Tahun 2022 Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi bahkan melebihi alokasi anggaran infrastruktur 40% yaitu mencapai sebesar 40,27%. Akan lebih baik lagi bila juga dapat menyajikan pemenuhan persentase anggaran bidang pendidikan dan kesehatan.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		41. Telah dibuat Tabel keterkaitan antar sasaran sebagaimana Tabel 4.22 Keterkaitan Indikator Sasaran Nasional, Provinsi Lampung dan upaten Lampung Utara, namun demikian pada kolom tabel provinsi Lampung dan Lampung Utara masih banyak data yang belum terisi.	
		42. Masukkan dalam Dasar Hukum Permendagri Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2024	DASAR HUKUM
		43. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada urusan Bina Marga adalah Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebesar 69,15% dimana capaian tahun 2022 sebesar 51,92% yang mengindikasikan perlunya upaya keras pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mencapai Target tersebut mengingat Tahun 2024 merupakan tahun akhir periode RPJMD. Dan bila melihat dari Tren kemantapan jalan dari Tahun 2018 sd 2022 terlihat menurun tiap tahunnya. Maka perlu adanya suatu kebijakan yang sungguh-sungguh dalam upaya pencapaian target kinerja ini.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG INFRASTRUKTUR JALAN
		44. Bila melihat Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 khususnya pada bidang Infrastruktur : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Prasarana Wilayah Target 80,58% capaian 2022 : 71,41% ▪ Indeks Sarana Wilayah Target 75,65% capaian Tahun 2022 : 67,97% ▪ Rasio Kepatuhan Tata Ruang 64,71% capaian Tahun 2022 : 37,87% Bahwa masih memerlukan kebijakan dan dukuingan anggaran yang memadai dalam rangka pencapaian di Tahun 2024 sebagai Tahun terakhir Periode RPJMD.	
		45. Perlunya konsistensi dimana Tabel 6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 pada Rasio Konektivitas Kabupaten dicantumkan realisasi Tahun 2022 sebesar 0,57% dan target Tahun 2024 sebesar 10%, sangat berbeda dengan Tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 pada urusan perhubungan dimana Target 2024 sebesar 35% dan capaian Tahun 2022 sebesar 40%. Mohon untuk diselaraskan dan dijelaskan.	
		46. Pada Tabel 3.12 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 disebutkan terdapat Rencana pembayaran pengembalian PEN Daerah dimulai pada tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2026. Mohon untuk dijelaskan penggunaan pinjaman PEN untuk kegiatan pembangunan apa? Apakah infrastruktur jalan atau kah yg lain. Mohon untuk di jelaskan peruntukannya	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		47. Salah satu Indikator kinerja daerah Tahun 2024 adalah rasio konektivitas mohon untuk dijelaskan indicator ini bagaimana menghitungnya dan sebaiknya dapat dimunculkan atau digambarkan dalam BAB II kondisi existing dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir.	Perhubungan
		48. Kabupaten Lampung Utara kaya dengan potensi EBT khususnya biomas dan biogas namun demikian pada BAB II belum disajikan data dan gambaran yang detail dengan potensi yang ada. Untuk kewenangan Kabupaten/Kota bidang ESDM berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan sebagaimana yang dijelaskan pada g) Energi Sumber Daya Manusia Hal II-138. hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, agar dituangkan dalam kondisi umum dan/atau serta kebijakan dan program kegiatan.	
		49. Perbaiki redaksional pada Hal II-138 pada g) Energi Sumber Daya Manusia menjadi energi sumber daya mineral	
		50. Dari Tabel 6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 menetapkan rencana target pada Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur pada indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik PLN sebesar 98,95% namun demikian Menurut Data Dinas ESDM Provinsi Lampung berdasar dari rekon bersama PT.PLN bahwa Rasuo elektrifikasi Rumah Tangga Kabupaten Lampung Utara telah mencapai 100%: (RT Berlistrik =100%) • 23 kec / 247 Desa • 247 Desa berlistrik	
		51. Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap Program Kerja Utama Gubernur Provinsi Lampung : Infrastruktur Lampung Berjaya, Perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan konektivitas antar jalan kabupaten dan jalan provinsi. Sebaiknya ditambahkan gambaran penanganan jalan yang terkoneksi dengan jalan-jalan provinsi Pemerintah Kab. Lampung Utara pada Tahun 2024 merupakan calon penerima DAK Fisik dan Non Fisik. Apakah dalam indikasi anggaran dalam program sudah memasukkan indikasi anggaran DAK	
		52. POKIR apakah sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024 sehingga dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen perencanaan yang holistic ,teknokratik, dan politis	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN										
		53. Perlu diperhatikan bahwa Tahun 2024 merupakan akhir RPJPD dan RPJMN, perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS, dan pendukung lainnya											
		54. Salah satu Prioritas dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang diarahkan melalui kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta c. Pembangunan Rendah Karbon. 	Lingkungan Hidup										
		55. Berdasarkan Dokumen IKLH Provinsi Lampung Tahun 2022, capaian IKLH Kab. Lampung Utara tahun 2021- 2022 tidak mengalami perubahan yaitu stagnan pada angka 62,38 (sedang). Namun, diketahui bahwa nilai tersebut belum mencapai target , baik tahun 2021 (target IKLH= 63,19) maupun tahun 2022 (target IKLH= 63,88). Sehingga diharapkan untuk melakukan upaya lebih guna meningkatkan nilai IKLH, khususnya pada upaya peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) yang diketahui mengalami penurunan pada tahun 2022 (Tahun 2021 sebesar 57,50 menjadi 55,93 pada tahun 2022). Diketahui bahwa target nilai IKLH Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 adalah sebesar 62,45.											
		56. Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator program Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), terdapat ketidaksesuaian target. Pada tabel tersebut dicantumkan bahwa target IKL Kab. Lampung Utara pada tahun 2024 adalah sebesar 26,51. Berdasarkan SE. 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 serta RPJMD Provinsi Lampung, target IKLH Kab. Lampung Utara adalah sebagai berikut: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" data-bbox="1480 1211 1896 1425"> <thead> <tr> <th colspan="2">Target IKLH 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IKA</td> <td>58,64</td> </tr> <tr> <td>IKU</td> <td>86,30</td> </tr> <tr> <td>IKL</td> <td>37,78</td> </tr> <tr> <td>IKLH</td> <td>65,28</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Mohon untuk disesuaikan dengan target tersebut.</p>	Target IKLH 2024		IKA	58,64	IKU	86,30	IKL	37,78	IKLH	65,28	Halaman 819
Target IKLH 2024													
IKA	58,64												
IKU	86,30												
IKL	37,78												
IKLH	65,28												

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>57. Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan indikator Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (satuan dokumen) disebutkan bahwatarget pada tahun 2024 adalah sebanyak 102 dokumen dengan pagu 103,5 Juta Rupiah. Mohon dijelaskan Dokumen apa sajakah itu?</p>	
		<p>58. Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota diharapkan untuk memperhatikan Instruksi Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim dan Surat Gubernur Lampung No. 660/3391/V.10/2022 tentang Pelaksanaan dan Dukungan Program Kampung Iklim untuk Kab/Kota di Provinsi Lampung. Mengingat, terdapat 664 potensi lokasi Proklamasi di Provinsi Lampung;</p>	
		<p>59. Terkait mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan dan pemantauan mitigasi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur. Sehingga, mohon untuk mengakomodir program/kegiatan tersebut dalam RKPD Kab. Lampung Utara;</p>	
		<p>60. Dengan ditetapkannya Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam pencapaian NDC serta Surat Gubernur Lampung Nomor 660/3391/V.10/2022 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan untuk melaksanakan inventarisasi Penurunan Gas Rumah Kaca dan melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung penurunan emisi GRK di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Utara telah mengakomodir kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.</p>	
		<p>61. Diketahui bahwa saat ini sedang disusun RPP tentang Irigasi dan diketahui bahwa dalam rancangan tersebut terdapat perubahan luasan kewenangan Daerah Irigasi baik pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga, Kabupaten Lampung Utara diarahkan untuk melakukan inventarisasi asset irigasi kewenangan Kabupaten Lampung Utara.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		62. Pada Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (satuan: jumlah Lembaga) ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 100 lembaga yang dibina dengan pagu 200 Juta Rupiah (2 juta/lembaga). Apakah anggaran tersebut sesuai? Pembinaan seperti apa yang akan diberikan?	
		63. Untuk mendukung visi Indonesia Tangguh Bencana (Resiliensi) guna mencapai pembangunan berkelanjutan pada 2045. Kemudian terkait akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024 sekaligus pergantian kepala daerah menjadi momentum untuk daerah mensinkronisasikan Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).	Kebencanaan
		64. Berdasarkan Dokumen IRBI Tahun 2022, diketahui bahwa nilai Indeks Refleksi Benahi (IRB) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 adalah sebesar 131.20 atau dalam kategori sedang dan nilai tersebut stagnan sejak tahun 2015 hingga 2022. Sehingga, mohon untuk Kabupaten Lampung Utara mengupayakan program yang mendukung penurunan nilai IRB guna meningkatkan ketahanan daerah.	
		65. Berdasarkan Informasi Hasil Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 adalah sebesar 0,27. IKD berguna untuk monitoring IRB dan pemutakhiran data risiko bencana, maka Kab/Kota diarahkan untuk melakukan penilaian IKD setiap tahunnya dan menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya.	
		66. Pada Program Penanggulangan Bencana terdapat kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dengan target satu dokumen pada tahun 2024 (lokasi kegiatan yaitu pada Kecamatan Kotabumi). Mohon diberi keterangan jenis bencana apa yang akan disusun rencana kontijensi (Rekon) pada lokasi tersebut.	Halaman 780

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
8.	UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	<p>67. Dalam dokumen telah tercantum luas Kabupaten Lampung Utara yaitu 2.529,54 Km². Untuk mendukung Kebijakan Satu Data sesuai Perpres 39 Tahun 2019 dan Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres 23 Tahun 2023, luas wilayah administrasi bersumber dari Badan Informasi Geospasial yang ditetapkan melalui Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Luas Kabupaten Lampung Utara masih indikatif yaitu 2.669,304 Km². Batas wilayah Kabupaten Lampung Utara masih indikatif barena belum sepenuhnya ditetapkan Permendagri segmen batas:</p> <p>Lampung Utara dan Way Kanan telah Permendagri No 80 Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> Lampung Utara dan Lampung Barat telah Permendagri No 23 Tahun 2022 Lampung Utara dan Lampung Tengah telah Permendagri No 2 Tahun 2022 Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Utara sedang dalam proses oleh Kemendagri. <p>Sebagai langkah lanjut pengelolaan segmen batas, serta dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI), legalisasi segmen batas ini perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. Melakukan pelacakan, pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik. 	Bab II Gambaran Umum
		<p>68. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah menyusun Perbup No 47 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia, di dalam aturan tersebut telah menunjuk Bappeda pembina data geospasial dan kominfo sebagai walidata.</p>	Kebijakan Satu Data dan Kebijakan Satu Peta

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Pada bab II-303 dan bab IV-53 telah dicantumkan bahwa salah satu permasalahan pembangunan RKPD tahun 2024 adalah belum terimplementasinya One Data dan One Map Policy secara optimal. Hal ini sesuai dengan data, dimana berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id, Kabupaten Lampung Utara belum mempunyai geoportal sebagai media atau portal berbagi pakai informasi geospasial untuk mendukung Kebijakan Satu Peta. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara segera mengusulkan surat permohonan pengajuan geoportal kepada Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.</p>	
		<p>69. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. b. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta. <p>Berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, belum ada satupun Perkada batas desa dari 232 desa dan 15 kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian batas desa melalui Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sebesar Rp. 250.000.000 dengan target 5 (desa) di tahun 2024 (Bab V).</p>	<p>Penyelesaian Batas Desa</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Pasca penetapan batas desa, kiranya menjadi perhatian dan dimasukkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. 2. Melakukan pelacakan dan/atau pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. 4. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik. 5. Melakukan pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi, serta dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). <p>Untuk jadi perhatian, penyelesaian batas desa ini penting mengingat besarnya tingkat kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor seperti RDTR yang akan diintegrasikan dengan <i>Online Single Submission</i>, pengelolaan bencana alam, pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i>, maka percepatan penyediaan peta dasar skala besar harus didukung oleh semua pihak. Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	
		<p>70. Dari hasil pencermatan Proyeksi Struktur Keuangan RKPD Tahun 2024, sbb:</p> <p>a. Pendapatan: Berdasarkan pencermatan proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp.1.715.052.860.929,00 atau menurun dari target tahun 2023 sebesar Rp.1.773.299.876.300,00 (turun sebesar Rp. 58.247.015.371,00):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PAD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 143.190.819.969,00 atau terdapat peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp. 94.462.766.171,00 (naik sebesar Rp. 48.728.053.798,00), dengan rasio PAD terhadap pendapatan tahun 2023 berkisar 5,33% dan tahun 2024 berkisar 8,35%: 	<p>BAB III</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pajak Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 32.863.000.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 42.530.500.000 (naik sebesar Rp. 9.667.500.000,00) ✓ Retribusi Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 7.205.049.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 10.919.446.730,00 (naik sebesar Rp. 3.714.397.730,00) ✓ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 9.831.203.988,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 10.831.203.988,00 (naik sebesar Rp.1.000.000.000,00) ✓ Lain-Lain PAD yang sah, tahun 2023 sebesar Rp. 44.563.513.183,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 78.909.669.251,00 (naik signifikan sebesar Rp.34.346.156.068,00) <p>Secara khusus kami menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan dan pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Utara mencapai 51,58% pada tahun 2024, dan kiranya dapat menjadi perhatian bersama bahwa Pemerintah Provinsi sangat mendukung upaya Pemerintah Kabupaten untuk terus mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini mengingat semakin kompleksnya isu dan permasalahan yang berkembang yang harus di dukung pendapatan daerah khususnya PAD.</p> <p>2) Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.571.862.040.960,00, turun dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.624.425.136.902,00 (turun sebesar Rp.52.563.095.942,00):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendapatan Transfer Pusat tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.432.957.618.000,00, turun dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.485.528.366.500,00 (turun sebesar Rp. 52.570.748.500,00) ✓ Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 138.904.422.960,00, meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 138.896.770.402,00 (naik sebesar Rp. 7.652.558,00) ✓ Rasio pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah tahun 2023 berkisar 91,60% dan tahun 2024 berkisar 91,65%. <p>Mohon penjelasan dan justifikasi??</p> <p>3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, proyeksi menurun signifikan sebesar Rp.54.411.973.227,00:</p>	


No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun 2020, realisasi sebesar Rp. 54.411.973.227,00 ✓ Tahun 2021, realisasi sebesar Rp. 0 (Nihil) ✓ Tahun 2022, realisasi sebesar Rp. 27.692.618.705,00 ✓ Tahun 2023, target sebesar Rp. 54.411.973.227,00 ✓ Tahun 2024, proyeksi sebesar Rp. 0 (Nihil) <p>Mohon penjelasan dan justifikasi??</p> <p>Untuk menjadi perhatian dan pencermatan bersama terhadap kinerja pendapatan, bahwa rasio pendapatan (PAD+pendapatan lain-lain yang sah) terhadap pendapatan transfer tahun 2023 berkisar 9,16% dan tahun 2024 berkisar 9,11%.</p> <p>b. Belanja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proyeksi belanja tahun 2023 sebesar Rp. (tidak tercantum), dan tahun 2024 sebesar Rp. 1.699.762.628.829,00 (turun/naik tidak bisa dilihat). 2) Dari proyeksi terhadap pendapatan dan belanja: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahun 2020 terdapat surplus sebesar Rp. 135.061.256.052,00 ➤ Tahun 2021 terdapat surplus sebesar Rp. 53.114.375.840,88. ➤ Tahun 2022 terdapat surplus sebesar Rp. 108.817.989.424,00. ➤ Tahun 2023 tidak dapat terlihat surplus/defisit. ➤ Tahun 2024 terdapat surplus sebesar Rp. 15.290.232.100,00. 3) Pada belanja operasi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 841.895.745.001,00, dan tahun 2023 sebesar Rp. (tidak tercantum), sehingga tidak dapat terlihat kenaikan / penurunannya. ➤ belanja barang/jasa tahun 2024 sebesar Rp. 357.612.165.122,00, dan tahun 2023 sebesar Rp. (tidak tercantum), sehingga tidak dapat terlihat kenaikan / penurunannya. ➤ belanja bunga tahun 2024 sebesar Rp. 8.000.000.000,00, dan tahun 2023 sebesar Rp. (tidak tercantum), sehingga tidak dapat terlihat kenaikan / penurunannya. 	


No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp. 50.899.117.974,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. (tidak tercantum), sehingga tidak dapat terlihat kenaikan / penurunannya. ➤ belanja bantuan sosial tahun 2024 sebesar Rp. 70.000.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. (tidak tercantum), sehingga tidak dapat terlihat kenaikan / penurunannya. <p>Mohon justifikasi dan penjelasannya??</p> <p>c. Pembiayaan:</p> <p>1. Komponen pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah:</p> <p>a. Untuk penerimaan pembiayaan daerah, proyeksi SILPA tahun 2024 sebesar Rp. 25.676.499.150,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. (tidak tercantum), sehingga tidak dapat terlihat kenaikan / penurunannya (semakin membaik/tidak).</p> <p>Menurut pandangan dan pendapat kami bahwa semakin kecil nilai SILPA, berkorelasi terhadap semakin optimalnya jalannya roda pemerintahan.</p> <p>b. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat realisasi alokasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah tahun 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,00, dan tidak terdapat alokasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejak tahun 2022 s.d tahun 2024. ➤ Terdapat realisasi pembayaran pokok hutang tahun 2021 sebesar Rp. 226.384.319,00, tahun 2022 sebesar Rp. 7.097.310.972,00, tahun 2023 sebesar Rp. (tidak tercantum), dan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 6.000.000.000,00. ➤ Terdapat proyeksi pemberian pinjaman hutang tahun 2024 sebesar Rp. 28.881.540.708,00. <p>Mohon penjelasan dan justifikasi??</p>	
		<p>71. Dengan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dan rencana pembiayaan daerah, serta rencana alokasi belanja daerah, kami berpandangan dan berpendapat bahwa:</p> <p>1) Realisasi dan proyeksi fiskal tahun 2020 s.d tahun 2024 untuk berkorelasi terhadap SILPA tahun berkenaan, dan berdasarkan hasil pencermatan terdapat realisasi fiskal:</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>a. Tahun 2020 terdapat realisasi surplus sebesar Rp. 72.782.802.248,00</p> <p>b. Tahun 2021 terdapat realisasi defisit sebesar Rp. 15.245.887.323,12,00</p> <p>c. Tahun 2022 terdapat realisasi defisit sebesar Rp. 52.331.871.557,00</p> <p>d. Tahun 2023, proyeksi sebesar Rp. (tidak dapat terlihat)</p> <p>e. Tahun 2024, proyeksi surplus sebesar Rp. 6.085.190.542,00</p> <p>2) Pemerintah Kabupten Lampung Utara, kiranya:</p> <p>a. seoptimal mungkin memperhatikan keseimbangan fiskal makro untuk menjaga stabilitas struktur keuangan daerah yang sehat dalam upaya kelancaran semua aspek dalam pembangunan daerah untuk memashlatan masyarakat, dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>b. mengalokasikan semua anggaran yang tersedia untuk menjawab isu dan permasalahan yang berkembang atau mendukung program/kegiatan/sub kegiatan (tidak surplus), dan/atau untuk mengalokasikan surplus proyeksi anggaran untuk</p> <p>c. Realisasi fiskal tahun 2020 untuk berkorelasi terhadap SILPA tahun berkenaan (untuk dicantumkan dan dimasukkan dalam RKPD tahun berikutnya).</p> <p>d. Realisasi fiskal tahun 2020 surplus, tahun 2021 dan tahun 2022 defisit, dan untuk menjadi perhatian dan/atau dengan asumsi lain bahwa terdapat pembayaran yang tertunda pemerintah daerah untuk dibayarkan pada tahun berikutnya.</p> <p>e. Untuk mencantumkan fiskal tahun 2023 dan tahun 2024 sebelum ditetapkan menjadi Perda.</p> <p>Mohon untuk menjadi perhatian??</p>	
9.	BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	<p>72. Data terkait jumlah wisatawan di Kabupaten lampung utara harap disajikan terperinci dengan menampilkan data wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.</p> <p>73. Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Lampung Utara dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi"</p>	Pariwisata

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		74. Harap menambahkan data terkait festival yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "lampung kaya festival"	
		75. Terdapat program yang masih belum memenuhi target kinerja baik baik berdasarkan RKPD 2022 maupun RPJMD yaitu program perencanaan dan pembangunan industry dan program pengelolaan system informasi industry nasional. Harap pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat lebih memberikan perhatian pada kegiatan yang saat ini belum mencapai target.	Perindustrian
		76. Pada tabel 2.55 sudah disampaikan data jumlah UMKM secara terperinci, namun agar dokumen ini menjadi lebih baik lagi, mohon ditambahkan pembahasan terkait isi dari tabel tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	Koperasi
		77. Terdapat program yang masih belum memenuhi target kinerja baik baik berdasarkan RKPD 2022 maupun RPJMD yaitu program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Harap pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat lebih memberikan perhatian pada kegiatan yang saat ini belum mencapai target.	
		78. Terdapat program yang masih belum memenuhi target kinerja baik baik berdasarkan RKPD 2022 maupun RPJMD yaitu program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen dan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Harap pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat lebih memberikan perhatian pada kegiatan yang saat ini belum mencapai target.	Perdagangan
		79. Dilihat dari data tahun 2022 diantara tanaman pangan, tanaman ubi kayu memiliki luas tanam yang terbesar di Lampung Utara yaitu seleuas 48.897 Ha. Kabupaten Lampung Utara merupakan pemasok utama ubi kayu di Provinsi Lampung setelah Lampung Tengah. Persediaan ubi kayu dari Lampung Utara hampir 38,28 persen. Potensi ubi kayu yang cukup besar ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani untuk itu perlu suatu	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>kebijakan atau inovasi untuk menaikkan nilai tambah dari ubi kayu, karena saat ini petani ubi kayu tidak memiliki alternatif selain menjual ke pabrik. Salah satu inovasi hilirisasi terbaru dari ITERA adalah ubi kayu digunakan sebagai bahan baku pembuatan mie. Diharapkan Pemerintah Lampung Utara dapat memaksimalkan potensi ubi kayu melalui hilirisasi dengan cara mengadopsi teknologi dalam program dan kegiatan</p>	
		<p>80. Data jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Lampung Utara belum ada dalam dokumen pada bab II, Mohon untuk dilengkapi data produksi tanaman pangan</p>	
		<p>81. Produksi sawit Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 adalah sebesar 4.713 ton menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 5.558, Mohon penjelasannya karena tidak dijelaskan dalam narasi apa yang menjadi penyebabnya. Terkait komoditi sawit yang merupakan komoditi yang cukup potensial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, apakah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara sudah memaksimalkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didanai oleh Departemen Keuangan RI melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Program PSR ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Karena dalam dokuem RKPD tidak ada informasi tentang PSR ini maka diminta kepada Bappeda Kabupaten Lampung Utara untuk memasukkan informasi dan data tentang program PSR ini dalam dokumen RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024</p>	
		<p>82. Pada Bab V, Tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 pada urusan pemerintah,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</u> untuk target akhir RPJMD pada indicator program, kegiatan dan sub kegiatan tidak diisi, diminta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melengkapinya, agar dapat diukur tingkat capaiannya - <u>BIDANG PERTANIAN</u>, untuk target akhir RPJMD pada indicator program, kegiatan dan sub kegiatan tidak diisi, diminta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melengkapinya, agar dapat diukur tingkat capaiannya 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																																				
		<p>83. Terkait dengan Program kerja Gubernur Lampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui Kartu Petani Berjaya (KPB) mohon dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyukseskan program KPB ini melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPD tahun 2024</p>																																					
		<p>84. Kabupaten Lampung Utara sebagai penghasil lada terbesar ke 1 di Provinsi Lampung dengan adanya program Gubernur lampung yaitu Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper) dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan. Pada Bab V Tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tidak dapat dilihat Prgoram, kegiatan dan sub kegiatan terkait pengembangan komoditi lada, untuk itu dimohon Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menarasikan dan mengoptimalkan perkebunan lada kedalam program dan kegiatan dalam rangka mengembalikan kejayaan komoditi lada di Provinsi Lampung</p>																																					
		<p>85. Pertumbuhan ekonomi :</p> <p>Pada subbab pertumbuhan ekonomi, disarankan untuk diperbaiki penyajian grafik 2.5 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara tahun 2018-2022 (persen) yang menyandingkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara, lampung tengah, lampung barat, tubaba dan way kanan. Untuk dijelaskan mengapa hanya 4 kabupaten yang menjadi perbandingan? Agar lebih komprehensif, data yang disandingkan meliputi data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-provinsi lampung</p> <p style="text-align: center;">Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022 (Persen)</p>  <table border="1" data-bbox="784 1068 1407 1388"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAMPUNG UTARA</td> <td>5,31</td> <td>5,33</td> <td>-1,45</td> <td>2,82</td> <td>3,16</td> </tr> <tr> <td>LAMPUNG TENGAH</td> <td>5,33</td> <td>5,35</td> <td>-1,02</td> <td>2,88</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td>LAMPUNG BARAT</td> <td>5,09</td> <td>5,18</td> <td>-1,16</td> <td>2,58</td> <td>4,10</td> </tr> <tr> <td>TULANG BAWANG BARAT</td> <td>5,27</td> <td>5,36</td> <td>-1,32</td> <td>2,89</td> <td>4,49</td> </tr> <tr> <td>WAY KANAN</td> <td>5,18</td> <td>5,17</td> <td>-1,16</td> <td>2,9</td> <td>4,41</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : BPS LU 2023</p>		2018	2019	2020	2021	2022	LAMPUNG UTARA	5,31	5,33	-1,45	2,82	3,16	LAMPUNG TENGAH	5,33	5,35	-1,02	2,88	4,65	LAMPUNG BARAT	5,09	5,18	-1,16	2,58	4,10	TULANG BAWANG BARAT	5,27	5,36	-1,32	2,89	4,49	WAY KANAN	5,18	5,17	-1,16	2,9	4,41	Hal II-37
	2018	2019	2020	2021	2022																																		
LAMPUNG UTARA	5,31	5,33	-1,45	2,82	3,16																																		
LAMPUNG TENGAH	5,33	5,35	-1,02	2,88	4,65																																		
LAMPUNG BARAT	5,09	5,18	-1,16	2,58	4,10																																		
TULANG BAWANG BARAT	5,27	5,36	-1,32	2,89	4,49																																		
WAY KANAN	5,18	5,17	-1,16	2,9	4,41																																		


No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																																										
		<p>86. PDRB Perkapita :</p> <p>Pada subbab PDRB Perkapita, disarankan untuk diperbaiki penyajian grafik 2. Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Tahun 2018-2022 yang menyandingkan data PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Utara, lampung tengah, lampung barat, tubaba,provinsi dan way kanan. Untuk dijelaskan mengapa hanya 4 kabupaten yang menjadi perbandingan? Agar lebih komprehensif, data yang disandingkan meliputi data PDRB Perkapita kabupaten/kota se-provinsi lampung.</p> <p style="text-align: center;">Grafik 2.7 Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Tahun 2018-2022</p>  <table border="1" data-bbox="787 755 1522 950"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lampung Tengah</td> <td>52.172.319</td> <td>55.368.656</td> <td>48.861.769</td> <td>50.315.555</td> <td>54.968.950</td> </tr> <tr> <td>Tulang Bawang Barat</td> <td>39.562.991</td> <td>41.859.787</td> <td>39.971.513</td> <td>41.571.981</td> <td>45.690.960</td> </tr> <tr> <td>Lampung</td> <td>39.862.790</td> <td>42.172.315</td> <td>39.346.531</td> <td>40.950.427</td> <td>45.129.340</td> </tr> <tr> <td>Lampung Utara</td> <td>36.066.710</td> <td>38.512.596</td> <td>37.549.879</td> <td>39.212.125</td> <td>42.521.960</td> </tr> <tr> <td>Way Kanan</td> <td>29.378.161</td> <td>31.022.091</td> <td>29.594.040</td> <td>30.746.033</td> <td>33.579.500</td> </tr> <tr> <td>Lampung Barat</td> <td>22.020.487</td> <td>23.404.088</td> <td>23.614.681</td> <td>24.714.990</td> <td>27.297.350</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : BPS 2018-2022</p>		2018	2019	2020	2021	2022	Lampung Tengah	52.172.319	55.368.656	48.861.769	50.315.555	54.968.950	Tulang Bawang Barat	39.562.991	41.859.787	39.971.513	41.571.981	45.690.960	Lampung	39.862.790	42.172.315	39.346.531	40.950.427	45.129.340	Lampung Utara	36.066.710	38.512.596	37.549.879	39.212.125	42.521.960	Way Kanan	29.378.161	31.022.091	29.594.040	30.746.033	33.579.500	Lampung Barat	22.020.487	23.404.088	23.614.681	24.714.990	27.297.350	Hal II-39
	2018	2019	2020	2021	2022																																								
Lampung Tengah	52.172.319	55.368.656	48.861.769	50.315.555	54.968.950																																								
Tulang Bawang Barat	39.562.991	41.859.787	39.971.513	41.571.981	45.690.960																																								
Lampung	39.862.790	42.172.315	39.346.531	40.950.427	45.129.340																																								
Lampung Utara	36.066.710	38.512.596	37.549.879	39.212.125	42.521.960																																								
Way Kanan	29.378.161	31.022.091	29.594.040	30.746.033	33.579.500																																								
Lampung Barat	22.020.487	23.404.088	23.614.681	24.714.990	27.297.350																																								
		<p>87. Inflasi :</p> <p>Pada subbab Inflasi, terdapat pernyataan " Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah berupaya untuk menurunkan laju inflasi, diantaranya dengan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi Dan Cepat Tumbuh Melalui Kegiatan Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lampung Utara.</p> <p>Disarankan untuk memperbaiki penulisan pada subbab inflasi tersebut, bahwa untuk mengendalikan laju inflasi didaerah, pemerintah Kabupaten Lampung utara telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan program-program untuk pengendalian inflasi daerah.</p>	II-44																																										

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>88. 3.1.1.2. PDRB Perkapita Untuk diperbaiki penyajian Gambar 3.1 Trend PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Lampung Utara menjadi Grafik Distribusi PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022.</p>	Hal III-9
		<p>89. Disarankan untuk menuliskan judul subbab proyeksi target indikator makro Kabupaten Lampung Utara setelah subbab laju inflasi agar lebih tertata dan mudah dibaca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Tabel Indikator Makro Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 sebesar 3,02 -3,25 %. Target pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara diasumsikan dalam skenario pesimis, oleh karena itu Bappeda Provinsi Lampung memproyeksikan target pertumbuhan ekonomo Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 lebih optimis yaitu dalam rentang 4,8 – 5,3%. - Target PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 sebesar 39,44-42 juta rupiah. Target tersebut dianggap pesimis dengan mempertimbangkan PDRB Perkapita Lampung Utara tahun 2022 telah mencapai 42 juta rupiah. Sejalan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Lampung memproyeksikan target PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 berada dalam rentang 42,89-44,76 juta rupiah. - Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 sebesar 5,03-5,00. Target TPT tersebut dianggap cukup realistis, namun disarankan untuk menentukan target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam rentang yang lebih besar. 	Hal III-22
10.	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAB IV	<p>90. Grafik 2.18 Halaman II-50 tentang Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem. Terdapat kesalahan penandaan warna hijau dan biru pada grafik</p> <p>Perlu perbaikan pada grafik dimana warna hijau seharusnya menandakan jumlah penduduk miskin ekstrem dan warna hijau menunjukkan persentase penduduk miskin ekstrem</p> <p>91. Pada Halaman III-44 tercantum bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan menyusun program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 serta mengalokasikan anggaran pada APBD dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem</p>	Kemiskinan

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Mohon ditambahkan <i>tagging</i> (penandaan) khusus terkait Program dan Kegiatan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Mengingat target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 merupakan target dari pemerintah pusat yang harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah</p>	
		<p>92. Pada Halaman 6.15 tentang Inovasi Daerah hanya menampilkan inovasi yang terkait dengan stunting. Tidak ada inovasi daerah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan</p> <p>Mohon dipertimbangkan untuk menambahkan inovasi daerah tentang kemiskinan. Hal ini mengingat bahwa Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung</p>	
		<p>93. Pada Tabel 2.98 Halaman II-157 tentang Hasil Analisis Kondisi Umum Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2022 dan Pada Tabel 6.3 tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024. Persentase stunting tahun 2019-2022 tidak sesuai dengan data SSGI</p> <p>Mohon data dalam tabel disesuaikan dengan data SSGI tahun 2019-2022</p>	Stunting
		<p>94. Pada Halaman II-178 disebutkan bahwa berdasarkan data dari Dinkes, persentase balita yang terkena stunting pada 2020 sebesar 11 persen. Data ini tidak sesuai dengan data SSGI</p> <p>Mohon data dalam tabel disesuaikan dengan data SSGI tahun 2019-2022</p>	
		<p>95. Pada Halaman II-178 disebutkan bahwa secara spasial, kasus stunting tertinggi terdapat di Kecamatan Prambanan, Moyudan dan Seyegen</p> <p>Mohon nama kecamatan dengan kasus tertinggi diperbaiki karena tidak adan nama kecamatan tersebut di Kabupaten Lampung Utara</p>	
		<p>96. Pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Halaman 5-10 dan seterusnya, tidak terdapat satupun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penanganan stunting</p> <p>Mohon ditambahkan Program dan Kegiatan yang terkait penanganan stunting mengingat persentase stunting Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 sebesar 24,7. Angka ini sangat jauh dengan target Provinsi Lampung yang sebesar 14 persen di tahun 2024</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>97. Tahun 2024 adalah tahun pelaksanaan Pemilu serentak, diperlukan dukungan anggaran bagi Satpol PP untuk melaksanakan penegakan Perda terutama untuk menjaga capaian SPM Trantibumlinmas</p> <p>Mohon ditambahkan dukungan pagu indikatif bagi Satpol PP untuk menjaga capaian SPM Trantibumlinmas</p>	SPM
11.	BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	<p>98. ➤ Pada Capaian Aspek Pelayanan Umum poin (B) Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar untuk Capaian sektor Statistik (n), Persandian (o) dan Kearsipan (r) pada hal. II-121, 122 & 126 secara umum belum ada Data capaian masing-masing. Semisal pada urusan Statistik terkait Progres dan Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Lampung Utara sejak terbitnya PerKada, atau pada Persandian terkait Kebijakan/regulasi, Penyelenggaraan dan Capaian urusan tersebut sejak terbitnya aturan perundangan hingga saat ini.</p> <p>➤ Pada Capaian Aspek Daya Saing Daerah, paragraf awal (hal. II-144) disebutkan bahwa Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia (4 Fokus Utama), namun pada Tabel 2.90 Capaian Kinerja maupun pada Tabel 2.98 Hasil Analisis Kondisi Umum Daerah (hal. II-155) hanya dicantumkan 3 Fokus pada Aspek tersebut.</p>	
		<p>99. Pada hal. II-324 penentuan Isu strategis RKPD Kabupaten Lampung Utara seharusnya disajikan tidak hanya karena Permasalahan Pembangunan yang sudah diidentifikasi, tapi juga berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022. Mohon agar dapat ditambahkan.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>100. Pada Bab IV – Secara umum capaian target provinsi adalah kumulatif dari capaian Kabupaten/Kota sehingga perlu ada Sinkronisasi target indikator makro Provinsi Lampung dengan target Kabupaten/Kota. Provinsi Lampung telah menetapkan target/proyeksi 2024 per Kabupaten/Kota. Untuk itu Target Indikator Makro Lampung Utara (terutama terkait Kemiskinan dan TPT) agar dapat mempertimbangkan penetapan Target Indikator Makro untuk Kabupaten/Kota tersebut.</p>	



KOPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Kepada

Nomor : 050/ 682 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Pesawaran
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Pesawaran Nomor 050/2275/V.01/2023 tanggal 23 Mei 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Pesawaran dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

- Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA PESAWARAN TAHUN 2024**

NO	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN PESAWARAN		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN			Sesuai
	1.1	Latar Belakang			Sesuai
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			Sesuai
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			Sesuai
	1.4	Maksud dan Tujuan			Sesuai
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			Sesuai
	2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		
2.1		Kondisi Umum Kondisi Daerah			Sesuai
2.1.1		Aspek Geografi dan Demografi			Sesuai
2.1.2		Aspek Kesejahteraan Masyarakat			Sesuai
2.1.3		Aspek Pelayanan Umum			Sesuai
2.1.4		Aspek Daya Saing Daerah			Sesuai
2.2		Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			Sesuai
Tabel T-C.19		Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			Sesuai
2.3		Permasalahan Pembangunan Daerah			Sesuai
2.3.1		Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			Sesuai
2.3.2		Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Sesuai

NO	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN PESAWARAN		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH			Sesuai
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah			Sesuai
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah			Sesuai
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota			Sesuai
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	Tabel 3.9 sesuai Tabel T-C.21	Pada tabel Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 (Rupiah), komponen belanja yang ditampilkan tidak sesuai dengan format pada Tabel T-C.21	Perbaiki komponen belanja yang ditampilkan dan sesuaikan dengan Tabel T-C.21
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun..... s.d Tahun....			Sesuai
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			Sesuai
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan			Sesuai
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			Sesuai
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH			Sesuai
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			Sesuai
7	BAB VII	PENUTUP			Sesuai



Ir. MU YADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	1. Konsideran menimbang diubah menjadi : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati.	Konsideran menimbang
		2. Konsiderans mengingat : a. angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); b. angka 21 dan angka 22 kata "tentang" menggunakan huruf kecil semua. c. tambahkan : 1) Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis	Konsiderans mengingat

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);</p> <p>4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor....).</p> <p>dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantuman urutannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>3. Diktum menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).</p> <p>sesuai ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p>	Diktum menetapkan
		<p>4. Batang tubuh :</p> <p>a. Pasal 2 ayat (2) huruf d : hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023. agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024.</p> <p>b. Pasal 4 diubah menjadi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.</p> <p>b. Lembar pengundangan diubah menjadi : Diundangkan di Gedong Tataan</p> <p>pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,</p> <p style="text-align: center;">WILDAN</p>	Batang tubuh

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>frase pada tanggal diketik menggunakan huruf kecil, nama jabatan yang menandatangani ditulis menggunakan huruf kapital, diakhiri tanda baca koma (,) dan nama pejabat yang menandatangani tanpa gelar akademik, pangkat dan NIP sesuai ketentuan angka 167 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p>	
		<p>5. Lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada pojok kanan atas kata "LAMPIRAN I" diubah menjadi kata "LAMPIRAN". sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) rancangan Peraturan Bupati, lampiran yang dicantumkan hanya 1 (satu) lampiran. b. Bab I angka 1.2 dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan hasil koreksi diktum mengingat rancangan Peraturan Bupati. c. Diakhir lampiran agar diberi kolom Dto Bupati. 	Lampiran
		<p>6. Lain-Lain :</p> <p>Mengingat sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan (5 Januari 2022)</p>	menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan (5 Januari 2022)
2.	INSPEKTORAT	<p>7. Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, LHR Nomor : 700/667/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Edaran Nomor 700/1329/IJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023</p>	Review APIP

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>8. Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, LHR Nomor : 700/667/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran bahwa Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum melakukan pengujian atas keselarasan dan sinkronisasi Kebijakan Nasional dengan Daerah</p> <p>9. Dalam pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Pesawaran telah melakukan pengujian atas Kesesuaian Pencantuman Indikator dan Target Kinerja pada Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dengan Kinerja Penyelenggaraan Daerah dalam RPD Tahun 2021-2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, sehingga Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum melakukan evaluasi atas rasionalisasi penetapan target indikator kinerja</p> <p>10. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 terdapat alokasi anggaran yang mendapat perhatian khusus yang belum sesuai dengan mandatory yaitu : pengawasan (0,75% dari APBD), Pengembangan SDM (0,16% dari APBD), Infrastruktur (25% dari APBD), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (0,99% APBD), untuk disesuaikan dengan peraturan.</p>	<p>pengujian atas keselarasan dan sinkronisasi Kebijakan Nasional dengan Daerah</p> <p>Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum melakukan evaluasi atas rasionalisasi penetapan target indikator kinerja</p> <p>Penyusunan RKPD Tahun 2024 untuk alokasi anggaran yang mendapat perhatian khusus yang belum sesuai dengan mandatory</p>
1.	<p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah</p>	<p>11. Proyeksi PAD pada APBD Tahun 2024 Kabupaten Pesawaran sebesar Rp115.145.661.845,00 atau meningkat sebesar Rp33.053.616.633,00 atau bertambah sebesar 28,71% dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp82.092.045.212,16. Realisasi PAD 2021 : Rp81.674.500.723,95 Realisasi PAD 2022 : Rp82.092.045.212,16. Peningkatan 2021 ke 2022 : Rp417.544.488,21 (0,51%)</p> <p>Tidak terdapat penjelasan terkait hal ini pada dokumen Ranhir RKPD.</p> <p>Penetapan PAD agar mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya dan sesuai ketentuan Pasal 24 (ayat) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Bab III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
2.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan	12. Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025, Terdapat perbedaan angka realisasi pada Kolom Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor: 28A/LHP/XVIII.BLP/05/ 2023 Tanggal 15 Mei 2023. Untuk disesuaikan.	Bab III Terdapat perbedaan angka realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Tahun 2022
3.	BAB III	13. Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Pesawaran dianggarkan sebesar Rp93.777.517.494,00 Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil (DBH) Rata-rata 3 tahun terakhir sebesar Rp74.663.308.299,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp19.114.209.195,00 Agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyesuaikan dengan rata-rata realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp74.663.308.299,00.	Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil (DBH) untuk disesuaikan.
4.	BAB III	14. Pemerintah Kabupaten Pesawaran wajib mengalokasikan belanja guna mendanai urusan pemerintah daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada RKPD Tahun 2024 apakah Kabupaten Pesawaran telah mengalokasikan pemenuhan mandatory spending sesuai ketentuan di atas?	Kabupaten Pesawaran untuk mengalokasikan pemenuhan mandatory spending.
		15. Pada evaluasi APBD TA. 2023 Kabupaten Pesawaran tidak menganggarkan SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.	Kabupaten Pesawaran untuk menganggarkan SPM Sosial sesuai dengan Permensos
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	16. Agar dapat menampilkan capaian IID dalam bentuk tabel setiap tahunnya hingga tahun 2022 beserta kriterianya..sehingga memudahkan dalam melihat tren capaiannya dan memudahkan dalam trand capaian dan Analisisnya.	II.267

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		17. Agar menampilkan capaian hasil pengukuran IDSDnya setiap tahunnya dalam bentuk tabel sehingga memudahkan dalam analisisnya	Ditampilkan pengukuran IDSD tahun 2022 namun tidak ditampilkan nilai dan analisisnya
		18. Agar dapat menambahkan nilai IPKD tahun 2021 dan pekiraan tahun 2022 pada aplikasi IPKD beserta hasil analisisnya	Hasil pengukuran IPKD pada tahun 2018-2020 tanpa predikat dengan nilai 39,76, 35,69 dan 52,64 tanpa ada analisis capaiannya
		19. Berdasarkan info dari BKSDN Kemendagri IKKD akan mulai dilaksanakan tahun 2025 setelah kepala daerah baru terpilih, untuk sementara akan melakukan self assessment (penilaian mandiri) terkait pengumpulan data IKKD	IKKD akan dilaksanakan mulai tahun 2022
		20. Agar dapat menampilkan rencana inovasi yang akan disajikan pada tahun 2023 ini mengingat input IID terakhir tanggal 7 juli 2023 sebagai langkah awal untuk mencapai IID Kabupaten Pesawaran yang lebih baik dari sebelumnya.	Pada Tabel 2.76 dicantumkan inovasi OPD yang telah diterapkan sejak tahun 2018-2022.
		21. Mohon dapat mencantumkan kondisi kelembagaan Litbang di Kabupaten Pesawaran apakah telah menjadi Litbang mandiri atau BRIDA.	Mencantumkan kondisi kelembagaan Litbang.
		22. Agar dapat menampilkan capaian IKU Balitbang/BRIDA Kabupaten Pesawaran.	Menampilkan capaian IKU Balitbang/BRIDA.
		23. Mohon pada tabel 2.87 rekapitulasi TC-19 terkait kolom pada program/kegiatan/ sub kegiatan penelitian dan pengembangan dapat mengisi realisasi capaian kinerja RPJMD PD s/d tahun lalu (2021) belum terisi, serta kolom lain yang belum ada data/isinya.	II-329
		24. Agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan RIPP/RIK/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi yang ada.	II-348
		25. Permasalahan kelembagaan litbang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk pembentukan jejaring Kelitbangan dengan kerjasama seluruh perangkat daerah, akademisi termasuk perekrutan/ pengembangan karir fungsional peneliti.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		26. Agar konsistensi dalam menuliskan indicator Program Penelitian dan Pengembangan daerah Karena berbeda dengan indicator program Kelitbangan pada Tabel 2.87 yaitu meningkatnya hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti mohon disesuaikan	Pada Tabel 4.11
		27. Karena tidak ada narasi dan data yang menjelaskan capaian IKK pada tahun sebelumnya akan kesulitan dalam menganalisisnya dan proyeksi capaian ditahun 2024, mohon ditampilkan dan dinarasikan pada Bab II dan bagaimana cara perhitungannya berdasarkan komponen atau pembentuk indicator tersebut.	Pada Tabel 6.2
4.	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	28. Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di harapkan ditingkatkan untuk menjalankan arahan Perpes tahun 2020, dan surat edaran gubernur no.045/.2/09.30/V.14/2022	Komunikasi, informasi, dan Statistik
		29. Pada tabel 4.2 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang masih ada yang belum tercantum data realisasinya, khususnya pada Sumber daya Air, Air Minum, Sanitasi, dan Permukiman Kumuh. Diharapkan untuk Kabupaten Pesawaran untuk dapat mencantumkannya.	
		30. Pada poin D, Halaman II-45 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum dilakukan Updating data, yang di sajikan pada RKPD 2024 seharusnya merupakan capaian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. mohon dilakukan updating data pada RKPD Pesawaran Contoh: Capaian SPM Bidang Perumahan seharusnya menggunakan tahun 2022, bukan tahun 2021 untuk melihat GAP untuk mencapai target tahun 2023 dan 2024.	
		31. Target Air Minum Pada RPJMD Tahun 2024 yaitu sebesar 86% dan target akhir sebesar 87%. Jika dilihat dari Capaian Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022 sebesar 85,40 % yang berarti GAP antara tahun 2022 ke 2024 sebesar 0,6% saja. Apakah tidak terlalu besar untuk mencapai target yang hanya 0,6% saja	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>32. Untuk menjadi perhatian bersama: Tema RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2024: "<i>Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi serta Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Mandiri</i>". Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada upaya Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas penunjang Pertumbuhan ekonomi dan pengoptimalan Sumberdaya Manusia, sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggarannya.</p> <p>Memperhatikan Tabel 5.5 Pagu Indikatif Fungsi Infrastruktur bahwa Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik yang dialokasikan di Tahun 2024 hanya sebesar 17,98% atau sebesar Rp. 178.922.608.300. dimana mengalami penurunan dari Tahun 2023 yang sebesar 22,01% Atau Rp. 244.239.952.977,- Berkaitan dengan pemenuhan 40% secara bertahap maka pemerintah Kabupaten Pesawaran sebaiknya berupaya untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur secara bertahap sampai Tahun 2027.</p>	Semua Urusan/Bidang
		<p>33. RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 23 Tahun 2011) .</p>	Semua Urusan/Bidang
		<p>34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Perda. No. 02 Tahun 2021) merupakan RKPD Tahun ke-tiga dari RPJMD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan RPJMD Kabupaten Pesawaran dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan</p>	
		<p>35. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Pesawaran</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		36. Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah sebagaimana permendagri 81 Tahun 2022.	
		37. Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP.	
		38. Dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN masih perlu didisajikan dengan table persandingan, dalam dokumen telah disajikan Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan Nasional beserta Pagu per Prioritas, namun belum dilengkapi dengan gambaran dukungan program.	
		39. Konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 Masih perlu diperhatikan.	
		40. konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih harus diperhatikan khususnya pada permasalahan/isu strategis bidang Infrastruktur dasar dan wilayah.	
		41. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah harus sejalan.	
		42. Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran perlu diperhatikan khususnya pada pagu alokasi Infrastruktur Dasar dan Wilayah.	
		43. kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan perlu dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, Kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), terkait dengan Spasial, dokumen sudah dilengkapi dengan data spasial, namun demikian sebaiknya untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2024 juga dapat didukung dengan informasi lokus secara spasial.	
		44. Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggalan formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>45. Dalam dokumen telah disajikan dalam subbab 5.2 Rencana Pagu Indikatif Belanja 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Rasio Pagu Anggaran Fungsi Pendidikan 33,10% ▪ Persentase Rasio Pagu Anggaran Fungsi Kesehatan 20,51% ▪ Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik 17,98% <p>Perlu diperhatikan Pemenuhan 40% belanja Infrastruktur secara bertahap sampai tahun 2027, dimana Tahun 2023 pemenuhan belanja infrastruktur hanya mencapai 22,01% sehingga perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan pemenuhan alokasi ini.</p>	
		<p>46. Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2022</p> <p>Pada indikator kinerja Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis di Tahun 2024 memiliki target 70,81% dan capaian di Tahun 2022 sebesar 66,02% yang mengindikasikan perlu adanya intervensi yang kuat dalam kebijakannya (Peningkatan Persentase jalan mantap, peningkatan fasilitas pelengkap jalan, dan prasarana dermaga)</p>	
		<p>47. Masukkan dalam Dasar Hukum Permendagri Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2024.</p>	BAB I (DASAR HUKUM)
		<p>48. isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dirumuskan, sebagai berikut: Bidang Infrastruktur a) Masih belum optimalnya Jalan dalam kondisi Mantap. b) Masih belum optimalnya Jembatan dalam kondisi Mantap . c) Belum Optimalnya ketersediaan rumah layak huni. d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah. e) Pembangunan kawasan strategis . f) Belum optimalnya Desa Siaga Bencana Pesawaran sebagai daerah rawan bencana.</p> <p>Isu strategis ini perlu diintervensi melalui arah kebijakan melalui program dan kegiatan khususnya pada Dinas PUPR Kab. Pesawaran.</p>	BAB II (PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG INFRASTRUKTUR JALAN)
		<p>49. Dalam BAB II, permasalahan ini sebaiknya didukung oleh data-data kondisi ekisting misalnya gambaran kemantapan jalan, Data Jembatan selain gambaran Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (>40 km per jam) dll</p> <p>Pada Sasaran Strategis : Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis</p>	
		<p>50. Kabupaten Pesawaran memiliki keunggulan dalam destinasi pariwisata, namun demikian belum didukung oleh simpul layanan transportasi yang memadai seperti belum adanya Terminal, khususnya terminal type C sebagai pendukung kawasan wisata, dari evaluasi RKPD Tahun 2022 telah dilakukan kajian pembangunan terminal type C sebaiknya untuk dilanjutkan pada tahap pembangunan di Tahun 2024</p>	PERHUBUNGAN

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		51. Kabupaten Pesawaran kaya dengan potensi EBT khususnya biomas dan biogas dan lainnya . Untuk kewenangan kabupaten/kota bidang ESDM berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan. hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Pesawaran, khususnya pengampu sektor ini yakni Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Pesawaran	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		52. Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap Program Kerja Utama Gubernur Provinsi Lampung : Infrastruktur Lampung Berjaya, Perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan konektivitas antar jalan kabupaten dan jalan provinsi. Sebaiknya ditambahkan gambaran penanganan jalan yang terkoneksi dengan jalan-jalan provinsi Pemerintah Kab. Pesawaran pada Tahun 2024 merupakan calon penerima DAK Fisik dan Non Fisik. Apakah dalam indikasi anggaran dalam program sudah memasukkan indikasi anggaran DAK	
		53. POKIR apakah sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024 sehingga dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen perencanaan yang holistic ,teknokratik, dan politis	
		54. Perlu diperhatikan bahwa Tahun 2024 merupakan akhir RPJPD dan RPJMN, perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS, dan pendukung lainnya	
5.	UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	55. Pada Bab II, identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, telah tercantum Percepatan implementasi Satu Data (SDI) Kabupaten Pesawaran pada unsur penunjang Perencanaan, akan tetapi pada Urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar (unsur statistik) tercantum belum tersedianya portal Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Pesawaran . Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan koordinasi dengan SDI Pusat terkait integrasi portal SDI.	Bab II (Kebijakan Satu Data)
	Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah	56. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat segera mengusulkan permohonan pengajuan geoportal kepada Badan Informasi Geospasial. Adapun berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id , Kabupaten Pesawaran belum mempunyai geoportal yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).	Kebijakan Satu Peta

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	program pengembangan iklim penanaman modal	57. Pada program pengembangan iklim penanaman modal, kegiatan Pembuatan peta potensi investasi Provinsi, sub kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi tercantum indikator diantaranya jumlah event pameran kabupaten dan provinsi, jumlah media informasi video, pembahasan dan pelaksanaan MPP serta FS Kawasan pertanian kakao dan pembuatan Bando sebagai media promosi investasi. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, indikatornya adalah jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/Kota.	Halaman II-199
	Percepatan penyelesaian batas wilayah dan batas desa	58. Pada Bab II, identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, telah tercantum Percepatan penyelesaian batas wilayah dan batas desa pada unsur penunjang Sekretariat Daerah.	
		59. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut : a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37% . b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa . c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta.	
	Penyelesaian Batas Desa	60. Untuk diketahui bahwa status penyelesaian batas desa Kabupaten Pesawaran berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, Kabupaten Pesawaran telah menyelesaikan 58 perkara dari 148 desa. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, diperlukan dukungan anggaran APBD Kabupaten/Kota terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berpedoman pada Kepmendagri NO. 050-5889 Tahun 2021 dengan menganggarkan penyelesaian batas desa pada Program Administrasi Penataan Desa (2	Bab II (Penyelesaian Batas Desa)

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>13 04), Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.</p> <p>Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	
	BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	61. Produksi perikanan di Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan yang cukup besar namun dengan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2018 tercatat 49.756 ton produksi yang terus menurun hingga Tahun 2022 mencapai 30.017 ton. Mohon dikoreksi data dalam narasi dengan data yang ada di Tabel dimana produksi perikanan tahun 2022 dalam tabel 2.70 datanya tidak ditulis sedangkan produksi sebesar 30.017 ton adalah produksi tahun 2020.	Penyelarasan data yang disajikan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
		62. Produksi perikanan di Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan yang cukup besar namun dengan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2018 tercatat 49.756 ton produksi yang terus menurun hingga Tahun 2022 mencapai 30.017 ton. Mohon dikoreksi data dalam narasi dengan data yang ada di Tabel dimana produksi perikanan tahun 2022 dalam tabel 2.70 datanya tidak ditulis sedangkan produksi sebesar 30.017 ton adalah produksi tahun 2020.	Penyelarasan data yang disajikan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
		<p>63. Tabel 2.87 Rekapitulasi Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran <u>PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 59 % • PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 28 % • PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 33 % • PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 33 % 	Keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten/Kota dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	<u>PERIKANAN</u>	64. <u>PERIKANAN (Dinas Perikanan)</u> <ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Tingkat capaiannya tidak diisi • PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Tingkat capaiannya tidak diisi 	Tingkat capaiannya tidak diisi
	<u>PERTANIAN</u>	65. <u>PERTANIAN (Dinas TPH)</u> <ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 25 % • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 43,95 % • PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 33,33 % • PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 71,14% Kinerja pada Program tersebut untuk dapat ditingkatkan.	
		66. <u>PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (Dinas Perkebunan dan Peternakan)</u> <ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 41,20% • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 50,12% • PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sebesar 100 %. Kinerja pada Program tersebut untuk dapat ditingkatkan.	
		67. Dilihat dari evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran untuk urusan pangan, perikanan dan pertanian capaiannya sebagian besar masih relative rendah, dengan sisa pelaksanaan yang tinggal 2 tahun lagi yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 diharapkan program dan kegiatan pada urusan tersebut dalam RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2024 capaiannya dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam dokumen RPJMD.	program dan kegiatan pada urusan pangan, perikanan dan pertanian

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		68. Mohon juga dilengkapi pada Tabel T-C 19 target RPJMD PD untuk program hanya urusan pangan saja yang terisi sedangkan perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan target program tidak terisi sehingga tidak dapat terukur berapa besar target yang harus dicapai sampai akhir periode RPJMD.	dilengkapi pada Tabel T-C 19
		69. Program Kegiatan perangkat daerah belum terintegrasi dari proses hulu hingga hilirisasi produksi pasca panen produk Pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah hilirisasi produk diminta Kabupaten Pesawaran agar mengoptimalkan program dan kegiatan seperti pembinaan/sosialisasi /pelatihan pengolahan pasca panen sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran.	Konsistensi antar Bab (data kondisi daerah pada Sub Bab 2.1, permasalahan pada Sub Bab 2.3 dan Prioritas Pembangunan pada Bab IV);
		<p>70. Dilihat dari Permasalahan pada urusan pangan, pertanian dan perikanan sebagai berikut:</p> <p>URUSAN PANGAN a) Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat. b) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan dan pendataan daerah rawan pangan. c) Kurangnya pengetahuan untuk pemanfaatan lahan pekarangan kosong.</p> <p>URUSAN PERTANIAN a) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan optimalisasi industri hilir pengolahan hasil pertanian. b) Tingginya angka kejadian alih fungsi lahan (peruntukan dan jenis komoditas). c) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh pertanian, perkebunan, dan peternakan. d) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas pengolahan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. e) Percepatan terbentuknya komisi pengawasan pupuk dan pestisida. f) Belum optimalnya penanganan penyakit tanaman dan penyakit ternak.</p> <p>URUSAN PERIKANAN a) Belum maksimalnya PAD sektor perikanan. b) Belum optimalnya produksi perikanan air tawar. c) Penguatan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan. d) Belum optimalnya pengawasan terhadap pencemaran akibat industri perikanan.</p> <p>Dari urusan pangan, pertanian dan perikanan pada Bab 2.3 permasalahan urusan pertanian belum ada didukung oleh data yang menjelaskan permasalahan terkait seperti peningkatan nilai tambah, tingginya alih fungsi lahan dan SDM penyuluh pertanian. Diminta agar pada bab 2.1 dilengkapi data terkait kondisi permasalahan tersebut.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		71. Pada tabel 4.6. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan Nasional beserta Pagu per Prioritas, jika dilihat dari prioritas Kabupaten Pesawaran untuk permasalahan urusan pertanian Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan optimalisasi industri hilir pengolahan hasil pertanian serta penguatan inovasi teknologi pengolahan hasil belum secara jelas dimasukkan dalam prioritas Kabupaten Pesawaran. Diminta agar pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dijelaskan terkait kondisi permasalahan tersebut.	
		72. Dari target indicator makro untuk nilai tukar petani yang ditetapkan oleh Kabupaten Pesawaran lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh provinsi dan nasional (NTP Kabupaten 104,41; NTP Provinsi 105-106, NTP Nasional 105-108) mohon penjelasannya apakah penetapan target sebesar 104,4 tersebut sudah sesuai mengingat potensi pertanian Kabupaten Pesawaran cukup besar.	Sinkronisasi pencapaian dan target indikator makro Kabupaten/Kota dengan Provinsi Lampung
		73. Dalam dokumen RKPD Kabupaten Pesawaran belum terlihat jelas dukungan terhadap Janji Kerja Gubernur, Diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat mengakomodir program gubernur lampung kedalam program dan kegiatan yang dapat mendukung Program Kerja Pemprov Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena poetensi pertanian Kabupaten Pesawaran cukup besar daan permasalahan petani untuk memenuhi sarana dan parasarana produksi, modal dan asuransi maka melalui Program Kartu Petani Berjaya dapat negatasi masalah petani tersebut Untuk itu dukungan aktif dari seluruh perangkat daerah dalam rangka percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya diharapkan agar dapat mengImplementasikan Program KPB pada Rencana Kerja dan RKPD Tahun 2024. Serta dukungan terhadap program kerja utama lainnya harus lebih optimal seperti Mencegah Peredaran Pupuk Palsu; Revitalisasi Lada; Meningkatkan daya saing kopi, kakao, dan komodoras unggulan lainnya; Nelayan Berjaya; Lampung sebagai pusat inkubasi Tanaman Nusantara melalui program dan kegiatan yang terkait.	Sinkronisasi Dukungan Kabupaten / Kota Terhadap Janji Kerja Gubernur / Program Kerja Utama: (1) Kartu Petani Berjaya, (2) Bea Siswa Mahasiswa Pertanian, (3) Mencegah Peredaran Pupuk Palsu (4) Revitalisasi Lada (5) Menigkatkan daya saing kopi, kakao, dan komodoras unggulan lainnya (8) Nelayan Berjaya (7) Lampung sebagai pusat inkubasi Tanaman Nusantara
		74. Gambaran Umum Kondisi Daerah harap juga disajikan data terkait PAD sektor pariwisata, data pokdarwis, data desa wisata serta data ekonomi kreatif. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini pariwisata dengan permasalahan yang diangkat.	Bab II (Pariwisata)
		75. Memasukkan data terkini (terakhir 2020) terkait jumlah festival yang dilaksanakan oleh Kab. Pesawaran dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "Lampung Kaya Festival"	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		76. Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di kabupaten pesawaran dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi"	
		77. Terkait dukungan Kab Pesawaran dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja gubernur "mengembangkan industri pengolahan" Terkait pembangunan kawasan industri kitaran harap dilampirkan informasi sudah sampai sejauh mana proses yang sudah berjalan.	Perindustrian
		78. Data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat di perinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	Koperasi
		79. Perlu dicermati dalam penyusunan dokumen terkait urutan Angka maupun Huruf	
		80. Dalam menggunakan data perlu disepakati apakah akan menggunakan sumber data dari Kepmendagri (penjumlahan kurang tepat 1.288,08 seharusnya 1.278,19), RTRW Kabupaten (1.279,60) atau BPS (1.278,21) karena dapat mempengaruhi data yang tidak akurat atau tidak sama.	penjumlahan kurang tepat
		81. Sumber Daya Manusia (kebutuhan tenaga kerja) untuk dapat ditingkatkan seiring sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan yang cukup tinggi. (terlihat PAD dari tahun ketahun maningkat ex. Pajak Daerah dan Lain2 PAD yang sah) disisi lain Retribusi malah menurun dari 16,7M menurun 3M) Penduduk 487.150 jiwa. Hanya 5,31 % dari Penduduk Provinsi Lampung.	Ketenagakerjaan agar memberikan pelatihan dan keterampilan
		82. Ketenagakerjaan agar memberikan pelatihan dan keterampilan, Angkatan kerja 244.713 = Bekerja 232.342, Pengangguran Terbuka 13.371 , L : 3.861, P : 8.510	Ketenagakerjaan agar memberikan pelatihan dan keterampilan
		83. Menyiapkan data Potensi/Unggulan dan Peluang Investasi, Contohnya : Buah-buahan dan sayuran : Pisang dan Jeruk Siam, Melinjo Perkebunan : Kakao dan Kelapa	data Potensi/Unggulan dan Peluang Investasi

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	Pariwisata Bab II	84. Pada Bab II pada table Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021 halaman II-64 masih menggunakan tahun 2021. Mohon untuk dikoreksi data menggunakan data terupdate yaitu 2022 Selain jumlah kunjungan wisatawan, data-data indikator lain yang rata-rata lama tinggal wisatawan, rata-rata lama pengeluaran wisatawan	
	Pariwisata Bab II	85. Pesawaran mempunyai banyak objek Kawasan pariwisata. Sebaiknya ditambahkan data-data t objek pariwisata unggulan di Kawasan pariwisata Pesawaran	
	permasalahan pariwisata Bab II 11-347	86. Permasalahan pariwisata pada bab II -347 diharapkan dapat terjawab pada bab II, bab arahan kebijakan dan program kegiatan pariwisata sehingga terjadi keselarasan antar bab. Pada permasalahan pariwisata sebaiknya di sajikan dengan data -data dan program kegiatan untuk menjawabnya a) Belum maksimalnya PAD sektor pariwisata. b) Belum tercapainya Target PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Perdagangan, serta Jasa Lainnya) c) RIPPDA yang belum selaras dan optimal. d) Konservasi terumbu karang belum ada revitalisasi terumbu karang. e) Fasum fasos belum memiliki strandar pariwisata (toilet, mushola, dll). f) Pokdarwis masih sedikit yang aktif. g) Kesadaran masyarakat akan sapta pesona. h) Belum ada mekanisme monev terkait kinerja internal pariwisata.	Bab II 11-347
	Pariwisata Bab iv Halaman 24	87. Tabel 4.10 Gambaran Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD dengan Sasaran dan Prioritas RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 masih banyak kolom yang kosong (kolom prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Kab Peawaran tahun 2024) Contohnya Membentuk Tim Reaksi Cepat (URC) dalam Preservasi dan pembangunan jalan akses pada kawasan prioritas pariwisata dan agribisnis dan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi	Arah Kebijakan RPJMD dengan Sasaran dan Prioritas RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Bab iv Halaman 24
	Pariwisata Sasaran dan IKU tahun 2024 Bab VI -15	88. Sasaran dan IKU tahun 2024 Pada Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Bab VI halaman 15 yaitu PAD Sektor wisata tidak ada target tahun 2024 dan target RPJMD. Mohon untuk dicermati mengapa tidak ada penjelasan apakah memang selama ini tidak ada catatan. Mohon penjelasan?	PAD Sektor wisata tidak ada target tahun 2024 dan target RPJMD

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	Perindustrian Bab IV-15	89. Target Indikator Kinerja Kunci pada Tahun 2024 Cakupan bina kelompok pengrajin Pada halaman IV-15 Tabel 6.2 belum ada target tahun 2024 dan target akhir RPJMD.	
	Perdagangan Bab II-65	90. Pada bab II halaman II-65 dijelaskan bahwa sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Tahun 2022 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran tercatat 14,21%. Mohon untuk dilengkapi dengan Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten Pesawaran.	
	Perdagangan Bab II-347	91. Pada permasalahan urusan perdagangan pada Bab II II-347 untuk dapat dicermati terkait permasalahan urusan perdagangan dapat sinkron dengan arah kebijakan dan program kegiatannya dan anggarannya Contohnya : a) Pentingnya pengendalian inflasi. b) Belum maksimalnya sarana dan prasarana pasar-pasar tradisionl. d) Tingginya tingkat pertumbuhan pasar modern dan waralaba. Agar program dan kegiatan serta arah kebijakan untuk menanggulangi peermasalahan dapat menjadi prioritas di dinas perindustrian dan perdagangan	
	Perdagangan BAB VI	92. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 6.1. sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama (Iku) Tahun 2024 dengan table Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 terkait aspek indikator Ekspor Bersih Perdagangan sudah ada target RKPD 2024 dan Target RPJMD . sebaiknya pada bab II disajikan dengan data ekspor perdagangan1	
	Koperasi Bab II	93. Pada Bab II pada halamanII-65 Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022 masih menggunakan IKU Persentase Koperasi aktif. Sedangkan arahan dari Kementerian Pusat bahwa Koperasi diarahkan untuk koperasi yang modern atau naik kelas. Untuk dapat dicermati kembali dan dikoreksi	
	Koperasi Bab II-346	94. Permasalahan pada urusan Koperasi dan UMKM pada bab II 346 sebaiknya disinkronkan dengan data, arah kebijakan, program prioritas serta anggrana yang memadai.Mohon untuk dicernmati kembali apakah dengan program,kegiatan serta anggaran yang memadai. A) Belum optimalnya pasar hasil UMKM. b) Belum optimalnya pengembangan sistem pembiayaan dan jaringan bisnis dengan kemitraan pemerintah dan swasta. c) Kurangnya infrastruktur produksi untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UKM. d) Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal. e) Masih banyak koperasi yang kurang sehat dalam operasionalnya.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
7.	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	<p>95. Untuk dicermati pada Poin (d) terkait Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini, terdapat redaksi yang kami anggap kurang tepat, yaitu pada kalimat: "namun mengalami peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 0,35 poin dan hingga Tahun 2020 mengalami tren positif pada angka 0,33 poin." Redaksi tersebut tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan paragraf maupun tabel data yang tersedia.</p>	Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini
		<p>96. Rata-rata capaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebesar 75,96. Berdasarkan tabel 2.23 Capaian SPM Pendidikan terdapat 2 indikator SPM yang nilainya masih sangat rendah (di bawah 50 persen), yaitu:</p> <p>a. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik, dengan capaian 26,67 persen;</p> <p>b. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA, dengan capaian sebesar 47,54 persen</p> <p>Perlu pencermatan apakah sudah dilakukan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator SPM dimaksud?</p>	II-26, SPM Bidang Pendidikan
		<p>97. Kami mengapresiasi atas capaian Indeks Gini di Kabupaten Pesawaran tahun 2022 sebesar 0,251 yang lebih baik dari angka Provinsi (0,313) maupun angka Nasional (0,381), namun hal ini masih belum selaras dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. (Pesawaran urutan kedua terbawah di Provinsi Lampung setelah Lampung Utara).</p> <p>Dalam hal ini diprediksi adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan, sehingga dalam intervensi program perlu melihat dari beberapa sisi, misalnya kondisi kualitas penduduknya, struktur geografisnya, ataupun kondisi sumber daya manusianya. Dengan demikian program-program yang diluncurkan sudah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing wilayahnya.</p> <p>Untuk dicermati pada Poin (d) terkait Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini, terdapat redaksi yang kami anggap kurang tepat, yaitu pada kalimat: "namun mengalami peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 0,35 poin dan hingga Tahun 2020 mengalami tren positif pada angka 0,33 poin." Redaksi tersebut tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan paragraf maupun tabel data yang tersedia.</p>	capaian Indeks Gini

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		98. Pada subbab ini data-data sektoral yang ditampilkan sebagai data base masih beragam tahun capaiannya, mengingat RKPD yang akan disusun adalah tahun 2024, diharapkan data-data yang ditampilkan baseline data sampai dengan tahun 2022.	II-22 Aspek Pelayanan Umum
		99. Rata-rata capaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebesar 75,96. Berdasarkan tabel 2.23 Capaian SPM Pendidikan terdapat 2 indikator SPM yang nilainya masih sangat rendah (di bawah 50 persen), yaitu: (1) Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik, dengan capaian 26,67 persen; (2) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA, dengan capaian sebesar 47,54 persen Perlu pencermatan apakah sudah dilakukan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator SPM dimaksud?	II-26 Aspek Pelayanan Umum
		100 Berdasarkan data hasil evaluasi Kemendagri tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa dari 6 (enam) urusan wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial), 3 (tiga) urusan capaiannya sudah diatas 80 persen, sedangkan untuk urusan kesehatan capaiannya masih 76,47 persen, urusan sosial 76 persen, dan urusan perumahan rakyat masih 50 persen. Untuk pencapaian SPM di semua,urusan, agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyusun langkah-langkah dan upaya-upaya strategis melalui program-program prioritas yang dapat mendorong ketercapaian SPM di daerah.	Program-program prioritas yang dapat mendorong ketercapaian SPM di daerah.
8.	BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	101 Pada tabel Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 (Rupiah), komponen belanja yang ditampilkan tidak sesuai dengan format pada Tabel T-C.21. Perbaiki komponen belanja yang ditampilkan dan sesuaikan dengan Tabel T-C.21	Tabel 3.9 sesuai Tabel T-C.21
		102 Terdapat inkonsistensi pada pencantuman nilai target indikator sasaran pada Rankhir RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 pada Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 (hal IV-1) dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022-2026, yaitu pada indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RPJMD= 8,30) sedangkan RKPD menggunakan range (7,90-8,30) • Angka Harapan Lama Sekolah (RPJMD=12,48) sedangkan RKPD menggunakan range (12,71-12,48) 	hal IV-1 Target indikator sasaran yang dicantumkan pada RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan target pada RPJMD Kab. Pesawaran

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup (RPJMD=69,94) sedangkan RKPD menggunakan range (69,74-69,94) • Pengeluaran Per Kapita (RPJMD=9.718,06) sedangkan RKPD menggunakan range (8.492,00-9.718,06) • Persentase Desa Maju Mandiri (RPJMD=22,22%) sedangkan RKPD 32,22% <p>Mohon jelaskan alasan perubahan tersebut. Agar target indikator sasaran yang dicantumkan pada RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan target pada RPJMD Kab. Pesawaran atau apabila memang ada penyesuaian, maka mohon dijelaskan pada dokumen RKPD tersebut atas alasan penyesuaian tersebut.</p>	
		<p>103 Pada Tabel 2.87 Rekapitulasi Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran, indikator kinerja program banyak yang belum terisi. Tabel T-C.19 seharusnya menampilkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, sehingga indikator kinerja, target dan capaian program wajib ditampilkan Lengkapi indikator kinerja, target dan capaian program pada Tabel T-C.19</p>	Tabel 2.87 Rekapitulasi Tabel T-C.19
		<p>104 Komposit IPM pada Tabel 3.7 Indikator Kinerja Makro Tahun 2024 (hal III-13), agar tidak ditampilkan. Tampilkan hanya 11 indikator makro seperti yang dicantumkan pada dokumen RPJMD. Sedangkan komposit IPM seharusnya hanya dicantumkan pada indikator sasaran /IKU sesuai dokumen RPJMD.</p>	Komposit IPM
		<p>105 Terdapat inkonsistensi pada dokumen RKPD Kab Pesawaran Tahun 2024 Tabel 3.7 Indikator Kinerja Makro Tahun 2024 (hal III-13) dan Tabel 4.5 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 (IV-10), dengan target indikator makro pada dokumen RPJMD, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi (RPJMD=4 ± 0,5) sedangkan pada RKPD (2 ± 0,5) • PDRB ADHB per Kapita (RPJMD=37,83) sedangkan pada RKPD (39,83) • PDRB ADHK per Kapita (RPJMD=24,18) sedangkan pada RKPD (25,18) • IPM (RPJMD=71) sedangkan pada RKPD (67-71) • Indeks Gini (RPJMD=0,29) sedangkan pada RKPD (0,251) 	hal III-13 dan IV-10 Tabel 4.5 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Mohon jelaskan alasan perubahan tersebut. Agar target indikator makro yang dicantumkan pada RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan target pada RPJMD Kab. Pesawaran atau apabila memang ada penyesuaian, maka mohon dijelaskan pada dokumen RKPD tersebut atas alasan penyesuaian tersebut.</p>	


KEPALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Kepada

Nomor : 050/ 694 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Pesisir Barat
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 050/1832/V.01/2023 tanggal 07 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat 2024 agar berpedoman pada:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kabupaten Pesisir Barat segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

- Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN PESISIR BARAT		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1	Latar Belakang			Sesuai
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			Sesuai
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			Sesuai
	1.4	Maksud dan Tujuan			Sesuai
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			Sesuai
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah			Sesuai
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi			Sesuai
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			Sesuai
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum			Sesuai
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah			Sesuai
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			Sesuai
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			Sesuai
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah			Sesuai
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			Sesuai

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN/KOTA.....		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Sesuai
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH			Sesuai
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah			Sesuai
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah			Sesuai
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota			Sesuai
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....			Sesuai
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....			Sesuai
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			Sesuai
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan			Sesuai
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			Sesuai
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH			Sesuai
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			Sesuai
7	BAB VII	PENUTUP			Sesuai


 KEPALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	1. Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati”;	
		2. Konsideran Mengingat a. angka 1 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. angka 5 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); c. angka 3 dan angka 10 dihapus. d. angka 17 disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); e. tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>3. Batang Tubuh</p> <p>a. Pasal 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) angka 1 diubah menjadi Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) angka 2 diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3) angka 5 diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 4) angka 6 diubah menjadi Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 5) tambahkan definisi Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. <p>b. Pasal 2 diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD. (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan kerangka ekonomi daerah; 2) prioritas pembangunan daerah; 3) rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 4) hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023; (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi serta memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>(4) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>c. Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal 4 dan Pasal 5 baru sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.</p> <p>(2) Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh wali Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.</p> <p>(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.</p> <p>d. Pasal 4 diubah menjadi Pasal 6 dan Pasal 5 diubah menjadi Pasal 7.</p>	
		<p>4. Lampiran.</p> <p>Dasar hukum penyusunan RKPD pada halaman 8-10 disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Bupati.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>5. Lain-Lain</p> <p>Mengingat sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan (5 Januari 2022).</p>	
2.	INSPEKTORAT	<p>6. Hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Laporan Hasil Reviu APIP Anggaran 2024 dengan Nomor 700.1.2.1/163/LHR- RKPD/III.01/2023 Tanggal terhadap RKPD Tahun 07 Juni 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat telah mempedomani 2024 Kabupaten Pesisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Barat Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Edaran Nomor 700/1329/IJ tentang Petuniuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.</p> <p>7. Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2024 dalam dokumen RKPD 2024 telah terintegrasi dalam BAB IV dan Tabel 4. .9 RKPD Tahun 2024 tetapi pencantuman indikator Dan target pada tabel 4.11 RKPD Tahun 2024 program prioritas pada RKPD Tahun 2024 belum sepenuhnya selaras dengan hasil Musrenbang agar sesuai dengan arahan Instruksi</p> <p>8. Antara Dokumen RPJMD telah sesuai dengan Dokumen RPJPD namun dalam RPJPD belum menuangkan indikator keberhasilan secara target capaian lima tahunan kuantitatif pada tiap sasaran pokok (baru persentase)</p>	Pencermatan atas
		<p>9. Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2024 dalam dokumen RKPD 2024 telah terintegrasi dalam BAB IV dan Tabel 4.9 RKPD Tahun 2024 tetapi pencantumannya indikator dan target pada table 4.11 tahun 2024 belum sepenuhnya selaras dengan hasil musrenbang</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
3.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>10. Data2 status kesehatan agar dilengkapi. Data morbiditas akibat penyakit menular data kasus TB dan HIV AIDS (banyak turis) hanya dicantumkan jumlah kasus hendaknya dilengkapi dengan persentase, akar masalah karena mengalami peningkatan dr tahun sebelumnya</p> <p>11. Perlu dilengkapi dengan hasil analisis faktor determinan permasalahan yang menjadi penyebab masalah kesehatan baik dalam pencapaian output kegiatan maupun outcome (status kesehatan).</p> <p>12. Data sumber daya agar dicantumkan dan dilengkapi dengan analisis kecukupan, termasuk ketersediaan anggaran kesehatan di kabupaten apakah sudah sesuai dengan amanat UU Kesehatan no.36 tahun 2009 (10 % dr APBD).</p> <p>13. Data stunting sebanyak 23 kasus di 3 kecamatan hendaknya hendaknya diperjelas dengan justifikasi.</p> <p>14. Apresiasi karena Data penyebaran covid, telah dilengkapi dgn justifikasi CFR (kematian. (mis kematian <i>covid</i> akibat penyakit komorbid =...,dls)</p> <p>15. Data capaian SPM th 2022 : yankes usia produktif = 16 %, yankes usia lanjut = 57%; hipertensi = 16%, yankes DM = 12,6%, agar dicantumkan dan dilengkapi dengan hasil analisis faktor penyebab/kendala terhadap capaian indikator SPM yang masih rendah karena hanya yankes pada penderita DM dan yankes orang terinfeksi HIV yang baru mencapai target 100%</p> <p>16. Bab V Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan</p> <p>17. Upaya untuk mendukung penerapan SPM agar diprioritaskan sebagaimana Permendagri 59 tahun 2021. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan agar mengacu pada Kepmendagri no 050/5889 th 2021 dan SE Dagri no 906/2114/SJ tgl 19 April th 2022.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		18. Kerangka pendanaan agar mempertimbangkan target indikator kinerja dan kebutuhan daerah berdasarkan data situasi derajat kesehatan di Kab.Pesisir Barat yg terupdate (<i>evidence based</i>) disamping memperhatikan kebijakan/target nasional dan provinsi.	
		19. Dalam penyusunan renja/intervensi kegiatan agar diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan/faktor determinan yang menjadi penyebab rendahnya status kesehatan di kabupaten.	
		20. Perlu penguatan pelayanan kesehatan destinasi (daerah wisata) dan antisipasi terhadap kejadian (rawan) bencana di Kab Pesisir Barat serta lebih fokus terhadap capaian SPM yang masih rendah dan penguatan promotif preventif (germas,PHBS) khususnya untuk menantisipasi terhadap faktor resiko HIV AIDS (turis) serta pengendalian TB dan malaria (ATM) .PISPK perlu diakomodir di renja & kerangka pendanaan. Beberapa permasalahan kesehatan yang terkait dengan faktor eksternal agar dikoordinasikan dan diintergrasikan (stunting, kemiskinan dan 5 pekon daerah sangat tertinggal. Utk pekon daerah sangat tertinggal perlu dipertimbangkan untuk pelayanan kesehatan bergerak atau telemedicine).	
		21. Mengingat keterbatasan DAK (Dana Alokasi Khusus) th 2024, Kabupaten agar lebih selektif/prioritas untuk usulan DAK th 2024 sesuai lokus prioritas yg telah ditetapkan Pusat. Untuk kebutuhan kegiatan yg tidak terakomodir dalam menu DAK agar diantisipasi melalui APBD Kab atau dapat menggunakan sumber dana lainnya, misalnya : dana desa, CSR dan sebagainya	
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	22. Berdasarkan matriks table 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pesisir Barat, dalam penentuan target 2023 sudah menggunakan angka positif berdasarkan perbandingan dengan angka realisasi Tahun 2022. Namun, agar kiranya menjadi perhatian terhadap angka proyeksi Tahun 2024 yang dimana berjumlah sama dengan Target 2023, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat lebih optimis dalam memperkirakan Proyeksi Tahun 2024.	PROYEKSI PENDAPATAN
		23. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah kab./Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat yang menunggak berjumlah 116 Unit Kendaraan maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang :</p>	
		24. Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing	SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN KAB./KOTA
		25. Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor	
		26. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).	
5.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah	27. Agar ditambahkan nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
		28. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp112.093.444.521,00. Realisasi 2021 : 28.360.235.945 Realisasi 2022 : 29.045.920.662 Target 2023 : 112.093.444.521 Proyeksi 2024 : 103.142.198.886 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar meninjau kembali penganggaran Pendapatan Asli Daerah mengingat realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun sebelumnya jauh lebih rendah dari yang diproyeksikan. Penetapan PAD agar mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya dan sesuai ketentuan Pasal 24 (ayat) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	III-73

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>29. Proporsi Belanja Pegawai diperkirakan sebesar Rp53,50% Agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memperhatikan ketentuan Undang- Pasal 146 (ayat) 1 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebesar 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru, Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.</p>	III-79
		<p>30. Tabel 3.19 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 Terdapat perbedaan angka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 37A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023</p>	III-84
		<p>31. Tabel 3.2.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2025 Penyertaan Modal dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 Dan berapa yang akan direalisasikan pada tahun 2023 dan tahun 2024, mengingat realisasi penyertaan modal tahun 2022 hanya sebesar Rp2.500.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus memastikan syarat dan ketentuan dalam melakukan Penyertaan Modal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017: "Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk pengembangan usaha dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD".</p>	III-91
		<p>32. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat wajib mengalokasikan belanja guna mendanai urusan pemerintah daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada RKPD Tahun 2024 apakah Kabupaten Pesisir Barat telah mengalokasikan pemenuhan <i>mandatory spending</i> sesuai ketentuan di atas.</p>	Bab III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>33. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 45,04%, Untuk Tahun 2024 berapa besaran mengalokasikan belanja infrastruktur? Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomo1 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	Bab III
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>34. Mohon kebutuhan SDM dapat disesuaikan khususnya fungsional peneliti melalui mekanisme pindah jabatan/ukom atau melalui CPNS fungsional peneliti</p>	II-192
		<p>35. Dokumen tersebut telah melewati masa berlakunya agar segera dibuatkan yang terbaru pada tahun 2023 dengan menyesuaikan dengan PermenBRIN (Peraturan Menteri Badan Riset Inovasi Daerah) 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah serta menyusun dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK sebagai pengganti dokumen RIK/RIPP yang berlaku setiap 5 tahunan</p>	II-193
		<p>36. Mohon data IID (Indeks Inovasi Daerah) dapat ditampilkan secara series sehingga dapat dilakukan analisis tran dan kelemahannya akibat nilai IID yang cenderung turun (tahun 2022 IID 40,01/inovatif peringkat 258 dari 415 kabupaten se Indonesia)</p>	II-195
		<p>37. Mohon dapat di evaluasi penyebab trend nilai IPKD (Indeks Pengukur Keuangan Daerah) dimana tahun 2021 (62,3105 perlu perbaikan nilai B, dimana lemah pada dimensi 1, 3, dan 5.</p>	II-195
		<p>38. Mohon penjelasannya jumlah dokumen yang dihasilkan cenderung berkurang, dokumen SIDA mohon dapat disesuaikan dengan PermenBRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi</p>	II-197
		<p>39. Mohon dilengkapi sedikit narasi terkait capaian kinerja tahun 2022 termasuk analisisnya kendala dan hambatannya.</p>	II-297
		<p>40. Mohon melakukan inovasi terkait permasalahan diatas</p>	II-309

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		41. Agar besaran persentase pagu yang disajikan menyajikan besaran pagu mengakomodir POKIR DPRD pada RKPD tahun 2024 ini	IV-26
		<p>42. <ul style="list-style-type: none"> • Pada Tabel 110. Pagu indikatif PD Balitbangda sebesar 5.197.083.000 • pada Tabel Program dan Kegiatan PD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 pada program Kelitbangan pagu anggarannya adalah 1.889.133.600 dengan kegiatan kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan sebanyak 3 sub kegiatan, dan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi sebanyak 4 sub kegiatan (total 7 sub kegiatan) <p>Mohon penjelasannya terkait Mohon penjelasannya terkait penurunan jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 sebanya 3 kegiatan (11 sub kegiatan) bagaimana terkait capaian target pada dokumen restra dan kendala apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi</p> </p>	V-3
7.	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	<p>43. Pada table rancangan awal RKPD Pemkab pesisir Barat mohon cantumkan satuan volume yang dapat dilihat pada Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021</p> <p>44. Perda RTRW Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan pada tahun 2017, melihat arahan peraturan menteri ATR/KPBN no 11 Tahun 2021 RTRW harus di tinjau kembali/revisi setiap periode 5 tahunan. Yang berarti RTRW Kabuapten Pesisir Barat harus meninjau kembali/revisi RTRW Pesisir Barat. Melihat dari realisasi dan RKPD TA.2023 tidak adanya kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RRTR Kabupaten/Kota. Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mengakomodir program tersebut untuk melaksanakan peninjauan kembali/revisi Perda Kabupaten Pesisir Barat no 8 tahun 2017 tentang RTRW.</p> <p>45. Pada Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, dengan output Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR. Di harapkan kegiatan ini dijalankan dengan baik dan langsung dapat di legalkan menjadi peraturan bupati kabupaten pesisir barat. Dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat belum mempunyai peraturan yang legal dalam RDTR</p> <p>46. Pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang sebaiknya anggaran dapat dialihkan untuk melegalkan RDTR menjadi peraturan bupati. Hal ini di sebabkan masih belum adanya RDTR dan belum di tinjau kembalinya RTRW Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2017.</p>	Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		47. Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat karena telah mengakomodir kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha pada Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh. Di harapkan kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik untuk mencapai target RPJMD dan belajar dari tahun 2022 yang realisasinya tidak ada.	
		48. Pada program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdapat kegiatan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM sekaligus Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Apakah SPAM yang akan dibangun sudah ada <i>Readyness Criterianya?</i> Mohon di pertimbangkan Kembali jika belum ada <i>Readiness Criterianya</i>	
		49. Pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, dengan output berupa dokumen. Dengan pagu indiaktif senilai Rp.96.818.073.298,00. Mohon konfirmasinya apakah terdapat kesalahan pencantuman output, dikarenakan pagu terlalu besar jika outputnya hanya dokumen saja.	
		50. Indikator Program mohon di sesuaikan dengan Kepmendagri 050_5889	Komunikasi, informasi, dan Statistik
		51. Apresiasi keapda Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat karena sudah mengakomodir Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diharapkan Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik untuk menjalankan arahan Perpes tahun 2020	
8.	UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	52. Pada hal 1 tertera luas wilayah Kabupaten Pesisir Barat yaitu kurang lebih 2.993,80 Km ² .Sebagai informasi, telah terbit Kepmendagri No. 100.1.1-6117 pengganti Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022 yang menyatakan luas Kabupaten Pesisir Barat telah definitif dengan luas 2.939,598 Km².	Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
		53. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, Kabupaten Pesisir Barat telah mempunyai geoportal yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Hal ini diperkuat berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id ,	Kebijakan Satu Peta

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>54. Pada Bab II hal 107, telah tercantum data penyelesaian batas desa di Kabupaten Pesisir Barat dimana berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, Kabupaten Pesisir Barat telah menyelesaikan 63 perkada dari 116 desa.</p> <p>Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%. b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta. <p>Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, diperlukan dukungan anggaran APBD Kabupaten/Kota terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berpedoman pada Kepmendagri NO. 050-5889 Tahun 2021 dengan menganggarkan penyelesaian batas desa pada Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.</p> <p>Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	<p>Penyelesaian Batas Desa</p>
9.	<p>BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN</p>	<p>55. Dilihat dari narasi pada Bab II Dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat dijelaskan sentra populasi ternak sapi ada di Kecamatan Ngambur dengan jumlah populasi sebesar 1.805 ekor dan Kecamatan Bangkunt dengan jumlah 1.373 ekor, tetapi dilihat dari tabel 2.137 Jumlah</p>	<p>Penyelarasan data yang disajikan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 dilihat bahwa untuk ternak sapi terbanyak ada pada Kecamatan Pesisir Selatan yaitu populasinya sebanyak 3.027 ekor, mohon penjelasannya mengapa Kecamatan Pesisir Barat tidak disebutkan sebagai sentra produksi sementara populasinya terbanyak.</p> <p>Kabupaten Pesisir Barat terkenal dengan sapi krui, sapi krui ini memiliki kelebihan dari jenis sapi lainnya, apakah ada program dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mengembangkan dan melestarikan jenis sapi krui ini sehingga populasi sapi tersebut dapat berkembang di Provinsi Lampung</p>	Daerah;
		<p>56. Permasalahan pembangunan Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya produktivitas pertanian bila dibandingkan luasan lahan; • Masih rendahnya produktivitas perkebunan bila dibandingkan luasan lahan; • Masih rendahnya produktivitas peternakan bila dibandingkan luasan lahan; • Masih adanya alih fungsi lahan pertanian 	Konsistensi antar Bab dengan permasalahan dengan program dan kegiatan
		<p>57. Pada Bab V Matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 untuk Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian jika dilihat pada target Program, Kegiatan dan sub kegiatan tidak dicantumkan</p> <p>Untuk mengatasi permasalahan berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang semakin tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap berkurangnya produktivitas hasil produksi pertanian</p> <p>Jika dilihat dari Bab V pada Matrik Rancangan awal RKPD pada Program PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dengan pagu sebesar Rp 90.000.000 dengan indicator yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (1 Dokumen)</p> <p>Pengunaan indicator sub kegiatan ini kurang jelas apakah merupakan suatu Upaya mencegah adanya alih fungsi lahan, mohon penjelasannya</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>58. Dalam dokumen RKPD Kabupaten PESISIR BARAT belum terlihat jelas dukungan terhadap Janji Kerja Gubernur, Diharapkan Pemerintah Kabupaten PESISIR BARAT dapat mengakomodir program gubernur lampung kedalam program dan kegiatan yang dapat mendukung Program Kerja Pemprov Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Karena potensi pertanian Kabupaten PESISIR BARAT cukup besar dan permasalahan petani sulit untuk memenuhi sarana dan parasarana produksi, kekurangan modal dan tidak ada asuransi maka melalui Program Kartu Petani Berjaya dapat negatasi masalah petani tersebut Untuk itu dukungan aktif dari seluruh diharapkan dapat mengatasi masalah petani, untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat mendukung melalui perangkat daerah dalam rangka percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya pada Rencana Kerja dan RKPD Tahun 2024</p> <p>Serta dukungan terhadap program kerja utama lainnya harus lebih optimal seperti Mencegah Peredaran Pupuk Palsu; Terkait pupuk apakah PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, apakah program dan kegiatan tersebut mendukung <u>kenerja utama pencegahan peredaran pupuk palsu.</u></p> <p>59. Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di kabupaten pesisir barat dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi"</p> <p>60. Memasukkan data nilai ekonomi dari sektor industri di kabupaten pesisir barat dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan industri pengolahan"</p> <p>61. Terkait permasalahan yang diangkat dalam urusan perindustrian pada poin B, mohon penjelasan dasar apa yang digunakan pemerintah kabupaten pesisir barat menyatakan bahwa kondisi daerah tidak sesuai untuk pengembangan industri skala besar.</p> <p>62. Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.</p>	<p>Sinkronisasi Dukungan Kabupaten / Kota Terhadap Janji Kerja Gubernur / Program Kerja Utama: (1) Kartu Petani Berjaya, (2) Bea Siswa Mahasiswa Pertanian, (3) Mencegah Peredaran Pupuk Palsu (4) Revitalisasi Lada (5) Meningkatkan daya saing kopi, kakao, dan komoditas unggulan lainnya (8) Nelayan Berjaya (7) Lampung sebagai pusat inkubasi Tanaman Nusantara</p> <p>Pariwisata</p> <p>Perindustrian</p> <p>Koperasi</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		63. Pada Bab II Hal. 39, Tabel Perkapita perlu disesuaikan lagi, atau hilangkan sekalian, karena tidak sesuai dengan narasi.	Gambaran Umum dan Kondisi Daerah (Bab II Hal 39)
		64. Target Pertumbuhan Ekonomi 2024 Pesisir Barat dinilai masih optimis yaitu sebesar 3,6-4,1%. Walaupun dengan pertimbangan Ekonomi Global diperkirakan membaik, mengingat laju pertumbuhan ekonomi daerah masih sedikit peningkatannya, dari 2,07% di tahun 2021 menjadi 2,88% di tahun 2022, Pemerintah kabupaten harus melakukan upaya penajaman pada sektor ekonomi yang masih melemah sebagai salah satu dasar agar dilakukannya penguatan dan penataan program/kegiatan sehingga mempengaruhi pada peningkatan ekonomi, dari sektoral maupun penggunaan.	Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah (Bab III Hal 47)
		65. Dilihat dari rata-rata kontribusi PDRB per sektor banyak mengalami peningkatan, terutama pada sektor Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Akomodasi dan Makan Minuman, namun justru terjadi penurunan drastis di sektor Pertanian, Kehutanan. Padahal pada sektor Perikanan dan Industri Pengolahan yang seharusnya menjadi potensi daerah peningkatan ekonomi Kab. Pesisir Barat. Hal ini juga berdampak pada angka kemiskinan daerah yang berada di posisi 12 (13,84%) di Provinsi Lampung dan penyerapan Tenaga Kerja. Pemda Pesisir Barat harus melakukan Arah Kebijakan Ekonomi pada sektor-sektor tersebut dan melakukan upaya peningkatan pertumbuhan dalam hal kapasitas produksi hasil perikanan dan pemberdayaan UMKM Industri Pengolahan.	
		66. Dalam dokumen RKPD disebutkan salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan perekonomian daerah dengan sasaran mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu untuk dijadikan sebagai rencana kerja dan kegiatan prioritas Kabupaten Pesisir Barat di Tahun 2024.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		67. Sumber Daya Manusia (kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan) untuk dapat ditingkatkan seiring sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan di Pesisir Barat yang terus mengalami peningkatan. Pemkab diharapkan memberikan lebih banyak kontribusi kegiatan peningkatan berbasis kompetensi SDM, melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat dan perluasan informasi pasar kerja.	
		68. Pada Penanaman modal di Kab. Pesisir Barat perlu upaya peningkatan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan kemudahan dalam pelayanan perizinan serta belum optimalnya memanfaatkan peluang investasi. Pesisir Barat harus bisa menangkap momen peluang investasi dari sektor unggulannya dan menyerap tenaga kerja yang terampil. Berdasarkan Data Realisasi Investasi Tahun 2022, Data PMA Pesisir Barat Rp 736,16 (juta) dan PMDN Rp 24.114,00 (juta) walaupun ada peningkatan ditahun lalu. Disarankan Pemkab Pesisir Barat pada Dinas Penanaman Modal untuk bisa menyiapkan data Potensi/Unggulan dan Peluang Investasi, Promosi Daerah, serta melakukan kegiatan-kegiatan inovasi dalam rangka upaya optimalisasi kemudahan pelayanan perizinan dan investasi, pengendalian inflasi, menjaga kecukupan pangan, melalui Operasi Pasar, Pasar Murah, Koordinasi dengan TPID, dll.	
10.	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAB IV	69. Menambahkan data Pravalensi stunting sebagai salah satu isu prioritas baik pusat maupun Provinsi dalam rencana kerja pembangunan daerah. 70. Untuk data Kepemudaan dan Olah raga seperti jumlah pemuda berwirausaha, organisasi pemuda, perkembangan olahraga serta cabang olahraga masih menggunakan data ditahun 2021, mohon diperbarui dengan data 2022	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Bab II (II-48)) Bab II (II-53,54,55)

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>71. Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar dapat menambahkan indikator Angka Partisipasi Kesetaraan, Kemampuan literasi SD, SMP, Kemampuan Numerasi SD dan SMP berdasarkan Assesment Nasional, Proporsi jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B, Proporsi guru Paud dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 serta iklim keamnan SD dan SMP (Sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 dan Kemendikbud Ristek nomor 311 tahun 2022, dalam pemenuhan pelayanan minimal bidang pendidikan) - Menambahkan data Anak Tidak Sekolah sebagai dasar menentukan strategi meningkatkan IPM khusus nya bidang pendidikan. (pada tahun 2022, Pesibar merupakan salah satu Kab/Kota di Provinsi Lampung yang menjadi lokus pendataan ATS dan ABPS akibat pandemic covid oleh kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI) 	Aspek Pelayanan Umum Bab II (II-59)
		<p>72. Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar dapat menambahkan indikator Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif dan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 dalam pemenuhan pelayanan minimal bidang Kesehatan) 	Bab II (II-91,92
		<p>73. Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar data 2022 masih kosong, mohon dilengkapi 	Bab II-100
		<p>74. Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar, kami mohon informasinya apakah dalam implementasi di daerah sudah berdasarkan dokumen Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) yang penjabarannya diakomodir pada masing-masing renstra perangkat daerah - Cagar budaya yang ada di kab pesibar, diharapkan dapat dilegalkan dengan penetapan perda 	Bab II-152
		<p>75. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belum ada pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) 	Bab II-98

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>76. Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional terdapat 3 program pendukung, salah satunya adalah Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno. Mohon ditambahkan data terkait jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat agar selaras dengan data yang dimiliki oleh provinsi terkait sertifikasi kebudayaan. - Untuk ditambahkan data/informasi terkait Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, karena kedepannya perpustakaan diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Diharapkan juga dukungan Kabupaten Pesisir Barat untuk mewujudkan perpustakaan desa yang terintegrasi dengan program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung sebagaimana Agenda Kerja Utama (AKU) Pemerintah Provinsi Lampung. 	Bab II-155
		<p>77. Apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bahwa dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 telah mencantumkan dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/<i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) dan pencapaian SPM. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memfokuskan pada sektor yang belum memiliki data atau belum mencapai target sasaran agar terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh aspek pembangunan, tentunya melalui sinergitas dengan instansi vertikal, swasta, akademisi, filantropi dan organisasi masyarakat.</p>	Bab IV-49
		<p>78. Dalam menentukan program dan sasaran prioritas pembangunan di Pesisir Barat dapat memperhatikan hal-hal berikut : (terkait pemerintaha dan Pembangunan manusia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPM belum bergerak dari urutan ke-14 dari 15 kabupaten/kota di provinsi lampung dengan nilai 65.14. • Tingkat kemiskinan daerah yang masih berada pada urutan ke12 diantara kabupaten/kota di provinsi lampung(13.84% berada di bawah provinsi lampung dan nasional) • Indeks Desa Membangun hingga tahun 2022 adalah 0.6636 atau masuk status berkembang (hanya 3 dari 11 Kecamatan yang masuk dalam kategori Maju, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Krui Selatan dan Karya Penggawa) 	Bab IV-49

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Status Kabupaten Tertinggal yang harus diantaskan ditahun 2024 <p>Sehingga program dan kegiatan yang dipilih dapat mendongkrak capaian indikator yang masih tertinggal</p>	
		79. Pada matriks rancangan awal RKPD 2024 masih banyak kolom target, realisasi capaian dan perkiraan capaian 2023 yang masih kosong, mohon dilengkapi.	Bab V-34
		80. Urusan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan perlu menambahkan program kegiatan terkait literasi dan Numerasi, peningkatan kualitas paud dengan akreditasi min B dan iklim kebhinekaan,keamanan dan inklusifitas (sesuai dengan 8 indikator prioritas SPM dalam keputusan menteri pendidikan, kebudayaan Riset dan teknologi nomor 311 tahun 2022) untuk meningkatkan capaian IPM khususnya terkait pendidikan, harus dilakukan pendataan ATS (Anak Tidak Sekolah) khususnya data Anak Belum Pernah Bersekolah ditahap pendataan, untuk pencapaian tingkat partisipasi dengan target 100% per tahun serta Tahap Penerapan SPM mulai dari pendataan, penghitungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perencanaan diselaraskan denagn platform Raport Pendidikan 	
		81. Urusan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2024 merupakan tahapan persiapan verifikasi Kabupaten/Kota sehat, Pesibar diharapkan dapat menganggarkan terkait pembinaan KKS (Kabupaten Kota Sehat) dan juga penanganan ODF (Buang Air sembarang) yang merupakan syarat utama penilaian. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, diharapkan perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting (TPPS) dapat melakukan tagging anggaran terkait stunting dan menyasar pada lokus percepatan stunting yang sudah ditetapkan Kab/Kota 	
		82. Urusan Trantibum Linmas <ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana baik sarana, kesiapan wilayah maupun SDM, melihat kab. Pesibar merupakan wilayah rawan bencana (Tsunami, gempa, banjir dan tanah longsor) 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana perlu berkoordinasi dengan masyarakat, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tanggap bencana. Untuk itu manajemen edukasi kebencanaan masyarakat menjadi salah satu langkah nyata yang dapat membantu mewujudkan manajemen tata bencana yang baik sehingga diharapkan setelah mendapatkan edukasi kebencanaan dapat meminimalisir potensi korban bencana yang banyak ketika sewaktu-waktu terjadi bencana tidak terduga. - Dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Pesisir Barat perlu sinergitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja, dikarenakan ketiga instansi ini merupakan leading sector dalam pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas. Upaya pengintegrasian dilaksanakan melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada penegakan peraturan daerah, kesiapsiagaan bencana dan penyelamatan kebakaran. Apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir barat karena telah mengalokasikan program/kegiatan/sub kegiatan pada ketiga instansi ini dengan didukung alokasi anggaran, sehingga dengan demikian dapat membantu percepatan pencapaian target indikator SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Pesisir Barat. 	
		<p>83. Urusan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inpres nomor 4 tahun 2022 mengintruksikan Bupati/Walikota menyusun program kegiatan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk pemutakhiran data P3KE (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) - Melakukan updating data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai base data PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan bekerjasama dengan disdukcapil untuk dukungan legalitas data kependudukan 	
		<p>84. Urusan PPPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tingkat Provinsi, telah disusun Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Lampung. Mengingat bahwa Tim Provinsi tersebut tidak mungkin bekerja dengan baik tanpa koordinasi dengan Tim Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten/Kota, maka Kabupaten/Kota agar melakukan pembentukan Tim dimaksud (atau memperbarui 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>jika telah habis masa tugasnya) di tingkat Kabupaten/Kota masing-masing yang berpedoman pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>	
		<p>85. Urusan Kesbangpol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang meliputi pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, mohon kesediaan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan kondisi politik di Kabupaten Pesisir Barat melalui koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), LSM, ormas maupun masyarakat sebagai pencegahan terhadap terjadinya konflik politik/sosial sebagai dampak pelaksanaan Pemilu. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa mulai tahun 2023 diperkirakan berpotensi akan terjadi pelanggaran atau konflik terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga perlu adanya dukungan pencegahan dari seluruh stakeholder pada setiap sektor pemerintahan pada masing-masing kabupaten/kota. 	
		<p>86. Urusan Duk Capil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam mendukung pencapaian UHC (Universal Health Coverage), diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melakukan optimalisasi perekaman data kependudukan terutama masyarakat miskin 	
		<p>87. Tambahan</p> <p>Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar melaksanakan dan melakukan penginputan aksi RANHAM tahun 2021-2025. Adapun kewenangan untuk kabupaten/kota meliputi 3 (tiga) sasaran, yaitu hak perempuan, hak anak dan hak penyandang disabilitas. Menyikapi hal tersebut, pada dokumen RKPD Kabupaten dapat mengakomodir hal tersebut.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
11.	BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	<p>88. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 bahwa desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.</p> <p>Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.</p> <p>Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2024, disampaikan beberapa hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,49 %. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah kabupaten Pesisir Barat dari sisi finansial terhadap Pemerintah Daerah Pusat masih sangat tinggi artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. 2. Efektifitas Keuangan Daerah (Rasio EKD) menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, rata-rata rasio EKD sebesar 61,99 % artinya target PAD yang ditetapkan belum dapat direalisasikan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. <p>Masukkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada untuk mengurangi ketergantungan kepala pemerintah pusat. 2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menyusun strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi, diantaranya dilakukan dengan memperbaiki aspek kelembagaan, pengelolaan PAD, peningkatan jumlah wajib pajak, penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. 	
		<p>89. Pada Tabel 4.5 Tema Provinsi Lampung agar disesuaikan dengan Rahnir RKPD Prov Lampung Tahun 2024 "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya" dan Target sasaran makro provinsi Lampung Tahun 2024.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		90. Agar ditambahkan Dasar Hukum Rancangan RKP PermenPPN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024.	
		91. Agar memperhatikan agenda perencanaan tahun 2024 Pelaksanaan Musrenbang RPJPD 2025-2045, Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD 2025-2030, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030.	



KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT

Penyembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Kepada

Nomor : 050/ 700 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Tulang Bawang
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Tulang Bawang Nomor T/000.7.2.4/402/V.I/TB/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tulang Bawang dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kabupaten Tulang Bawang segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

5. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KEPALA,

IR Mulyadi Irsan, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1	Latar Belakang			Sesuai
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			Sesuai
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			Sesuai
	1.4	Maksud dan Tujuan			Sesuai
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			Sesuai
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah			Sesuai
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi			Sesuai
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			Sesuai
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum			Sesuai
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah			Sesuai
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			Sesuai
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			Sesuai
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah			Sesuai
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			Sesuai

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Sesuai
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH			Sesuai
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah			Sesuai
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah			Sesuai
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota			Sesuai
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....			Sesuai
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....			Sesuai
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			Sesuai
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan			Sesuai
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			Sesuai
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH			Sesuai
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			Sesuai
7	BAB VII	PENUTUP			Sesuai



KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi : "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati";</p> <p>2. Konsideran Mengingat :</p> <p>a. Angka 3 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>b. Tambahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.	
		3. Batang Tubuh : a. Pasal 1. 1. Angka 6 diubah menjadi Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 2. Angka 11 diubah menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022. 3. Tambahkan definisi Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. b. Judul Bab II, disempurnakan dengan merubah Tahun 2023 menjadi Tahun 2024. b. Pasal 2 diubah menjadi: <div style="text-align: center;">Pasal 2</div> (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026. (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. b. c. d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023; (3) (4)	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>c. Pasal 3, tambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 3 diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1)</p> <p>(2) Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.</p> <p>d. Setelah Pasal 4 tambahkan 1 (satu) baru, yaitu Pasal 5:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.</p> <p>(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.</p> <p>e. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6 dan Pasal lainnya menyesuaikan.</p>	
		<p>4. Lampiran.</p> <p>a. Pada pojok kanan atas halaman pertama Lampiran diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024</p> <p>b. Dasar hukum penyusunan RKPD pada halaman I-3 disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Bupati.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>5. Lain-Lain</p> <p>Mengingat sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan (5 Januari 2022).</p>	
2.	INSPEKTORAT	<p>6. Pernyataan Menyepakati kedua : "Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024" (bagaimana tindak lanjutnya?)</p> <p>7. RKPD Kabupaten Tulang bawang harus disinkronasikan / mendukung dan selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Lampung (Sinkronasi dengan kebijakan nasional dan Provinsi Lampung akan dibedah secara detail oleh fungsional perencanaan)</p> <p>8. Koreksi di dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 yang di tanda tangani PJ Bupati Tulang Bawang telah menyepakati 4 (empat) point bukan 3 (tiga) point</p>	Saran Tindak Lanjut APiP Kab. Tulang Bawang
		<p>9. Pada Lampiran II Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrebang RKPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 disepakati Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 dengan 17 Sasaran dan 7 Prioritas Pembangunan Daerah yang seharusnya mengacu kepada Sinkronisasi Arah Kebijakan, Sasaran dengan RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023 - 2026</p>	
3.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>10. Perlu ditambahkan dengan data status Kesehatan lainnya seperti data kesakitan (morbiditas) akibat penyakit menular maupun penyakit tidak menular dan data penyebaran kasus <i>Covid</i> 19</p> <p>11. Agar diperbaiki data cakupan balita gizi buruk yg mendapat pelayanan 100% (bukan prevalensi/ beda makna)</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		12. Data kecukupan sumber daya perlu dilengkapi termasuk kecukupan SDM, Sarana dan Prasarana, Anggaran (proporsi anggaran apakah sudah sesuai UU Kesehatan no 39 th 2009 = 10%?)	
		13. Agar dilengkapi dengan data capaian SPM (12 Indikator)	
		14. Sebaiknya IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah dicantumkan	
		15. Karena Stunting merupakan salah satu IKU Perangkat Daerah agar lebih baik dilengkapi dengan target, realisasi dan persentasenya	
		16. Tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan agar memperhatikan kebijakan Nasional (PN=13 indikator rakortekbang) dan kebijakan daerah termasuk AKU (Agenda Kerja Utama) Gubernur Lampung no 11 dan 14	
		17. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan agar mengacu pada Kepmendagri 050/5889 tahun 2021 dan SE Sekertariat jendral Kementerian Dalam Negeri no.906/2114/SJ th 2022	
		18. Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan hendaknya lebih <i>SMART</i> dan berkorelasi (indikator program hendaknya sdh diarahkan untuk pencapaian <i>outcome</i> , bukan indikator proses)	
		19. Penyusunan alokasi anggaran untuk item SPM agar lebih komprehensif yang meliputi kebutuhan obat/logistik, SDM, operasional, dls.	
		20. Kabupaten Tulang Bawang salah satu kabupaten yang akan masuk penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) th 2024, agar diantisipasi persiapannya.	
		21. Perlu dipertimbangkan/ upaya terobosan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM (Dokter umum, Dokter Spesialis dan Perawat)	
		22. Alokasi dana SDM (Sumber Daya Manusia Kesehatan) agar dipertimbangkan kembali mengingat permasalahan SDM di kabupaten belum tercukupi	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		23. Kegiatan bersumber BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) untuk mendukung SPM sebaiknya melekat pada peruntukan outputnya sesuai target kinerja yg bersangkutan	
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24. Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang khususnya di Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, kami mengapresiasi target dan proyeksi tahun 2023-2026 sudah menggunakan angka optimis. Namun yang menjadi pencermatan kami yaitu kami belum melihat adanya matriks realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini berguna untuk melihat trend pendapatan yang akan digunakan pada tahun selanjutnya.	PROYEKSI PENDAPATAN
		25. Upaya-upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu dimasukkan pelaksanaan dan pengembangan pembayaran perpajakan melalui digitalisasi dalam era 4.0 saat ini.	SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN KAB./KOTA
		<p>26. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada Pemrintah Kab/Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang yang menungguak berjumlah 1.780 Kendaraan, maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. 2. Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing. • Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor • Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
5.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah	<p>27. Konsideran : Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>28. Tabel Pendapatan Tidak Mencantumkan Realisasi 3 tahun terakhir hal tersebut tidak sesuai ketentuan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tercantum pada Tabel T-C.20.</p> <p>29. Tabel Belanja tidak Mencantumkan Realisasi 3 tahun terakhir hal tersebut tidak sesuai ketentuan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tercantum pada Tabel T-C.21.</p>	<p>Tabel 3.7 Proyeksi/target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026</p> <p>Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2026</p>
		<p>30. Pendapatan :</p> <p>Realisasi PAD tahun 2020 Rp 89.767.355.935,00 Realisasi PAD tahun 2021 Rp 106.614.737.069,73 Realisasi PAD tahun 2022 Rp 128.693.242.906,94 Proyeksi PAD Tahun 2024 Rp 132.197.952.915,00</p> <p>PAD dari Trend realisasi 3 tahun terakhir seharusnya Rp 108.356.445.123,89</p> <p>Penetapan target PAD Kabupaten Tulang Bawang harus mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya dan realisasi PAD 3 tahun terakhir serta ketentuan Pasal 24 (ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	Tabel 3.7

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																		
		<p>31. Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 75.495.106.532,00.</p> <p>Penganggaran Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah seharusnya sebesar Rp78.116.579.967,00, dari Tren rata-rata 3 tahun terakhir sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 2.621.473.434,00.</p>	Tabel 3.7																		
		<p>32. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP BPK Audited) sebesar Rp96.888.714.576,82, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="770 561 1587 1037"> <thead> <tr> <th data-bbox="775 561 852 621">No</th> <th data-bbox="852 561 1265 621">Uraian</th> <th data-bbox="1265 561 1582 621">31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="775 621 852 719">1.</td> <td data-bbox="852 621 1265 719">Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</td> <td data-bbox="1265 621 1582 719">436.390.300,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="775 719 852 816">2.</td> <td data-bbox="852 719 1265 816">Pendapatan Diterima Di Muka</td> <td data-bbox="1265 719 1582 816">5.316.130.284,03</td> </tr> <tr> <td data-bbox="775 816 852 881">3.</td> <td data-bbox="852 816 1265 881">Utang Belanja</td> <td data-bbox="1265 816 1582 881">56.682.751.472,59</td> </tr> <tr> <td data-bbox="775 881 852 979">4.</td> <td data-bbox="852 881 1265 979">Utang Jangka Pendek Lainnya</td> <td data-bbox="1265 881 1582 979">34.483.442.519,45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="775 979 852 1037"></td> <td data-bbox="852 979 1265 1037">Jumlah</td> <td data-bbox="1265 979 1582 1037">96.888.714.576,82</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terkait hal tersebut apakah Kabupaten Tulang Bawang telah mencantumkan anggaran guna pembayaran utang tersebut diatas?</p>	No	Uraian	31 Desember 2022	1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	436.390.300,75	2.	Pendapatan Diterima Di Muka	5.316.130.284,03	3.	Utang Belanja	56.682.751.472,59	4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	34.483.442.519,45		Jumlah	96.888.714.576,82	
No	Uraian	31 Desember 2022																			
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	436.390.300,75																			
2.	Pendapatan Diterima Di Muka	5.316.130.284,03																			
3.	Utang Belanja	56.682.751.472,59																			
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	34.483.442.519,45																			
	Jumlah	96.888.714.576,82																			
		<p>33. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang wajib mengalokasikan belanja guna mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemenuhan Mandatory Spending).</p> <p>Terkait hal tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2024 apakah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan Pemenuhan Mandatory Spending.</p>																			

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>34. Persentase Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Tulang Bawang apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (ayat 1) Undang-undnag Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebesar 30% dari total Belanja APBD diluar tunjangan guru.</p> <p>Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus membuat komitmen terhadap Penyesuaian pagu Belanja Pegawai yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	
		<p>35. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.</p> <p>Terkait hal tersebut diatas dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apakah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 telah mencapai 40% mengingat pada tahun 2023 Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 38,63%.</p>	
		<p>36. Kabupaten Tulang Bawang menganggarkan Penyertaan Modal pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00.</p> <p>Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus memastikan syarat dan ketentuan dalam melakukan Penyertaan Modal Tersebut Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yaitu dapat dilaksanakan setelah dilakukan Analisis Investasi oleh Pemda & tersedianya Rencana Bisnis BUMD.</p>	Tabel 3.9
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>37. Mohon disajikan narasi evaluasi terkait capaian tersebut tidak mencapai target, dimana realisasi terendah terjadi pada kegiatan 4 pengembangan inovasi dan teknologi sebesar 61,79% termasuk analisisnya kendala dan hambatannya.</p>	II.165
		<p>38. Mohon dapat disajikan juga Tabel capaian indikator kelitbangan sesuai Lampiran Permendagri 86 terkait program kelitbangan yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA dengan data series dan analisisnya</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		39. Mohon disajikan capaian IID (Indeks Inovasi Daerah) secara series serta diberikan narasi sebagai analisis trend perbandingan dari capaian tahun sebelumnya dimana tahun 2022 memperoleh predikat inovatif peringkat 52 dari 415, dengan nilainya 56,63.	
		40. Mohon dapat menampilkan data series capaian IPKD (Indeks Pengelolaan keuangan), IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) dan analisisnya termasuk kesiapan penilaian IKKD (Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah) secara mandiri (<i>self assessment</i> mulai tahun 2023 karena akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri mulai tahun 2025. Mengingat nilai IPKD tahun 2022 sebesar 59,6449 kategori perlu perbaikan dengan nilai B dimana nilai sangat kurang pada dimensi 2 dan dimensi 5, mohon penjelasannya.	
		41. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM fungsional peneliti, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA (Badan Riset Inovasi Daerah) sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah.	
7.	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	42. Rancangan Program dan Kegiatan Kabupaten Tulang bawang TA.2024 di mohon untuk di isi capaian pada tahun 2022, supaya pembaca dapat melihat perbandingan antara capaian dan target kegiatan yang akan di laksanakan	Pada tabel 5.1 Umum
		43. Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang khususnya pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota. Di harapkan penyusunan RRTR/RDTR Kabupaten Tulang Bawang dapat berjalan dengan baik dan dilegalkan menjadi peraturan bupati supaya dapat digunakan untuk arahan pemanfaatan ruang di kabupaten tulang bawang.	Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		44. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha. Kenapa target perbaikan rumah tidak layak huni hanya sebesar 1 unit rumah saja? Sedangkan data RTLH di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 masih diangka 1768 unit rumah. Mohon di pertimbangkan kembali.	Pada BAB V Halaman 35

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>45. Permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Tulang Bawang yaitu Air Bersih/Air Minum. Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang karena telah mengakomodir Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun anggaran 2024. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar untuk mengurangi permasalahan air minum/air bersih.</p>	
		<p>46. Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang karena telah mengakomodir Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun anggaran 2024. Diharapkan program ini dapat berjalan sesuai target sebesar 101.261 rumah tangga dan dapat mengurangi permasalahan air minum/air bersih di Kabupaten Tulang Bawang.</p>	
		<p>47. Untuk Pembangunan jaringan internet kabupaten kota, pemerintah Kabupaten/Kota dilarang untuk mengadakan server, karena pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan menggunakan Pusat Data Nasional (PDN)</p>	<p>Komunikasi, informasi, dan Statistik</p>
		<p>48. Untuk menjadi perhatian bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema RKPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024: "Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM menuju masyarakat Tulang Bawang yang aman, mandiri dan sejahtera" Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada upaya dalam memperkuat ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggarannya • RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kesembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 26 Tahun 2008) • RKPD Tulang Bawang merupakan Tahun ke-dua dari RPD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan sebagaimana RPD Kabupaten Tulang Bawang dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan • Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Tulang Bawang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah sebagaimana permendagri 81 Tahun 2022. <p>Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP</p>	
		49. Masukkan dalam Dasar Hukum Permendagri Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2024	
		50. Masukkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	
		51. Masukkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2023	
		52. Masukkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor -- Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024	
		53. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang No. 38 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tulang Bawang	
		54. Adapun permasalahan yang dihadapi dari pilar infrastruktur antara lain : a. Tingkat kemantapan jalan yang belum merata; b. Akses antar wilayah dan Kawasan perkotaan yang belum optimal perlu di dukung dengan Data kondisi kemantapan jalan dalam BAB II, dalam BAB II sudah menampilkan Tabel 2.32 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022. Perlu ditambahkan kondisi kemantapan jalan.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		55. Dalam Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, Indikator Program Penyelenggaraan jalan adalah Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dengan target 35,59% di Tahun 2024 menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang keras untuk meningkatkan kebijakan pembangunan bidang jalan mengingat panjang jalan di kabupaten Tulang bawang yang cukup panjang sebesar 1042 Km dimana capaian tahun 2022 hanya sebesar 23,81%	
		56. Gambaran mengenai perhubungan dalam RKPD Kabupaten Tulang Bawang sangat sedikit, sehingga kurang tergambar kondisi perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Belum ada data sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang.	
		57. Pada Bab II - 125 dijelaskan bahwa meningkatnya jumlah usaha penambagan yang memiliki izin, namun penjelasan tersebut tidak disertai dengan data pendukung.	
		58. Indikator kinerja Utama Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah tahun 2024 adalah Persentase Infrastruktur Pelayanan Dasar Kondisi Baik dengan target Perlu di tampilkan dalam BAB II capaian IKU sampai dengan tahun 2022	
		59. Sebaiknya sudah dapat memetakan jumlah persentase anggaran bidang Infrastruktur, maupun bidang Pendidikan dan kesehatan dalam BAB III atau BAB IV, dimana di tahun 2023 persentase belanja Infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang hanya sebesar 38,63% atau sebesar Rp. 468.890.673.658,- dengan anggaran Infrastruktur jalan sebesar 91.897.769.401,-	
		60. Pemerintah Kab. Tulang Bawang pada Tahun 2024 merupakan calon penerima DAK Fisik dan Non Fisik. Dalam indikasi anggaran dalam program sudah memasukkan indikasi anggaran DAK	
		61. POKIR sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024 sehingga dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen perencanaan yang holistic ,teknokratik, dan politis	
		62. Perlu diperhatikan bahwa Tahun 2024 merupakan akhir RPJPD dan RPJMN, perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS, dan pendukung lainnya	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
8.	UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	<p>63. Pada dokumen tercantum luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang sebesar 3.466,32 Km² . Untuk mendukung Kebijakan Satu Data sesuai Perpres 39 Tahun 2019 dan Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres 23 Tahun 2023, luas wilayah administrasi bersumber dari Badan Informasi Geospasial yang ditetapkan melalui Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022. Luas Kabupaten Tulang Bawang telah definitif dengan luas 3.116,062 Km².</p> <p>64. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat segera mengusulkan permohonan pengajuan geoportal kepada Badan Informasi Geospasial. Adapun berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id, Kabupaten Tulang Bawang belum mempunyai geoportal yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).</p> <p>65. Sesuai surat Kemendagri No. 100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%. b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta. <p>Status penyelesaian batas desa Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, Kabupaten Tulang Bawang dalam proses menyelesaikan 10 Perkada, dari 147 desa dan 4 kelurahan yang ada.</p>	<p>Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>Kebijakan Satu Peta</p> <p>Penyelesaian Batas Desa</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, diperlukan dukungan anggaran APBD Kabupaten/Kota terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berpedoman pada Kepmendagri NO. 050-5889 Tahun 2021 dengan menganggarkan penyelesaian batas desa pada Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.</p>	
		<p>66. Dari hasil pencermatan Proyeksi Struktur Keuangan RKPD Tahun 2024, sbb:</p> <p>1. Pendapatan:</p> <p>Proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 1.281.237.477.047,00 atau meningkat dari target tahun 2023 sebesar Rp. 1.264.281.173.092,00 (naik sebesar Rp. 16.956.303.955,00):</p> <p>a. PAD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 132.197.952.915,00 atau terdapat kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp. 131.824.757.049,00 (meningkat sebesar Rp. 373.195.866,00), dengan rasio peningkatan PAD berkisar 0,28%):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pajak Daerah, naik sebesar Rp. 546.239.900,00 ➤ Retribusi Daerah, naik sebesar Rp. 43.545.023,00 ➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, naik sebesar Rp. 223.581.595,00 ➤ Lain-Lain PAD yang sah, terdapat penurunan sebesar Rp. 440.170.652,00 <p>Mohon justifikasi dan kiranya dapat dicermati kembali, mengingat rasio peningkatan PAD hanya berkisar 0,28%.</p> <p>b. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.147.039.524.132,00, meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.130.456.416.043,00 (naik sebesar Rp. 16.583.108.089,00):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendapatan Transfer Pusat naik sebesar Rp. 15.835.631.787,00 ➤ Pendapatan Transfer Antar Daerah naik sebesar Rp. 747,476.302,00 ➤ Rasio PAD terhadap pendapatan transfer berkisar 11,53%. 	<p>BAB III</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah tetap sebesar Rp. 2.000.000.000,00 yang hanya bersumber dari pendapatan hibah, dan/atau komponen Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan komponen lainnya tidak ada nilai target/proyeksi, bahkan cenderung Rp. 0,00 s.d tahun 2026.</p> <p>Mohon penjelasan dan justifikasi dan untuk menjadi perhatian terhadap kinerja pendapatan, serta untuk lebih dicermati bersama bahwa rasio pendapatan (PAD+pendapatan lain-lain yang sah) terhadap pendapatan transfer berkisar 11,69%</p>	
		<p>67. Belanja :</p> <p>Proyeksi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 1.294.388.828.149,00 atau naik sebesar Rp.16.382.430.389,00 dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.278.006.397.760,00:</p> <p>Dari proyeksi tahun 2024 terhadap pendapatan dan belanja, terdapat defisit sebesar Rp.13.151.351.102,00.</p> <p>Mohon untuk menjadi perhatian</p>	
		<p>68. Pembiayaan:</p> <p>Komponen pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah:</p> <p>a. Untuk penerimaan pembiayaan daerah, proyeksi SILPA di tahun 2023 sebesar Rp. 67.548.812.877,88, dan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 64.812.184.817,58.</p> <p>Kami berpendapatan dan berpandangan bahwa semakin kecil nilai SILPA, berkorelasi terhadap semakin optimalnya tingkat koordinasi, tingkat perencanaan dan implementasi pelaksanaan pembangunan.</p> <p>b. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah, tahun 2023 terdapat alokasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1 milyar, dan pada tahun 2024 Nihil.</p> <p>Mohon penjelasan dan justifikasi</p>	
		<p>69. Dengan proyeksi pendapatan daerah dan rencana pembiayaan daerah, serta rencana alokasi belanja tahun 2024, terdapat surplus dana sebesar Rp. 51.660.833.716,00 (surplus 4,03%).</p> <p>Kami berpandangan bahwa hal ini tidak semestinya, namun dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang ada dan/atau untuk dialokasikan mendukung belanja daerah untuk menjawab isu dan kemashlatan masyarakat.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
9.	BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	<p>70. Perlu penjelasan Tabel 2.60 mengapa penurunan produksi padi dan jagung terjadi di tahun 2021-2022, bahkan untuk jagung turun sangat drastis dari 28.388-ton ke 4.432 ton per tahun.</p> <p>71. Data luas komoditas perkebunan di halaman II-11 dengan luas ± 100.978 Ha terdiri atas kelapa sawit, tebu, karet, dan singkong, sedangkan data di halaman II-123 Tabel 2.62 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018-2022 Kabupaten Tulang Bawang hanya mencantumkan produksi kelapa sawit dan karet, tidak ada mengenai tebu dan singkong.</p> <p>72. Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Tulang Bawang adalah terbesar di Provinsi Lampung, Terkait dengan Peremajaan Sawit Rakyat yang di danai oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit di Provinsi Lampung dimulai sejak tahun Tahun 2019 sampai saat ini masih terus terlaksana. Jumlah lahan sawit yang telah diremajakan sampai tahun 2021 adalah sebesar 365,06 Ha dengan jumlah pekebun sebanyak 179 pekebun. Pada tahun 2023 luas lahan sawit yang akan diremajakan melalui BPDPKS untuk Kabupaten Tulang Bawang adalah 1.000 Ha. Pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 belum ada informasi tentang Peremajaan Sawit Rakyat, mohon untuk dilengkapi informasi tentang peremajaan sawit rakyat dan apa bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap program peremajaan sawit ini yang didanai oleh Kementerian Keuangan RI</p> <p>73. Perlu informasi Perda yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan basah dan lahan kering seluas ± 25.080 Ha di Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Penawar Aji.</p> <p>74. Karena poetensi pertanian Kabupaten Tulang Bawang cukup besar dan permasalahan petani untuk memenuhi sarana dan parasarana produksi, modal dan asuransi maka melalui Program Kartu Petani Berjaya dapat mengatasi masalah petani tersebut Untuk itu dukungan aktif dari seluruh perangkat daerah dalam rangka percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya serta diharapkan agar dapat mengImplementasikan Program KPB pada Rencana Kerja dan RKPD Tahun 2024</p>	<p>II-122</p> <p>II-11 dan II-123</p> <p>II-10</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		75. Pariwisata : Memasukkan data terkait jumlah festival yang dilaksanakan oleh Kab. Tulang bawang dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "Lampung Kaya Festival"	
		76. Pariwisata : Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi"	
		77. Perindustrian : Memasukkan data jumlah industri share industri di kabupaten tulang bawang dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan industri pengolahan"	
		78. Perindustrian : Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	
		79. Perindustrian : Tabel 2.58 dengan judul perkembangan jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang 2018-2022, data yang ditampilkan hanya data Koperasi saja, harap disesuaikan	Hal 137
		80. Perdagangan : Memasukkan data terkait jumlah operasi pasar yang dilaksanakan di Kab tulang bawang. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini perdagangan dengan permasalahan yang diangkat	
		81. Data pariwisata pada Bab II tidak tergambarkan secara detail di dokumen RKPD 2024 Kab Tulang Bawang. Hanya menampilkan narasi Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022 . Data kunjungan wisata sebaiknya dibuat pertahun secara grafik 5 tahun terakhir agar dapat mengetahui perkembangan pertahun apakah trend nya naik atau turun. Lalu dibuatkan narasinya dengan jelas.	Pariwisata Bab II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Belum ada data objek pariwisata unggulan Kab Tulang Bawang dalam RKPD Tulang Bawang 2024 . Data objek pariwisata Kab Tulang Bawang dibuat secara detail baik jumlah ,lokasi maupun jenis wisatanya</p>	
		<p>82. Pada Bab II terkait koperasi , pada data dokumen RKPD Tulang Bawang menampilkan data koperasi yaitu Tabel 2.58 Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022 pada halaman 11-112 . Berdasarkan arahan Kementerian Koperasi RI, Koperasi di Indonesia tidak lagi mengarah koperasi aktif dan menjalankan RAT saja, tetapi koperasi yang modern atau berkualitas. Dalam hal ini, kopersi berkualitas artinya bukan saja kopersi yang sudah melaksanakan RAT saja namun sehat secara permodalan dan manajemen yang baik,</p> <p>belum ada data UMKM kabupaten Tulang Bawang secara periodik. Data UMKM Kabupaten Tulang bawang pada tahun 2022 pada Bab II halaman II-113 hanya menampilkan pemberian bantuan sebanyak 50 gerobak kepada pelaku UKM kuliner dan PKL di 5 (lima) kecamatan pasca pandemi COVID-19 . Selain itu juga hanya menampilkan data Penyaluran KUR pada Tahun 2022 di Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebanyak 19.742 debitur dengan total 691,84 miliar rupiah. Mohon untuk ditambahkan data UMKM Kab Tulang Bawang dan data jumlah UMKM penerima KUR secara periodik per 5 tahunan.</p>	Perindustrian BAB II
		<p>83. Belum ada data kontribusi perdagangan terhadap PDRVB Kabupaten Tulang Bawang secara periodik lima tahunan mulai 2018 s/d 2022 . hal tersebut untuk menggambarkan perkembangan distribusi perdagangan terhadap PDRB Kab Tulang bawang dalam lima tahunan.</p>	Perdagangan
		<p>84. Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Daerah</p>	
		<p>85. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah belum ada permasalahan persektor melainkan permasalahan perpilar seperti nfrastruktur, Ekonomi,sosial, lingkungan, dan peemrintahan. Belum ada permasalahan pariwisata, inudstri, perdagangan, koperai dll. Mohon ditabahkan permasalahan pada bab II yaitu 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan fokus pada point 2.3.2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan point 2.3.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan</p>	Bab II Permasalahan

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>86. Pada bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah² pada Kondisi Perekonomian Kabupaten Tulang Bawang belum ada arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang . hanya menampilkan kondisi perekonomian atau ekonomi makro Kab Tulang Bawang seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB pendapatan perkapita, struktur ekonomi tanpa ada arah kebijakan ekonomi daerah tersebut . Perlu ditampilkan sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 agar dapat diketahui bagaimana strategi dan arah kebijakan dibidang Pariwisata, industry, dan UMKM. yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang .</p>	<p>Bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah</p>
		<p>87. Pada bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah perlu ditambahkan Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 . Pada bab IV ditampilkan Tabel 4.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang. Belum disertai strategi dan arah kebijakan pembangunan Kab Tulang Bawang khususnya terkait pariwisata, UMKM , perindustrian dan perdagangan. Mohon untuk ditambahkan</p>	<p>BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah</p>
		<p>88. Kondisi Perekonomian Lampung : Pada subbab kondisi perekonomian Lampung, untuk disesuaikan tabel 3.2. Indikator Ekonomi Provinsi Lampung dengan penjelasan yang terdapat pada subbab kondisi perekonomian Lampung (Cukup menampilkan tabel indikator makro provinsi Lampung saja).</p>	<p>Hal III-6 (Tabel 3.2)</p>
		<p>89. K. Penanaman Modal : Perkembangan investasi di Tulang Bawang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk dapat ditambahkan Tabel atau grafik capaian nilai investasi Kabupaten Tulang bawang (yang terdiri dari PMA dan PMDN) hingga tahun 2022.</p>	<p>Hal II-113</p>
		<p>90. 4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk ditambahkan judul,satuan dan sumber pada tabel yang memuat indikator makro Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024. • Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 4 – 5 %, Sejalan dengan hal tersebut Bappeda Provinsi Lampung memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 5,05– 5,55 %. Oleh 	<p>Hal IV-20</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>karena itu, kami menyarankan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang menjadi lebih optimis dalam kisaran 4, 5 – 5,5 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target TPT Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 3,53 – 3,30, target ini sudah sesuai dengan target yang diproyeksikan bappeda Provinsi Lampung. • Apresiasi untuk pencapaian nilai PDRB Per kapita Kabupaten Tulang Bawang sebesar 60,29 juta rupiah yang merupakan PDRB perkapita terbesar se Provinsi Lampung tahun 2022. • Target PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 64,3- 66,5 juta rupiah, hal ini sejalan dengan Proyeksi Bappeda Provinsi Lampung untuk target PDRB Perkapita Tulang bawang Tahun 2024 sebsar 63-66 juta rupiah (dengan mengasumsikan pertumbuhan PDRB 5% setiap tahun) 	
10.	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAB IV	<p>91. Terdapat analisis tentang kemiskinan, tetapi tidak disertai dengan data dan analisis rasio gini. Sedangkan pada skenario indikator makro pada halaman IV-20 terdapat target rasio gini. Kemiskinan dan rasio gini adalah satu kesatuan yang diperlukan agar diperoleh salah satu gambaran utuh tentang kondisi kesejahteraan masyarakat. Sebaiknya di Bab II ditambahkan data dan analisis tentang gini rasio</p> <p>92. Skenario target kemiskinan tahun 2024 sebesar 8,2-7,7 persen. Bila mencermati tren kemiskinan selama tahun 2018-2022, penurunan kemiskinan Kab. Tulang Bawang sebesar 0,32 persen/tahun. Bahkan penurunan kemiskinan tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 1,25. Pada dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, target kemiskinan di Kab. Tulang Bawang diharapkan sebesar 8,0-7,0 persen.</p> <p>Sebaiknya skenario target kemiskinan Kab Tulang Bawang Tahun 2024 disesuaikan dengan target kemiskinan dalam dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024.</p>	<p>Hal II-29 sd II-33</p> <p>Hal IV-20,</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>93. Berdasarkan data dari TNP2K, tingkat kemiskinan ekstrem Kab Tulang Bawang adalah 2,54 (tahun 2020), 0,97 (tahun 2021) dan 1,16 (tahun 2022). Sehingga terjadi kenaikan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 019 persen selama tahun 2021-2022. Data ini berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengurangan kemiskinan di Kab Tulang Bawang tidak terjadi secara merata dan belum begitu berdampak bagi penduduk miskin ekstrem.</p> <p>Perlu ditambahkan narasi tentang kemiskinan ekstrem di Bab II karena terjadi kenaikan penduduk ekstrem di Kab Tulang Bawang tahun 2021-2022. Selain itu, target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024 merupakan amanat Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.</p>	
		<p>94. menyebutkan capaian IPM Kab Tulang Bawang Tahun 2018-2022. Sekalipun komposit IPM telah dijelaskan pada bagian lainnya, sebaiknya disediakan penyajian capaian IPM berdasarkan komposit pendidikan, kesehatan dan taraf hidup, agar terlihat perkembangan masing-masing komposit dalam menyumbang peningkatan nilai IPM.</p> <p>Sebaiknya disediakan penyajian capaian IPM berdasarkan komposit pendidikan, kesehatan dan taraf hidup, agar terlihat perkembangan masing-masing komposit dalam menyumbang peningkatan nilai IPM.</p>	Tabel 2.21 Halaman II-48
		<p>95. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kab Tulang Bawang sebesar 7,56 tahun. Angka ini cukup jauh daripada capaian provinsi yang sebesar 8,18 tahun. Tidak dijelaskan pada Bab manapun tentang bentuk intervensi yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan nilai RLS</p> <p>Sebaiknya ditambahkan penjelasan tentang bentuk intervensi yang sudah dan akan dilakukan untuk meningkatkan nilai RLS</p>	
		<p>96. penjelasan tentang stunting tidak sesuai dengan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dimana persentase stunting di Kab Tulang Bawang pada tahun 2022 sebesar 10,2 persen.</p> <p>Mohon data capaian stunting disesuaikan dengan hasil SSGI tahun 2022.</p>	Halaman II-44 sd II-45
		<p>97. Hanya menjelaskan tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Sosial, SPM Bidang lain tidak dijelaskan.</p> <p>Mohon ditambahkan penjelasan tentang capaian SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Trantibumlinmas, dan Perumahan</p>	Hal II-73 sd II-86

No	SUBSTANSI RKPDP/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>98. Berdasarkan data dari Kemendagri, Capaian SPM Tahun 2022 Kab Tulang Bawang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPM Pendidikan 74,62 2. SPM Kesehatan 81,47 3. SPM Sosial 99,47 4. SPM Pekerjaan Umum 78,45 5. SPM Perumahan 50,00 <p>SPM Trantibumlinmas 63,82</p> <p>Sebaiknya ditambahkan narasi tentang intervensi yang akan dilakukan untuk mencapai pemenuhan SPM Kab Tulang Bawang.</p>	
		<p>99. Tahun 2024 adalah tahun pelaksanaan Pemilu serentak, diperlukan dukungan anggaran bagi Satpol PP untuk melaksanakan penegakan Perda terutama untuk menjaga capaian SPM Trantibumlinmas</p> <p>Ditambahkan dukungan pagu indikatif bagi Satpol PP untuk menjaga capaian SPM Trantibumlinmas</p>	
11.	BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	<p>100. Korelasi substansi antar bab dalam RKPDP :</p> <p>Pasal 7 huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengisyaratkan bahwa proses penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah juga berorientasi pada pendekatan teknokratik; yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.</p> <p>Dalam Bab II Sub Bab 2.3 (tentang Permasalahan Pembangunan) halaman II-178 Rancangan Akhir RKPDP Kab. Tulang Bawang Tahun 2024, tercantum bahwa salah satu permasalahan pembangunan pada Pilar Infrastruktur adalah "Belum optimalnya pengembangan sistem pengolahan sampah regional", dan pada Pilar Lingkungan berupa "Rendahnya kualitas pengelolaan sampah".</p> <p>Kami sepakat bahwa permasalahan pengelolaan sampah telah menjadi bagian penting dan menjadi perhatian dalam mendukung pembangunan daerah bidang kesehatan dan lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dari penduduk.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Meski demikian, hasil identifikasi permasalahan tentang sampah, belum didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang memadai pada Sub Bab 2.1. Selanjutnya, berdasarkan pencermatan antar bab (tentang Gambaran Umum, Permasalahan, Sasaran dan Prioritas) dalam dokumen RKPD Kab. Tulang Bawang Tahun 2024, belum ditemukan pokok-pokok pembahasan substansi yang berkenaan dengan masalah "pengelolaan sampah".</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan; diminta kepada Tim Penyusun RKPD Kab. Tulang Bawang Tahun 2024 agar memperhatikan korelasi substansi antar bab dalam dokumen RKPD Tahun 2024; sehingga hasil identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Bab II dapat direspon melalui uraian pembahasan pada Bab IV, yang juga menjadi bagian dari materi dari Bab V dan Bab VI dokumen RKPD Tahun 2024.</p>	



KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Kepada

Nomor : 050/ 711 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Way Kanan
Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Way Kanan
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Way Kanan Nomor 050/635.6/V.01-WK/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Way Kanan dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Way Kanan 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

- Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN WAY KANAN		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN	BAB I	PENDAHULUAN	√
	1.1	Latar Belakang	1.1	Latar Belakang	√
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	√
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	1.3	Hubungan Antar Dokumen	√
	1.4	Maksud dan Tujuan	1.4	Maksud dan Tujuan	√
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	√
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	√
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	√
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	√
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	√
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	√
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	√
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	√
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota	Tabel II.128	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan sampai dengan Tahun 2022	<i>Sesuaikan Judul dan Format Tabel T-C.19 dengan Permendagri 86/2017</i>
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	√
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	2.3.1	Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah	√

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN WAY KANAN		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	√
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	√
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	√
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	√
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Tabel III.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 – 2024	√
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	Tabel III.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 s.d 2024	√
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	Tabel III.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024	√
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	√
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	√
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	√
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	√
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	√
7	BAB VII	PENUTUP	BAB VII	PENUTUP	√


 KEPALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	1. Konsideran Menimbang diubah menjadi : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati;.	
		2. Batang Tubuh : a. Pasal 1 tambahkan : 1) Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 2) Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. 3) Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 4) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 5) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 7) Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 8) Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 9) Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. <p>b. Pasal 2 diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD. (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023. (3) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi. (4) Selain muatan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah. (5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>c. Pasal 3 diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
		<p>3. Lampiran</p> <p>a. Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024</p> <p>b. Bab I angka 1.2 dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan konsiderans mengingat rancangan peraturan bupati.</p>	
		<p>4. Lain-lain</p> <p>a. Pemerintah Way Kanan agar melakukan proses percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dicantumkan agar disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>b. Bahwa mengingat Pemerintah Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka pencantuman nomenklatur Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan agar disesuaikan.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
2.	INSPEKTORAT	<p>5. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor : 700/124/LHR-RKPD/III.01-WK/2023 tanggal 21 Juni 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Edaran Nomor :700/1329/IJ tentang pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.</p>	
		<p>6. Terkait Rancangan awal RKPD belum dilengkapi dengan dokumen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. - Berita Acara rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah - Berita Acara Musrenbang RKPD <p>Masukan : Agar dalam rancangan awal RKPD untuk dapat melengkapi dokumen pendukung tersebut.</p>	Agar dalam rancangan awal RKPD untuk dapat melengkapi dokumen pendukung tersebut.
		<p>7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait Kesesuaian Rancangan awal RKPD 2024 terhadap RPJMD 2021-2026 : - Terdapat pencantuman target kinerja sasaran dan program dalam rancangan awal RKPD berbeda dengan RPJMD. - Terdapat Indikator dan target kinerja pada BAB VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan awal RKPD yang belum dicantumkan atau berbeda dengan BAB VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perda RPJMD. - Terdapat Ketidaksesuaian program dan kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. - Rancangan awal RKPD yang disusun belum berpedoman pada Juknis terkait Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 (belum ada juknis terkait Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 dari Menteri Dalam Negeri). 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk memperbaiki pencantuman nilai target tersebut. ➤ Untuk dapat disesuaikan pencantuman nilai target tersebut. ➤ Untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan kesesuaian nomenklatur, kodifikasi dan satuan target dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 	
		<p>8. Terkait Penyusunan substansi antar bab Rancangan Awal RKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Data yang disajikan belum lengkap atau belum merupakan data terbaru - Terdapat Ketidaksesuaian Kosakata yang digunakan pada Dokumen Rancangan RKPD. - Belum diketahui apakah Program/kegiatan/sub kegiatan sudah mengakomodir hasil musrenbang <p>Masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk melengkapi data dengan data yang terbaru. - Untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas catatan pengujian tersebut. - Untuk dapat memastikan hasil Musrenbang sudah terakomodir dalam program/kegiatan/sub kegiatan. 	
		<p>9. Belum ditindaklanjuti oleh Bappeda Kabupaten Way Kanan dengan menunjukkan Nota Dinas dari Bappeda Kabupaten Way Kanan kepada Inspektorat Kabupaten Way Kanan terkait hasil Tindaklanjut Reviu APIP Kabupaten Way Kanan terhadap RKPD Kab. Way Kanan. Untuk di tindaklanjuti hal tersebut.</p>	
3.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>10.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data status kesehatan relatif lengkap termasuk capaian SPM dan distribusi covid 19. ✓ Koreksi pada penulisan data kesakitan agar dilengkapi dengan nilai persentase atau prevalensi. ✓ Perlu dilengkapi faktor penyebab Angka Kematian Bayi dan Balita (AKI) ✓ Masih ditemukan 6 kasus gizi buruk ✓ Perlu dilengkapi factor determinan karena 12 indikator SPM belum ada yang mencapai 100% ✓ Koreksi terhadap penulisan data penemuan dan pengobatan TB = 557 (100%). Perlu diperjelas untuk penemuan kasus TB=.....(%); pengobatan TB = (%). Penemuan 	BAB II. Gambaran Kondisi Daerah

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>kasus TB (CDR), pengobatan dan sukses rate cara ukurnya berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perumusan permasalahan : pelayanan yankes belum optimal; AKI dan AKB; rendahnya mutu pelayanan farmasi & alkes; rendahnya mutu Fasyankes;stunting dan rendahnya PHBS. ✓ Perlu dilengkapi dengan analisis kecukupan untuk data-data sumber daya. Termasuk data alokasi anggaran terhadap APBD (proporsi). ✓ Agar dijelaskan beberapa hal yang menjadi kendala/ faktor determinan penyebab masalah kesehatan di Kab.Way Kanan 	
		<p>11. ✓ Prioritas Pembangunan daerah agar selaras dengan arah kebijakan & prioritas Nasional dan Provinsi (meningkatkan kualitas SDM) serta memperhatikan AKU Gubernur Lampung no 11 dan 14 menuju Lampung Sehat.</p> <p>✓ Kebijakan Transformasi sistem kesehatan agar dipedomani yang meliputi : transformasi layanan primer; transformasi layanan rujukan; transformasi ketahanan sistem kesehatan; transformasi sistem pembiayaan kesehatan; transformasi SDM kesehatan;m transformasi teknologi kesehatan.</p>	BAB IV Prioritas Pembangunan Daerah
		<p>12. ✓ RKPD bidang kesehatan agar diarahkan untuk upaya pencapaian SPM bidang kesehatan (target 100% untuk 12 indikator) dan beberapa kebutuhan program prioritas di kabupaten Way Kanan sesuai evidence based dan hasil musrenbang,</p> <p>✓ Sub kegiatan TB tidak ada target & anggarannya, agar dipertimbangkan , mengingat di kab Way Kanan masih banyak kasus TB.</p> <p>Koreksi terhadap beberapa sub kegiatan yang mendapatkan anggaran sangat sedikit : deteksi dini napza = Rp.5.000.000; binwal nakes, sub kegiatan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), krisis kesehatan Agar dipertimbangkan</p>	Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<p>13. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya pemerintah Kabupaten Way kanan dapat mendukung pencapain pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Waykanan yang menunggak berjumlah 1.360 Unit Kendaraan (R2 1.126 unit dan R4 234 unit) maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. 2. Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing. • Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor • Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Agen Laku Pandai di Kabupaten/Kota. 	SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN KAB./KOTA
5.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<p>14. Konsideran agar ditambahkan nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (terbit pada 16 Juni 2023)</p> <p>15. Format tabel di atas tidak sesuai dengan Tabel T-C.20 (hal 389), Tabel T-C.21 (hal 390), dan Tabel T-C.22 (hal 391) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>Kolom (3) seharusnya berisi Realisasi Tahun (n-3) yaitu Realisasi Tahun 2021 pada Ranhir (Realisasi Tahun 2020)</p> <p>Kolom (4) seharusnya Realisasi Tahun (n-2) yaitu Realisasi Tahun 2022 pada Ranhir (Realisasi Tahun 2021)</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Kolom (5) berisi Tahun berjalan (n-1) yaitu Tahun 2023 Pada Ranhir Realisasi Tahun 2022</p> <p>Kolom (6) berisi Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n-) yaitu Tahun 2024 Pada Ranhir target pada Tahun 2023</p> <p>Kolom (7) berisi Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) yaitu Proyeksi Target Tahun 2025 Pada Ranhir Proyeksi/Target Tahun 2024</p>	
		<p>16. Tabel III.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 – 2024</p> <p>Tidak mencantumkan Realisasi Bagi Hasil Pajak utk Realisasi Tahun 2022, Target pada Tahun 2023 dan Target pada Tahun 2024</p> <p>hal ini tidak sesuai dengan Tabel Tabel T-C.20 Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017.</p>	
		<p>17. Alokasi Belanja Pegawai dianggarkan berapa persen? Agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperhatikan ketentuan Undang- Pasal 146 (ayat) 1 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebesar 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru, Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.</p>	
		<p>18. Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 s.d. Tahun 2024</p> <p>Terdapat perbedaan angka realisasi pendapatan agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 25/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 5 Mei 2023</p>	
		<p>19. Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 s.d. Tahun 2024</p> <p>Terdapat perbedaan angka realisasi belanja agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 25/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 5 Mei 2023</p>	
		<p>20. Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 s.d. Tahun 2024</p> <p>Terdapat perbedaan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan agar</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN															
		berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 25/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 5 Mei 2023																
		<p>21. Tabel III.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 s.d. Tahun 2024</p> <p>Penyertaan Modal dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00</p> <p>Apakah sudah terdapat Analisis Investasi oleh Pemerintah Daerah sebagai syarat dalam penyertaan modal dan tersedianya Rencana Bisnis BUMD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>																
		<p>22. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP LK Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 No: 25/LHP/XVIII.BLP/05/2023</p> <table border="1" data-bbox="1019 727 1756 1182"> <thead> <tr> <th data-bbox="1024 727 1081 824">No</th> <th data-bbox="1081 727 1512 824">Uraian</th> <th data-bbox="1512 727 1751 824">31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1024 824 1081 922">1</td> <td data-bbox="1081 824 1512 922">Utang PFK</td> <td data-bbox="1512 824 1751 922">1.060.000.114,0 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 922 1081 987">2</td> <td data-bbox="1081 922 1512 987">Pendapatan di Muka</td> <td data-bbox="1512 922 1751 987">5.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 987 1081 1084">3</td> <td data-bbox="1081 987 1512 1084">Utang Belanja</td> <td data-bbox="1512 987 1751 1084">49.666.875.808, 02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1084 1081 1182"></td> <td data-bbox="1081 1084 1512 1182">Jumlah</td> <td data-bbox="1512 1084 1751 1182">50.731.875.922, 02</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terkait hal tersebut di atas, apakah telah dianggarkan pada Tahun 2023 atau dianggarkan pada Tahun 2024?</p>	No	Uraian	31 Desember 2022	1	Utang PFK	1.060.000.114,0 0	2	Pendapatan di Muka	5.000.000,00	3	Utang Belanja	49.666.875.808, 02		Jumlah	50.731.875.922, 02	
No	Uraian	31 Desember 2022																
1	Utang PFK	1.060.000.114,0 0																
2	Pendapatan di Muka	5.000.000,00																
3	Utang Belanja	49.666.875.808, 02																
	Jumlah	50.731.875.922, 02																
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	23. Mohon dilengkapi kolom kinerja program dan kegiatannya, dan sub kegiatannya masih ada yang kosong, sedangkan kolom kinerja tahun n-1 semua diisi 100 % mohon dikoreksi kembali serta diberikan sedikit analisis terkait kriteria programnya, kendala dan hambatannya.	II.230															

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>24. Mohon dapat disajikan Tabel capaian indicator kelitbangan sesuai Lampiran Peremndagri 86 terkait program kelitbangan yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan SIDA dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA dengan data series dan analisisnya karena pada Bab VI hanya disajikan ditahun dasaar 2020 dan rencana capaian tahun 2024.</p> <p>25. Mohon disajikan capaian IID secara series serta diberikan narasi sebagai analisis trend perbandingan dari capaian tahun sebelumnya dimana tahun 2022 memperoleh predikat inovatif dengan peringkat 60 dari 415 dengan nilai 56,19</p> <p>26. Mohon dapat menampilkan data series capaian Indeks Pengelola Keuangan (IPKD) tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 nilai IPKD sebesar 78,0458 kategori baik dengan nilai A dimana nilai sedikit kurang pada dimensi 1 (kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan analisisnya, termasuk kesiapan penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) secara mandiri (self assessment mulai tahun 2023 karena akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri mulai tahun 2025.</p>	
		<p>27. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM, kelembagaan Balitbangda menjadi Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah.</p>	II-389
7.	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	<p>28. Tema RKPD Kabupaten Way Kanan tahun 2024: "<i>Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pemulihan Ekonomi Menuju Way Kanan Unggul dan Sejahtera</i>". Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada upaya penguatan dan Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggarannya</p>	
		<p>29. RPJMD 2021-2026 Perda No. 2 Tahun 2021 merupakan RKPD Tahun ke-tiga dari RPJMD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan RPJMD Kabupaten Way Kanan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan</p>	

No	SUBSTANSI RKP/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		30. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKP Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Way Kanan	
		31. Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKP 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP	
		32. Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKP 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP	
		33. Masukkan dalam Dasar Hukum Permendagri Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2024	
		34. Pada Tabel II.61 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022. Sebaiknya dilengkapi dengan kondisi kemantapan jalan, yang merupakan perbandingan antara jalan kondisi baik dan sedang berbanding panjang jaringan jalan.	
		35. Perbaiki redaksional pada Hal II-110 yakni pada narasi panjang kejalan dalam kondisi baik tahun 2022 yg tidak sama dengan sajian tabel II.61	
		36. Kabupaten Way Kanan sampai saat ini belum memiliki terminal type C. Dalam Indikator kinerja Daerah urusan perhubungan di Tahun 2024 ditargetkan akan dibangun 1 buah terminal berlokasi di Pakuan Ratu dengan nilai usulan sebesar 1,1 milyar. Penetapan pembangunan terminal ini merupakan langkah yang cukup baik untuk membangukan moda transportasi di Kab. Waykanan yang harus di dukung sampai dengan pelaksanaannya.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		37. Kabupaten Way Kanan kaya dengan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya biomas dan biogas dan lainnya . Untuk kewenangan kabupaten/kota bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan. hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Way Kanan, khususnya pengampu sektor ini yakni Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Way Kanan	
		38. Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2024 merupakan calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Apakah dalam indikasi anggaran dalam program sudah memasukkan indikasi anggaran DAK	
		39. POKIR sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024	
		40. Perlu diperhatikan bahwa Tahun 2024 merupakan akhir RPJPD dan RPJMN, perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan pendukung lainnya	
		41. Pada Bab II halaman 172 dimohon untuk updating data seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Way Kanan nomor 11 tahun 2011 sudah dicabut menjadi Perda Way Kanan nomor tahun 2023 tentang RTRW Way Kanan	
		42. RDTR Kabupaten Way Kanan berjumlah 3 Dokumen dan belum di legalkan menjadi peraturan bupati. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang di harapkan untuk menambah kegiatan pelegalan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi peraturan bupati karena dari ke tiga RDTR di Kabuapten Way Kanan belum ada yang di legalkan dokumennya. Hal tersebut harus dilakukan supaya arahan pemanfaatan ruang yang ada pada RDTR Way Kanan dapat dipakai sebagai dasar hukum.	Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		43. Pada Tabel Usulan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabuapten Way Kanan Tahun 2024. Pemerintah Provinsi lampung mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan karena telah mengakomodir kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebanyak 10 Unit Rumah.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		44. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan karena telah mengakomodir Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai Rencana Pembangunan SPAM Regional dimana Kabupaten Way Kanan tidak termasuk di dalamnya. Di harapkan Kabupaten Way Kanan dapat melaksanakan secara mandiri serta mengkoordinasikan keapda Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengurus persoalan Air Minum di Kabuapten Way Kanan. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar untuk mengurangi permasalahan air minum/air bersih.	
		45. Untuk menindaklanjuti amanat PP No.95 tahun 2019 dan surat edaran sekretariat daerah provinsi Lampung nomor 045.2/1382/V.14/2022 Pemerintah Way Kanan diwajibkan untuk menggunakan Pusat Data Nasional. Pusat Data yang sudah ada di Kabupaten Way Kanan dapat digunakan sebagai <i>backup</i> data dan aplikasi serta DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>)	Komunikasi, informasi, dan Statistik
8.	UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	46. Dalam dokumen telah tercantum luas Kabupaten Way Kanan yaitu 3.921,63 Km ² . Untuk mendukung Kebijakan Satu Data sesuai Perpres 39 Tahun 2019 dan Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres 23 Tahun 2023, luas wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial yang ditetapkan melalui Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Berdasarkan aturan tersebut, luas Kabupaten Way Kanan telah definitif dengan luas 3.522,114 Km² .	Bab II Gambaran Umum
		47. Berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022, segmen batas wilayah Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten yang berbatasan telah definitif, untuk itu perlu dilakukan hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. b. Melakukan pelacakan, pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. c. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. d. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopinca dan Stakeholder terkait dalam 	Segmen batas wilayah Kabupaten

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>rangka mencegah konflik.</p> <p>e. Mengelola basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi</p>	
		<p>48. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian Pelaksanaan Penyelesaian Batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%. b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta. <p>Berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, sudah ada 20 Perkada batas desa, dan masih 207 lagi yang belum ada Perkada dari 221 desa dan 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian batas desa melalui Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sebesar Rp. 200.000.000 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kampung.</p> <p>Untuk jadi perhatian, penyelesaian batas desa ini penting mengingat besarnya tingkat kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor seperti RDTR yang akan diintegrasikan dengan <i>Online Single Submission</i>, pengelolaan bencana alam, pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i>, maka percepatan penyediaan peta dasar skala besar harus didukung oleh semua pihak. Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan</p>	<p>Penyelesaian Batas Kelurahan</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.	
9.	BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	49. Harap cantumkan Perwali dan laporkan update data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena belum tercantum data update LP2B pada RKPD Way Kanan dan beberapa program terdapat kaitannya dengan LP2B.	Pertanian
		50. Harap tampilkan data khusus membahas capaian NTP 5 tahun terakhir (2018-2022), dan sandingkan capaian 2022 dengan target NTP di 2024.	
		51. Harap cantumkan dan bahas data produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 5 tahun terakhir (2018-2022) karena hanya ditampilkan data produktivitas padi dan jagung. Produk Unggulan Way Kanan yaitu kedelai dan nanas.	II-167
		52. Harap menjelaskan program KPB di Kabupaten Way Kanan karena tidak ditemukan penjelasan mengenai KPB begitupun yang terkait dengan program kerja.	
		53. Produk hilirasi pertanian atau industry pengolahan di Way Kanan antara lain Industri Tempe kedelai, tahu kedelai, tapioca, penggilingan padi, produk roti/kue, kue basah, produk heulur padi, jahe instan dan pengalengan nanas.	II-50 s.d 51
		54. Mohon perbaiki Tabel II.15 Industri Makanan dan Minuman Tahun 2018-2022, karena tertulis salah ketik yaitu indistri yang seharusnya industri	
		55. Mohon cantumkan target pola konsumsi pangan 5 tahun terakhir, mengingat skor pola pangan harapan sudah tercantum dengan baik.	II-50

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		56. Harap dicantumkan data produksi dan luas areal tanaman tebu 5 tahun terakhir (2018-2022) setelah data perkebunan karet, kopi, sawit, kakao, dan lada karena produksi tebu merupakan produksi unggulan nomor 1 se-provinsi dan turut menjadi peluang dalam berinvestasi.	II-28
		57. Produk Hilirisasi/Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sudah ada pada table II.16 Jenis Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Hutan Dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022, antara lain: kopi bubuk, gula aren, gula kelapa, meubelair, mebel kusen, ukiran kayu, panglong kayu, heuler kopi, dan pembuatan arang. Selain itu, sudah terdapat kegiatan terkait industri pengolahan tebu dan kelapa sawit pada table II.16 Jenis Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Hutan Dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022. Apakah sudah ada program yang mendukung hilirisasi produk hasil perkebunan, mohon penjelasannya.	II-51
		58. Akar permasalahan di bidang pertanian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi di Way Kanan, salah satunya pada poin f. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, apakah terdapat rencana program/kegiatan terkait dengan masalah ini, mohon penjelasannya.	II-388
		59. Permasalahan pokok terkait pertanian di Kabupaten Way Kanan, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan terhadap PDRB sebesar 35,51% menurun menjadi 34,70% (Th. 2021), kemudian naik Kembali menjadi 35,72% (Th. 2022). Terkait dengan data produksi peternakan pada TABEL II.14 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022, untuk produksi ayam petelur data populasinya masih bersifat fluktuatif dimana untuk tahun 2018-2020 populasinya naik yaitu berturut-turut 88.252, 116.060, dan 612.061. Tahun 2020-2022 mengalami penurunan yaitu berturut-turut sebesar 612.061, 272.241, dan 276.484. Sedangkan, untuk produksi ayam pedaging juga mengalami flutuatif, dimana pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan yaitu berturut-turut sebesar 566.068, 470.800, dan 185.494. Pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 185.494, 624.192, dan 636.582. Mohon berikan penjelasan mengenai permasalahan ini karena pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, dan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sudah ada terkait peningkatan populasi ayam petelur (Target 2024: 349.626 ekor) dan ayam pedaging (Target 2024: 675.601 ekor). Mohon berikan penjelasan lebih lanjut bagaimana program ini akan dilaksanakan?	II-30

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		60. TABEL II.14 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022, Keterangan dari table harap ditambahkan sesuai dengan data populasi dari rentang trend 5 tahun terakhir seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk data populasi ayam petelur dan pedaging bersifat flutuatif. Mohon diberikan pembahasan terkait data table. Mohon juga cantumkan produksi telur ayam ras, telur ayam kampung, telur itik dan telur puyuh (turut diperhitungkan menjadi peluang investasi).	II-30
		61. Harap ditambahkan capaian, realisasi, dan target pola konsumsi daging sapi, ayam ras, ayam kampung, telur ayam. Mengingat Skor Konsumsi PPH sudah tercantum.	
		62. Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil peternakan di Way Kanan misal nugget ayam.	
		63. Pada Tabel II.15 Industri Makanan dan Minuman Tahun 2018-2022 terdapat Industri Pengolahan Kerupuk, apakah produk ini terbuat dari olahan hasil perikanan? Jika bukan, sebaiknya dicantumkan data hilirisasi produk perikanan.	II-50
		64. Mohon ditambahkan table produksi perikanan berdasarkan jenis komoditas setelah TABEL II.13 Produksi Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022. Misal: ikan patin, lele, gurame.	II-30
		65. Selama lima tahun terakhir kategori penyediaan akomodasi dan makan minum telah menjadi penyumbang nilai tambah terbesar. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB mengalami pluktuatif. Salah Ketik pada kata minim dan pluktuatif yang seharusnya minum dan fluktuatif, mohon diperbaiki.	
		66. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB mengalami fluktuatif dari Tahun 2018 sebesar 0,92 persen sampai dengan Tahun 2022 sebesar 0,84 persen. Kondisi ini menunjukkan sektor ini mengalami pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 8,45 persen, namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami kontraksi sebagai dampak dari virus covid-19, dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi sebesar 6,04 persen. Salah satu permasalahannya adalah belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan. Apakah sudah ada program mengenai promosi pariwisata? Mohon penjelasannya.	II-91

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		67. Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang pada Tahun 2026 sebesar 7,29%. Apakah sudah ada kegiatan dalam upaya penurunan emisi GRK untuk mendukung program Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024)? Jika sudah ada, mohon diberikan penjelasan lebih lanjut.	IV-36
		68. Pariwisata : Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten way kanan dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi"	
		69. Pariwisata : Data objek pariwisata yang terdapat pada sub bab 2.1.1.1.9 potensi pengembangan wilayah sebaiknya diletakkan pada sub bab 2.1.3.3.1 karena data-data yang disajikan tersebut dirasa lebih tepat jika dimasukkan pada sub bab 2.1.3.3.1 ketimbang sebagai potensi daerah	
		70. Pariwisata : Data pada tabel II.101 jumlah kunjungan wisata, harap pada total jumlah pengunjung, agar diperinci antara pengunjung mancanegara dan nusantara	
		71. Perindustrian : Memasukkan data global jumlah industri di kabupaten way kanan sebelum menampilkan data industry secara terperinci dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan industri pengolahan"	
		72. Perindustrian : Data industri yang terdapat pada sub bab 2.1.1.1.9 potensi pengembangan wilayah sebaiknya diletakkan pada sub bab 2.1.3.3.5, karena data-data yang disajikan tersebut dirasa lebih tepat jika dimasukkan pada sub bab 2.1.3.3.5 ketimbang sebagai potensi daerah	
		73. Koperasi : Memasukkan data terkait jumlah UMKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		74. Perdagangan : Memasukkan data terkait jumlah pasar yang ada di Kab Way Kanan. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini perdagangan dengan permasalahan yang diangkat.	
		75. Belum ada gambaran yang jelas mengenai Arah Kebijakan Ekonomi yang akan diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024. Arah Kebijakan Ekonomi dalam dokumen masih merupakan gambaran kegiatan ekonomi Tahun 2023.	Bab III
		76. Terkait Ketenagakerjaan , mengingat salah satu permasalahan pembangunan daerah adalah masih tingginya kompetensi Angkatan Kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada di daerah, masih tingginya tingkat pengangguran, serta kesempatan kerja dan lapangan kerja yang masih terbatas dan belum memadai. Dimana program kegiatan yang direncanakan diharapkan memberikan lebih banyak kontribusi kegiatan peningkatan kompetensi SDM, disarankan salah satunya melalui variasi kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat, agar sesuai dengan kebutuhan kerja daerah. Dan perluasan informasi pasar kerja juga sangat diperlukan, prioritas kesempatan kerja yang ada di daerah.	Bab II
		77. Terkait Penanaman Modal , diharapkan juga menampilkan data realisasi PMA Tahun 2018-2022 untuk melihat perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Way Kanan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan. Sebagai informasi realisasi investasi dari BKPM untuk Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 : PMA Rp 97.241,47 (juta) dan PMDN Rp 425.460,70,- (juta), belum tergambar dengan jelas kondisi iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah. Permasalahan penanaman modal di Kabupaten Way Kanan tahun 2024, selain perlunya upaya peningkatan PMA dan PMDN dan upaya percepatan dan mempermudah pelayanan perizinan, juga dihadapkan dengan belum optimalnya memanfaatkan peluang investas guna peningkatan kualitas SDM dan pelayanan perizinan serta akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Disarankan agar di Tahun 2024 dapat lebih konsen dalam penyusunan Peta Investasi dan peningkatan Promosi Daerah sebagai pengendalian inflasi, menjaga kecukupan pangan, Operasi Pasar, Pasar Murah, kesetabilan harga, Koordinasi dengan TPID baik Provinsi maupun Kabupaten Kota.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		78. Narasi terkait realisasi investasi pada Bab II Hal 155, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak sesuai dengan data. Disebutkan dalam dokumen <i>mengalami penurunan</i> sementara berdasarkan data table justru realisasi investasi Kabupaten Way Kanan <i>meningkat</i> (Tabel II.95).	Bab II
		79. Kami mengapresiasi melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 sebesar 4,0 - 5,0 % dinilai optimis , dengan mempertimbangkan rata-rata capaian Pertumbuhan Ekonomi daerah selama 5 tahun terakhir dan target capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi. Yang tentunya Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga harus menentukan kebijakan dan upaya-upaya untuk membuat program dan kegiatan yang dapat menjadi daya ungkit Pertumbuhan Ekonomi daerah ada dalam Satuan kerjanya.	Bab IV
10.	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAB IV	<p>80. <u>Kemiskinan</u> Grafik II.6 menampilkan data masih bercampur antara data 2020 dan 2022. Data kemiskinan Kabupaten merupakan data tahu 2022, sedangkan data kemiskinan Provinsi Lampung menggunakan data tahun 2020. Agar dapat diperbaiki data pada grafik tersebut. Kemudian narasi setelah grafik tersebut masih menggunakan akronim Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semntara yang digunakan saat ini adalah isitilah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hendaknya dapat disesuaikan penggunaan istilah dan akronim.</p> <p>81. <u>UHC (Universal Health Coverage)/JKN (Jaminan Kesehatan Sosial)</u> Dokumen RKPD 2024 Kabupaten Way Kanan masih belum menyinggung cakupan dari JKN atau UHC. Pada rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Lampung semester 1 tahun 2023, berdasarkan data BPJS per 1 Juni 2023 cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Way Kanan, tercatat sebesar 81,79%, Masih diperlukan effort dan komitmen dari segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Way Kanan untuk mengejar target nasional 95% UHC. Pemenuhan UHC didapat melalui Alokasi dari Penerimaan Pajak Rokok Kabupaten dan Penerimaan Pajak Provinsi yang di alokasikan ke Kabupaten/Kota. Pada dokumen RKPD 2024 ini, Dinas Kesehatan menganggarkan 23,9M pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, sebagai bentuk dukungan pada pemenuhan UHC dan Program JKN. Selain itu, pemenuhan UHC dapat juga dilakukan melalui DAU yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022, yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.</p>	<p>Bab II-72</p> <p>Bab V Matriks Usulan Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan Tahun 2024</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Alokasi yang diperoleh dari penerimaan Pajak Rokok digunakan untuk membiayai PBI JKN. Terkait hal tersebut, karena Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan pensasaran yang berbasis Data Kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka kami mengharapkan pendataan kependudukan terutama masyarakat miskin dan proses updating DTKS di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan optimal agar Penerima Bantuan Iuran JKN di kabupaten Pesawaran benar-benar sasaran.</p>	
		<p>82. <u>Kabupaten/Kota Sehat</u></p> <p>Pada penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2023, Provinsi Lampung mengusulkan 2 Kabupaten/Kota untuk mengikuti verifikasi KKS tingkat Nasional, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menganggarkan di RKPD tahun 2024 dengan pagu sebesar 64,4 juta, sebagai bentuk dukungan untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam Kabupaten/Kota Sehat di tahun 2025. Mengingat pelaksanaan Kabuapten/Kota Sehat dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, maka di tahun 2024 merupakan tahun pembinaan dan kesempatan bagi Kabupaten Way Kanan untuk mempersiapkan keikutsertaan di tahun 2025, terutama melihat capaian (<i>Open Defecation Free</i>) ODF kabupaten Way Kanan yang telah mencapai 100% di TW 1 tahun 2023, dimana telah mencukupi persyaratan awal untuk mengikuti Kabuapten/Kota Sehat.</p> <p>Kami mengharapkan Kabupaten Way Kanan dapat mempersiapkan segala sesuatu, terutama administratif dan dokumentasi untuk pemenuhan capaian indikator pada tiap Tatanan dalam Kabupaten Kota Sehat, sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Way Kanan dapat menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang mengikuti verifikasi KKS tingkat Nasional.</p>	<p>Bab V Matriks Usulan Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan Tahun 2024</p>
		<p>83. <u>Stunting</u></p> <p>Dalam upaya percepatan penurunan stunting, diharapkan perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting (TPPS) dapat melakukan tagging anggaran terkait stunting dan menyasar pada lokus percepatan stunting yang sudah ditetapkan Kab/Kota.</p> <p>Kami juga mengapresiasi capaian prevalensi stunting Kabupaten Way Kanan tahun 2022 yang tercatat menurun menjadi sebesar 18,4% (SSGI 2022) dari sebelumnya 20,7 (SSGI 2021). Hal ini menandakan intervensi stunting melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan secara konvergensi oleh seluruh Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Way Kanan sudah <i>on the track</i>. Kemudian kami juga mengapresiasi capaian Kabupaten Way Kanan dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Lampung</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Tahun 2023 dengan meraih predikat Kabupaten Terbaik 1. Hal ini menjadi gambaran bagaimana Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan aksi konvergensi stunting dan pelaporannya melalui website emonev bangda kemendagri dengan baik.</p> <p>Karenanya kami mengharapkan agar Kabupaten Way Kanan dapat mempertahankan prestasi dalam Penilaian Kinerja tersebut, diantaranya dengan menyegerakan penginputan website emonev aksi bangda kemendagri, agar <i>progress</i> dari tiap aksi, intervensi yang telah dilakukan oleh TPPS Kabupaten Way Kanan dapat terpantau, mengingat monitoring dan evaluasi oleh Bangda Kemendagri dilakukan setiap minggu.</p>	
		<p>84. Berdasarkan Surat Dirjen Polpum Kemendagri Nomor 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan agar pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk tahun 2022-2025 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri, yang meliputi program/kegiatan/sub kegiatan pada pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat, pembinaan forum kerukunan umat beragama, gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi dengan tujuan untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024.</p>	
		<p>85. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang meliputi pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, mohon kesediaan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan kondisi politik di Kabupaten Way Kanan melalui koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), LSM, ormas maupun masyarakat sebagai pencegahan terhadap terjadinya konflik politik/sosial sebagai dampak pelaksanaan Pemilu. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa mulai tahun 2023 diperkirakan berpotensi akan terjadi pelanggaran atau konflik terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga perlu adanya dukungan pencegahan dari seluruh <i>stakeholder</i> pada setiap sektor pemerintahan pada masing-masing kabupaten/kota.</p>	
		<p>86. Pada tingkat Provinsi, telah disusun Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Lampung. Mengingat bahwa Tim Provinsi tersebut tidak mungkin bekerja dengan baik tanpa koordinasi dengan Tim Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten/Kota, maka Kabupaten/Kota agar melakukan pembentukan Tim dimaksud (atau memperbarui jika telah habis masa tugasnya) di</p>	PPPA

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		tingkat Kabupaten/Kota masing-masing yang berpedoman pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	
		87. Pada tingkat Pusat telah dikeluarkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 untuk tingkat Pusat. yang di atur melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023. Sedangkan untuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penangan TPPO pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan berpedoman pada RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO. Hendaknya Kab Way Kanan dapat mempedomani aturan tersebut, dan berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Lampung dan Kementrian PPPA terkait RAD TPPO bila belum melakukan penyusunannya.	
		88. Dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan perlu menambahkan program kegiatan terkait literasi dan Numerasi, peningkatan kualitas paud menuju akreditasi min B dan membentuk iklim kebhinekaan,keamanan dan inklusifitas disekolah (sesuai dengan 8 indikator prioritas SPM dalam keputusan menteri pendidikan, kebudayaan Riset dan teknologi nomor 311 tahun 2022)	Pendidikan
		89. untuk meningkatkan capaian IPM khususnya pendidikan, perlu melakukan pendataan ATS (baik data Anak Belum Pernah Bersekolah maupun anak putus sekolah), hal ini juga membantu pencapaian tingkat partisipasi sekolah	
		90. Dalam menentukan program dan kegiatan pemenuhan SPM diharapkan dapat menyelaraskan dengan platform Raport Pendidikan	
		91. Untuk Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional terdapat 3 program pendukung, salah satunya adalah Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno. Mohon ditambahkan data terkait jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh Kabupaten Way Kanan agar selaras dengan data yang dimiliki oleh provinsi terkait sertifikasi kebudayaan.	Bab II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>92. Untuk ditambahkan data/informasi terkait Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, karena kedepannya perpustakaan diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Diharapkan juga dukungan Kabupaten Way Kanan untuk mewujudkan perpustakaan desa yang terintegrasi dengan program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung sebagaimana agenda kerja utama Pemerintah Provinsi Lampung.</p>	
11.	<p>BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN</p>	<p>93. Untuk diperbaiki, antara daftar isi dan isi dokumen tidak sesuai. Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BAB I PENDAHULUAN <p>1.3 Hubungan Antar Dokumen Pada daftar isi : Hal. I-14 Pada isi dokumen : Hal I-13</p> • BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH <p>2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada daftar isi : Hal. II-60 Pada isi dokumen : Hal II-62</p> 	<p>BAB I</p>
		<p>94. Pada Tabel II.128 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan sampai dengan Tahun 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar disesuaikan dengan Format pada Permendagri 86 Tahun 2017. <p>Tabel ini untuk mengetahui tingkat ketercapaian Pelaksanaan RKPD (baik tingkat capaian Kinerja maupun Anggaran) tahun n-2 dan n-1 terhadap pelaksanaan RPJMD. Agar dilengkapi, karena banyak yang belum terisi.</p>	<p>BAB II</p>
		<p>95. Terdapat inkonsistensi pada pencantuman nilai target indikator sasaran pada Rankhir RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 pada Tabel IV.10 Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 (hal IV-45) dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, yaitu pada indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi (RPJMD= 5) sedangkan RKPD menggunakan range (4-5) • Tingkat Kemiskinan (RPJMD=11,40) sedangkan RKPD menggunakan range (11,50-11,30) • Tingkat Pengangguran Terbuka (RPJMD=3,50) sedangkan RKPD menggunakan range (3,5-3,2) 	<p>BAB IV</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		Agar target indikator sasaran yang dicantumkan pada RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan target pada RPJMD Kab. Way Kanan.	
		96. Pada Tabel IV.10 Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 (hal IV-45) berjumlah 16 Target Sasaran Makro, agar disesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang menacantumkan 11 Indikator Makro.	BAB IV
		<p>97. Pada Form 2 Konsistensi Program dan Pagu Pendanaan RKPD Tahun 2024 dan RPJMD Tahun Pelaksanaan 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dilengkapi nilai Pagu Program (RKPD), sehingga mudah untuk diketahui indikator mana yang mengalami penambahan/pengurangan anggaran. • Pada Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, ada peningkatan anggaran dari 88.407.247.257 pada RPJMD/RPD menjadi 116.043.385.300 pada RKPD atau bertambah sebesar 27.636.138.043, peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan target. Dimana seharusnya dengan adanya penambahan anggaran berbanding lurus dengan peningkatan target, agar dapat dijelaskan urgensinya. <p>Begitu juga pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan, ada pengurangan anggaran sebesar -34.970.909.558 dari 133.804.534.455 pada RPJMD/RPD menjadi 98.833.624.897 pada RKPD. Agar dapat dijelaskan, mengingat indikator program tersebut berhubungan dengan SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN, Pelayanan Administrasi perkantoran dan Pengeolaan Keuangan BLUD</p>	FORM 2



KEPALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

Kepada

Nomor : 050/ 688 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota
tentang RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda
Kota Bandar Lampung
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekrertaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 800/1002/VI.01/VIII/2023 tanggal 8 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 12 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kota Bandar Lampung dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Walikota dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kota Bandar Lampung 2023 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 termasuk penyelarasan kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kota Bandar Lampung segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

- Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
RANCANGAN AKHIR RKPD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KOTA BANDAR LAMPUNG		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN	BAB I	PENDAHULUAN	√
	1.1	Latar Belakang	1.1	Latar Belakang	√
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	√
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	1.3	Hubungan Antar Dokumen	√
	1.4	Maksud dan Tujuan	1.4	Maksud dan Tujuan	√
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	√
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	√
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	√
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	√
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	√
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	√
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	√
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	√
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota	Tabel 2.154	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 Kota Bandar Lampung	<i>Sesuaikan Judul dan Format Tabel T-C.19 dengan Permendagri 86/2017</i>
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	√
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan denganprioritas dan sasaran pembangunan daerah	√

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KOTA BANDAR LAMPUNG		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	√
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	√
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	√
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	√
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d tahun 2025	Sesuaiakan Format Tabel T-C.20 dengan Permendagri 86/2017
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d 2025	Sesuaiakan Format Tabel T-C.21 dengan Permendagri 86/2017
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....	Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d 2025	Sesuaiakan Format Tabel T-C.22 dengan Permendagri 86/2017
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	√
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	√
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	√
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	√
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	√
7	BAB VII	PENUTUP	BAB VII	PENUTUP	√



M. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi: "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Walikota";</p> <p>2. Konsideran Mengingat</p> <p>a) angka 3 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>b) tambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.</p> <p>3. Pasal 1.</p> <p>1) Angka 7 diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>2) Angka 8 diubah menjadi Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.</p> <p>3) Tambahkan definisi Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.</p>	
		<p>4. Pasal 2 diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p style="padding-left: 20px;">a.</p> <p style="padding-left: 20px;">b.</p> <p style="padding-left: 20px;">c.</p> <p style="padding-left: 20px;">d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023;</p> <p>(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi serta memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.</p> <p>(4) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p>	
		<p>5. Pasal 3 diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2024.</p> <p>(2) Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh wali kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>6. Setelah Pasal 4 tambahkan Pasal 5 baru sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.</p> <p>(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.</p>	
		<p>7. Nama Pejabat pada ranperkada tanpa gelar.</p>	
		<p>8. Lampiran. Dasar hukum penyusunan RKPD pada halaman 1-6 disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Walikota.</p>	
		<p>9. Lain-Lain : Mengingat sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Untuk itu agar Pemerintah Kota Bandar Lampung segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan (5 Januari 2022).</p>	
2.	INSPEKTORAT Review APIP	<p>10. Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2024, LHR Nomor : 08.2.KH.II.02.2023 tanggal 24 Mei 2023 oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Edaran Nomor 700/1329/IJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>11. Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2024, LHR Nomor : 08.2.KH.II.02.2023 tanggal 24 Mei 2023 oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung pada point 4 bahwa masih terdapat ketidak sesuaian indikator dan target kinerja pada aspek daya saing daerah, Fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, indikator kinerja pembangunan daerah indeks infrastruktur.</p> <p>Agar Bappeda Kota Bandar Lampung dapat menjelaskan indikator dan target kinerja pada aspek daya saing daerah, Fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, indikator kinerja pembangunan daerah indeks infrastruktur.</p>	
		<p>12. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 alokasi anggaran yang mendapatkan perhatian khusus sesuai dengan mandatory yaitu : pengawasan (0,75% dari APBD), Pengembangan SDM (0,16% dari APBD), Infrastruktur (25% dari APBD), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (0,99% APBD). Agar Bappeda Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dapat mengalokasikan anggaran menyesuaikan <i>mandatory spending</i>.</p>	
3.	<p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah</p>	<p>13. Agar ditambahkan nomenklatur:</p> <p>a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	
		<p>14. Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp800.000.000,00 bertambah sebesar 19,25% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022.</p> <p>agar meninjau kembali penganggaran Pendapatan Asli Daerah mengingat realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp645.966.716.201,00 jauh lebih rendah dari yang dianggarkan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp935.169.978.633,00.</p> <p>Penetapan PAD agar mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya dan sesuai ketentuan Pasal 24 (ayat) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	BAB III-3

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		15. Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025, Terdapat perbedaan angka realisasi pada Kolom Realisasi Tahun 2022 agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bandar Lampung Nomor: 29A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023	BAB III-28
		16. Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025, Terdapat perbedaan angka realisasi pada Kolom Realisasi Tahun 2022 agar berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bandar Lampung Nomor: 29A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023.	BAB III-43
		17. Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d 2025 Pada kolom Tahun 2024 hanya mencantumkan Total belanja Operasi sebesar Rp2.079.695.674.983,00 saja, tidak mencantumkan rincian belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial). Agar rincian perkiraan Belanja Operasi dilengkapi.	BAB III-43
		18. Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025 Penyertaan Modal dianggarkan sebesar Rp47.500.000.000,00. Apakah sudah terdapat Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah dan Rencana Kegiatan Investasi sebagai syarat dalam penyertaan modal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dan berapa yang akan direalisasikan pada tahun 2023 dan tahun 2024, mengingat realisasi penyertaan modal tahun 2022 hanya sebesar Rp4.000.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00	BAB III-55
		19. Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d 2025. Penerimaan Pembiayaan agar dicantumkan pada bagian sebelah atas dari Pengeluaran Pembiayaan	BAB III-55
		20. Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib mengalokasikan belanja guna mendanai urusan pemerintah daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada RKPD Tahun 2024 apakah Kota Bandar Lampung telah mengalokasikan pemenuhan mandatory spending sesuai ketentuan di atas?	BAB III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>21. Persentase Belanja Pegawai pada Tahun 2024 apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 146 (ayat) 1 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebesar 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru, Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.</p>	
		<p>22. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 13,30%, Untuk Tahun 2024 berapa besaran mengalokasikan belanja infrastruktur?</p> <p>Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menyesuaikan Pasal 147 ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.</p>	BAB III
4.	<p>BADAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan Pendapatan Daerah</p>	<p>23. Berdasarkan dokumen RKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung 2023 kami mengapresiasi upaya-upaya yang dicanangkan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan potensi pendapatan pada tahun 2023 serta berdasarkan matriks realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kota Bandar Lampung, angka realisasi dari 2021 hingga proyeksi Tahun 2025 sudah sangat positif dan optimis. Namun masukan dari kami untuk penyempurnaan data RKPD agar dilengkapi matriks 3 tahun terakhir. Disini kami melihat matriks hanya dari tahun 2021, hal ini diperlukan untuk menghitung trend pendapatan dan sebagai acuan proyeksi tahun 2023.</p> <p>24. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah kab./Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :</p> <p>a) Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang menunggak berjumlah 1.143 Unit Kendaraan maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut.</p> <p>b) Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang :</p>	<p>Proyeksi Pendapatan</p> <p>Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Kab./Kota</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing. • Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. <p>Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota.</p>	
5.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>25. Data status kesehatan yang tersedia adalah status gizi, mortalitas (AKI=4 kasus,AKB = 4 kasus), morbiditas (ATM) + data sumber daya terkait sarpras/fasilitas pelayanan kesehatan serta Tenaga Kesehatan. Sebaiknya dicantumkan Data peningkatan kualitas SDM dan lain sebagainya.</p> <p>26. Perlu dilengkapi dengan penjelasan analisis kecukupan sumber daya bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung.</p> <p>27. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga sudah diakomodir pada Renja PD (kepmendagri 050/5889 th 2021).</p> <p>28. Data determinan faktor penyebab permasalahan kesehatan sebaiknya dilengkapi dgn jumlah persentase agar bisa menjelaskan seberapa besar kontribusi faktor determinan tersebut terhadap permasalahan kesehatan di Kota Bandar Lampung (misalnya asi eksklusif =...%;cakupan kesehatan lingkungan/air bersih=...%).</p> <p>29. Apresiasi hanya Data capaian SPM pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan orang terkena HIV yang belum mencapai 100%.</p> <p>30. Permasalahan kesehatan : AKI,AKB,stunting (naik dr 6,60 menjadi 6,65%, SDMK, sarpras, rendahnya Perilaku masyarakat terhadap pola hidup sehat, penyakit degeneratif & P2M., pembiayaan kesehatan</p> <p>31. Tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah agar diselaraskan dengan arah kebijakan /prioritas Nasional dan Provinsi (meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing) dengan indikator IPM (kesehatan : AHH).</p> <p>32. Prioritas pembangunan kesehatan agar diarahkan untuk perbaikan derajat kesehatan yang meliputi perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan, mengatasi permasalahan stunting, P2M-PTM, dan AKI-AKB.</p>	<p>BAB II</p> <p>BAB IV</p> <p>BAB IV</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		33. Maraknya kuliner di Bandar Lampung agar diantisipasi dalam upaya peningkatan kualitas makanan minuman dan jajanan anak sekolah. Disamping itu dengan meningkatnya jumlah pengangguran/kemiskinan akibat covid dan lain sebagainya, perlu digalakkan upaya promotif preventif dalam pelayanan kesehatan jiwa.	BAB IV
		34. Anggaran kesehatan 341 M Kota Bandar Lampung agar melakukan upaya terobosan /inovasi untuk mendapatkan support pembiayaan guna mendukung akses dan mutu pelayanan kesehatan termasuk dalam upaya pemenuhan target SPM.	
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	35. Pada Tabel 2.153 Capaian terget indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan terkait program kelitbangan tahun 2020, 2021,2022 yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan 100 %), persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (100), persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan SIDa (42,86; 55,56; 108) dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa (90, 100, 111,11) Mohon Tabel 2.153 dapat analisis capaian indicator kelitbangan pada Lampiran Permendagri 86 terkait program kelitbangan yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan SIDa dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa capaiannya sangat tinggi tiap tahun dan melebihi target namun tidak sejalan dengan nilai IID 2022 (57,17 inovatif 23 dari 93 kota Indonesia) dan IPKD 2022 (45,5698 : sangat perlu perbaikan nilai C) khususnya dimensi 1, 4, 5 dan 6 (0))	BAB II-69
		36. Pada Tabel disajikan indikator program kelitbangan adalah % pemanfaatan hasil kelitbangan dan % PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah kegiatan 1 (4 SK dengan realisasi 2021: 3 SK (R=0), 2022 : 2 SK (R=0), kegiatan 2 (3 SK dengan realisasi 2021 2,5 SK (R=0), 2022 (3 SK dengan realisasi 2022 2,5 SK (R=0), kegiatan 3 (6 SK dengan realisasi 2021 dan 2022 (R=0), kegiatan 4 (dari 1 SK dengan realisasi 2021 : 0,5 R=0) 2022 (0,5 R=0). Mohon penjelasannya karena banyak realisasi capaiannya yang tak terisi tetapi capaian indikatornya kelitbangannya sangat tinggi. Mohon dapat menampilkan data series capaian IID, IPKD, IDSD dan analisisnya termasuk kesiapan penilaian IKKD secara mandiri (<i>self assessment</i> mulai tahun 2023 karena akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri mulai tahun 2025.	BAB II-333

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>37. Mohon dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah.</p> <p>38. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah, Apakah besaran pagu yang disajikan telah mengakomodir POKIR DPRD pada RKPD tahun 2024 ini.</p> <p>39. a) Pada Tabel 110. Pagu indikatif PD Balitbangda sebesar pada tahun 2024 sebesar 640.000.000 b) Pada Program Kelitbangan sebanyak 4 kegiatan, dan 7 sub kegiatan, dimana kegiatan 1 (2 sub kegiatan tak ada pagu indikatif anggarannya), kegiatan 2 dari 2 SK (1 sub kegiatan tak ada pagunya), kegiatan 3 dari 2 SK (2 sub kegiatan tak ada pagunya), kegiatan 4 dari 1 SK, dari 7 sub kegiatan hanya 2 sub kegiatan yang ada pagu anggarannya. c) Pada perkiraan maju tahun 2025 pagu indikatif sebesar 1,565.000.000 yang terdiri dari 4 kegiatan (6 sub kegiatan yang dianggarkan)</p> <p>Mohon penjelasannya terkait penurunan jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2021 (4 sub kegiatan) 2022 (4 sub kegiatan) sebanyak 4 kegiatan (11 sub kegiatan) hanya terencana sebanyak 2 sub kegiatan bagaimana terkait capaian target pada dokumen renstra dan kendala apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi.</p>	<p>BAB IV</p>
7.	FUNGSIONAL BIDANG PEREKONOMIAN	<p>40. Pariwisata :</p> <p>a) Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah harap juga disajikan data terkait jumlah pemandu wisata. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini pariwisata dengan permasalahan yang diangkat.</p> <p>b) Memasukkan data terkait jumlah festival yang dilaksanakan oleh Kota Bandar Lampung dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten/kota terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "Lampung Kaya Festival"</p> <p>c) Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kota Bandar Lampung dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi"</p>	<p>BAB II</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>41. Koperasi :</p> <p>Data terkait jumlah UMKM maupun IKM untuk dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.</p>	
		<p>42. PDRB:</p> <p>Tabel 2.16 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen), tidak sama dengan isi tabel (2018-2022), harap judul tabel diperbaiki.</p>	II-34
		<p>43. Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Harap cantumkan Perwali dan laporkan update data LP2B karena di data kami masih 409 ha dan segera diselesaikan data spasialnya. b) Harap tampilkan dan bahas capaian NTP 5 tahun terakhir (2018-20220), dan sandingkan capaian 2022 dengan target NTP di 2024. c) Harap menjelaskan program KPB di Kota Bandar Lampung karena hanya menjelaskan penyaluran kredit usaha rakyat melalui program e-KPB. d) Bagaimana Langkah Pemkot Bandar Lampung dalam Upaya mengefektifkan lahan perkarangan untuk dijadikan kebun rumah tangga? mohon dibahas di RKPD 2024. e) Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil pertanian di Bandar Lampung, seperti olahan keripik pisang, keripik Nangka, sale pisang dan sebagainya. f) Mohon cantumkan target pola konsumsi pangan 5 tahun terakhir, mengingat skor pola pangan harapan sudah tercantum dengan baik. 	
		<p>44. Perkebunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Harap dicantumkan data produksi tanaman perkebunan 5 tahun terakhir (2018-2022) seperti tanaman karet, kelapa dalam, kakao, dan kelapa sawit karena hanya terdapat data produksi tanaman pangan dan hortikultura. b) Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil perkebunan di Bandar Lampung. c) Mohon menjelaskan alasan Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Bandar Lampung yang cenderung menurun pada 5 tahun terakhir (2018-2022). 	BAB II 114-115

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>45. Peternakan :</p> <p>a) Tabel 2.114 Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Tahun 2018–2022, Keterangan dari table harap ditambahkan sesuai dengan data populasi dari rentang trend 5 tahun terakhir. Misal : dalam 5 tahun terakhir populasi sapi potong cenderung menurun pada tahun 2018-2020 dan naik pada tahun 2020-2022, dan populasi ayam pedaging paling tinggi dibandingkan dengan komoditas ternak lainnya. Mohon juga cantumkan produksi telur ayam ras, telur ayam buras, telur itik dan telur puyuh (turut diperhitungkan menjadi peluang investasi).</p> <p>b) Harap ditambahkan target dan capaian pola konsumsi daging sapi, ayam ras, ayam kampung, telur ayam. Mengingat pola konsumsi pangan sudah tercantum.</p>	BAB II 115
		<p>46. Perikanan :</p> <p>a) Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil perikanan di Bandar Lampung, seperti kerupuk ikan dan kemplang.</p> <p>b) Komoditi sector perikanan bandar lampung apa saja beserta data produksi, karena tabel 2.110 yang ditampilkan bersifat general yaitu : produksi perikanan tangkat dan budidaya saja. Missal : ikan tongkol, selar, teri, kembung, dan cumi-cumi.</p>	BAB II-111
		<p>47. Pariwisata :</p> <p>Harap cantumkan realisasi dan target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2018-2022, mengingat keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung sejak tahun 2019 khususnya pada sektor Pariwisata, namun tahun 2020-2021 mengalami penurunan akibat Covid-19. Pada Tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan kembali mulai mengalami kenaikan yang sangat signifikan.</p>	BAB II-113
		<p>48. Pada Luas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografi Kota B. Lampung menurut BPS :197,22 Km² / 5^o20' - 5^o30' Lintang Selatan, 105^o28' - 105^o37' Bujur Timur Gambaran Umum Kondisi Daerah pada :</p> <p>a) Tabel 2.1 Luas dan Wilayah Administrasi Kota B. Lampung (Luas Wilayah /Ha) menggunakan sumber data RTRW Kota B. Lampung Tahun 2021 – 2041 Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota B. Lampung 2022.</p> <p>b) Diagram 2.1 Luas Daerah menurut Kecamatan (persen) tidak terbaca baik dalam tulisan hurup maupun angkanya agar diagram tersebut dapat di benahi hingga mudah membacanya dan sumber data menggunakan Kota B. Lampung Dalam Angka BPS, 2023.</p>	BAB II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Sebaiknya menggunakan sumber data yang sama (BPS) c) Diagram 2.7 PDRB Per Kapita tidak tercantum Tahun 2018 s.d 2022 Mohon untuk dicermati kembali Tabel dan Diagram agar lebih baik.</p>	
		<p>49. Potensi Pengembangan Wilayah point : Dukungan Wilayah Belakang pada luas Provinsi Lampung 35.376,50 Km² seharusnya menurut Sumber data BPS 33.575,41 Km² Pusat Pertumbuhan masih menggunakan data BPS 2019?, hal berikut untuk dapat diperbaiki.</p>	Sub Bab 2.1.1.2
		<p>50. Realisasi Investasi Kota Bandar Lampung 2021 : PMA = 1.105.164.630.000, PMDN = 1.269.849.800.000 Total = 2.375.014.430.000 2022 : PMA = 2.510.449.560.000 PMDN = 1.529.341.3000.000 Total = 4.039.790.860.000 Serta potensi/unggulan dan peluang investasi untuk dapat dilakukan secara optimal oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.</p>	
		<p>51. Terkait ketenagakerjaan, banyak sekali wisatawan lokal ataupun wisatawan asing dari luar provinsi Lampung yang berlibur dan menginap di Kota Bandar Lampung sehingga perlu disiapkan SDM yang handal dan terlatih khususnya di bidang kepariwisataan, Bahasa Asing dan terampil memasak/Kuliner/UMKM sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung dapat terkena dampaknya untuk meningkatkan ekonomi keluarga.</p>	
	<p>FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</p>	<p>52. Tabel 2.27-2.29 tentang Tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, tidak mencantumkan data tingkat provinsi dan nasional. Mohon data dilengkapi dan ditambahkan grafik agar penyajian lebih mudah difahami dibandingkan hanya dalam bentuk tabel.</p>	Hal II-45 sd II-46
		<p>53. Tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung mengalami tren fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Begitupun dengan indeks kedalaman dan keparahan yang fluktuatif namun mengalami penurunan sejak tahun 2021 seiring dengan redanya Covid-19. Perlu ditambahkan narasi yang menjelaskan tren fluktuasi tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan.</p>	Hal II-45 sd II-46

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		54. Terdapat narasi tentang Kemiskinan Ekstrem, namun tidak dijelaskan bentuk intervensi yang sudah dilakukan termasuk lokus kelurahan kemiskinan ekstrem yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebaiknya ditambahkan narasi tentang bentuk intervensi kemiskinan ekstrem termasuk lokus kelurahan kemiskinan ekstrem yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung	Hal II.46
		55. Capaian RPJMD terdapat capaian kinerja kemiskinan yang melampaui target namun rasio gini mengalami peningkatan menjadi 0,369 pada tahun 2022. Peningkatan rasio gini menggambarkan kesenjangan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Tingkat kesenjangan ada kaitan dengan stabilitas keamanan suatu wilayah. Sehingga perlu diintervensi dengan pemerataan pendapatan melalui perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam bentuk UMKM dll yang akan membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung semakin inklusif dan merata	Tabel 2.150 Hal. II.143 sd II.144
		56. Prevalensi Stunting, terdapat inkonsistensi data dimana capaian tahun 2018 merupakan capaian stunting menurut Riskesdas, sedangkan capaian tahun 2019-2022 merupakan data berdasarkan EPPBGM. Sekalipun sama-sama bersumber dari Kementerian Kesehatan, namun penyajiannya sebaiknya terpisah karena memiliki pemaknaan yang berbeda. Sebaiknya disajikan tabel Prevalensi Stunting dengan data terpisah yaitu berdasarkan Riskesdas dan SSGI dengan capaian program (EPPBGM). Narasi dibawah Tabel 2.24 mohon diperbaiki	Tabel 2.24 Hal II-44
		57. Prevalensi Stunting tidak mencantumkan data capaian stunting Kota Bandar Lampung tahun 2018 sd 2022. Sebaiknya dicantumkan data capaian stunting Kota Bandar Lampung tahun 2018 sd 2022.	Tabel 2.25 Hal II-44
		58. Hal II-40 sd II-41 mencantumkan capaian IPM beserta komposit AHH, RLS, HLS dan pendapatan per kapita. Jika dilakukan pencermatan tren kenaikan dan kewenangan urusan pemerintahan, komposit pendidikan dan taraf hidup sudah sangat tinggi namun komposit kesehatan AHH masih sedikit diatas rata-rata provinsi. Komposit kesehatan dalam IPM yaitu Angka Harapan Hidup perlu lebih ditingkatkan agar IPM Kota Bandar Lampung dapat naik secara signifikan. AHH ini juga terkait dengan indikator stunting dimana di Kota Bandar Lampung masih terdapat stunting sebesar 11,1 persen di tahun 2022.	Hal II-40 sd II-41
		59. Pada Tabel Capaian SPM Kota Bandar Lampung,tingkat capaian SPM Pendidikan dan Pekerjaan Umum tidak sesuai dengan realisasinya Perlu dilakukan perbaikan data tingkat capaian SPM Pendidikan dan Pekerjaan Umum agar sesuai dengan realisasinya	Hal II-420 sd II-423

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		60. Berdasarkan data Capaian SPM dari Kemendagri, tidak ada SPM yang memenuhi capaian 100 persen. Capaian SPM yang cukup rendah adalah SPM Pekerjaan Umum 42,70 persen, Perumahan Rakyat 50,55 persen dan Trantibumlinmas 58,18 persen. Perlu penguatan dukungan prioritas dan anggaran bagi tercapainya SPM yang menjadi lingkup kewenangan Kota Bandar Lampung.	
	FUNGSIONAL BIDANG UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	61. Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas daratan 183,77 Km ² , sedangkan berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas Kota Bandar Lampung masih indikatif dengan luas 183,745 Km ² . Untuk mendukung Kebijakan Satu Data sesuai Perpres 39 Tahun 2019 dan Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres 23 Tahun 2023 diharapkan adanya keseragaman data yang menunjukkan informasi luas wilayah.	Bab II
		62. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, diharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung segera mengusulkan permohonan pengajuan geoportal kepada Badan Informasi Geospasial. Adapun berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id , Kota Bandar Lampung belum mempunyai geoportal yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).	
		63. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut : a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%. b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, dari 126 kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung, belum ada satupun Perkada batas kelurahan yang diselesaikan.</p> <p>Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, diperlukan dukungan anggaran APBD Kabupaten/Kota terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berpedoman pada Kepmendagri NO. 050-5889 Tahun 2021 dengan menganggarkan penyelesaian batas desa pada Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.</p> <p>Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	
		<p>64. Secara umum Proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 2.438.186.508.575,11, belanja daerah sebesar Rp. 2.390.686.508.575,11, dan rencana pembiayaan daerah sebesar Rp. 82.500.000.000,00, atau terdapat proyeksi stabilitas keuangan daerah yang berimbang.</p> <p>Pendapatan:</p> <p>Secara umum proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 2.438.186.508.575,11 meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 2.397.347.300.275,00 (meningkat sebesar Rp. 40.839.208.300,11), dan peningkatan ini diproyeksikan dari pendapatan transfer pemerintah pusat, bukan dari PAD atau Pendapatan Lain-Lain yang Sah:</p> <p>a) PAD:</p> <p>Tahun 2021, realisasi Rp. 564.289.613.747,91 Tahun 2022, realisasi Rp. 645.966.716.21,96 Tahun 2023, target Rp. 800.000.000.000,00 Tahun 2024, proyeksi Rp. 800.000.000.000,00 (sama dengan tahun 2023) atau PAD flat proyeksi 2024 terhadap tahun 2023.</p> <p>b) Pendapatan transfer:</p> <p>Tahun 2021, realisasi Rp. 1.462.889.972.254,00 Tahun 2022, realisasi Rp. 1.512.153.203.209,00 Tahun 2023, target Rp. 1.597.347.300.275,00 Tahun 2024, target Rp. 1.638.186.508.575,11 (proyeksi meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 40.839.208.300,11)</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Rasio PAD terhadap pendapatan transfer mencapai 50%.</p> <p>c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah: Tidak terlihat adanya pendapatan dari komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Mohon penjelasan dan justifikasi?</p>	
		<p>65. Belanja: Belum terjabarkannya rincian rencana belanja, baik pada rincian belanja operasi maupun belanja modal, sehingga tidak dapat terlihat rasio kemampuan pendapatan terhadap rencana belanja tahun 2024, serta rasio masing-masing rincian belanja terhadap pendapatan daerah. Mohon penjelasan dan justifikasi??</p>	
		<p>66. <u>Pembiayaan:</u> Komponen pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah: a) Pada penerimaan pembiayaan daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SILPA untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 25 milyar (flat dengan tahun 2023). • Terdapat Penerimaan Pinjaman Daerah; tahun 2021 sebesar Rp. 9 milyar, tahun 2022 sebesar Rp. 156,76 milyar, tahun 2023 sebesar Rp. 10 milyar dan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 10 milyar. <p>b) Pada pengeluaran pembiayaan daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat alokasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2021 sebesar Rp. 2,277 milyar • Tahun 2022 sebesar Rp. 4 milyar • Tahun 2023 sebesar Rp. 47,5 milyar • Tahun 2024, direncanakan sebesar Rp. 47,5 milyar (sama dengan tahun 2023) 2) Terdapat Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo: <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2021 sebesar Rp. 112,291 milyar • Tahun 2022 sebesar Rp. 53,267 milyar • Tahun 2023 sebesar Rp. 20 milyar • Tahun 2024, direncanakan sebesar Rp. 35 milyar <p>Mohon penjelasan dan justifikasi??</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR	<p>67. Kawasan Permukiman dan Cipta Karya:</p> <p>a) Terdapat perbedaan data antara capaian indikator RTLH yang tertangani pada Bab II Halaman 150 tabel capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 s.d tahun 2022 dengan capaian sebesar 8,42% dengan Bab II Halaman 197 tabel 2.154 dimana indikator RTLH yang tertangani pada tahun 2022 sebesar 63,48%. mohon konfirmasinya.</p> <p>b) Pada Bab II Halaman 150 tabel capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 s.d tahun 2022, khususnya pada nomor 11 pada Indikator RTLH yang tertangani pertahun. Terdapat penurunan IKU dimana kondisi awal 28.81 % (tahun 2020) dan capaian tahun 2022 indikator RTLH yang tertangani hanya 8,42%.</p> <p>c) Pemerintah Kota bandar Lampung diharapkan untuk mengakomodir program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di tahun 2024, mengingat target rumah tidak layak huni yang tertangani pada akhir periode RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan capaian pada tahun 2022 baru mecapai di angka 63,48%.</p> <p>d) Pada Tabel 5.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota. diharapkan untuk mengakomodir Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang untuk dokumen RDTR yang masih belum dilegalkan menjadi Perkada Kota Bandar Lampung, melihat RTRR/RDTR di Bandar Lampung belum ada yang di legalkan dokumennya.</p> <p>e) Pada Tabel 5.1 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan sebaiknya dikoordinasikan kepada dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Dikarenakan terdapat perencanaan SPAM Regional zona 1 yang berada di Kota Bandar Lampung</p> <p>f) Pada Tabel 5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 capaian sudah mencapai angka 87,71%, sedangkan target pada tahun 2026 sebesar 62,50%. Pagu sebesar Rp. 22.086.579.518,34 mungkin dapat dialokasikan ke program lain dikarenakan capaian sudah jauh dari target tahun terakhir RPJMD</p> <p>68. Komunikasi, informasi, dan Statistik :</p> <p>Apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung karena sudah mengakomodir Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diharapkan Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik untuk menjalankan arahan Perpes tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur No.045/.2/09.30/V.14/2022.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>69. Untuk menjadi perhatian bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tema RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024: "Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan" b) Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada peningkatan daya saing dengan dukungan SDM yang berdaya saing, sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran. c) RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 10 Tahun 2007). d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Perda. No. 01 Tahun 2021) merupakan RKPD Tahun ke-tiga dari RPJMD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan sebagaimana RPJMD Kota Bandar Lampung dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan e) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kota Bandar Lampung. f) Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP. g) Dalam dokumen pada BAB IV telah tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD. h) Dalam dokumen telah tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 sebagaimana BAB IV namun demikian masih perlu dilengkapi dengan dukungan program dan anggaran. i) Dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN telah disajikan dengan table persandingan namun demikian belum memuat alokasi anggaran. j) konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 perlu diperhatikan, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih harus diperhatikan khususnya pada permasalahan/isu strategis bidang transportasi, konsistensi antara 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah harus sejalan, serta konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran perlu diperhatikan.</p> <p>k) kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan perlu dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan.</p> <p>l) Kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), terkait dengan Spasial, dokumen masih kurang terdukung dengan data spasial sebagai pendukung dari lokus prioritas pembangunan</p> <p>m) Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. Perlu disajikan data pemenuhan alokasi 40% bidang infrastruktur secara bertahap</p> <p>n) Perlu dijelaskan dalam BAB III terkait Pemenuhan Alokasi anggaran 40% pada Bidang Infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, perlu dijelaskan di Tahun 2022 pemenuhan anggaran Infrastruktur telah memenuhi berapa persen? Pada Tahun 2023 Total belanja Infrastruktur Kota Bandar Lampung Sebesar 13,30% atau sebesar Rp.314.629.527.980,- dengan anggaran untuk infrastruktur jalan sebesar Rp.92.170.028.200,- Untuk Tahun 2024 mohon dapat dijelaskan dan di masukkan dalam dokumen, begitupun untuk pemenuhan Bidang Kesehatan dan Pendidikan sebaiknya juga dijelaskan dalam BAB III.</p>	
		<p>70. Perlu diperhatikan bahwa :</p> <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) :</p> <p>Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2024 Target 91,02% realisasi Tahun 2022 sebesar 89,95%</p> <p>Indikator Kinerja Daerah (IKD) :</p> <p>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2024 target 90%, Tahun 2022 Target 80% realisasi Tahun 2022 sebesar 89,4% .</p> <p>IKD Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memiliki target 90% di Tahun 2024 tetapi mengapa dalam Tabel 5.1 Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 tertulis dalam Tabel penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota Target akhir RPJMD sebesar 87,81% Mohon dicermati</p>	BAB II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		71. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan target 70% capaian di Tahun 2022 sebesar 40 titik dari target 50 titik. Titik kemacetan ini perlu didukung gambaran lokasi titik macet dalam BAB II.	BAB II
		72. Permasalahan terkait sarana dan prasarana umum di Kota Bandar Lampung antara lain: Jalan alternatif sebagai pemecah arus kemacetan belum dikembangkan secara optimal, Sistem informai pengelolaan infrastruktur perkotaan datanya belum update, tidak sebanding dengan kecepatan pelaksanaan pembangunan. Masih terdapat ruas jalan yang memerlukan penerangan jalan umum yang hemat energi. Aksesibilitas menuju jalan tol trans Sumatera perlu ditingkatkan. Sebaiknya Isu permasalahan ini mulai dapat tangani secara bertahap melalui program dan kegiatan melalui perangkat daerah terkait dengan dukungan anggaran yang memadai.	BAB II-448
		73. Permasalahan terkait perhubungan di Kota Bandar Lampung antara lain : a. Belum terpenuhinya pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang sudah waktunya untuk direhabilitasi seperti Halte tempat naik/turunnya penumpang angkutan umum. b. Kondisi angkutan umum yang ada di Kota Bandar Lampung berdasarkan Kegiatan Survey Load Factor masih belum maksimal fungsinya. Hal ini dikarenakan banyaknya angkutan online yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi masih kurang. c. Kondisi angkutan umum perkotaan (angkot) di Bandar Lampung banyak yang membutuhkan peremajaan armada karena kondisi banyak yang tidak laik jalan. d. Masih banyaknya titik kemacetan yang terdapat di ruas jalan Kota Bandar Lampung terutama pada jam sibuk pagi-sore. Sebaiknya Isu permasalahan ini mulai dapat tangani secara bertahap melalui program dan kegiatan melalui perangkat daerah terkait dengan dukungan anggaran yang memadai	
		74. Pada Tabel 4.6 Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 pada arah kebijakan Mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai, hal ini sangat penting mengingat Pelayanan Skla kota harus didukung oleh angkutan massal yang handal, namun demikian dalam table Tabel 5.1 Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 belum ditemukan dukungan terkait angkutan massal.	BAB IV, Tabel 4.6
		75. POKIR apakah sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024 sehingga dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen perencanaan yang holistic ,teknokratik, dan politis.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN															
		<p>Kami mengingatkan bahwa Tahun 2024 adalah akhir perodesasi RPJPN dan RPJMN yang tentunya juga berkonsekuensi kepada Daerah untuk menyusun RPJPD dan RPJMD di Tahun 2024., perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS, dan pendukung lainnya.</p>																
		<p>76. Urusan Lingkungan Hidup :</p> <p>Kota Bandar Lampung menurut dokumen Rancangan RKPD pada tahun 2024 memiliki target IKLH sebesar 62,48 poin yang dimana hal ini tidak sesuai dengan target nilai IKLH yang ditetapkan melalui Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM,1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan yang dimana Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 ditargetkan memiliki nilai IKLH sebesar 62,28 poin.</p> <p>Pada tahun 2022 nilai IKLH Kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang ditetapkan. Nilai IKLH Kota Bandar Lampung pada 2022 sebesar 58,86 poin sedangkan target yang ditetapkan sebesar 61,39 poin. Nilai IKLH Kota Bandar Lampung tidak tercapai akibat nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang menurun secara drastis dari 63,75 poin di 2021 menjadi 50,95 pada tahun 2022.</p> <p>Berikut merupakan tabel perbandingan target dan capaian IKLH Kota Bandar Lampung :</p> <table border="1" data-bbox="1041 867 1642 1047"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>60,94</td> <td>62,98</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>61,39</td> <td>58,86</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>61,84</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>62,28</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terkait dengan tidak tercapainya target IKLH, Kota Bandar Lampung diharapkan Pemkot Bandar Lampung untuk memberikan perhatian terhadap upaya dan tindakan dalam perbaikan kualitas air. Upaya peningkatan IKLH dengan mengakomodir program atau kegiatan yang mendukung peningkatan nilai IKLH seperti program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> Limbah industri dan domestik, lahan kritis akan berpotensi terjadinya erosi dan akan menyebabkan partikel padatan masuk ke badan sungai Pertumbuhan penduduk yang akan menyebabkan pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi yang akan berdampak pada penurunan kualitas air Titik sebaran pemantauan di Kota Bandar Lampung. 	Tahun	Target	Capaian	2021	60,94	62,98	2022	61,39	58,86	2023	61,84	-	2024	62,28	-	Hal II-135, Hal VI-2 Tabel 4.4
Tahun	Target	Capaian																
2021	60,94	62,98																
2022	61,39	58,86																
2023	61,84	-																
2024	62,28	-																

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Karena nilai IKL Kota Bandar Lampung dalam kategor kurang meskipun capaian tahun 2021 dan 2022 cenderung naik, maka Pemkot Bandar Lampung perlu berkoordinasi dengan DLH Provinsi dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Kementerian LHK.</p>	
		<p>77. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan untuk memperhatikan Instruksi Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim dan Surat Gubernur Lampung No. 660/3391/V.10/2022 tentang Pelaksanaan dan Dukungan Program Kampung Iklim untuk Kab/Kota di Provinsi Lampung.</p> <p>Provinsi Lampung memiliki potensi lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) sebanyak 664 lokasi/desa. Kota Bandar Lampung memiliki 2 lokasi potensi proklim. Karena Pemkot Bandar Lampung memiliki 2 lokasi potensi proklim maka diperlukan pendampingan dan pembinaan kelompok proklim oleh DLH Kab/Kota.</p>	
		<p>78. Terkait mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan dan pemantauan mitigasi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur. Sehingga, mohon untuk mengakomodir program/kegiatan tersebut dalam RKPD Kota Bandar Lampung.</p> <p>Selain itu Pemkot Bandar Lampung juga harus mengintegrasikan program/kegiatan/sub kegiatan dan melaporkan inventarisasi GRK ke dalam smart sign KLHK.</p>	
		<p>79. Dinas PU/Irigasi :</p> <p>Dimohon untuk mencantumkan lokasi yang spesifik pada sub kegiatan dibawah ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya • Normalisasi/Restorasi Sungai <p>Indeks ketahanan air merupakan salah satu indikator kinerja infrastruktur sumber daya air yang terkait erat dengan rancangan akhir RPJPN 2025-2045 yang terdiri dari penyediaan air baku dan air minum, kapasitas tampungan air dan pencemaran air. Bappeda mendorong OPD Dinas Pekerjaan Umum yang menangani sumber daya air dan cipta karya serta Dinas Lingkungan Hidup untuk mulai menyiapkan kajian terkait perhitungan indeks ketahanan air.</p>	Hal V-23 dan V-24

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>80. BPBD :</p> <p>Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dokumen kebencanaan dimulai dari Kajian Risiko Bencana (KRB) yang nantinya akan diturunkan dalam Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), kemudian akan diturunkan kembali dalam Dokumen Rencana Kontijensi pada setiap jenis bencana. Indeks Risiko Bencana Kota Bandar Lampung pada 2022 memiliki nilai 139,02 (sedang).</p> <p>Kota Bandar Lampung telah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang masa berlakunya telah habis pada tahun 2021. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengakomodir kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota pada tahun 2024. Dokumen KRB yang disusun pada tahun 2024 dapat menjadi bahan yang dapat diintegrasikan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota Bandar Lampung.</p> <p>Kota Bandar Lampung merupakan kabupaten/kota prioritas dalam kegiatan IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) bersama dengan Kab. Lampung Selatan dalam penyusunan Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana (PSPB) Kawasan Risiko Bencana Tsunami. Dokumen PSPB ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD.</p> <p>Dalam pencapaian IRBI, Pemkot Bandar Lampung perlu melakukan penilaian terkait dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam setiap tahunnya. Penilaian IKD dapat menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya.</p> <p>IKD Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 0,76 poin. Diharapkan Pemkot Bandar Lampung untuk memonitoring IRB dan pemutakhiran peta risiko bencana.</p>	
	<p>FUNGSIONAL BIDANG MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN</p>	<p>81. Dalam RKPD Kota Bandar Lampung tercantum bahwa tema pembangunan Tahun 2024 adalah "<i>Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, SDM yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan</i>", yang ditransmisikan melalui 6 (enam) jalur prioritas pembangunan.</p> <p>Salah satu prioritas pembangunan tersebut adalah "Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas", dengan sasaran "Menurunnya masalah kemacetan" (dengan Indikator : Persentase titik kemacetan yang terselesaikan) .</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		 <p>Berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana kebijakan dan rencana program pembangunan yang akan ditempuh oleh Pemkot Bandar Lampung dalam rangka mengurangi kemacetan di pusat-pusat kegiatan ekonomi kota (seperti : kawasan Pasar Tengah, kawasan Pasar Bambu Kuning, kawasan Pasar Tugu); mengingat kenyamanan dan kelancaran lalu lintas pada wilayah tersebut dapat memberi nilai positif terhadap wajah tata kota Bandar Lampung Lampung sebagai salah satu Pusat Perdagangan dan Jasa di Sumbagsel.</p>	



KEPALA,

TI. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 06 Juli 2023

Kepada

Nomor : 050/ 728 /VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota
tentang RKPD Kota Metro Tahun 2024


Yth. Kepala Bappeda
Kota Metro
di -
Tempat

Menindaklanjuti Sekrertaris Daerah Kota Metro Nomor 050/ 739 /B-2/05/2023 tanggal 26 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 27 uni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kota Metro dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Walikota dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kota Metro 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kota Metro Tahun 2024 termasuk penyelarasan kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bappeda Kota Metro segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Metro Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

5. Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Metro Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung.

Lampiran I. Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 Nomor : 050/ 728 /VI.01/PMPEP/2023
 Tanggal : 06 Juli 2023

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KOTA METRO TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KOTA METRO		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN	BAB I	PENDAHULUAN	√
	1.1	Latar Belakang	1.1	Latar Belakang	√
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	√
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	1.3	Hubungan Antar Dokumen	√
	1.4	Maksud dan Tujuan	1.4	Maksud dan Tujuan	√
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	√
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	√
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	√
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	√
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	√
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	√
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	√
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	√
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota	Tabel 2.168	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kota Metro	√
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	√
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	√
2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	√	
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	√

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KOTA METRO		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	√
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	√
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Metro Tahun 2021-2024	<i>Sesuaiakan Format Tabel T-C.20 dengan Permendagri 86/2017</i>
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Metro Tahun 2022 s.d 2024	<i>Sesuaiakan Format Tabel T-C.21 dengan Permendagri 86/2017</i>
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....	Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Metro Tahun 2023 s.d 2024	<i>Sesuaiakan Format Tabel T-C.22 dengan Permendagri 86/2017</i>
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	√
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	√
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)	<i>Sesuaiakan judul dengan Permendagri 86/2017</i>
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	√
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	√
7	BAB VII	PENUTUP	BAB VII	PENUTUP	√



Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KOTA METRO TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Judul :</p> <p>a. Tambahkan Lambang Garuda dan frasa WALIKOTA METRO.</p> <p>b. Diubah menjadi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023. penulisan judul rancangan peraturan walikota tidak perlu lagi disebutkan nama Kota Metro karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah Kota Metro, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p> <p>2. Konsideran Menimbang diubah menjadi : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Walikota;.</p> <p>3. Konsideran Mengingat :</p> <p>a. Angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11, angka 15 dan angka 25 dihapus karena dasar hukum tersebut di atas, tidak diatur kembali dalam rancangan peraturan walikota.</p> <p>b. Angka 9 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).</p> <p>c. Angka 23 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor).</p> <p>d. Angka 26 diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521).</p> <p>e. Nomor urut pencantuman peraturan daerah kota metro agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Tambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;</p> <p>9) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500).</p> <p>10) Peraturan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor....).</p> <p>dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>4. Diktum Menetapkan :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.</p> <p>sesuai ketentuan Lampiran II angka 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ditetapkan bahwa jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, untuk itu agar disesuaikan dengan koreksi pada judul.</p>	
		<p>5. Batang Tubuh :</p> <p>A. Pasal 1</p> <p>1) Angka 1 diubah menjadi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>2) Angka 10 diubah menjadi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>3) Tambahkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. b) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. c) Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. d) Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. e) Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. f) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. g) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. h) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. i) Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. j) Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. k) Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>program.</p> <p>B. Pasal 2 diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD.</p> <p>(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023. <p>(3) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.</p> <p>(4) Selain muatan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.</p> <p>(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>C. Pasal 3 diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>D. Pasal 4 diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:</p> <p>BAB I : PENDAHULUAN;</p> <p>BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;	
		BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; BAB VII : PENUTUP (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. E. Pasal 5 dihapus.	
		6. Penetapan dan pengundangan frasa “pada tanggal” diketik menggunakan huruf kecil. sesuai angka 166 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.	
		7. Lampiran : a. Bab I angka 1.2 dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan konsiderans mengingat rancangan peraturan bupati. b. Diakhir lampiran nama pejabat yang menandatangani ditulis tanpa gelar, pangkat dan NIP. sesuai ketentuan angka 167 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.	
		8. Lain-Lain : a. Pemerintah Kota Metro agar melakukan proses percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dicantumkan agar disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. b. Bahwa mengingat Pemerintah Kota Metro telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka pencantuman nomenklatur Retribusi Ijin	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN												
		Mendirikan Bangunan agar disesuaikan.													
2.	INSPEKTORAT Review APIP	<p>9. Berdasarkan hasil Reviu, diketahui bahwa dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 belum mencantumkan Indikator Kinerja Program/Kegiatan (matriks usulan OPD). Sehingga tidak dapat dilakukan pengujian terhadap kesesuaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026.</p> <p>Rekomendasi untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 dengan mencantumkan dan menyesuaikan indikator Kinerja Program/Kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD dengan Kinerja Program/Kegiatan dalam RPJMD. Agar ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.</p> <p>10. Diketahui masih terdapat kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan koreksi dan perbaikan yaitu Terdapat Indikator dan Target Kinerja pada Bab VI (Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) pada Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Indikator dan Target Kinerja pada Bab VIII (Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dalam RPJMD:</p> <table border="1" data-bbox="919 846 1764 1154"> <thead> <tr> <th data-bbox="924 849 974 971">NO.</th> <th data-bbox="974 849 1330 971">INDIKATOR DAN TARGET KINERJAPADA BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD</th> <th data-bbox="1330 849 1759 971">KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERDA RPJMD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="924 979 974 1036">1.</td> <td data-bbox="974 979 1330 1036">Persentase PPKS yang ditangani</td> <td data-bbox="1330 979 1759 1036">Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani</td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1044 974 1101">2.</td> <td data-bbox="974 1044 1330 1101">Jumlah verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan</td> <td data-bbox="1330 1044 1759 1101">Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1109 974 1149">3.</td> <td data-bbox="974 1109 1330 1149">Jumlah industry yang terdaftar dalam SILNAS</td> <td data-bbox="1330 1109 1759 1149">Database Industri</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekomendasi untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 agar menyesuaikan Indikator dan Target Kinerja pada Bab VI (Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) pada Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 dengan Indikator dan Target Kinerja pada Bab VIII (Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dalam RPJMD Renstra Perangkat Daerah rencana pendanaan tahun 2024 dan melakukan penyesuaian Indikator kinerja program dalam rancangan Akhir RKPD tahun 2024 dengan indikator kinerja program dalam Renstra Perangkat Daerah.</p>	NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJAPADA BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERDA RPJMD	1.	Persentase PPKS yang ditangani	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	2.	Jumlah verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	3.	Jumlah industry yang terdaftar dalam SILNAS	Database Industri	Tabel 6.3
NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJAPADA BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERDA RPJMD													
1.	Persentase PPKS yang ditangani	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani													
2.	Jumlah verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal													
3.	Jumlah industry yang terdaftar dalam SILNAS	Database Industri													

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>11. Kesesuaian pencantuman Indikator Program dan Kegiatan serta Target dalam Rancangan Akhir RKPD dengan pedoman Peraturan Menteri Teknis terkait SPM atau sesuai dengan Permendagri No.59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Berdasarkan hasil Reviu, diketahui bahwa dalam merumuskan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Target yang ada dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 dapat diyakini sudah mengakomodir penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Permendagri No.59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.</p> <p>Namun, dari hasil Reviu diketahui masih terdapat kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan koreksi dan perbaikan yaitu :</p> <p>a) Terdapat Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Target Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat yang belum tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target 100%;</p> <p>b) Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Target bidang kesehatan yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 belum sesuai dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Permendagri No.59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>Untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 agar :</p> <p>a) Mencantumkan indikator kinerja dan kegiatan serta target Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target 100%</p> <p>b) Menyesuaikan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta target yang ada dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 Bidang Kesehatan dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta target yang tercantum dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.</p>	
		<p>12. Berdasarkan hasil Reviu, diketahui bahwa penyajian Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 dapat diyakini sudah mengakomodir atas saran, masukan dan aspirasi DPRD yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang termuat dalam Berita Acara Musrenbang RKPD sesuai ketentuan Reviu diketahui masih terdapat kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan koreksi dan perbaikan yaitu terdapat satu pokok pikiran DPRD (usulan prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Metro) yang tidak terakomodir dalam Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan maupun arah</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN												
		<p>kebijakan dalam bab IV Rancangan Akhir RKPD yaitu Insentif tenaga sosial, kesehatan dan keagamaan.</p> <p>Agar mengakomodir satu pokok pikiran DPRD (usulan prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Metro) yaitu Insentif tenaga sosial, kesehatan dan keagamaan dalam Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan maupun arah kebijakan pada bab IV Rancangan Akhir RKPD. Hal tersebut agar ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.</p>													
		<p>13. Penelaahan atas Alokasi Anggaran Wajib (<i>Mandatory Spending</i>) :</p> <p>Berdasarkan hasil Reviu, diketahui bahwa pada Rancangan Akhir RKPD Kota Metro Tahun 2024 sudah mengalokasikan Anggaran Wajib (<i>Mandatory Spending</i>) sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan.</p> <table border="1" data-bbox="849 703 1829 875"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Belanja Dinas Pendidikan</td> <td>Rp. 168.234.319.154,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Belanja Daerah (proyeksi Tahun 2024)</td> <td>Rp. 926.519.851.724,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rasio belanja Dinas Pendidikan terhadap belanja daerah (proyeksi Tahun 2024)</td> <td>18,16%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Belum memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>Agar memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p>	No	Uraian	Jumlah	1	Belanja Dinas Pendidikan	Rp. 168.234.319.154,-	2	Belanja Daerah (proyeksi Tahun 2024)	Rp. 926.519.851.724,-	3	Rasio belanja Dinas Pendidikan terhadap belanja daerah (proyeksi Tahun 2024)	18,16%	
No	Uraian	Jumlah													
1	Belanja Dinas Pendidikan	Rp. 168.234.319.154,-													
2	Belanja Daerah (proyeksi Tahun 2024)	Rp. 926.519.851.724,-													
3	Rasio belanja Dinas Pendidikan terhadap belanja daerah (proyeksi Tahun 2024)	18,16%													

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
3.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah	<p>14. Konsideran agar ditambahkan nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (terbit pada 16 Juni 2023)</p> <p>15. Tabel Pendapatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi PAD Tahun sebesar 2021 Rp273.845.048.137,05 • Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp239.837.884.616,24 • Pagu PAD Tahun 2023 sebesar Rp235.206.566.073,00 • Proyeksi PAD Tahun 2024 sebesar Rp249.993.536.546,34 <p>Pada Tabel Pendapatan Proyeksi PAD Kota Metro Meningkat dari Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.155.651.930,10</p> <p>Disebutkan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan peraturan yang berlaku dan kondisi daerah. Namun tidak dijelaskan sumber pos -pos peningkatan PAD tersebut, harap dijelaskan sumber peningkatan PAD tersebut.</p> <p>16. Format Tabel-tabel yang terdapat pada bab III (3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel 3.8. (Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2021 sd. 2024) • Tabel 3.9. (Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2020 sd. 2024) • Tabel 3.10. (Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kota Metro Tahun 2020 sd. 2024) • Agar berpedoman pada Tabel T-C-20 (hal 390), T-C-21 (hal 391), T-C-22 (hal 392) Permendagri 86 Tahun 2017 (hal 392) dan pencantuman angka-angka Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022 (pendapatan, belanja dan pembiayaan) agar disesuaikan dengan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Nomor: No: 23A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 2 Mei 2023. <p>17. Agar Pemerintah Kota Metro memperhatikan ketentuan Undang- Pasal 146 (ayat) 1 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebesar 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru, Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p>Hal. III.18</p> <p>Bab III</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																		
		<p>18. Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Metro Tahun 2023 s.d. Tahun 2024 Penyertaan Modal dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.</p> <p>Apakah sudah terdapat Analisis Investasi oleh Pemda sebagai syarat dalam penyertaan modal dan tersedianya Rencana Bisnis BUMD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>19. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Metro mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 15,40%, Untuk Tahun 2024 berapa besaran mengalokasikan belanja infrastruktur? Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomo1 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>20. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP LK Pemerintah Kota Metro Tahun 2022 No: 23A /LHP/XVIII.BLP/05/2023.</p> <table border="1" data-bbox="882 776 1801 1076"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Utang PFK</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendapatan di Muka</td> <td>569.063.892,72</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Utang Belanja</td> <td>55.052.796.330,44</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Utang Jangka Pendek Lainnya</td> <td>701.747.354,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>56.323.607.577,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terkait hal tersebut di atas, apakah telah dianggarkan pada Tahun 2023 atau dianggarkan atas pada Tahun 2024?</p>	No	Uraian	31 Desember 2022	1	Utang PFK	0,00	2	Pendapatan di Muka	569.063.892,72	3	Utang Belanja	55.052.796.330,44	4	Utang Jangka Pendek Lainnya	701.747.354,00		Jumlah	56.323.607.577,16	<p>Bab III-24</p> <p>Bab III</p>
No	Uraian	31 Desember 2022																			
1	Utang PFK	0,00																			
2	Pendapatan di Muka	569.063.892,72																			
3	Utang Belanja	55.052.796.330,44																			
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	701.747.354,00																			
	Jumlah	56.323.607.577,16																			
4.	<p>BADAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan Pendapatan Daerah</p>	<p>21. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada Pemerintah kab./Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Kota Metro dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :</p>																			

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>1) Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kota Metro yang menunggak berjumlah 312 Unit Kendaraan maka kami menghimbau agar mengingatkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut.</p> <p>2) Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang :</p> <p>a) Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.</p> <p>b) Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota.</p>	
5.	DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan	<p>22. a) Agar dilengkapi data morbiiditas akibat penyakit menular dan PTM, data capaian IKU PD, data capaian SDGs dan capaian SPM dan data penyebaran covid 19 + capaian vaksinasi covid 19. Perlu ditambahkan dengan analisis kecukupan sumber daya (<i>man, money, material</i>, dan lain sebagainya).</p> <p>b) Hanya Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Balita 94% yang lain telah mencapai 100%</p> <p>c) Kendala/permasalahan yang menjadi determinan faktor pada status kesehatan atau pada pelaksanaan program agar dicantumkan.</p> <p>d) Arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan kesehatan agar disinergiskan dengan arah, kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Lampung utamanya yang terkait dengan AKU Gubernur ke 11 dan AKU 14 (Lampung Sehat).</p> <p>e) Rencana kerja dan kerangka pendanaan hendaknya bersinergi dengan hasil capaian pembangunan sebelumnya (bab II), mendorong pencapaian SPM, SDGs, dan memfollow up beberapa capaian kinerja yang belum terpenuhi. Untuk capaian kinerja yang sudah tercapai agar dipertahankan atau ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Rencana kerja yang akan diusulkan melalui DAK agar memperhatikan ketersediaan menu /lokpri untuk kota Metro, karena tidak semua menu DAK dapat dialokasikan oleh setiap daerah (sesuai lokpri yg telah ditentukan pusat).</p> <p>Saran : Penguatan surveilans, Penguatan sumber daya dan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, Penguatan pemberdayaan masyarakat untuk promotif preventif dan Komitmen bersama untuk peningkatan status kesehatan dan implementasi kebijakan sistem kesehatan (6 pilar).</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>23. Capaian IKU urusan Litbang Kota Metro tahun 2022 dengan indikator persentase hasil litbangda yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> dengan target 55 %.</p> <p>a) Mohon realisasi tahun 2022 diisi</p> <p>b) Mohon disajikan data series indikator kinerja Litbang 4 tahun terakhir (2019-2022) sesuai dengan Lampiran Permendagri 86 tahun 2016 serta analisisnya</p> <p>c) Terkait nilai IID disajikan data series serta analisisnya, dimana 2021 (49,81) : 42/93, 2022 (49,88) (55/93).</p> <p>d) Mohon data IPKD disajikan data seriesnya dan analisisnya dimana tahun 2022 : 84,1298 kategori baik (A) sedikit kurang pada dimensi 3.</p> <p>e) Mohon disajikan data series terkait IDSD serta analisisnya, termasuk juga IKKD yang akan dilaksanakan tahun 2025 dengan kriteria minimal SAKIP B dan WTP saat kinerja Kepala daerah di tahun pertama, mohon dipersiapkan dengan melakukan penilaian mandiri sesuai Peremndagri 38/2020</p>	Tabel 2. 140
		<p>24. Pada Tabel 2.168/TC.19 Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan Kota Metro tahun 2022 Program Kelitbangan dengan indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan kegiatan Litbang bidang pengakajian dan peraturan dengan 2 sub kegiatan (data kelitbangan, evaluasi), kegiatan bidang sosial dan kependudukan dengan 3 sub kegiatan (aspek sosial, kesehatan, tenaga kerja), kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan dengan 2 sub kegiatan (UMKM, LH), kegiatan inovasi dan teknologi dengan 1 sub kegiatan (Litbangyasa teknologi inovasi) total 4 kegiatan (8 sub kegiatan).</p> <p>a) Mohon penjelasan program litbang terkait capaian RKPD tahun (n-2) 2022 (858.973.744) dan (n-1) 2023 (33.357.050) termasuk hubungannya dengan RPJMD (50 %)/28,08) serta analisis capaian dan kendalanya mengingat untuk kegiatan bidang sosial dan kependudukan dengan 3 sub kegiatan (kesehatan, tenaga kerja) belum ada realisasi, kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan dengan 2 sub kegiatan (UMKM, LH) belum ada realisasi.</p> <p>b) Mohon dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM fungsional peneliti, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya, yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah.</p>	Tabel 2.168/TC.19

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>25. Pada tabel 5.18 Rekapitulasi program kegiatan Raknhir RKPDP berdasarkan urusan tahun 2024 untuk urusan Litbang terdiri atas 1 Program, 3 kegiatan, 4 sub kegiatan dengan pagu indikatf 388.854.800, Agar besaran pagu yang disajikan telah mengakomodir POKIR DPRD pada RKPDP tahun 2024.</p>	Tabel 5.18
		<p>26. Pada program Kelitbangan dengan kegiatan kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan sebanyak 2 sub kegiatan (Data Litbang, evaluasi), kegiatan kelitbangan bidang sosial dana kependudukan sebanyak 1 sub kegiatan (aspek sosial), kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi sebanyak 1 sub kegiatan (litbangyasa teknologi inovasi) dengan (total 3 kegiatan 4 sub kegiatan). Mohon penjelasannya terkait pagu indikatif pada tahun 2024 mengapa lebih rendah dari tahun sebelumnya baik dari anggaran dan jumlah sub kegiatan, kendala apa yang dihadapi dan Mohon penjelasannya terkait usulan pagu indikatif tahun 2025 sebesar 400.520.430 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.</p>	Tabel 5.19
7.	FUNGSIONAL BIDANG PEREKONOMIAN	<p>27. Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tabel 2.97, Ketersediaan pangan tahun 2022 telah melebihi capaian tahun 2021 yaitu sebesar 29.891, tetapi capaian ini belum memenuhi target tahun 2022 yang sebesar 30.634. harap jelaskan faktor apa yang mempengaruhi capaian tersebut belum mencapai target • Pada tabel 2.128, capaian jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat) tahun 2022 sejumlah 9, tetapi belum mencapai targetnya pada tahun 2022 yaitu sejumlah 40. Harap jelaskan apa saja upaya yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan usaha pertanian agar mendapatkan rekomendasi. • Mohon tambahkan tabel mengenai produksi pertanian dan luas panen sektor pertanian, dalam 2 tahun atau 5 tahun terakhir. • Upaya peningkatan produksi hasil pertanian yang dilakukan sesuai dengan misi ke-4 Pembangunan Daerah Kota Metro adalah dengan melalui bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi petani. • Harap tambahkan penjelasan lebih rinci pada tabel 5.1 mengenai realisasi pelaksanaan program pemberian bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk petani seperti berapa persen realisasi yang sudah dicapai. • Pada tabel 5.18, urusan pemerintahan bidang pertanian memiliki 5 program, 13 kegiatan, serta 21 subkegiatan. • Pada tabel 6.2 dalam urusan pertanian, data realisasi 2022 mengenai kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) belum ada, mohon segera ditambahkan. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan data mengenai jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat) di mana pada tabel 2.128 realisasi tahun 2022 sejumlah 9, tetapi pada tabel 6.2 realisasinya tahun 2022 sejumlah 11, mohon segera diperbaiki. • Harap menjelaskan program KPB karena tidak ditemukan penjelasan mengenai program KPB di RKPD Kota Metro. • Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil pertanian di Kota Metro. • Harap cantumkan Perwali dan laporkan update data LP2B karena tidak ditemukan data LP2B di RKPD Kota Metro. 	
		<p>28. Perkebunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah urusan pertanian, tidak ditemukan penjelasan rinci mengenai sub sektor perkebunan harap tambahkan keterangan mengenai perkembangan untuk sub sektor perkebunan seperti penjelasan apa saja komoditas unggulan perkebunannya. • Harap cantumkan data statistik tabel dan penjelasan potensi tanaman perkebunan yang berupa jumlah produksi dan luas lahan dalam 2 atau 5 tahun terakhir di Kota Metro. • Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil perkebunan di Kota Metro. 	
		<p>29. Peternakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tabel 2.128, cakupan pelayanan hewan tahun 2022 telah mencapai target yaitu sebesar 10.268, tetapi jumlah capaian ini menurun dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar 14.787. Mohon berikan penjelasan mengapa pelayanan kesehatan hewan mengalami penurunan di tahun 2022. • Dalam indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah tidak ditemukan data mengenai sub sektor peternakan, harap tambahkan realisasi dan target indikator untuk urusan peternakan. • Harap cantumkan data tabel dan keterangan mengenai potensi produksi hasil peternakan dan populasi hewan ternak Kota Metro dalam 2 tahun atau 5 tahun terakhir. • Pada tabel 5.19, dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan melakukan dukungan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tahun 2024, dengan 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Tetapi pada program ini, data realisasi capaian dan prakiraan capaian hanya terdapat pada sub kegiatan. Mohon untuk dapat ditambahkan data realisasi capaian 2022 dan prakiraan capaian 2023 pada program dan kegiatan. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>30. Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Metro memiliki wilayah dengan tutupan lahan berupa 100% daratan sehingga perikanan darat yang lebih diusahakan oleh petani perikanan. Dengan jenis ikannya yang diusahakan berupa lele, patin, nila serta gurame. Tetapi jumlah produksi perikanan tidak terlalu banyak dan terdapat persaingan harga pasar. Adakah teknik budidaya perikanan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan dan persaingan harga pasar dengan komoditas ikan yang diusahakan? • Pada tabel 2.125, capaian produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2022 belum mencapai target untuk tahun 2022. Mohon tambahkan penjelasan mengapa capaian belum mencapai target, dan penjelasan mengapa konsumsi ikan tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 • Harap tambahkan deskripsi keterangan mengenai data produksi ikan di Kota Metro pada tabel 2.126 • Permasalahan dalam sektor perikanan di Kota Metro adalah usaha perikanan darat yang masih pada skala usaha rumah tangga dan sulit untuk berkembang karena sifat kompetitif masyarakat dan petani perikanan yang masih kurang • Strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melalui peningkatan pembinaan kepada rumah tangga perikanan, dalam hal ini pembinaan seperti apa yang akan dilakukan kedepannya? • Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil perikanan di Kota Metro. 	Bab II
		<p>31. Pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan destinasi yang didukung swadaya masyarakat, penataan taman dan lapangan yang ada di Kota Metro menjadi prioritas sebagai alternatif wisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Metro, sehingga semakin meningkatkan Kontribusi PAD setiap tahunnya. PAD sektor pariwisatanya berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Tempat Hiburan, dan Pajak Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga • Pada tabel 2.127 data mengenai data kunjungan wisata baik capaian tahun 2021 dan 2022 serta targetnya menunjukkan angka yang sama sebesar 100%, harap berikan penjelasan mengenai data ini. • Permasalahan yang terdapat dalam sektor pariwisata Kota Metro adalah belum optimalnya pengembangan pariwisata baik dari sarana prasarana, regulasi, serta pembinaan terhadap kelompok sadar wisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang masih belum optimal. Bagaimana upaya pembinaan dan pemberdayaan disektor pariwisata yang bisa dilakukan kedepannya? 	Bab II dan Bab V

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada urusan pemerintahan bidang pariwisata memiliki 4 program, 7 kegiatan, serta 14 subkegiatan. Tetapi realisasi dan prakiraan capaian serta target sektor pariwisata pada tabel 5.19 masih banyak yang belum tersedia datanya. Mohon segera dilengkapi data mengenai realisasi dan target untuk program, kegiatan serta sub kegiatan sektor pariwisata. • Harap cantumkan realisasi dan target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dalam 2 tahun atau 5 tahun terakhir. • Data terkait jumlah wisatawan di Kota Metro harap disajikan terperinci dengan menampilkan data wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. • Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kota Metro dalam rangka sinkronisasi dukungan Kota terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi". • Harap menambahkan data terkait festival yang dilaksanakan di Kota Metro dalam rangka sinkronisasi dukungan kota terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "Lampung kaya festival". 	
		<p>32. Perindustrian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tabel 2.130 indikator bidang perindustrian Kota Metro, indikator no.3 <i>database</i> industri target tahun 2022 adalah 1 (satu) dan capaian tahun 2022 sebanyak 3 (tiga), mohon penjelasan dari data tersebut, dikarenakan pada umumnya yang dimaksud dengan database itu kumpulan data sehingga outputnya hanya 1 (satu), mohon penjelasan kenapa capaiannya mencapai 3 (tiga) • Memasukkan data jumlah industri <i>share</i> industri di Kota Metro dalam rangka sinkronisasi dukungan Kota terhadap janji kerja/program kerja utama gubernur "mengembangkan industri pengolahan" 	
		<p>33. Koperasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul. • Memasukkan data terkait pembinaan koperasi dan pelatihan/sosialisasi peningkatan kualitas UMKM yang dilaksanakan di kota metro. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyalurkan kondisi terkini koperasi ukm dengan permasalahan yang diangkat 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>34. Perdagangan :</p> <p>Memasukkan data terkait pembinaan pedagang dan alat UTTP di Kota Metro. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini perdagangan dengan permasalahan yang diangkat</p>	
		<p>35. Pada tabel 4.2, sasaran makro RKPD Provinsi Lampung mengenai penurunan Emisi GRK sebesar 7,29, tetapi tidak adanya pembahasan data mengenai realisasi Emisi GRK di Kota Metro. Harap tambahkan data mengenai capaian realisasi dan target emisi GRK Kota Metro.</p>	Hal IV.14
		<p>36.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disarankan penulisan keterangan Tabel, Grafik dan Gambar ditulis di atasnya untuk keseragaman penulisan dimaksud dan juga disesuaikan pada keterangan di atasnya antara Tabel, Grafik atau Gambar. • Penempatan pada garis grafik PDRB Harga Konstan Kota Metro agar garis diletakkan pada posisi angka 4 000. karena terlihat di grafik yang tertera pada dokumen garis grafik diletakkan diantara posisi angka 10 000 dan 12 000. • Diseragamkan penulisan "Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro" dan data lima tahun terakhir 2018 s,d 2022 baik di judul ataupun di dalam data tabel dan grafik. • Pada Daftar isi Gambar 2.6 Perkembangan Penduduk miskin, sedangkan pada dokumen gambar 2.6 judul Grafik Pertumbuhan Ekonomi kota metro pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, provinsi lampung dan nasional tahun 2018-2022. Mohon untuk dicek kembali dan disesuaikan antara daftar isi, tabel, gambar terhadap isi di dokumen RKPD Kota merto Tahun 2024. 	Bab II
		<p>37.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, tantangan dan arah kebijakan terlihat target pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 mecapai 5,3% - 5,7% ini sangat optimis, melebihi target Provinsi tahun 2024 yaitu 4,5% - 5,5%. • Tidak terlihat target indikator makro PDRB Per Kapita pada tahun 2024, sedangkan target IPM pesimis di angka 73,99 – 74,02 dibandingkan IPM tahun 2022 mencapai 77,89 sama dengan TPT target 2024 sebesar 5,0 - 5,7 sedangkat target TPT Provinsi Lampung sebesar 4,0 – 3,8 • Terkait Inflasi di tahun 2022 sebesar 5,37 tatapi target di tahun 2024 optimis sekali di angka 3 + 1 sama dengan target inflasi Provinsi Lampung. 	Bab III
		<p>38. Terkait Penanaman Modal sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 "Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan" belum bersinerginya Misi 4 dan Program kerja pada Kota Metro yaitu potensi dan unggulan serta promosi.</p>	Bab IV

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>39. • Dinas Tenaga Kerja kecil sekali penganggaran kegiatan pembinaan lembaga pelatihan dan Lembaga pelatihan swasta masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dan banyak sekali program/kegiatan Dokumen dan laporan.</p> <p>• Dinas PMPTSP sudah ada program/kegiatan untuk Promosi tetapi belum terlihat adanya kegiatan pembuatan Video dan buku peluang investasi potensi dan unggulan Kota Metro dari sektor pariwisata dan sumber daya alam.</p> <p>40. Terkait Ketenagakerjaan, masih tingginya kompetensi Angkatan Kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada di daerah, masih tingginya tingkat pengangguran, serta kesempatan kerja dan lapangan kerja yang masih terbatas dan belum memadai. Dimana program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan memberikan lebih banyak kontribusi kegiatan peningkatan kompetensi SDM.</p> <p>Saran : salah satunya melalui variasi kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat, agar sesuai dengan kebutuhan kerja daerah. Dan perluasan informasi pasar kerja juga sangat diperlukan, prioritas kesempatan kerja yang ada di daerah.</p>	Bab V
8.	FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	<p>41. Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai salah dukungan terhadap Program JKN, capaian UHC Kota Metro di tahun 2022 telah mencapai 99,41%, untuk itu kami sangat mengapresiasi capaian tersebut. Terkait dengan hal tersebut, karena Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN berbasis Data Kependudukan dan DTKS, maka kami mengharapkan pendataan kependudukan terutama bagi masyarakat miskin dan proses updating DTKS di Kota Metro dapat berjalan optimal agar Penerima Bantuan Iuran JKN di Kota Metro benar-benar tepat sasaran. • Kota Metro juga merupakan salah satu dari 2 Kabupaten/Kota yang diusulkan Provinsi Lampung untuk mengikuti verifikasi KKS Tingkat Nasional di tahun 2023 ini yang tentu saja kita berharap hasil yang terbaik yang akan diperoleh oleh Kota Metro nantinya. Tahun 2024 merupakan tahapan persiapan verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS), terutama karena capaian ODF Metro yang telah mencapai 100% di TW 1 Tahun 2023, sehingga mencukupi persyaratan untuk kembali mengikuti KKS. Kota Metro telah menganggarkan pada Dinas Kesehatan, sub Kegiatan Penyelenggaraan KKS sebesar 120 jt di tahun 2024. Dengan anggaran tersebut, diharapkan dapat mencukupi untuk pembinaan di 2024 dan mempersiapkan kepesertaan KKS di tahun 2025. Kemudian perlu juga menganggarkan kegiatan terkait pengawasan air minum/pemeriksaan kualitas air minum sesuai standar (Kota Metro baru mencapai 13,73 % pada TW 1 Tahun 2023) sebagai salah satu pemenuhan persyaratan tatanan KKS dengan target 72%. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>42. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :</p> <p>Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belum ada pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan TPPO, terutama kaitannya dengan maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang saat ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tingkat Provinsi, telah disusun Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Lampung. Mengingat bahwa Tim Provinsi tersebut tidak mungkin bekerja dengan baik tanpa koordinasi dengan Tim Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten/Kota, maka Kabupaten/Kota agar melakukan pembentukan Tim dimaksud (atau memperbarui jika telah habis masa tugasnya) di tingkat Kabupaten/Kota masing-masing yang berpedoman pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. • Pada tingkat Pusat telah dikeluarkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 untuk tingkat Pusat yang di atur melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023. Sedangkan untuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penangan TPPO pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan berpedoman pada RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO. Hendaknya Kota Metro dapat mempedomani aturan tersebut, dan berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Lampung dan Kementerian PPPA terkait penyusunan RAD TPPO bila belum melakukan penyusunan. 	
		<p>43. Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan perlu menambahkan program kegiatan terkait literasi dan Numerasi, peningkatan kualitas paud menuju akreditasi min B dan membentuk iklim kebhinekaan, keamanan dan inklusifitas di sekolah (sesuai dengan 8 indikator prioritas SPM dalam keputusan menteri pendidikan, kebudayaan Riset dan teknologi nomor 311 tahun 2022) • untuk meningkatkan capaian IPM khususnya pendidikan, perlu melakukan pendataan ATS (baik data Anak Belum Pernah Bersekolah maupun anak putus sekolah), hal ini juga membantu pencapaian tingkat partisipasi sekolah • Dalam menentukan program dan kegiatan pemenuhan SPM diharapkan dapat menyelaraskan dengan platform Raport Pendidikan. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>44. Perpustakaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Nasional terdapat 3 program pendukung, salah satunya adalah Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno. Mohon ditambahkan data terkait jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh Kota Metro agar selaras dengan data yang dimiliki oleh provinsi terkait sertifikasi kebudayaan. • Ditambahkan data/informasi terkait Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, karena ke depannya perpustakaan diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Diharapkan juga dukungan Kota Metro untuk mewujudkan perpustakaan desa yang terintegrasi dengan program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung sebagaimana agenda kerja utama Pemerintah Provinsi Lampung. 	
9.	FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR	<p>45. Kawasan Permukiman dan Cipta Karya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sosialisasi RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota pada tahun 2024, dikarenakan kota metro sudah selesai melakukan PK/Revisi RTRW dan sedang melakukan pembuatan RDTR yang diharapkan dilegalkan menjadi perkada pada tahun ini. Dimana RTRW dan RDTR harus disosialisasikan supaya terealisasi dengan baik pada implementasi perencanaan tata ruang. • Pada Program Kawasan permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dibawah 10 hektar sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni memiliki pagu indikatif sebesar 20 juta saja. Apakah dengan pagu tersebut dapat memperbaiki rumah tidak layak huni <10 Ha di Kota Metro? Jika tidak sesuai, mohon sesuaikan pagu dengan kebutuhan. • Pada Bab II Halaman 57, Tabel 2.36 belum dilakukan <i>updating</i> data menjadi capaian tahun 2022. Dan pada data rumah yang memiliki akses air minum dan sanitasi layak masih terdapat kekosongan data. • Pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai Rencana Pembangunan SPAM Regional dimana Kota Metro termasuk di dalamnya. Diharapkan program SPAM Regional ini dapat berjalan dengan lancar untuk mengurangi permasalahan air minum/air bersih di Provinsi Lampung. • Pada Bab V Halaman 115, Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM memiliki target yaitu 2.851 SR dengan pembangunan pada tahun 2024 sebesar 200 SR. Dilihat dari Tabel 2.151 realisasi tahun 2022 sebesar 2.695 SR. seharusnya untuk pencapaian ke target tahun 2024 pembangunan hanya sebesar 196 SR saja. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>46. Komunikasi, Informasi, dan Statistik :</p> <p>Untuk menindaklanjuti amanat PP No.95 tahun 2019 dan surat edaran sekretariat daerah Provinsi Lampung nomor 045.2/1382/V.14/2022 Pemerintah Kota Metro diwajibkan untuk menggunakan Pusat Data Nasional. Pusat Data yang sudah ada di Kabupaten Kota Metro dapat digunakan sebagai backup data dan aplikasi serta DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>).</p>	
		<p>47. Semua Urusan/Bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema RKPD Kota Metro tahun 2024: "Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Kualitas Sumberdaya Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan". Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada prioritas : 1. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan Kualitas SDM 3. Pengembangan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan serta 4. Reformasi Birokrasi. sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggarannya. • RKPD Kota Metro Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2026 (Perda. No. 14 Tahun 2016) • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026 (Perda. No. 07 Tahun 2021) merupakan RKPD Tahun ke-tiga dari RPJMD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan RPJMD Kota Metro dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan • Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kota Metro • Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah sebagaimana permendagri Tahun 2023. • Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP. • Dalam dokumen pada BAB IV telah tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam dokumen telah tersedia penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 sebagaimana BAB IV • Dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN masih perlu disajikan dengan tabel persandingan, dalam dokumen telah disajikan Tabel 4.11 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2024 terhadap Prioritas Provinsi dan RKP 2024, tetapi belum dilengkapi dengan gambaran dukungan program dan anggaran • Konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih perlu diperhatikan • onsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih harus diperhatikan khususnya pada permasalahan/isu strategis bidang Infrastruktur dasar dan wilayah • Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah harus sejalan • Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran perlu diperhatikan khususnya pada pagu alokasi Infrastruktur Dasar dan Wilayah • Kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan perlu dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan. • Kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), terkait dengan Spasial, dokumen sudah dilengkapi dengan data spasial, namun demikian sebaiknya untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2024 juga dapat didukung dengan informasi lokus secara spasial. • Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang Pekerjaan Umum. • Perlu diperhatikan Pemenuhan 40% belanja Infrastruktur secara bertahap sampai tahun 2027, dimana Tahun 2023 pemenuhan belanja infrastrutur hanya mencapai 22,01% sehingga perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan pemenuhan alokasi ini. Belanja Infrastruktur Kota Metro di Tahun 2023 baru mencapai 15,4% atau 140.658.927.980,- sedangkan khusus unyuk jalan hanya sebesar 32.037.018.450,- • Sebaiknya dalam arah kebijakan belanja daerah dapat digambarkan <i>mandatory spending</i> khususnya persentase belanja infrastruktur selain belanja kesehatan dan pendidikan. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>48. Infrastruktur Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Metro Tahun 2020-2022 pada indikator Persentase jalan kota dalam kondisi mantap menunjukkan capaian yang sangat baik di Tahun 2020, namun demikian pada tahun-tahun selanjutnya terlihat menurun dari 91,64% di Tahun 2020 menjadi 84,97% di Tahun 2022 yg ditargetkan sebesar 91,85% hal ini mengindikasikan harus dilakukan upaya yang sungguh sungguh untuk pencapaian tahun 2024 yang memiliki target lebih tinggi sebesar 92,27% mengingat merupakan periode akhir RPJMD • Bahwa Panjang Jalan Kota Metro sepanjang 499,8704 Km dengan kemantapan jalan diatas 84% namun demikian bila dilihat Tabel 2.72 Jenis Perkerasan Jalan Kota Metro Tahun 2018 – 2022 ternyata masih terdapat jalan dalam kondisi Tanah/tidak tembus di Tahun 2022 sepanjang 3,33 km sedangkan di tahun sebelumnya tidak ada Mohon hal ini menjadi perhatian untuk penanganan-nya dan apakah memang jalan ini merupakan jalan yang baru dibuat atau tidak mengingat SK Status dan Fungsi Jalan yang ditetapkan adalah sepanjang 499,8704 Km • Mohon berhati-hati terhadap pengertian indikator pada Indiaktor kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja Daerah (IKD), yaitu pada indikator : Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap ditetapkan sebesar 92,27% di tahun 2024 indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah jalan kondisi baik dan sedang dengan total panjang jalan, sedangkan pada IKD Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ditetapkan sama sebesar 92,27% (mengapa nilainya sama sedangkan yg dihitung hanya kondisi baik). 	BAB II
		<p>49. Perhubungan :</p> <p>Dalam Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada urusan perhubungan dengan indikator : Rasio konektivitas kota ditetapkan sebesar 12,4% di Tahun 2024 sedangkan capaian di Tahun 2021 sebesar 0,43 dan 2022 sebesar 1,2143 % mohon untuk dijelaskan capaian yang rendah ini dan target yang jauh lebih tinggi di 2024.</p>	
		<p>50. Energi Sumber Daya Mineral :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam dokumen semestinya dapat dimuat kondisi kelistrikan, mengingat Wilayah Kota Metro merupakan Perkotaan. Data dari Dinas ESDM Provinsi Lampung kondisi kelistrikan Kota Metro khususnya elektrifikasi rumah tangga sebesar 100% (RT Berlistrik =100%) • 5 kec /22 Desa • 22 Desa berlistrik. • Kota Metro kaya dengan potensi EBT khususnya biomas dan biogas dan lainnya. Untuk 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		51. kewenangan kabupaten/kota bidang ESDM berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat melalui kelompok masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kota Metro, khususnya pengampu sektor ini yakni Bagian perekonomian Setda Kota Metro.	
		52. <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap Program Kerja Utama Gubernur Provinsi Lampung : Infrastruktur Lampung Berjaya, Perlunya dukungan Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan konektivitas antar jalan kabupaten dan jalan provinsi. Sebaiknya ditambahkan gambaran penanganan jalan yang terkoneksi dengan jalan-jalan provinsi • POKIR apakah sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024 sehingga dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen perencanaan yang holistik, teknokratik, dan politis. • Perlu diperhatikan bahwa Tahun 2024 merupakan akhir RPJPD dan RPJMN, perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS, dan pendukung lainnya. 	
		53. Sumber Daya Air : <ul style="list-style-type: none"> • Diketahui bahwa saat ini sedang disusun Rancangan Peratutarn Pemerintah (RPP) tentang Irigasi dan diketahui bahwa dalam rancangan tersebut terdapat perubahan luasan kewenangan Daerah Irigasi baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga, Kota Metro diarahkan untuk melakukan inventarisasi aset irigasi kewenangan Kota Metro. • Pada Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai yang ditargetkan 6,41 Km pada tahun 2024 dengan pagu 3,2 Milyar mengalami prakiraan maju pada tahun 2025 dengan target tetap namun pagu naik hampir 9 kali lipat? Begitu pula dengan beberapa kegiatan lain seperti Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (target tetap, namun pagu naik hampir 6 kali lipat pada prakiraan maju tahun 2025). (Mohon untuk dicek kembali) 	Hal V.113
		54. Lingkungan Hidup : Salah satu Prioritas dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang diarahkan melalui kebijakan: a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta c) Pembangunan Rendah Karbon.	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN										
		<p>Terkait dengan IKLH Kota Metro, berdasarkan dokumen IKLH Provinsi Lampung 2022 capaian tahun nilai IKLH tahun 2021-2022 Kota Metro belum mencapai target (Target tahun 2021 sebesar 60,45 namun capaian hanya 55,62. Kemudian tahun 2022 target sebesar 60,65 namun capaian hanya sebesar 57,87) meski meningkat, namun nilai ini belum memenuhi nilai yang ditargetkan. Sehingga diharapkan untuk melakukan upaya lebih terkait peningkatan nilai IKLH dengan mengakomodir kegiatan yang mendukung peningkatan IKLH dalam RKPD 2024. Diketahui bahwa target nilai IKLH Kota Metro tahun 2024 adalah sebesar 61,04.</p> <p>Pada Tabel 4.9 disebutkan bahwa target IKLH Kota Metro pada tahun 2024 adalah 64,00. Diketahui bahwa berdasarkan SE. 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 serta RPJMD Provinsi Lampung target IKLH Kota Metro pada Tahun 2024 adalah sebesar 61,04 sehingga target yang ditetapkan tidak sesuai. Adapun target beserta komponennya yang harus dicapai pada tahun 2024 sesuai SE. 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 serta RPJMD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1176 743 1507 932"> <thead> <tr> <th colspan="2">Target IKLH 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IKA</td> <td>58,64</td> </tr> <tr> <td>IKU</td> <td>79,84</td> </tr> <tr> <td>IKL</td> <td>30,40</td> </tr> <tr> <td>IKLH</td> <td>61,04</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mohon untuk mencantumkan target IKLH beserta rincian komponennya (IKA, IKU, IKL).</p>	Target IKLH 2024		IKA	58,64	IKU	79,84	IKL	30,40	IKLH	61,04	
Target IKLH 2024													
IKA	58,64												
IKU	79,84												
IKL	30,40												
IKLH	61,04												
		<p>55. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota diharapkan untuk memperhatikan Instruksi Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim dan Surat Gubernur Lampung No. 660/3391/V.10/2022 tentang Pelaksanaan dan Dukungan Program Kampung Iklim untuk Kab/Kota di Provinsi Lampung. Mengingat, terdapat 664 potensi lokasi Proklim di Provinsi Lampung termasuk Kota Metro; • Terkait mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan dan pemantauan mitigasi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur. Sehingga, mohon untuk mengakomodir program/kegiatan tersebut dalam RKPD Kota Metro; 											

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Dengan ditetapkannya Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam pencapaian NDC serta Surat Gubernur Lampung Nomor 660/3391/V.10/2022 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan untuk melaksanakan inventarisasi Penurunan Gas Rumah Kaca dan melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung penurunan emisi GRK di Provinsi Lampung dan Kota Metro telah mengakomodir kegiatan koordinasi sinkronisasi inventarisasi GRK dalam RKPD Tahun 2024 	
		<p>56. Kebencanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Dokumen IRBI Tahun 2022, diketahui bahwa nilai IRB Kota Metro tahun 2022 adalah sebesar 108.37 atau dalam kategori Sedang (Nilai tersebut meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 100.26). Sehingga, perlu upaya lebih guna mencegah peningkatan nilai IRB Kota Metro yang mengindikasikan penurunan ketahanan daerah tersebut. Oleh karena itu, Kota Metro harus mengakomodir program yang mendukung peningkatan ketahanan daerah. Berdasarkan Informasi Hasil Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Metro tahun 2021 sebesar 0.53 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,50. IKD berguna untuk monitoring IRB dan pemutakhiran data risiko bencana, maka Kab/Kota diarahkan untuk melakukan penilaian IKD setiap tahunnya dan menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya. 	
		<p>57. • Diketahui pada Tabel 2.168 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kota Metro diketahui bahwa pada Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 telah disusun 1 dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Diharapkan selanjutnya Kota Metro dapat menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Mengingat, RPB berisi tentang program dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh daerah pada setiap tahapan bencana dan dokumen tersebut harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);</p> <ul style="list-style-type: none"> Hal tersebut mendukung visi Indonesia Tangguh Bencana (Resiliensi) guna mencapai pembangunan berkelanjutan pada 2045. Kemudian terkait akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024 sekaligus pergantian kepala daerah menjadi momentum untuk daerah mensinkronisasikan Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). 	Hal VII-317

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		58. Tabel 5.19 pada Program Penanggulangan Bencana, mohon cantumkan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 di masing-masing sub kegiatan.	Hal V-143
10.	FUNGSIONAL BIDANG UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	<p>59. Berdasarkan data Sekretariat SDI Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro belum menyusun Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia. Untuk itu, dimohon untuk segera menyusun aturan tersebut dan apabila sudah selesai disusun agar dapat melaporkan dan berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Provinsi Lampung.</p> <p>Apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro melalui Bappeda Kota Metro yang telah aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah dan mendukung Kebijakan Satu Peta. Saat ini Kota Metro telah mempunyai geoportal dengan status "berkembang" yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Hal ini diperkuat berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id.</p> <p>60. Berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022, segmen batas wilayah Kota Metro telah definitif, dan dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI), segmen batas ini perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi. b) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. c) Melakukan pelacakan, pemasangan pilar batas daerah dan kerja sama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. d) Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. e) Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopinca dan <i>Stakeholder</i> terkait dalam rangka mencegah konflik. <p>61. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%.</p> <p>b) Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>c) Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta.</p> <p>Apresiasi kepada Kota Metro telah menyelesaikan kesepakatan teknis segmen batas kelurahan, dimana saat ini sedang dalam proses pembuatan Perkada batas kelurahan sebanyak 22 kelurahan.</p> <p>Pasca penetapan batas kelurahan, kiranya menjadi perhatian dan dimasukkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. 2) Melakukan pelacakan dan/atau pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3) Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan, dan pertanahan. 4) Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopinca dan <i>Stakeholder</i> terkait dalam rangka mencegah konflik. 5) Melakukan pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi, serta dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). <p>Untuk jadi perhatian, penyelesaian batas desa/kelurahan ini penting mengingat besarnya tingkat kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor seperti RDTR yang akan diintegrasikan dengan <i>Online Single Submission</i>, pengelolaan bencana alam, pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i>, maka percepatan penyediaan peta dasar skala besar harus didukung oleh semua pihak.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
11.	FUNGSIONAL BIDANG MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	<p>62. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD menjabarkan tentang pengukuran capaian kinerja Tahun atau IKU dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tabel TC-19.</p> <p>Masukkan :</p> <p>a) Capaian Indikator RPJMD pada Sub Bab 2.3.1 Tabel 2.169 agar dipindahkan ke Sub bab 2.2.</p> <p>b) Pada Sub Bab 2.3.1 agar menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan.</p>	Bab II. Sub Bab 2.2
		<p>63. Target indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung agar disesuaikan dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024.</p>	Bab III
		<p>64. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.</p> <p>Kemampuan Keuangan Daerah Kota Metro Tahun 2019-2024, disampaikan beberapa hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 24,76 % (Instruktif-Rendah Sekali). Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah Kota Metro dari sisi finansial terhadap Pemerintah Daerah Pusat masih sangat tinggi artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. • Rasio Efektifitas PAD (Rasio EKD) menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, rata-rata rasio EKD sebesar 114,58 % (Efektif) artinya kinerja Pemerintah Kota Metro sudah cukup baik karena dapat merealisasikan anggaran PAD yang direncanakan secara efektif. <p>Masukan :</p> <p>a) Pemerintah Kota Metro agar mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada untuk mengurangi ketergantungan kepala pemerintah pusat.</p> <p>b) Pemerintah Kota Metro agar menyusun strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi, meningkatkan aspek kelembagaan, pengelolaan PAD, peningkatan jumlah wajib pajak, penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		65. Pada dokumen RKPD Kota Metro Tahun 2024 untuk memedomani Rancangan RKP PermenPPN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024.	
		66. Pada Tabel 2.169 untuk dilengkapi terkait capaian indikator Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan.	Tabel 2.169
		<p>67. Apresiasi terhadap Capaian IKU Kota Metro di Tahun 2022 Bahwa Rata-Rata Capaian IKU sebesar 105,80 persen. Terdapat 8 indikator yang capaiannya 100 persen dan lebih (1) HLS, 2) Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 3) Persentase PPKS yang ditangani, 4) Persentase Penduduk Miskin, 5) Persentase kenaikan penduduk yang bekerja, 6) PMTB, 7) Opini BPK, dan 8) Nilai SAKIP).</p> <p>Pada Ranhir RKPD Tahun 2024 Target IKU di Tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Metro, jika melihat capaian IKU Tahun 2022 bahwa terdapat 4 IKU yang sudah tercapai/melampaui target antara lain : 1) Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 2) Persentase Penduduk Miskin, 3) Persentase kenaikan penduduk yang bekerja, 4) Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Ada beberapa indikator yang capaiannya belum sesuai target.</p> <p>Masukkan : Terhadap Kota Metro agar dapat mempertahankan capaian tersebut serta untuk RKPD Kota Metro agar difokuskan kepada IKU yang belum tercapai seperti Persentase PPKS yang ditangani, Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap dan IKLH.</p>	
		68. Agar dapat ditambahkan Sub Bab terkait pokok-pokok pikiran DPRD Kota Metro dan memperhatikan agenda perencanaan tahun 2024 Pelaksanaan Musrenbang RPJPD 2025-2045, Penyusunan KLHS RPJMD 2025-2030, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030.	



KEPALA,

II. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 05 Juli 2023

Kepada

Nomor : 050/ 723 /VI.01/PMPEP/2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati

tentang RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

Yth. Kepala Bapperinda

Kabupaten Tanggamus

di -


Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Tanggamus Nomor 050/4693/41/2023 tanggal 19 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 27 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanggamus dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan point 3, kiranya Bapperinda Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

- Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN			Sesuai
	1.1	Latar Belakang			Sesuai
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			Sesuai
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			Sesuai
	1.4	Maksud dan Tujuan			Sesuai
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			Sesuai
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			Sesuai
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah			Sesuai
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi			Sesuai
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			Sesuai
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum			Sesuai
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah			Sesuai
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			Sesuai
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			Sesuai
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah			Sesuai
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			Sesuai
2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Sesuai	
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN			Sesuai

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
		DAERAH			
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah			Sesuai
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah			Sesuai
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Tabel III.2 belum sesuai Tabel T-C.20	Pada Tabel III.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2024, kolom informasi yang dicantumkan belum sesuai, karena yang ditampilkan hanya target dan realisasi tahun 2022 serta perkiraan tahun 2023 dan 2024. Agar diperbaiki sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dengan format Tabel T-C.20, ditambahkan kolom Realisasi Tahun 2021 dan proyeksi /Target Tahun 2025	Sesuaikan format kolom yang ditampilkan sesuai Tabel T-C.20
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....	Tabel III.3 belum sesuai Tabel T-C.21	Pada Tabel III.3. Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2024, kolom informasi yang dicantumkan belum sesuai, karena yang ditampilkan hanya target dan realisasi tahun 2022 serta perkiraan tahun 2023 dan 2024. Agar diperbaiki sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dengan format Tabel T-C.21, ditambahkan kolom Realisasi Tahun 2021 dan proyeksi /Target Tahun 2025	Perbaiki komponen belanja yang ditampilkan dan sesuaikan dengan Tabel T-C.21
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....	Tabel III.1 belum sesuai Tabel T-C.22	Tabel III.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2024, kolom informasi yang dicantumkan belum sesuai, karena yang ditampilkan hanya target dan realisasi tahun 2022 serta perkiraan tahun 2023 dan 2024. Agar diperbaiki sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dengan format Tabel T-C.22, ditambahkan kolom Realisasi Tahun 2021 dan proyeksi /Target Tahun 2025	Perbaiki komponen belanja yang ditampilkan dan sesuaikan dengan Tabel T-C.22

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			Sesuai
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan			Sesuai
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			Sesuai
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH			Sesuai
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			Sesuai
7	BAB VII	PENUTUP			Sesuai



KABALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Konsideran Mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angka 16 diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal; b. Angka 32 agar mencantumkan peraturan daerah yang terbaru atau peraturan daerah perubahan; c. Tambahkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; <p>Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Batang Tubuh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 <ul style="list-style-type: none"> 1) Angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Angka 8 diubah menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2024 dan daerah otonomi baru; 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Tambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 2) Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. <p>Pencantuman istilah-istilah dalam Pasal 1 harus secara konsisten pada Pasal-Pasal berikutnya atau pada lampiran.</p> <p>b. Pasal 3 diubah menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.</p> <p>Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.</p>	
		<p>3. Lampiran:</p> <p>Dasar hukum penyusunan RKPD disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran Mengingat Rancangan Peraturan Bupati.</p>	
		<p>4. Lain-Lain :</p> <p>Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan proses percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dicantumkan agar disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	
2.	INSPEKTORAT Review APIP	<p>5. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dengan RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Tanggamus.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terdapat Inkonsistensi pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program pada program peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dalam RPD ditarget kinerja 100% di RKPD ditarget kinerja 50. b) Ketidaksielarasan rencana program prioritas daerah serta pagu indikatif antara lain 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa pada pada proyeksi RPD sebesar tertulis 556,696,601 sedangkan dalam RKPD tertulis sebesar 553,986,101 terdapat selisih 2,710,500. - Program Pengelolaan SDA pada proyeksi RPD tertulis sebesar 43,517,953,267 sedangkan pada proyeksi RKPD tertulis sebesar 435,179,532,666 terdapat selisih 391,661,579,399. - Program Pengembangan pemukiman pada proyeksi RPD tertulis sebesar 33,379,218,094 sedangkan pada proyeksi RKPD 333,792,180,942 selisih 300,412,962,848. - Program Penataan Bangunan dan dan lingkungan pada Proyeksi RPD tertulis sebesar 4,963,617,306 sedangkan pada proyeksi RKPD 49,636,173,059 selisih 44,672,555,753. - Program Penyelenggaraan jalan pada Proyeksi RPD tertulis sebesar 84,074,969,683 sedangkan pada proyeksi RKPD 840,749,696,829 selisih 756,674,727,146. <p>Hal-hal tersebut Agar dapat ditindaklanjuti.</p>	
		<p>6. Pada Program II-91 Rasio Dokter dan Tenaga Medis Sampai Tahun 2022 Rasio Kecukupan dokter terhadap jumlah penduduk baru sebesar 1:6.730,9 Berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Lahiran I terkait Hak ekonomi sosial dan budaya (hak atas kesehatan) Rasio tenaga dokter dan masyarakat adalah 1 ; 2.200 terdapat kurang jumlah Dokter. Program Kepegawaian Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) penambahan jumlah Dokter ASN (PNS/PPPK/PTT). Hal tersebut agar ditindaklanjuti.</p>	Hal II-91
3.	<p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kebijakan Keuangan Daerah</p>	<p>7. Pada halaman konsideran, tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2023.</p> <p>8. Koreksi sistematika penulisan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel III.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2024 • Tabel III.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2024 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN																		
		<ul style="list-style-type: none"> Tabel III.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2024 Tabel III.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2024 Pada Bab III. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Agar berpedoman pada Tabel T-C-20 (hal 390), T-C-21 (hal 391), T-C-22 (hal 392) Permendagri 86 Tahun 2017 (hal 392). 																			
		<p>9. Tabel Pendapatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi PAD Tahun 2022 Rp70.451.728.508,62 Proyeksi PAD Tahun 2024 Rp91.755.570.802,11 <p>Pada Tabel Pendapatan Proyeksi PAD Kabupaten Tanggamus Meningkat dari Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp21.303.842.296,49.</p> <p>Namun Dalam dokumen RKPD tersebut tidak dijelaskan sumber peningkatan PAD tersebut.</p> <p>Penetapan target PAD Kabupaten Tanggamus harus mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Pasal 24 (ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	Bab III, Tabel III.2																		
		<p>10. Terdapat perbedaan data Realisasi antara LHP BPK <i>audited</i> dengan yang tercantum pada RKPD 2024 dengan uraian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="849 964 1821 1166"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th>Realisasi 2022</th> <th>Realisasi 2022</th> </tr> <tr> <th>LHP BPK No.34A/LHP/XVIII.BLP.05/2023</th> <th>RKPD 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PAD</td> <td>70.451.728.508,62</td> <td>70.457.183.054,62</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Belanja Operasi</td> <td>1.126.870.897.965,94</td> <td>1.139.684.201.896,94</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Belanja Modal</td> <td>259.900.895.417,00</td> <td>247.087.591.487,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2022	LHP BPK No.34A/LHP/XVIII.BLP.05/2023	RKPD 2024	1.	PAD	70.451.728.508,62	70.457.183.054,62	2.	Belanja Operasi	1.126.870.897.965,94	1.139.684.201.896,94	3.	Belanja Modal	259.900.895.417,00	247.087.591.487,00	Tabel III.2 dan Tabel III.3
No	Uraian	Realisasi 2022			Realisasi 2022																
		LHP BPK No.34A/LHP/XVIII.BLP.05/2023	RKPD 2024																		
1.	PAD	70.451.728.508,62	70.457.183.054,62																		
2.	Belanja Operasi	1.126.870.897.965,94	1.139.684.201.896,94																		
3.	Belanja Modal	259.900.895.417,00	247.087.591.487,00																		
		<p>11. Kabupaten Tanggamus memiliki Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP BPK Tahun 2022 <i>Audited</i>) yang uraian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="874 1294 1806 1432"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Utang Bunga</td> <td>78.229.843,33</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Utang Belanja</td> <td>102.123.825.031,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>102.202.054.874,39</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	31 Desember 2022	1.	Utang Bunga	78.229.843,33	2.	Utang Belanja	102.123.825.031,06		Jumlah	102.202.054.874,39	Bab III						
No	Uraian	31 Desember 2022																			
1.	Utang Bunga	78.229.843,33																			
2.	Utang Belanja	102.123.825.031,06																			
	Jumlah	102.202.054.874,39																			

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Terkait hal tersebut agar dapat dijelaskan jika Kabupaten Tanggamus telah mencantumkan anggaran guna pembayaran utang tersebut diatas pada RKPD Tahun 2024 direkening berkenaan atau pembayaran kewajiban tersebut telah selesai pada tahun anggaran 2023.</p>	
		<p>12. Pemerintah Kabupaten Tanggamus wajib mengalokasikan belanja guna mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i>).</p> <p>Terkait hal tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2024 apakah Kabupaten Tanggamus telah melakukan Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i>.</p>	Bab III
		<p>13. Persentase Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanggamus apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebesar 30% dari total Belanja APBD diluar tunjangan guru.</p> <p>Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus membuat komitmen terhadap Penyesuaian pagu Belanja Pegawai yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	Bab III
		<p>14. Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.</p> <p>Terkait hal tersebut diatas dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apakah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 telah mencapai 40% (empat puluh persen), mengingat pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 22,47%.</p>	Bab III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>15. Kabupaten Tanggamus menganggarkan Penyertaan Modal pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00.</p> <p>Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus memastikan syarat dan ketentuan dalam melakukan Penyertaan Modal Tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yaitu penyertaan modal dapat dilaksanakan SETELAH dilakukan Analisis Investasi oleh Pemda & tersedianya Rencana Bisnis BUMD.</p>	Bab III, Tabel III.4
4.	<p>BADAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan Pendapatan Daerah</p>	<p>16. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada pemerintah Kab./Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :</p> <p>a) Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Tanggamus yang menunggak berjumlah 1.440 Kendaraan, maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut.</p> <p>b) Dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing. • Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. • Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak kendaraan Bermotor yang bekerjasama melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota. 	
5.	<p>DINAS KESEHATAN Urusan Kesehatan</p>	<p>17. • Data status kesehatan di Kabupaten Tanggamus sudah relatif lengkap (Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, gizi dan morbiditas) dan sudah disertai dengan analisis determinan masalah dan analisis kecukupan sumber daya (sarpras & SDM).</p> <ul style="list-style-type: none"> • AKB : 36 kasus, AKI : 11 kasus telah dijelaskan faktor determinannya • Prevalensi stunting : 20,4 %, telah dilakukan upaya Gebrak Tanggamus dan strategi lainnya <p>18. Sasaran prioritas pembangunan daerah sudah selaras dengan sasaran prioritas pembangunan Nasional & Provinsi (meningkatkan kualitas SDM) tetapi belum memperhatikan arah kebijakan transformasi sistem kesehatan , AKU Gubernur Lampung (AKU 11 dan AKU 14).</p>	BAB II

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>19. Rencana kerja dan kerangka pendanaan agar memprioritaskan upaya pencapaian SPM bidang kesehatan Tingkat Kabupaten Tanggamus (12 indikator berbasis siklus kehidupan) sebagaimana Permendagri 59 tahun 2021. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan agar mengacu pada Kepdagri 050/5889 th 2021 dan SE Dagri no 906/2114/SJ tg 19 April 2022.</p> <p>Rencana intervensi kegiatan agar diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan kesehatan yang ada. Beberapa akar permasalahan penyebab AKI, AKB dan Gizi dan pengendalian penyakit agar menjadi prioritas dalam dukungan pendanaannya.</p> <p>Kegiatan yang berdaya ungkit langsung terhadap pencapaian SPM agar dipertimbangkan dukungan dananya, termasuk support dari BOK.</p> <p>Mengingat keterbatasan alokasi DAK tahun 2024, dalam kerangka pendanaan yang tidak masuk menu lokus prioritas DAK bidang kesehatan, agar diantisipasi dalam APBD kabupaten. Pengalokasian dana BOK bersumber DAK non fisik agar disesuaikan peruntukan <i>outputnya</i> dalam sub kegiatan (SPM).</p>	Bab V
6.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>20. Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) akan disusun pada periode RPJMD berikutnya termasuk dokumen Rencana Prioritas Penelitian (RPP) dan IKKD dan ITKPD Kabupaten Tanggamus akan dilakukan pada tahun mendatang.</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mohon disampaikan data <i>series</i> terkait capaian indikator urusan kelitbangan sesuai dengan lampiran Permendagri 86 tahun 2016 beserta analisis tren capaiannya. Mohon dokumen perencanaannya yaitu RIK disesuaikan dengan Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah yaitu dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK. Terkait IKKD agar mulai mempersiapkan diri dengan melakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) dengan nilai Sakip minimal B dan tahun pertama penilaian adalah WTP, karena secara lisan akan dilakukan penilaian IKKD mulai tahun 2025/2026. Mohon Kabupaten Tanggamus dapat menerbitkan jurnal kelitbangan dengan mengurus ISSN, OJS dan akreditasi Sinta. <p>21. Pada Tabel 2.128/TC.19 Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun 2022 program litbangda dengan indikator IDSD kegiatan kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan sebanyak 5 sub kegiatan (fasilitasi otonomi, RB, tata laksana desa, trantibum, BUMD), dan dengan kegiatan kelitbangan bidang sosial dan kependudukan sebanyak 3 sub kegiatan (Aspek sosial, pendidikan, Pariwisata),</p>	Hal II-145
			Hal II-270

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>dengan kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan sebanyak 4 sub kegiatan (UMKM, pertanian, kominfo, kelautan), kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi sebanyak 2 sub kegiatan (litbangyasa teknologi dan inovasi, diseminasi) dengan (total 14 sub kegiatan).</p> <p>Mohon penjelasan program Kelitbangan capaian realisasi RKPD tahun lalu sebesar 8.235.40.984 (74,04 %), penjelasan target kinerja RKPD 2022 sebesar 2.780.981.600 dan penjelasan sub kegiatan yang dievaluasi apakah tidak dilaksanakan atau kolomnya belum terisi.</p>	
		<p>22. Pada Tabel 2.129 Identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus urusan Litbang analisis masalah tahun 2022 adalah IID, IDSD dan IPKD permasalahan yang dihadapi adalah koordinasi SKPD, SDM, Inovasi SKPD belum optimal.</p> <p>Agar dapat dijelaskan terkait kendala anggaran dan kerjasama dengan pihak akademisi terkait permasalahan SDM dengan pembentukan dewan riset atau MPRD.</p>	Hal II-360
		<p>23. Pada tabel IV.6 Dukungan program dalam RKPD Kabupaten Tanggamus tahun 2024 terhadap prioritas pembangunan pada program Litbang dengan pagu indikatf 6.324.545.800.</p> <p>Agar besaran pagu indikatif yang disajikan mengakomodir POKIR DPRD pada RKPD tahun 2024 .</p>	Hal IV-39
		<p>24. Pada Tabel V.1 rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2024 dan Prakiraan maju tahun 2025 kabupaten Tanggamus pada program Kelitbangan dengan indikator persentase hasil riset dan Iptek yang dimanfaatkan kegiatan litbangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan sebanyak 15 sub kegiatan (1.655.883.700), kegiatan kelitbangan bidang sosial dana kependudukan sebanyak 11 sub kegiatan (1.748.880.000), kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan sebanyak 13 sub kegiatan (2.284.128.400), kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi sebanyak 5 sub kegiatan (635.653.700) dengan (total 44 sub kegiatan).</p>	Hal V-193
		<p>Rekomendasi :</p> <p>a) Total pagu untuk 4 kegiatan dengan 44 sub kegiatan total pagunya adalah 6.324.545.800 mohon penjelasannya terkait pagu indikatif pada tahun 2024 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya dari besaran dan jumlah sub kegiatannya.</p> <p>b) Mohon penjelasannya terkait usulan pagu indikatif tahun 2025 sebesar 5.941.647.915 dengan jumlah 4 kegiatan dengan 44 sub kegiatan.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Mohon penjelasannya terkait kegiatan Bidang sosial dan kependudukan untuk sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2024 hanya sebesar 1.380.000, 2025 (1.449.000) dan sub bidang aspek-aspek sosial tahun 2025 (699.825) agar dapat dicek kembali.</p>	
		<p>25. Pada Tabel 6.3 IKD Kabupaten Tanggamus tahun 2024 Urusan Kelitbangan dengan indikator kinerja % implementasi rencana kelitbangan, % realisasi 2022 (80%) pemanfaatan hasil kelitbangan (100 %), % kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (100%).</p> <p>Mohon penjelasannya indikator yang digunakan apakah tidak ada % PD yang difasilitasi dalam SIDa, mengapa capaian 2022 tidak sama dengan pada Tabel 2.89 mohon konsisten dalam penyampaian data.</p>	
7.	FUNGSIONAL BIDANG UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	<p>26. Kebijakan Satu Data dan Kebijakan Satu Peta :</p> <p>Berdasarkan data Sekretariat SDI Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum menyusun Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia. Untuk itu, dimohon untuk segera menyusun aturan tersebut dan apabila sudah selesai disusun agar dapat melaporkan dan berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Provinsi Lampung.</p> <p>Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id, Kabupaten Tanggamus belum mempunyai geoportal sebagai media atau portal berbagi pakai informasi geospasial yang terhubung dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Badan Informasi Geospasial. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dan penyelenggaraan Informasi Geospasial di daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera mengusulkan surat permohonan pengajuan geoportal kepada Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.</p> <p>27. Segmen batas Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat telah definitif dengan diterbitkannya Permendagri No. 99 tahun 2022. Untuk itu dalam penyelesaian batas wilayah diharapkan kedepannya berfokus pada penyelesaian batas desa.</p> <p>Dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI), segmen batas ini perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi. b) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c) Melakukan pelacakan, pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. d) Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. e) Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan <i>Stakeholder</i> terkait dalam rangka mencegah konflik. 	
		<p>28. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%. b) Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. c) Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta. <p>Berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, belum ada satupun Perkada batas desa dari 229 desa dan 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian batas desa melalui Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15) sebesar Rp. 70.000.000 dengan target 2 (desa) di tahun 2024 (Bab V).</p> <p>Pasca penetapan batas desa, kiranya menjadi perhatian dan dimasukkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain:</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. 2. Melakukan pelacakan dan/atau pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan. 4. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik. 5. Melakukan pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi, serta dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). <p>Untuk jadi perhatian, penyelesaian batas desa ini penting mengingat besarnya tingkat kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor seperti RDTR yang akan diintegrasikan dengan <i>Online Single Submission</i>, pengelolaan bencana alam, pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i>, maka percepatan penyediaan peta dasar skala besar harus didukung oleh semua pihak. Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	
		<p>29. Pendapatan :</p> <p>Berdasarkan pencermatan proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 1.699.750.025.000,01 atau menurun signifikan dari target tahun 2023 sebesar Rp. 1.870.941.910.400,00 (turun sebesar Rp. 171.191.885.399,99):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PAD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 91.755.570.802,12 atau terdapat penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp. 138.457.248.445,00 (turun signifikan sebesar Rp. 46.701.677.642,88), dengan rasio PAD terhadap pendapatan tahun 2023 berkisar 7,4% dan tahun 2024 berkisar 5,39%: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 20.046.287.778,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 24.808.247.553,58 (naik sebesar Rp. 4.761.959.775,58) • Retribusi Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 3.742.908.001,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 2.651.355.487,25 (turun sebesar Rp. 1.091.552.513,75) 	BAB III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 6.129.714.547,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 6.022.971.739,63 (turun sebesar Rp. 106.742.807,37) • Lain-Lain PAD yang sah, tahun 2023 sebesar Rp. 108.538.338.119,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 58.272.996.021,66 (turun signifikan sebesar Rp. 50.265.342.097,34) <p>Mohon penjelasan dan justifikasi, dan kiranya menjadi perhatian bersama, mengingat semakin kompleksnya isu dan permasalahan yang berkembang yang harus di dukung pendapatan daerah khususnya PAD.</p> <p>2) Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.552.933.508.199,05, turun dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.560.943.972.207,00 (turun sebesar Rp. 8.010.464.007,95):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Transfer Pusat tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.457.524.481.912,00, naik dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.436.469.878.027,00 (naik sebesar Rp. 21.054.603.885,20) • Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 95.409.026.286,85, turun dari tahun 2023 sebesar Rp. 124.474.094.180,00 (turun sebesar Rp. 29.065.067.893,15) • Rasio pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah tahun 2023 berkisar 83,43% dan tahun 2024 berkisar 91,36%. <p>Mohon penjelasan dan justifikasi terkait data diatas.</p> <p>3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, proyeksi menurun signifikan sebesar Rp. 116.479.743.749,16:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2023, target sebesar Rp. 171.540.689.748,00 • Tahun 2024, proyeksi sebesar Rp. 55.060.945.998,84,00 <p>Mohon penjelasan dan justifikasi terkait data diatas.</p> <p>Untuk menjadi perhatian dan pencermatan bersama terhadap kinerja pendapatan, bahwa rasio pendapatan (PAD+pendapatan lain-lain yang sah) terhadap pendapatan transfer tahun 2023 berkisar 19,86% dan tahun 2024 berkisar 9,45%.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>30. Belanja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proyeksi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 1.869.941.910.400,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 1.675.714.146.516,95 (turun sebesar Rp. 194.227.763.883,05). 2) Dari proyeksi terhadap pendapatan dan belanja: <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2023 terdapat surplus sebesar Rp. 1.000.000.000,00. • Tahun 2024 terdapat surplus sebesar Rp. 24.035.878.483,06. 3) Pada belanja operasi: <ul style="list-style-type: none"> • belanja barang/jasa tahun 2024 sebesar Rp. 353.241.869.480,95 dan tahun 2023 sebesar Rp. 487.909.032,915,00 (penurunan signifikan sebesar Rp. 134.667.163.434,05). • belanja bunga tahun 2024 sebesar Rp. 4.151.976.500,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 5.070.000.000,00 (turun sebesar Rp. 918.023.500,00). • belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp. 106.769.935.260,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 68.978.166.773,00 (naik signifikan sebesar Rp. 37.791.768.487,00). <p>Mohon penjelasan dan justifikasi terkait data diatas.</p>	BAB III
		<p>31. Pembiayaan:</p> <p>Komponen pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk penerimaan pembiayaan daerah, proyeksi SILPA di tahun 2023 sebesar Rp. 0, dan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 0. Dengan proyeksi SILPA tidak dicantumkan dan/atau Rp. 0 (nihil) hal ini menurut pandangan dan pendapat kami bahwa tingkat koordinasi, tingkat perencanaan dan implementasi pelaksanaan pembangunan sudah secara utuh optimal, tidak ada lagi yang keliru/salah, sehingga tidak terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi baik pada objek belanja, rincian belanja, program/kegiatan, atau dengan kata lain bahwa semakin kecil nilai SILPA berkorelasi terhadap semakin optimalnya jalannya roda pemerintahan. 2) Untuk pengeluaran pembiayaan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat alokasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan pada tahun 2024 tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,00. • Terdapat pengeluaran pembayaran pokok hutang tahun 2023 sebesar Rp. 0, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 23.035.878.483,06. <p>Mohon penjelasan dan justifikasi terkait data diatas.</p>	BAB III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
8.	FUNGSIONAL BIDANG PEREKONOMIAN	<p>32. Memasukkan data terkait jumlah festival yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanggamus dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap Janji Kerja/Program Utama Gubernur "Lampung Kaya Festival".</p> <p>33. Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Tanggamus dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap Janji Kerja/Program Utama Gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi".</p> <p>34. Pada tabel II.99 perkembangan indikator pariwisata Kabupaten Tanggamus 2018-2022 poin nomor 1 jumlah kunjungan wisata, harap dapat merinci jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik.</p> <p>35. Memasukkan data jumlah industri <i>share industri</i> di Kabupaten Tanggamus dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap Janji Kerja/Program Utama Gubernur "mengembangkan industri pengolahan".</p> <p>36. Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat diperinci untuk jumlah kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori yang disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.</p> <p>37. Memasukkan data terkait jumlah pasar yang ada di Kabupaten Tanggamus. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini perdagangan dengan permasalahan yang diangkat.</p> <p>38. Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harap sandingkan capaian NTP 2018-2022 dengan target NTP di 2024. • Harap cantumkan dan bahas data produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 5 tahun terakhir (2018-2022) karena hanya ditampilkan data produktivitas padi. • Harap menjelaskan program KPB di Kabupaten Tanggamus karena tidak ditemukan penjelasan mengenai KPB begitupun yang terkait dengan program kerja. • Tambahkan produk hilirisasi atau industri pengolahan dari bahan komoditas pertanian seperti olahan keripik pisang, sale pisang, manisan buah, dsb. • Cantumkan target pola konsumsi pangan 5 tahun terakhir, mengingat skor pola pangan harapan sudah tercantum dengan baik. 	Tabel II.99

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>39. Perkebunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harap cantumkan data produksi komoditas perkebunan karena hanya ditampilkan data produktivitas padi. • Produk Hilirisasi/Industri Pengolahan Hasil Perkebunan belum terdapat pada RKPD Tanggamus 2024, mohon ditambahkan dan apakah ada rencana program yang terkait dalam meningkatkan hilirisasi produk komoditas perkebunan karena terdapat dalam agenda pembangunan 1. • Mohon bahas dan cantumkan di subab 2.1.3.3.3 Partanian (hal. II-132) mengenai capaian tahun 2018-2022 pada kontribusi PDRB sector perkebunan di Kabupaten Tanggamus. Karena hanya tercantum target capaian tahun 2024 pada Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB sebesar 1,78%. 	
		<p>40. Peternakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohon cantumkan dan jelaskan mengenai data populasi komoditas peternakan di Tanggamus setelah sub-bab 2.1.3.3.3 Pertanian (hal. II-132). Komoditas peternakan unggulan di Tanggamus adalah Kambing. Mohon sertakan juga komoditas lainnya seperti ayam ras pedaging dan petelur, ayam buras, dan sapi karena turut menjadi peluang dalam berinvestasi. • Harap ditambahkan capaian di 2018-2022, realisasi, dan target pola konsumsi daging sapi, ayam ras, ayam kampung, telur ayam. Mengingat Skor Konsumsi PPH sudah tercantum. • Mohon membahas produk hilirasi atau olahan hasil peternakan di Kabupaten Tanggamus karena tercantum untuk industri pengolahan hasil pertanian terdapat di Kecamatan Pulau Pangung. Apakah di Kecamatan tersebut merupakan tempat industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas yang termasuk juga peternakan? 	Bab II
		<p>41. Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan tabel produksi perikanan berdasarkan jenis komoditas setelah TABEL II.97 Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022. Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Tanggamus antara lain ikan tongkol, selar, kembung, dan cumi-cumi, serta tambahkan juga komoditas lainnya untuk perikanan budidaya. 	Bab II
		<ul style="list-style-type: none"> • Bahas dan cantumkan di subab 2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan (hal. II-129) mengenai capaian tahun 2018-2022 pada kontribusi PDRB sector kelautan dan perikanan di Tanggamus. Karena hanya tercantum target capaian tahun 2024 pada Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB sebesar 1,78%. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>42. Pariwisata :</p> <p>Mohon cantumkan dan bahas Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB pada rentang 5 tahun terakhir (2018-2022), serta sandingkan dengan target di tahun 2024 pada subbab 2.1.3.3.2 Pariwisata (hal. II-131). Karena hanya menampilkan target Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 14,88 %.</p>	Hal VI-7
		<p>43. Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) :</p> <p>Upaya penurunan emisi GRK yang pada Tahun 2024 sebesar 7,29%. Apakah sudah ada kegiatan dalam upaya penurunan emisi GRK untuk mendukung program Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana (Prioritas Pembangunan Daerah). Jika sudah ada, mohon diberikan penjelasan lebih lanjut.</p>	Hal IV-27
		<p>44. Penetapan target proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebesar 4,34% dinilai masih optimis, dengan mempertimbangkan rata-rata capaian Pertumbuhan Ekonomi daerah selama 5 tahun terakhir, yang tentunya Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga harus menentukan kebijakan dan upaya-upaya untuk membuat program dan kegiatan yang dapat menjadi daya ungkit Pertumbuhan Ekonomi daerah.</p> <p>Saran: Target Pertumbuhan Ekonomi menggunakan <i>range</i> karena mempertimbangkan kondisi ekonomi yang fluktuasi, akan sulit jika menetapkan angka pasti. Demikian pula dengan target TPT, IPM, Kemiskinan, dll.</p>	Hal IV-30
		<p>45. Terkait Ketenagakerjaan, mengingat salah satu permasalahan pembangunan daerah yang ada adalah besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan dalam 3 tahun terakhir (2020-2022) sebesar 0%. Serta meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 menjadi 3,70%. Dimana program kegiatan yang direncanakan di Tahun 2024 diharapkan memberikan lebih banyak kontribusi kegiatan peningkatan kompetensi SDM.</p> <p>Saran : Salah satunya melalui variasi kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat, agar sesuai dengan kebutuhan kerja daerah. Dan perluasan informasi pasar kerja juga sangat diperlukan, prioritas kesempatan kerja yang ada di daerah.</p>	Bab II dan Bab III
		<p>46. Terkait Penanaman Modal, berdasarkan gambaran investasi di daerah, pertumbuhan investasi Tanggamus belum mampu meningkatkan keterkaitan usaha ekonomi lokal dengan kesempatan kerja. Dan potensi budaya dan pariwisata juga belum terkelola dan berkembang secara optimal. Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mampu melihat perkembangan</p>	Bab II dan Bab III

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>realisasi investasi di daerah secara utuh, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan.</p> <p>Sebagai informasi, realisasi investasi dari BKPM untuk Tanggamus Tahun 2022 adalah : PMA Rp 48.570,51,- (juta) dan PMDN Rp 83.721,80,- (juta), Permasalahan penanaman modal di Kabupaten Tanggamus dengan belum optimalnya memanfaatkan peluang investasi. Tanggamus harus bisa menangkap momen peluang investasi yang ada atau peningkatan kualitas SDM pelayanan perizinan. Dengan kata lain, pencapaian realisasi investasi juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.</p> <p>Saran: Agar di Tahun 2024 dapat lebih konsen dalam penyusunan Peta Investasi dan peningkatan Promosi daerah. Serta dilakukan kegiatan-kegiatan berbasis inovasi dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi. Pengendalian inflasi, menjaga kecukupan pangan, melalui Operasi Pasar, Pasar Murah, Koordinasi dengan TPID, dll.</p>	
9.	FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	<p>47. Kemiskinan :</p> <p>Pemerintah sudah menetapkan target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Target ini harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Namun dalam dokumen tidak tercantum strategi dan program yang berkaitan dengan intervensi kemiskinan ekstrem.</p> <p>Sebaiknya ditambahkan narasi tentang intervensi kemiskinan ekstrem termasuk lokus pekon kemiskinan ekstrem yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.</p> <p>48. Data menunjukkan bahwa komposit RLS Kabupaten Tanggamus cukup jauh tertinggal dari rata-rata capaian provinsi. Namun tidak ada narasi tentang penyebab rendahnya RLS tersebut. Mohon ditambahkan analisis tentang masih rendahnya RLS Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.</p> <p>49. Data menunjukkan bahwa komposit AHH Kabupaten Tanggamus cukup jauh tertinggal dari rata-rata capaian provinsi. Namun tidak ada narasi tentang penyebab rendahnya RLS tersebut. Mohon ditambahkan analisis tentang masih rendahnya AHH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.</p> <p>50. Tabel VI.3 mencantumkan target stunting tahun 2024 sebesar 14,25 persen. Sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 20,4 persen. Pengurangan yang cukup besar ini harus dilakukan salah satunya dengan dukungan anggaran yang memadai. Namun pada Tabel V.1 tidak terdapat satupun program/kegiatan intervensi stunting di perangkat daerah intervensi stunting yang mendapatkan pagu indikatif.</p>	<p>Gambar II.25 Hal II-64</p> <p>Gambar II.26 Hal II-65</p> <p>Hal VI-10</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		Sebaiknya diberikan dukungan anggaran yang memadai sebagai bentuk komitmen penurunan stunting di Kabupaten Tanggamus.	
		51. Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah "Belum Tuntas" dengan nilai 56,17 persen. Mohon ditambahkan analisis tentang masih rendahnya capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tanggamus.	
10.	FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR	<p>52. Kawasan Permukiman dan Cipta Karya :</p> <p>a) Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus Karena telah mengakomodir Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2024, Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota. RTRW Kabupaten Tanggamus belum melakukan PK/Revisi sejak tahun 2011 yang seharusnya setiap 5 tahun dilakukan PK/revisi menurut Permen ATR/KBPN No 11 Tahun 2021.</p> <p>b) Terdapat 12 Dokumen RDTR di Kabupaten Tanggamus dimana hanya 1 Dokumen saja yang dilegalkan. Diharapkan 11 Dokumen yang belum dilegalkan untuk menjadi perkara perlahan dianggarkan supaya dapat dijadikan arahan pemanfaatan ruang nantinya.</p> <p>c) Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus Karena telah mengakomodir Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Diharapkan kegiatan ini berjalan sesuai target, dikarenakan masih jauhnya pencapaian target akhir RPJMD jika tidak dijalankan dengan baik nantinya.</p> <p>d) Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus Karena akan menjalankan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan sebanyak 1.465 Sambungan Rumah, dan Perdesaan sebanyak 2.050 Sambungan Rumah. Diharapkan kegiatan ini berjalan sesuai target, dikarenakan masih jauhnya pencapaian target akhir RPJMD jika tidak dijalankan dengan baik nantinya.</p>	
		<p>53. Komunikasi, informasi, dan Statistik :</p> <p>Untuk menindaklanjuti amanat PP No.95 tahun 2019 dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung nomor 045.2/1382/V.14/2022 Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwajibkan untuk menggunakan Pusat Data Nasional. Pusat Data yang sudah ada di Kabupaten Tanggamus dapat digunakan sebagai backup data dan aplikasi serta DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>).</p>	

No	SUBSTANSI RKPDP/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>54. Untuk menjadi perhatian bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema RKPDP Kabupaten Tanggamus tahun 2024: "<i>Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Transformasi Ekonomi</i>". Sebagaimana Tema RKPDP Tahun 2024 maka dalam RKPDP Tahun 2024 ditekankan pada Prioritas : 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 2) Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan stabilitas kamtibmas; 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan; 4) Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan; 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah; 6) Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. sehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPDP 2024 dengan pagu anggarannya. • RKPDP Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Perda. No. 1 Tahun 2008) • Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 (Perda. No. 02 Tahun 2021) merupakan RKPDP Tahun pertama dari RPD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPD dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tanggamus dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. • Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPDP Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPD maupun RPJPD Kabupaten Tanggamus. • Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPDP 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP. • Dalam dokumen pada BAB IV telah tersedianya pemetaan kebijakan RKPDP 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD. • Dalam dokumen telah tersedia penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPDP 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 sebagaimana BAB IV. • Dukungan program daerah RKPDP 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN masih perlu didisajikan dengan tabel persandingan, dalam dokumen telah disajikan Tabel. • Konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPDP 2022 dengan permasalahan/isu 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		strategis pada RKPD 2024 Masih perlu diperhatikan.	
		<p>55.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih harus diperhatikan khususnya pada permasalahan/isu strategis bidang Infrastruktur dasar dan wilayah. • Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah harus sejalan. • Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran perlu diperhatikan khususnya pada pagu alokasi Infrastruktur Dasar dan Wilayah. • Kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan perlu dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan. • Kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), terkait dengan Spasial, dokumen sudah dilengkapi dengan data spasial, namun demikian sebaiknya untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2024 juga dapat didukung dengan informasi lokus secara spasial. • Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggalangan formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. • Perlu diperhatikan Pemenuhan 40% belanja Infrastruktur secara bertahap sampai tahun 2027, dimana Tahun 2023 pemenuhan belanja infrastruktur baru mencapai 22,47% sedangkan besaran alokasi infrastruktur jalan sebesar Rp.70.619.217.329,- sehingga perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan pemenuhan alokasi ini. • Pada BAB III disebutkan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. SMI sebesar Rp.23.035.878.483,06, namun demikian sebaiknya perlu dijelaskan dalam dokumen Pembayaran cicilan PT. SMI untuk jenis pembangunan infrastruktur agar dapat dijelaskan peruntukannya. 	
		<p>56. Infrastruktur Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Indikator kemantapan jalan yang sebelumnya masuk sebagai indikator kinerja Utama sebagaimana RPJMD kab Tanggamus namun demikian dalam RPD 2024-2026 masuk menjadi indikator kinerja daerah, sebagaimana Tabel VI.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 pada indikator kinerja Rasio Kemantapan Jalan 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>ditetapkan sebesar 68% Sedangkan capaian di Tahun 2022 persentase kemantapan jalan sebesar 37,45% dan di Tahun 2023 sebesar 37,08% (Target 2022 dan 2023 sebaiknya dicantumkan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penyusunan RKPD kemendagri sebagaimana Tabel VI.4. Sinergisitas Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 pada Urusan PUPR pada kinerja terwujudnya konektifitas jalan dengan indikator persentase kondisi mantap ditetapkan sebesar 73% untuk kabupaten/kota (peraturan terkait pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 belum turun sedangkan penetapan target kemantapan untuk Kabupaten sebesar 63% dan kota 73% ini sebagaimana Permendagri 81 Tahun 2022) sehingga bila permendagri pedoman penyusunan RKPD 2024 turun target ini seharusnya perlu untuk disesuaikan kembali) • Dari Tabel II.65. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 terlihat bahwa kemantapan jalan mengalami trend penurunan dimana Tahun 2020 sebesar 49,25 menjadi 37,08% di Tahun 2023. Sehingga diperlukan kebijakan yang lebih sungguh sungguh dalam pencapaian target kemantapan jalan ini • Pada Halaman II-339 disebutkan Permasalahan daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan, yaitu: 1) Masih belum meratanya infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Transportasi darat, antara lain rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten (37,45%), rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi dan jumlah kendaraan yang makin padat pada jalan lintas Barat; • Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung. Tentunya harus ditindaklanjuti dengan program kegiatan yang dapat mengatasinya khususnya anggaran bidang infrastruktur. Namun demikian Anggaran Infrastruktur yang di alokasikan di Tahun 2024 baru sebesar 17,15%, sedangkan di Tahun 2023 juga sebesar 22,47%. • Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah merupakan Indikator kinerja sasaran pada IKU Tahun 2024 ditargetkan sebesar 57,23% , sebaiknya dapat didukung dengan kondisi daerah yang menyangkut infrastruktur dasar pada BAB II serta dilengkapi dengan capaian Tahun2 sebelumnya mengingat indikator kinerja ini juga ditetapkan dalam RPJMD periode 2018-2023 lalu. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>57. Perhubungan :</p> <p>Terdapat Indikator Kinerja Daerah yaitu : Rasio konektivitas Provinsi yang ditetapkan sebesar 97.20% di Tahun 2024 dan Indikator : V/C Ratio di Jalan Provinsi yang ditetapkan sebesar 58% di Tahun 2024. Indikator ini merupakan Indikator yang baru yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026, mohon untuk dijelaskan bagaimana menghitungnya mengingat tertulis "Provinsi". Juga perlu dilengkapi dengan data data penunjang dalam BAB II.</p>	
		<p>58. Energi Sumber Daya Mineral :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tanggamus kaya dengan potensi EBT khususnya biomas dan biogas dan lainnya. Untuk kewenangan Kabupaten/Kota bidang ESDM berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Tanggamus, khususnya pengampu sektor ini yakni Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus. Kami mengapresiasi adanya indikator kinerja daerah : Persentase Pertumbuhan Energi Baru dan Terbarukan yang Terbangun yang ditetapkan sebesar 96,25% di Tahun 2024 namun demikian sebaiknya didukung oleh Data-data pendukung pada BAB II. • Dalam Tabel II.101. Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 pada indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Tahun 2022 disebutkan capaiannya sebesar 96,78%, namun demikian data yang kami dapat dari Dinas ESDM Provinsi Lampung capaian di Tahun 2022 baru sebesar 70,33% Tanggamus: (RE=70,33%), 20 kecamatan/302 Desa, 296 Desa berlistrik. Mohon untuk berkoordinasi ke Dinas ESDM Provinsi Lampung. 	
		<p>59. Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap Program Kerja Utama Gubernur Provinsi Lampung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Lampung Berjaya, Perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan konektivitas antar jalan kabupaten dan jalan provinsi. Sebaiknya ditambahkan gambaran penanganan jalan yang terkoneksi dengan jalan-jalan provinsi. • Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024 merupakan calon penerima DAK Fisik dan Non Fisik. Apakah dalam indikasi anggaran dalam program sudah memasukkan indikasi anggaran DAK. • POKIR apakah sudah dipetakan dalam pagu program kegiatan di tahun 2024 sehingga dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen perencanaan yang holistik, teknokratik, dan politis. • Perlu diperhatikan bahwa Tahun 2024 merupakan akhir RPJPD dan RPJMN, perlu untuk dialokasikan kegiatan pendukung penyusunan dokumen baik KLHS, dan pendukung lainnya. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN															
		<p>60. Urusan Lingkungan :</p> <p>Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) KabupatenTanggamus pada tahun 2024 menurut Dokumen RKPD memiliki target sebesar 59,57 poin (Hal VI-16) dan 69,48 poin (Tabel VI.4), hal ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan melalui Surat Edaran Kementerian LHK No. SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM,1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan yang dimana target nilai IKLH Kab. Tanggamus tahun 2024 sebesar 66,21 poin.</p> <p>Pada tahun 2021 dan 2022 nilai IKLH Kab. Tanggamus tidak melampaui target yang nilai IKLH pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021.</p> <table border="1" data-bbox="1059 581 1624 751"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>64,27</td> <td>63,42</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>64,92</td> <td>62,06</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>65,56</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>66,21</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mohon untuk diperhatikan kepada Pemerintah Kab. Tanggamus terkait dengan tidak tercapainya nilai IKLH pada tahun 2021 dan 2022, karena IKLH ini merupakan salah satu indikator dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	Tahun	Target	Capaian	2021	64,27	63,42	2022	64,92	62,06	2023	65,56	-	2024	66,21	-	
Tahun	Target	Capaian																
2021	64,27	63,42																
2022	64,92	62,06																
2023	65,56	-																
2024	66,21	-																
		<p>61. Pemerintah Kabupaten Tanggamus diharapkan untuk memperhatikan Instruksi Gubernur Lampung No.1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim dan Surat Gubernur Lampung No.660/3391/V.10/2022 tentang Pelaksanaan dan Dukungan Program Kampung Iklim untuk Kab/Kota di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki potensi lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) sebanyak 664 lokasi/desa. Kabupaten Tanggamus memiliki lokasi potensi proklim terbanyak di Provinsi Lampung. Karena Pemkab Tanggamus memiliki lokasi 8 lokasi potensi proklim maka diperlukan pendampingan dan pembinaan kelompok proklim oleh DLH Kabupaten Tanggamus.</p>																
		<p>62. Dengan ditetapkannya Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam pencapaian NDC serta Surat Gubernur Lampung Nomor 660/3391/V.10/2022 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan untuk melaksanakan inventarisasi Penurunan Gas Rumas Kaca dan melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung penurunan emisi GRK di Provinsi Lampung. Selain itu Pemkab Tanggamus juga harus mengintegrasikan program/kegiatan/sub kegiatan dan melaporkan inventarisasi GRK ke dalam smart sign KLHK.</p>																

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>63. Dinas PU/Irigasi :</p> <p>Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan program IPDMIP, untuk mengingatkan pada Pemkab. Tanggamus untuk tetap membina Komisi Irigasi (Komir) pasca program IPDMIP usai. Untuk itu terkait dengan kelembagaan irigasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus tetap mengakomodir dan membina kelembagaan irigasi seperti P3A dan Komisi irigasi.</p> <p>Mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk mulai menginventarisasi aset irigasi kewenangan Pemkab Tanggamus.</p>	
		<p>64. BPBD :</p> <p>Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dokumen kebencanaan dimulai dari Kajian Risiko Bencana (KRB) yang nantinya akan diturunkan dalam Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), kemudian akan diturunkan kembali dalam Dokumen Rencana Kontijensi pada setiap jenis bencana.</p>	
		<p>65. Indeks Risiko Bencana Kab. Tanggamus pada 2022 memiliki nilai 149.46 (Kategori Risiko Tinggi). Nilai IRB Kab. Tanggamus tahun 2018-2021 stagnan di angka 135.86 tidak mengalami penurunan dan pada tahun 2022 justru mengalami kenaikan. Sehingga diperlukan upaya lebih guna menurunkan nilai IRB guna mendukung peningkatan ketahanan daerah Kab. Tanggamus.</p>	
		<p>66. Terkait dengan pencapaian Indeks Risiko Bencana maka Pemkab Tanggamus perlu melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada setiap tahunnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya. IKD Kab. Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 0,36. Diharapkan Pemkab Tanggamus untuk memonitoring IRB dan pemutakhiran peta risiko bencana.</p>	Hal II.177
11.	FUNGSIONAL BIDANG MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	<p>67. Terdapat inkonsistensi dalam pencantuman proyeksi indikator makro Nasional Tahun 2024 pada Tabel IV.5 Penyelarasan Sasaran Makro RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024, dengan nilai yang tercantum pada Gambar IV.2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 (hal IV-14), yaitu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laju Pertumbuhan Ekonomi, yang ditampilkan 5,3-5,9 seharusnya 5,3-5,7 • Angka Kemiskinan, yang ditampilkan 7,5-8,5 seharusnya 6,5 -7,5 • Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditampilkan 5,3-6,0 seharusnya 5,0-5,7 • Indeks Pembangunan Manusia, yang ditampilkan 73,31-73,49 seharusnya 73,99-74,02 	Hal IV-14

No	SUBSTANSI RKP/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Gini, yang ditampilkan 0,375-0,378 seharusnya 0,374-0,377 • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang ditampilkan 27,02 seharusnya 27,27 <p>Agar target indikator makro Nasional yang dicantumkan disesuaikan dengan target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 yang tercantum pada Gambar IV.2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 (hal IV-14).</p>	
		<p>68. Seperti kita ketahui, capaian indikator makro Provinsi adalah merupakan akumulasi dari capaian indikator makro seluruh Kab/Kota di Provinsi Lampung. Untuk mencapai target indikator TPT Provinsi Lampung Tahun 2024, maka dibutuhkan capaian yang baik dr Kab/Kota termasuk Tanggamus. Melihat capaian TPT Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2022, Tanggamus kami anggap mampu untuk mencapai TPT sebesar 3,25-2,70, seperti tercantum pada Rankhir RKP Provinsi Lampung Tahun 2024. Untuk itu kami harapkan Kab. Tanggamus dapat menurunkan target TPT dari 3,31 menjadi 3,25-2,70.</p>	
		<p>69. Berdasarkan hasil pembahasan Rakortekbang Tahun 2023, terdapat beberapa usulan Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024, yang salah satunya adalah Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan ini juga telah kami tampilkan pada Rankhir RKP Provinsi Lampung Tahun 2024 pada halaman VI-4. Terkait hal tersebut, dimohon agar Kab. Tanggamus dapat menganggarkan dukungan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan dari Kabupaten Tanggamus terhadap kegiatan pengadaan sarana pasca panen tanaman perkebunan tersebut dan dukungan tersebut agar ditampilkan pada dokumen RKP Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 ini.</p>	



KEPALA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

Bandar Lampung, 06 Juli 2023

Kepada

Nomor : 050/729/VI.01/PMPEP/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Kabupaten Mesuji
Tahun 2024

Yth. Kepala Balitbangda
Kabupaten Mesuji
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Mesuji Nomor RP.02.03/4154/V.02/MSJ/2023 tanggal 21 Juni 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen fasilitasi RKPD dan dinyatakan dokumen lengkap per tanggal 27 Juni 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah dilaksanakan rapat dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2024 pada tanggal 05 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Alimuddin Umar Bappeda Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Mesuji dan Tim Teknis Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan hasil pencermatan dan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, terdapat beberapa catatan :
 - a. Penyusunan RKPD Kabupaten Mesuji 2024 agar berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Perlu dilakukan penyempurnaan pada sistematika dokumen sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian C.3 Penyajian Dokumen RKPD halaman 384 sampai dengan 392 sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
 - c. Perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi dokumen RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2024 termasuk penyesuaian kebijakan pusat-daerah sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat ini.
4. Sehubungan dengan poin 3, kiranya Balitbangda Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

5. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2024 disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Cq. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada *email* : *kasubbidpengendaliankebijakan@gmail.com* selambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. MULYADI IRSAN, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung.

**KESESUAIAN SISTEMATIKA PENULISAN
 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024**

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN MESUJI		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
1	BAB I	PENDAHULUAN			<i>Telah Sesuai</i>
	1.1	Latar Belakang			<i>Telah Sesuai</i>
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan			<i>Telah Sesuai</i>
	1.3	Hubungan Antar Dokumen			<i>Telah Sesuai</i>
	1.4	Maksud dan Tujuan			<i>Telah Sesuai</i>
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD			<i>Telah Sesuai</i>
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		<i>Pada BAB II agar dapat dimasukkan terkait evaluasi RKPD sampai dengan tahun berjalan</i>	<i>Agar disesuaikan</i>
	2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum			<i>Telah Sesuai</i>
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah			<i>Telah Sesuai</i>
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD			<i>Telah Sesuai</i>
	Tabel T-C.19	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan prov/kab/kota			<i>Telah Sesuai</i>
	2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah			<i>Telah Sesuai</i>
	2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah			<i>Telah Sesuai</i>

No	SISTEMATIKA SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN MESUJI		REKOMENDASI
(1)	(2)		(3)		(4)
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Sesuai
3	BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		Dalam BAB III Kerangka Keuangan agar dicantumkan poin realisasi dan proyeksi/target pendapatan, realisasi dan proyeksi/target belanja, serta realisasi dan proyeksi/target pembiayaan	Agar Disesuaikan
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah			
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah			
	Tabel T-C.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota			Telah Sesuai
	Tabel T-C.21	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun.....			Telah Sesuai
	Tabel T-C.22	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun.....s.d Tahun....			Telah Sesuai
4	BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			Telah Sesuai
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan			Telah Sesuai
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun ini			Telah Sesuai
5	BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH			Telah Sesuai
6	BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			Telah Sesuai
7	BAB VII	PENUTUP			Telah Sesuai



 KEPALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011

CATATAN HASIL FASILITASI RKPD KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	BIRO HUKUM	<p>1. Judul : a. frasa TAHUN 2022 diubah menjadi frasa TAHUN 2023. b. frasa TAHUN 2023 diubah menjadi frasa TAHUN 2024.</p> <p>Periodisasi penetapan RKPD Tahun 2024 dan substansi materi rancangan peraturan bupati agar disesuaikan dengan koreksi judul rancangan peraturan bupati.</p> <p>2. Konsideran Menimbang diubah menjadi : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati.</p> <p>3. Konsideran Mengingat : a. Angka 3, angka 6, angka 8 dan angka agar 12 dihapus. b. Angka 4 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). c. Angka 16 diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Angka 21 diubah menjadi diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor).</p> <p>4. Angka 25 ditulis terpisah sehingga menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500). 2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521). <p>5. Angka 28 diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor....)</p> <p>6. Tambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. <p>Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Diktum Menetapkan :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.</p> <p>8. Batang Tubuh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 1, pencantuman kata, frasa, istilah, sinonim, akronim agar secara konsisten pada pasal-pasal selanjutnya dan pada lampiran rancangan peraturan bupati. b. Judul Bab II dan Pasal 2 diubah menjadi : <p>BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024</p> <p>Pasal 2</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>(1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.</p> <p>(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023. <p>(3) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.</p> <p>(4) Selain muatan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.</p> <p>(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>9. Pasal 3 diubah menjadi : Pasal 3 RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>10. Pasal 4 ayat 2 (dua) diubah menjadi : RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>11. Lembar kata pengantar dihapus.</p> <p>12. Lampiran :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi : LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 b. Bab I angka 1.2 dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan konsiderans mengingat rancangan peraturan bupati. c. Diakhir lampiran agar diberi kolom Dto Bupati. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>13. Lain-lain</p> <p>a. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 ditetapkan atau paling lama minggu pertama bulan Juli Tahun 2023. Untuk itu agar dipedomani lagi tenggang waktu penyampaian izin persetujuan penandatanganan Peraturan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri, mengingat Pemerintah Kabupaten Mesuji saat ini dipimpin oleh Penjabat Bupati.</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan proses percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dicantumkan agar disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	
2.	INSPEKTORAT	<p>14. Tim RKPD Kabupaten Mesuji agar mencermati dan menelaah Tindak Lanjut Hasil Reviu APiP Kabupaten Mesuji terhadap RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2024.</p> <p>15. Pada aspek Geografi dan demografi Penjelasan wilayah rawan bencana masuk dalam potensi pengembangan wilayah yang seharusnya menjadi bagian tersendiri dan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat Terdapat sub bab Seni dan Budaya dalam dokumen Rancangan RKPD namun tidak ada data atau uraian penjelasan. Mohon dilengkapi.</p> <p>16. Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Wajib terdapat tabel Indikator dan realisasinya tahun 2017-2021, untuk informasi tahun 2022 belum termuat :</p> <p>Tabel 2. 15 Data Pendidikan 2017-2021 Tabel 2. 16 Data Pelayanan Kesehatan 2017-2021 Tabel 2. 17 Data Kesakitan Akibat Penyakit Menular Tahun 2019-2021 Tabel 2. 21 Capaian SPM Bidang Kesehatan 2017-2021 Tabel 2. 22 Kondisi Jalan, Jembatan, dan Jaringan Irigasi; 2017-2021 Tabel 2. 23 Data Pelayanan Perumahan dan Pemukiman, 2017-2021 Tabel 2. 24 Pelayanan Sosial 2017-2021</p>	<p>Saran Tindak Lanjut APiP Kab. Mesuji</p> <p>Saran</p>
3.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<p>17. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagiannya disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat mendukung pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN						
		<p>a. Terdapat Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tertagih termasuk kendaraan dinas, Sumber Data s/d Mei 2023 Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Mesuji yang menunggak berjumlah 394 Unit Kendaraan (R2 berjumlah 315 unit dan R4 berjumlah 79 unit) maka kami menghimbau agar menganggarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut.</p> <p>b. Berdasarkan surat Gubernur nomor: 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan sarana Kesamsatan yang berada di Wilayah Kabupaten / Kota masing-masing. - Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor - Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota. 							
4.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Konsideran	<p>18. Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2023.</p> <p>19. Tabel Pendapatan</p> <p>Realisasi PAD Tahun sebesar 2021 Rp56.989.389.687,00 Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp69.568.345.379,18 Proyeksi PAD Tahun 2024 sebesar Rp71.568.345.319,18 Pada Tabel Pendapatan Proyeksi PAD Kabupaten Mesuji Meningkat dari Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.696.302.894,82.</p> <p>Namun dalam narasi tidak dicantumkan sumber peningkatan PAD tersebut, mohon dijelaskan terkait hal tersebut. Penetapan target PAD Kabupaten Mesuji harus mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Pasal 24 (ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>20. Pencantuman angka-angka Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022 (pendapatan, belanja dan pembiayaan) agar disesuaikan dengan LHP BPK <i>audited</i> atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji.</p> <p>21. Kabupaten Mesuji memiliki Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 (LHP BPK Tahun 2022 <i>Audited</i>) yang uraian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="667 1377 1741 1451"> <thead> <tr> <th data-bbox="667 1377 812 1414">No</th> <th data-bbox="812 1377 1373 1414">Uraian</th> <th data-bbox="1373 1377 1741 1414">31 Desember 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 1414 812 1451">1.</td> <td data-bbox="812 1414 1373 1451">Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK)</td> <td data-bbox="1373 1414 1741 1451">519.232.902,08</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	31 Desember 2022	1.	Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	519.232.902,08	<p>Konsideran</p> <p>Bab III Tabel 3.8</p> <p>Bab III Tabel 3.8, Tabel 3.9 dan Tabel 3.10</p> <p>Bab III</p>
No	Uraian	31 Desember 2022							
1.	Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	519.232.902,08							

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI		KETERANGAN	
		2.	Utang Belanja	1.933.513.921,73	
		3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.512.469.882,87	
			Jumlah	13.965.216.706,68	
		Terkait hal tersebut apakah Kabupaten Mesuji telah mencantumkan anggaran guna pembayaran utang tersebut diatas pada RKPD Tahun 2024 direkening berkenaan atau pembayaran kewajiban tersebut telah selesai pada tahun anggaran 2023.			
		<p>22. Pemerintah Kabupaten Mesuji wajib mengalokasikan belanja guna mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i>). Terkait hal tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2024 apakah Kabupaten Mesuji telah melakukan Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i>.</p> <p>23. Persentase Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Mesuji apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebesar 30% dari total Belanja APBD diluar tunjangan guru.</p> <p>Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Mesuji harus membuat komitmen terhadap Penyesuaian Pagu Belanja Pegawai yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>24. Pemerintah Kabupaten Mesuji harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.</p> <p>Terkait hal tersebut diatas dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apakah Kabupaten Mesuji pada tahun 2024 telah mencapai 40% (empat puluh persen), mengingat pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mesuji mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 22,47%.</p>			
5.	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>25. • Mohon disajikan secara series (2019-2022) capaian indikator kinerja urusan kelitbangan sesuai dengan lampiran permendagri 86 tahun 2016.</p> <p>• Terkait nilai IID disajikan secara series beserta analisis trennya dimana capain tahun (2021 (43,80) : 155/415, 2022 (58,34) : 36/415).</p> <p>• Mohon data IPKD disajikan secara series dan analisisnya dimana tahun 2022 : 60,3714 kategori tidak ada predikat kurang pada dimensi 1, 3 dan 5(0).</p> <p>• Mohon disajikan capaian series IDSD, IKKD yang akan dilakasankan tahun 2025 dengan syarat minimal</p>			

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>SAKIP B dengan WTP ditahun pertama pemerintahan kepala daerah dengan mempersiapkan dan melakukan penilaian mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohon dapat menganalisis permasalahan yang hadapi terkait kelitbangan yaitu masalah SDM fungsional peneliti, kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA sesuai Permendagri 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan nomenklatur BRIDA serta dokumen perencanaannya yaitu RIK/RIPP/Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Permen BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah. • Mohon penjelasan terkait capaian RKPD tahun n-2 dan n-1 termasuk hubungan capaiannya dengan RPJMD beserta analisisnya sesuai dengan tabel TC.19. <p>26. • Mohon dijelaskan terkait indikator yang digunakan dan tambahkan kodefikasi kegiatan/sub kegiatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohon penjelasan terkait capaian RKPD tahun n-2 dan n-1 termasuk hubungannya dengan RPJMD karena banyak tabel yang belum terisi serta penjelasan analisis capaian dan kendalanya. <p>27. • Mohon penjasaranya terkait pagu indikatif pada tahun 2024 dengan pagu 800.000.000, berbeda dengan data sebelumnya. Mohon konsisten dalam penyajian data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohon penjasarannya terkait usulan tahun 2025 karena belum ada datanya. • Agar besaran pagu yang disajikan mengakomodir POKIR DPRD pada RKPD tahun 2024. <p>28. Mohon penjasarannya indikator capaian yang digunakan hanya indikator tersebut, bagaimana dengan capaian % implementasi rencana kelitbangan, % kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.</p>	
6.	DINAS KESEHATAN	<p>29. Bab II. Gambaran kondisi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data status kesehatan relatif lengkap hanya saja masih menggunakan realisasi tahun 2021 (mortalitas, morbiditas, stunting, covid 19 dll) harusnya sudah menggunakan realisasi tahun 2022. ✓ Perlu dijelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi faktor determinan/kendala dalam upaya perbaikan status kesehatan di Kabupaten Mesuji per item masalah kesehatan bukan secara global. ✓ Perumusan permasalahan masih menggunakan data tahun 2021, sebaiknya diupdate menggunakan data capaian tahun 2022. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>30. Bab IV. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>Sasaran prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan agar diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi (meningkatkan kualitas SDM) termasuk AKU Gubernur Lampung, yaitu AKU 11 (Lampung ramah anak dan perempuan- fokus kesehatan pada pengutan yankes KIA dan perbaikan status gizi balita) dan AKU 14 yaitu Peningkatan Kualitas Fasilitas pelayanan Kesehatan dan pelaksanaan Germas.</p> <p>Disamping itu sasaran pembangunan kesehatan agar diarahkan untuk pencapaian SPM bidang kesehatan yang terdiri dari 12 indikator berbasis siklus kehidupan. Kebijakan Pembangunan Kesehatan terkait Transformasi Sistem Kesehatan agar dipedomani oleh Kabupaten yang meliputi: transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi Kesehatan.</p>	
		<p>31. Bab V. Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan</p> <p>Rencana Kerja dan kerangka pendanaan agar disinergiskan dengan tujuan, sasaran dan priroitas pembangunan serta target SPM, SDGs dan target-target pembangunan Nasional di bidang Kesehatan. Dalam penyusunan Renja RKPD agar mempedomani hasil pemutakhiran dalam pemetaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana Kepdagri 050/5889 tahun 2021 dan SE sekjen dagri no 906/2114/SJ tahun 2022. Perlu diantisipasi untuk persiapan dan pendanaan penilaian Kab/Kota Sehat (KKS).</p>	
7.	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	<p>32. Umum Pada Bab II belum dilakukan <i>updating</i> data menjadi tahun terakhir yaitu tahun 2022. Rata-rata data tahun terakhir yang digunakan masih tahun 2021.</p> <p>33. Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dikarenakan Kabupaten Mesuji sedang melakukan PK/Revisi RTRW pada tahun 2023, di harapkan PK/Revisi RTRW Harus selesai dalam 12 Bulan dari awal pengerjaan. • RDTR Kabupaten Mesuji terdapat 4 RDTR yang hanya berupa dokumen saja dan belum di legalkan. Dimohon untuk mengakomodir kegiatan untuk melegalkan dokumen RDTR yang sudah ada supaya arahan pemanfaatan ruangnya dapat dipakai nantinya. • Kabupaten Mesuji Karena telah mengakomodir Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Perbaikan 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 25 unit rumah. Diharapkan kegiatan ini berjalan sesuai target, dikarenakan masih jauhnya pencapaian target akhir RPJMD jika tidak dijalankan sesuai target.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai Rencana Pembangunan SPAM Regional dimana Kabupaten Mesuji tidak termasuk di dalam rencana pengembangannya. Di harapkan program SPAM Regional ini dapat berjalan dengan baik untuk mengurangi permasalahan air minum/air bersih di Provinsi Lampung. 	
		<p>34. Komunikasi, Informasi dan Statistik</p> <p>Untuk menindaklanjuti amanat PP No.95 tahun 2019 dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung nomor 045.2/1382/V.14/2022 Pemerintah Kabupaten Mesuji diwajibkan untuk menggunakan Pusat Data Nasional. Pusat Data yang sudah ada di Kabupaten Mesuji dapat digunakan sebagai <i>backup</i> data dan aplikasi serta DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>).</p>	
		<p>35. Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disebutkan bahwa Indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi ditargetkan sebesar 66,54%. Nilai tersebut berbeda dengan target Program Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2024 (halaman IV-15/Tabel 4.4) yang menetapkan target sebesar 62,54%. Mohon untuk disinkronkan. • Pada kegiatan <i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> dengan indikator <i>Panjang Tanggul Pengendali Banjir</i> yang ditargetkan sepanjang 0,75 KM, mohon dicantumkan lokasi rinci di wilayah mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. • Pada sub kegiatan <i>Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa</i> dengan indikator <i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun</i> (target 2024 = 5 KM), pagu yang ditetapkan adalah 20 Juta. Mohon untuk dicek kembali. • Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten yang mendapat program IPDMIP (program IPDMIP telah berakhir pada Tahun 2022). Meski program tersebut telah berakhir, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus tetap menjalankan program yang terkait dengan kelembagaan irigasi di Kabupaten Mesuji baik untuk P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) maupun Komisi Irigasi Kabupaten Mesuji. 	
		<p>36. Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota diharapkan untuk memperhatikan Instruksi Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim dan Surat Gubernur Lampung No. 660/3391/V.10/2022 tentang Pelaksanaan dan Dukungan Program Kampung Iklim untuk Kab/Kota di Provinsi Lampung. Mengingat, terdapat 664 potensi lokasi Proklim di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Mesuji (2 lokasi); 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Terkait mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan dan pemantauan mitigasi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur. Sehingga, mohon untuk mengakomodir program/kegiatan tersebut dalam RKPD Kabupaten Mesuji; • Dengan ditetapkannya Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam pencapaian NDC (pada ayat 11) serta Surat Gubernur Lampung Nomor 660/3391/V.10/2022 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan untuk melaksanakan inventarisasi Penurunan Gas Rumah Kaca dan melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung penurunan emisi GRK di Provinsi Lampung dan Kabupaten Mesuji telah mengakomodir kegiatan koordinasi sinkronisasi inventarisasi GRK dalam RKPD Tahun 2024. 	
		<p>37. Kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Dokumen IRBI Tahun 2022, diketahui bahwa nilai IRB Kabupaten Mesuji tahun 2022 adalah sebesar 120.36 atau dalam kategori Sedang (Nilai tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang berada pada kondisi stagnan sejak 2015-2022 sebesar 120.40. Sehingga, perlu upaya untuk terus menurunkan nilai IRB Kabupaten Mesuji guna mendukung peningkatan ketahanan daerah. • Berdasarkan Informasi Hasil Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Mesuji tahun 2021 sebesar 0,20 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,32. IKD berguna untuk monitoring IRB dan pemutakhiran data risiko bencana, maka Kab/Kota diarahkan untuk melakukan penilaian IKD setiap tahunnya dan menjadi acuan dalam penilaian IKD pada tahun berikutnya. • Apakah Kabupaten Mesuji sudah menyusun kajian Risiko Bencana (KRB)? Diharapkan Kabupaten Mesuji dapat menyusun KRB, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Mengingat, RPB berisi tentang program dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh daerah pada setiap tahapan bencana dan dokumen tersebut harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); • Hal tersebut mendukung visi Indonesia Tangguh Bencana (Resiliensi) guna mencapai pembangunan berkelanjutan pada 2045. Kemudian terkait akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024 sekaligus pergantian kepala daerah menjadi momentum untuk daerah mensinkronisasikan Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). 	
		<p>38. Semua Urusan/Bidang Untuk menjadi perhatian bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema RKPD Kabupaten Mesuji tahun 2024: "Penguatan Perekonomian Daerah yang bertumpu pada peningkatan Produktifitas Pertanian". Sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 maka dalam RKPD Tahun 2024 perlu ditekankan pada prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan. 2. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan. 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Daerah 4. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi 5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinansehingga diperlukan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-sembilanbelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. • Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2023-2026 (Perbub. No. 11 Tahun 2022) merupakan RPD Tahun ke-dua dari RPD, mengingat Tahun 2024 merupakan Tahun Akhir dari periode RPJPN dan RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga diharapkan Rencana target yang ditetapkan sebagaimana RPJMD Kabupaten Mesuji dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. • Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPD maupun RPJPD Kabupaten Mesuji. • Saran dan Catatan: Sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD, dan 4) Arah kebijakan RKP. 	
		<p>39. • Dalam dokumen pada BAB IV telah tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam dokumen telah tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 sebagaimana BAB IV Tabel 4. 3 Sinkronisasi Indikator Makro Daerah RKPD 2024 dengan RKP 2024 dan RKPD Provinsi Lampung 2024. • Dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap prioritas pembangunan daerah telah disajikan dalam Tabel 4.4 Program Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2024 namun belum disajikan dengan tabel persandingan prioritas nasional PN. • Konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 Masih perlu diperhatikan. • Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024 masih harus diperhatikan khususnya pada permasalahan/isu strategis bidang Infrastruktur dan transportasi. • Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah harus sejalan. • Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran perlu diperhatikan. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan perlu dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan. • Kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), terkait dengan Spasial, dokumen masih kurang didukung dengan data spasial sebagai pendukung dari lokus prioritas pembangunan. • Perlu diperhatikan peraturan menteri Keuangan No: 212/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan DAU untuk tujuan strategis dalam peningkatan SPM, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. Perlu disajikan data pemenuhan alokasi 40% bidang infrastruktur secara bertahap. • Sebaiknya perlu dijelaskan dalam BAB III terkait Pemenuhan Alokasi anggaran 40% pada Bidang Infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, perlu dijelaskan di Tahun 2022 pemenuhan anggaran Infrastruktur telah memenuhi berapa persen dan juga pada bidang kesehatan dan pendidikan. 	
		<p>40. Infrastruktur Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator kinerja Utama : Tingkat Kemantapan Jalan tahun 2022 sebesar 23,7% dan pada Tahun 2024 target tahun 2024 sebesar 29.43% hal ini harus menjadi perhatian Pemda agar dapat meningkatkan upaya dalam peningkatan kemantapan jalan. • Salah satu Indikator kinerja utama Tahun 2024 adalah Tingkat aksesibilitas jalan kabupaten mohon untuk dijelaskan indikator ini bagaimana menghitungnya dan sebaiknya dapat dimunculkan atau digambarkan dalam BAB II kondisi <i>existing</i> dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. 	
		<p>41. Energi Sumber Daya Mineral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari Tabel Tabel 2. 44 Identifikasi Permasalahan pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral tahun 2021 disajikan bahwa Rasio elektrifikasi sebesar 77% di Tahun 2021, namun demikian ada data <i>update</i> tahun 2022 bahwa rasio elektrifikasi Mesuji: (RE = 89,93%) • 7 kec / 105 Desa • 105 Desa berlistrik. • Kabupaten Mesuji kaya dengan potensi EBT khususnya biomas dan biogas. Untuk kewenangan kabupaten/kota bidang ESDM berdasarkan Permendagri 110/2017 adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Mesuji, agar dituangkan dalam kebijakan dan program kegiatan. 	
8.	BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	42. Memasukkan data terkait jumlah festival yang dilaksanakan oleh Kabupaten Mesuji dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap Janji Kerja/Program Kerja Utama Gubernur "Lampung Kaya Festival".	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
	Pariwisata	<p>43. Memasukkan data terkait jumlah ekonomi kreatif di Kabupaten Mesuji dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten terhadap Janji Kerja/Program Kerja Utama Gubernur "mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi".</p> <p>44. Pada tabel 2.33 pelayanan urusan pariwisata, indikator yang digunakan adaah kunjungan wisata jumlah orang yang dilatih di wilayah desa transmigrasi. Mohon penjelasan dari indikator tersebut. Untuk mempertajam gambaran umum harap ditambahkan indikator jumlah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.</p> <p>45. Memasukkan data terkait jumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Mesuji. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini pariwisata dengan permasalahan yang diangkat.</p>	
	Perindustrian	46. Memasukkan data jumlah industri <i>share industry</i> di Kabupaten Mesuji dalam rangka sinkronisasi dukungan kabupaten Janji Kerja/Program Kerja Utama Gubernur "mengembangkan industri pengolahan".	
	Koperasi	47. Memasukkan data terkait jumlah UMKM maupun IKM dapat diperinci untuk kategori mikro, kecil, dan menengah, tujuannya adalah untuk memudahkan menganalisis apakah terjadi pertumbuhan/pengurangan jumlah di masing-masing kategori disebabkan oleh pergeseran antar kategori ataupun usaha baru yang muncul.	
		48. Pada tabel 2.25 terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah koperasi aktif (verifikasi kementerian) dengan jumlah koperasi aktif. Mohon penjelasan mengapa ada banyak koperasi aktif, namun tidak terverifikasi kementerian.	
	Perdagangan	<p>49. Memasukkan data terkait SDM dibidang perdagangan, pengawasan yang dilakukan dan sarpras pengawasan yang ada di Kabupaten Mesuji. Tujuan disajikan data ini adalah untuk menyelaraskan kondisi terkini perdagangan dengan permasalahan yang diangkat.</p> <p>50. Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 Kabupaten Mesuji dinilai <i>masih optimis</i> yaitu sebesar 3,5-5,0%, namun upaya meningkatkan pengangguran masih <i>pesimis</i>. Ditahun 2022 TPT Kabupaten Mesuji sudah di angka 3,22%, walaupun dengan pertimbangan Ekonomi Global diperkirakan membaik, mengingat laju pertumbuhan ekonomi daerah meningkat lambat Pemerintah Kabupaten Mesuji masih harus melakukan upaya penajaman pada di sektor ekonomi mencermati mana yang diperkirakan melemah sebagai salah satu dasar dilakukannya penguatan dan penataan program atau kegiatan yang dapat menjaga peningkatan ekonomi dari sektoral maupun penggunaan.</p> <p>Belum ada gambaran yang jelas mengenai Arah Kebijakan Ekonomi yang akan diambil di Kabupaten Mesuji, masih sebatas gambaran umum perkembangan kondisi daerah.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Data-data Ekonomi Makro perlu dilengkapi lagi agar diharapkan program kegiatan yang direncanakan dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan.</p> <p>Mengingat beberapa permasalahan pembangunan daerah yang ada di dokumen adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian terus menurun tiap tahunnya. Tingkat pengangguran masih tinggi. IPM rendah, perlu upaya peningkatan SDM dan Daya Saing. Nilai investasi daerah rendah, perlu pemetaan potensi/unggulan dan peluang investasi. 	
		<p>51. Ketenagakerjaan</p> <p>Permasalahan pembangunan daerah yang ada adalah masih tingginya kompetensi Angkatan Kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada di daerah, masih tingginya tingkat pengangguran serta kesempatan kerja dan lapangan kerja yang masih terbatas dan belum memadai. Dimana program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan memberikan lebih banyak kontribusi kegiatan peningkatan kompetensi SDM meliputi pelatihan dan keterampilan.</p> <p>Saran : Salah satunya melalui variasi kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat, agar sesuai dengan kebutuhan kerja daerah. Dan perluasan informasi pasar kerja juga sangat diperlukan, prioritas kesempatan kerja yang ada di daerah.</p>	
		<p>52. Terkait Penanaman Modal</p> <p>Diharapkan juga menampilkan data realisasi PMA dan PMDN minimal Tahun 2021 dan 2022 untuk melihat perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Mesuji secara utuh, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan. Sebagai informasi, realisasi investasi dari BKPM untuk Kabupaten Mesuji Tahun 2022 : PMA Rp 38.865,59 (juta) dan PMDN Rp 412.245,60 (juta), belum tergambar dengan jelas bagaimana kondisi iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah, serta arah kebijakan yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Mesuji.</p> <p>Permasalahan penanaman modal di Kabupaten Mesuji tahun 2024, selain perlunya upaya meningkatkan pelayanan perizinan juga dihadapkan dengan belum optimalnya memanfaatkan <i>peluang investasi</i>. Kabupaten Mesuji harus bisa menangkap momen peluang investasi yang ada atau peningkatan kualitas SDM pelayanan perizinan. Dengan kata lain, pencapaian realisasi investasi juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Saran : Agar di Tahun 2024 dapat lebih konsen dalam penyusunan Peta Investasi dan peningkatan Promosi Daerah. Serta dilakukan kegiatan-kegiatan berbasis inovasi dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi, karena dapat mengendalikan inflasi, menjaga kecukupan pangan, kesetabilan harga, melalui Operasi Pasar, Pasar Murah, Koordinasi dengan TPID, dll.</p>	
9.	<p>UPTD PUSDATIN BANGDA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG Bab II Gambaran Umum</p>	<p>53. Dalam dokumen pada hal II-39 tercantum luas Kabupaten Mesuji yaitu 2.184 Km². Sebagai informasi, luas Kabupaten Mesuji telah definitif dengan luas 2.200,414 Km² yang ditetapkan dalam Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.</p>	
	<p>Kebijakan Satu Data dan Kebijakan Satu Peta</p>	<p>54. Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menyusun Perbup No 51 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia, didalam aturan tersebut telah menunjuk Dinas PUPR sebagai pembina data geospasial dan Dinas Kominfo sebagai walidata.</p> <p>Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG) Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses pada laman simojang.big.go.id, Kabupaten Mesuji belum mempunyai geoportal sebagai media atau portal berbagi pakai informasi geospasial untuk mendukung Kebijakan Satu Peta. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat segera mengusulkan surat permohonan pengajuan geoportal kepada Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.</p>	
	<p>Segmen batas wilayah Kabupaten</p>	<p>55. Berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022, segmen batas wilayah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten yang berbatasan telah definitif. Untuk itu dalam penyelesaian batas wilayah diharapkan kedepannya berfokus pada penyelesaian batas desa.</p> <p>Dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI), segmen batas ini perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. Melakukan pelacakan, pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>d. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan.</p> <p>e. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik.</p>	
	Penyelesaian Batas Desa	<p>56. Sesuai surat Kemendagri No.100.3.1.1/6409/BPD tanggal 25 November 2022 hal Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa kepada Gubernur Seluruh Indonesia dapat disampaikan hal sebagai berikut :</p> <p>a. Capaian pelaksanaan penyelesaian batas Desa Provinsi Lampung sesuai target Perpres No 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 baru mencapai 3,37%.</p> <p>b. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>c. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Desa. Pada huruf G berbunyi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan Kebijakan Satu Peta.</p> <p>Berdasarkan data dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung per Desember 2022, sudah terdapat 10 desa yang sedang dalam proses pembuatan Perkada batas desa, dan 85 desa lagi yang belum membuat Perkada.</p> <p>Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penyelesaian batas desa, Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian batas desa melalui Program Administrasi Penataan Desa (2 13 04), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 13 04 2.01 15).</p> <p>Pasca penetapan batas desa, kiranya menjadi perhatian dan dimasukkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain:</p> <p>1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di wilayah perbatasan.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>2. Melakukan pelacakan dan/atau pemasangan pilar batas daerah dan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>3. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian administrasi penduduk, perizinan dan pertanahan.</p> <p>4. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga kondusifitas masyarakat dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopincam dan Stakeholder terkait dalam rangka mencegah konflik.</p> <p>5. Melakukan pengelolaan basis data segmen batas dan data geospasial untuk mendukung tertib pemerintahan dan tertib administrasi, serta dalam upaya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).</p> <p>Untuk jadi perhatian, penyelesaian batas desa ini penting mengingat besarnya tingkat kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor seperti RDTR yang akan diintegrasikan dengan <i>Online Single Submission</i>, pengelolaan bencana alam, pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i>, maka percepatan penyediaan peta dasar skala besar harus didukung oleh semua pihak. Dalam penyelesaian batas desa diharapkan menggunakan peta kerja yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada kegiatan temu kerja kegiatan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan tahun anggaran 2022.</p>	
	BAB III	<p>57. Dari hasil pencermatan Proyeksi Struktur Keuangan RKPD Tahun 2024, sbb:</p> <p>a. Pendapatan:</p> <p>Berdasarkan pencermatan proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 810.673.772.241,00 atau meningkat dari target tahun 2023 sebesar Rp. 805.456.836.329,00,00 (naik sebesar Rp. 5.216.935.912,00):</p> <p>1) PAD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 71.264.648.214,00 atau terdapat peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp. 66.375.407.302,00 (naik sebesar Rp. 4.889.240.912,00), dengan rasio PAD terhadap pendapatan tahun 2023 berkisar 8,24% dan tahun 2024 tetap berkisar 8,79%:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pajak Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 26.312.811.800,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 26.423.800.000,00 (naik sebesar Rp. 110.988.200,00) ✓ Retribusi Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 9.031.768.269,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 7.059.400.000,00 (turun sebesar Rp. 1.972.368.269,00) ✓ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, tahun 2023 sebesar Rp. 3.242.905.767,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (turun sebesar Rp. 442.905.767,00) 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>✓ Lain-Lain PAD yang sah, tahun 2023 sebesar Rp. 27.787.921.466,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 34.981.448.214,00 (naik sebesar Rp. 7.193.526.748,00)</p> <p>Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah dapat memproyeksikan pertumbuhan PAD berkisar 7,37%, dan kiranya dapat menjadi perhatian bersama bahwa untuk menjawab isu dan permasalahan yang berkembang dan semakin kompleks, harus juga dapat di dukung dan dapat ditopang dari pendapatan daerah khususnya PAD.</p> <p>Mohon penjelasan dan justifikasi terhadap PAD tersebut, khususnya terhadap retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang turun / tumbuh minus.</p>	
		<p>58. 2) Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 739.409.124.027,00, meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 738.979.685.027,00 (naik sebesar Rp. 429.439.000,00):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendapatan Transfer Pusat tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 679.205.294.000,00, meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 678.775.855.000,00 (naik sebesar Rp. 429.439.000,00) ✓ Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 60.203.830.027,00, tetap dari tahun 2023 sebesar Rp. 60.203.830.027,00 ✓ Rasio pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah tahun 2023 berkisar 91,75% dan tahun 2024 berkisar 91,21%. <p>Secara umum pertumbuhan pendapatan transfer diproyeksikan berkisar 0,06%, dan kiranya dapat menjadi perhatian bersama bahwa untuk menjawab isu dan permasalahan yang berkembang serta semakin kompleks, harus juga dapat di dukung dan dapat ditopang dari pendapatan transfer. Mohon perhatian bersama dan/atau serta penjelasan.</p>	
		<p>59. 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendapatan hibah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 3.288.060.219,00 ○ Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 4.577.800.452,00 ○ Tahun 2023 target sebesar Rp. 101.744.000,00 ○ Tahun 2024 proyeksi sebesar Rp. 0 (nihil) b) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak tahun 2021 s.d 2024 nihil (Rp. 0). <p>Mohon penjelasan dan justifikasi.</p> <p>Untuk menjadi perhatian dan pencermatan bersama terhadap kinerja pendapatan, bahwa secara umum rasio pendapatan (PAD+pendapatan lain-lain yang sah) terhadap pendapatan transfer:</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahun 2021 berkisar 7,95% ➤ Tahun 2022 berkisar 7,37% ➤ tahun 2023 berkisar 9,00%, dan tahun 2024 berkisar 9,64%. 	
		<p>60. b. Belanja</p> <p>1) Proyeksi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 871.790.878.286,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 862.821.256.692,00 (turun sebesar Rp. 8.969.621.594,00).</p> <p>2) Proyeksi pendapatan terhadap belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahun 2021 terdapat defisit sebesar Rp. 55.016.671.391,00 ➤ Tahun 2022 terdapat surplus sebesar Rp. 11.496.629.659,00 ➤ Tahun 2023 terdapat defisit sebesar Rp. 66.334.041.957,00. ➤ Tahun 2024 terdapat defisit sebesar Rp. 52.147.484.451,00. <p>3) Pada belanja operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 296.666.435.985,00, dan tahun 2023 sebesar Rp. 306.232.360.275,00 (menurun sebesar Rp. 9.565.924.290,00). ➤ belanja barang/jasa tahun 2024 sebesar Rp. 268294599514,00, dan tahun 2023 sebesar Rp. 266506283506,00 (naik sebesar Rp. 1.788.316.008,00). ➤ belanja subsidi tahun 2024 sebesar Rp. 0 (nihil), dan tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000,00 (turun sebesar Rp. 10.000.000,00) ➤ belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp. 28.786.420.617,00, dan tahun 2023 sebesar Rp. 32.086.476.402,00 (turun sebesar Rp. 3.300.055.785,00). ➤ belanja bantuan sosial tahun 2024 sebesar Rp. 1.860.000.000,00, tetap dari tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 1.860.000.000,00. <p>Mohon penjelasan dan justifikasi.</p>	
		<p>61. Pembiayaan:</p> <p>Komponen pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah:</p> <p>a. Penerimaan pembiayaan daerah, SILPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 99.452.957.815,00 ➤ tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 71.538.888.423,00 (membaik terhadap tahun 2021 sebesar Rp. 27.014.069.392,00) ➤ tahun 2023 proyeksi sebesar Rp. 66.334.041.957,00, (membaik terhadap tahun 2022 sebesar Rp. 3.704.846466,00) ➤ tahun 2024 proyeksi sebesar Rp. 51.084.496.251,00 (membaik terhadap tahun 2023 sebesar Rp. 15.249.545.706,00). 	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>Menurut pandangan dan pendapat kami bahwa tingkat koordinasi, tingkat perencanaan dan implementasi pelaksanaan pembangunan akan semakin optimal, sehingga sisa anggaran yang tidak terealisasi baik pada objek belanja, rincian belanja, program/kegiatan, atau dengan kata lain bahwa semakin kecil nilai SILPA berkorelasi terhadap semakin optimalnya jalannya roda pemerintahan.</p> <p>b. Pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat alokasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 2.400.000.000,00, tahun 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000,00, proyeksi tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 (nihil).</p> <p>62. Dengan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dan rencana pembiayaan daerah, serta rencana alokasi belanja daerah, kami berpandangan dan berpendapat bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realisasi dan proyeksi fiskal tahun 2021 s.d tahun 2024 tidak berkorelasi terhadap SILPA tahun berkenaan. 2) Terdapat realisasi dan proyeksi, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ tahun 2021 terdapat realisasi surplus sebesar Rp. 42.036.286.424,00 (5,14%) ➤ tahun 2022 terdapat realisasi surplus sebesar Rp. 81.535.518.082,00 (9,68%) ➤ tahun 2023 terdapat proyeksi keseimbangan fiskal (balance) ➤ tahun 2024 terdapat proyeksi defisit sebesar Rp. 1.062.988.200,00 (0,13%) 3) Dalam mendukung dan menjaga stabilitas serta kelancaran semua aspek dalam pembangunan daerah Kabupaten Mesuji untuk kemashlatan masyarakat, kiranya menjadi perhatian bersama: <ul style="list-style-type: none"> ➤ mengalokasikan semua anggaran yang tersedia untuk menjawab isu dan permasalahan yang berkembang atau mendukung program/kegiatan/sub kegiatan (tidak diperkenankan surplus). ➤ seoptimal mungkin menjaga stabilitas struktur fiskal dan keuangan daerah yang sehat dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku. 	
10.	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	<p>63. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mesuji tahun 2021 sebesar 64,04 meningkat ditahun 2022 sebesar 64,94, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun meningkat IPM Kabupaten Mesuji masih terendah dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Lampung. Hendaknya dapat diberikan narasi, analisis yang menjelaskan penyebabnya, hingga intervensi yang dapat diberikan untuk memaksimalkan program kegiatan yang berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mesuji.</p>	
	Urusan Pendidikan	<p>64. Pada Bab II Gambaran umum Kondisi Daerah, Aspek Pelayanan Umum, pelayanan urusan wajib, pada tabel 2.15 data pendidikan 2017-2021 masih terdapat realisasi dibawah 50%. Pada indikator Angka Putus Sekolah dengan realisasi 1,57%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 3,76%. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 2,17%. Dan tidak ada narasi di bawah tabel</p>	BAB II HAL 61

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		tersebut yang yang menjelaskan mengapa realisasi tersebut angkanya sangat kecil dan perlu di perhatikan program penunjang peningkatan IPM tersebut.	
	Urusan Kesehatan	<p>65. Pada tabel 2.16 Data Pelayanan Kesehatan 2017-2021 masih terdapat angka realisasi yang dibawah 50%. dan realisasinya menurun diantaranya rasio posyandu persatuan balita sebesar 0,0071 di tahun 2021 yang ditahun sebelumnya 0,0101. Rasio rumah sakit persatuan penduduk tahun 2020 sebesar 0,01 menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,0099. Rasio tenaga medis per tahun penduduk tahun 2020 sebesar 0,825 menurun di tahun 2021 sebesar 0,679. Perlunya ditambahkan narasi yang menjelaskan keterangan yang ada di tabel 2.16 mengenai aspek kesehatan. Mengapa terjadi penurunan pada indikator tersebut dan apakah Kabupaten Mesuji telah memiliki program penunjang indikator tersebut serta apakah sudah berjalan dengan baik agar dapat dijelaskan.</p>	BAB II BAB II HAL 61-62
		<p>66. <u>Universal Health Coverage (UHC)</u> Permasalahan pembangunan urusan kesehatan salah satunya disebutkan "Masih adanya penduduk belum tercover BPJS kesehatan, tahun 2021 tercatat sebesar 38,11%". Dengan kata lain, persentase penduduk yang sudah tercover JK di tahun 2021 sebesar 61,89%. Berdasarkan data BPJS per 1 Juni 2023, Cakupan UHC JKN Kabupaten Mesuji per 1 Juni 2023 telah mencapai 95%, atau telah mencapai target nasional 95%. Hendaknya Kabupaten Mesuji dapat menggunakan data terkini. Terkait dengan kondisi terkini Kabupaten Mesuji yang telah UHC, karena Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan pen sasaran yang berbasis Data Kependudukan dan DTKS, maka hendaknya pendataan kependudukan terutama masyarakat miskin dan proses updating DTKS di Kabupaten Mesuji dapat berjalan optimal agar Penerima Bantuan Iuran JKN di kabupaten Mesuji benar-benar tepat sasaran.</p>	Bab II-89
		<p>67. <u>Kabupaten/Kota Sehat</u> Pada penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2023, Provinsi Lampung mengusulkan 2 Kabupaten/Kota untuk mengikuti verifikasi KKS tingkat Nasional, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro. Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menganggarkan di RKPD tahun 2024 dengan pagu sebesar 28,6 juta, sebagai bentuk dukungan untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam Kabupaten/Kota Sehat di tahun 2025. Mengingat pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, maka di tahun 2024 merupakan tahun pembinaan dan kesempatan bagi Kabupaten Mesuji untuk mempersiapkan keikutsertaan di tahun 2025, terutama melihat capaian ODF kabupaten Mesuji yang telah mencapai 83% di TW 1 tahun 2023, dimana telah mencukupi persyaratan awal untuk mengikuti Kabupaten/Kota Sehat. Kami mengharapkan Kabupaten Mesuji dapat mempertimbangkan lagi untuk menambah penganggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, karena hal ini terkait persiapan, pembinaan, terutama untuk pemenuhan capaian indikator pada tiap tatanan dalam Kabupaten Kota Sehat, sehingga</p>	Lampiran 2 Dinas Kesehatan

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>pada tahun 2025 Kabupaten Mesuji dapat menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang mengikuti verifikasi KKS tingkat Nasional.</p> <p>68. SPM</p> <p>Jenis Layanan SPM Urusan Kesehatan ada 12 layanan yang mana telah terpetakan nomenklturnya di Kepmendagri 050-5889. Pada Lampiran 2, matriks Program Kegiatan Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan tidak ditemukan sub kegiatan untuk SPM Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>. Sementara pada Program Pemenuhan UKP dan UKM di targetkan 100% untuk 2 layanan dimaksud. Hendaknya dapat dimunculkan 2 Sub Kegiatan yang mengampu 2 layanan SPM Kesehatan tersebut dengan penganggaran yang proporsional pencapaian target yang ditetapkan.</p> <p>Pada lampiran 2 matriks Dinas Kesehatan tersebut, perlu juga untuk diperbaiki penulisan target dari Program Pemenuhan UKP dan UKM untuk Persentase layanan SPM kesehatan yang tertulis 100.000, dimana yang seharusnya adalah 100%.</p>	<p>Lampiran 2 Dinas Kesehatan</p>
	<p>Urusan Pemerintahan</p>	<p>69. Berdasarkan Surat Dirjen Polpum Kemendagri Nomor 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan agar pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk tahun 2022-2025 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri, yang meliputi program/kegiatan/sub kegiatan pada pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat, pembinaan forum kerukunan umat beragama, gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi dengan tujuan untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang meliputi pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, mohon kesediaan pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan kondisi politik di Kabupaten Mesuji melalui koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), LSM, ormas maupun masyarakat sebagai pencegahan terhadap terjadinya konflik politik/sosial sebagai dampak pelaksanaan Pemilu. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa mulai tahun 2023 diperkirakan berpotensi akan terjadi pelanggaran atau konflik terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga perlu adanya dukungan pencegahan dari seluruh <i>stakeholder</i> pada setiap sektor pemerintahan pada masing-masing Kabupaten/Kota. 2. Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/<i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) bahwa pada dokumen RPKD Kabupaten Mesuji tahun 2023, Kabupaten Mesuji belum menampilkan pembahasan mengenai Program, indikator dan capaian SDGs di Kabupaten Mesuji. Pelaksanaan TPB/SDGs perlu 	<p>BAB II</p>

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, terlebih dengan adanya sinkrosinasi data indikator tujuan/goals pada TPB/SDGs yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penentuan indikator pembangunan daerah. Namun tetap saja penentuan data indikator TPB/SDGs yang dijadikan indikator pembangunan daerah harus memperhatikan kemampuan daerah, alokasi anggaran, struktur organisasi instansi pemerintah dan sumber daya aparatur yang tersedia dalam rangka percepatan mewujudkan target indikator yang telah ditetapkan.	
	Urusan Sosial	<p>70. Agar dapat menambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres Nomor 4 tahun 2022 tersebut menginstruksikan para Bupati/Walikota agar menyusun Program Kegiatan pada RKPD Kabupaten/Kota dan pengalokasian anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by nama by address</i>). Saran untuk memunculkan sekilas pembahasan mengenai Kemiskinan Ekstrem dalam dokumen RKPD, terutama mengingat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan salah satu dari 8 arah kebijakan dalam RKPD tahun 2023.</p> <p>71. PMKS Masih ditemui penggunaan akronim PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) pada urusan sosial, sedangkan Kementerian Sosial telah mengganti istilah tersebut menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) sejak 2020. Hendaknya dapat diselaraskan untuk mengganti istilah PMKS menjadi PPKS pada dokumen RKPD 2024 ini.</p>	Bab II
	PMD	72. Keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) salah satu diantaranya adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Nilai Reformasi Birokrasi pada tabel 2.38 pada tingkat capaian kinerja dan realisasi sampai dengan tahun 2023 pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM) pada tabel tingkat capaian kinerja dan realisasi sampai dengan 2023 masing kosong atau belum tetsisi. Agar dilengkapi data capaian kinerja dan realisasi tersebut.	BAB II HAL 85
11.	BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	<p>73. Pendapatan perkapita Tabel 2.6 PDRB kolom uraian Perkapita ADHB dan ADHK untuk penulisan juta rupiah dapat disesuaikan.</p> <p>74. Pada tabel 2.12 pengeluaran perkapita agar diperhatikan penulisan juta rupiah.</p> <p>75. Identifikasi Permasalahan sampai dengan tahun 2023 dibidang infrastruktur masih banyak yang belum tercapai oleh karena itu sebaiknya agar dalam alokasi anggaran tahun 2024 dapat fokus terhadap infrastruktur.</p>	

No	SUBSTANSI RKPD/URUSAN	MASUKKAN/REKOMENDASI	KETERANGAN
		<p>76. Identifikasi dibidang Trantibum sebaiknya dibuat matrik permasalahan beserta dampak atau korban yang terjadi.</p> <p>77. Identifikasi permasalahan juga agar disesuaikan dengan indikator pada kepmendagri 050-5889.</p> <p>78. Identifikasi pemuda olaharaga, kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan agar mencantumkan data permasalahan jangan hanya narasi secara umum saja.</p> <p>79. Sasaran pembangunan tahun 2024 Target proyeksi pendapatan tahun 2024 menurun jika dibandingkan tahun 2021 dan baru naik tahun 2026 agar dibuat alasan mengapa demikian.</p> <p>80. Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan realisasi capaian kinerja jalan kabupaten baik baru 23 % hal ini menunjukkan kurang fokusnya dibidang infrastruktur, demikian juga drainase baru 3,7%.</p> <p>81. Realisasi capaian kinerja RKPD sampai tahun 2022 masih banyak yang tidak terisi mohon agar dapat dilengkapi.</p>	



KEPALA,
Ir. MULYADI IRSAN, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telp/ Fax. +62 721 486396

TELUKBETUNG-BANDAR LAMPUNG

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>

Bandar Lampung, 31 Maret 2023

Nomor : 050 / 457 / VI.01 / 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pembahas pada Desk**

Pembahasan POKIR DPRD

Kepada

Yth. **Kepala BPKAD Provinsi Lampung**

di-

Tempat

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, Bappeda Provinsi Lampung akan melaksanakan **Desk Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD** yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin - Selasa / 10 - 11 April 2023

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor Bappeda Provinsi Lampung

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara dapat menugaskan 3 (tiga) orang untuk menjadi **Pembahas** yang akan memberikan saran/masukan terkait pada kegiatan dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan)
- Wakil Gubernur Lampung di telukbetung

JADWAL KEGIATAN DESK POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2024
SENIN-SELASA, 10 s.d 11 APRIL 2023/ BERTEMPAT DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

PELAKSANA	BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN			BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
KOORDINATOR	KABID PERENCANAAN PEREKONOMIAN			KABID PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			KABID PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
PEMBAHAS	Staf Bid. Perencanaan Perekonomian			Staf Bid. P3M			Staf Bid. PIK		
	<i>Haryo Wicaksono, SE</i>	<i>Dharma Saputra, SE, MH</i>	<i>Naomi Setiyawati, SE</i>	<i>Prayudi Aribowo, S.STP</i>	<i>Silfa Gusman, SE</i>	<i>Fungsional dan staf P3M</i>	<i>Riya Soneta, S. Kom</i>	<i>Muhammad Fauzi, S.T., M.E</i>	<i>Merylia,ST,MT,MSc</i>
	<i>Fungsional dan staf Bid. Ekonomi</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. Ekonomi</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. Ekonomi</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. P3M</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. P3M</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. PIK</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. PIK</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. PIK</i>
	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Andi Arafat, S.T.,M.E</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>
	<i>Andri Budhi Dharma, SH</i>	<i>Dewi Setiyawati, SP., MSE., MSc</i>	<i>Nelly Astuti, SE., MM</i>	<i>Awliyanti, S.Si, Apt.</i>	<i>M. Yusuf Nasution, S.Sos.,M.Si</i>	<i>Dian Rachmawaty, SP</i>	<i>Revario Oktano, S.Si</i>		
Liaison Officer (LO)	1. Ahmad Kosasih (koordinator)			1. Firza Hanggara,S. Kom (koordinator)			1. RADIUS Perwira Negara, S.ST. MM (koordinator)		
	2. Yudi Astari			2. M. Ath Thoriq Saleh,S. STP			2. Yoel Hamonangan Napitupulu		
	3. Helyan Fikri			3. Nofan Cahyadi			3. Rizal Andika Saputra		
TEMPAT	RUANG RAPAT ALIMUDIN UMAR LT.3			RUANG RAPAT HARIS HASIM LT.1			RUANG RAPAT CC (COMENT CENTER)		
SENIN / 10 APRIL 2023	OPD PESERTA			OPD PESERTA			OPD PESERTA		
08.30 - 09.30	Dinas Tenaga Kerja			Dinas Perputakaan dan Arsip			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
09.30 - 10.30	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Dinas Energi & Sumber Daya Mineral		
10.30 - 12.00	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah			Dinas Kesehatan			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
ISOMA									
13.00 - selesai	Dinas Kelautan dan Perikanan						Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		
SELASA / 11 April 2023									
08.30 - 10.30	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura			Biro Kesejahteraan Rakyat			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
10.30 - selesai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								

Catatan : Jam pembahasan tentatif menyesuaikan waktu pembahasan



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telp/ Fax. +62 721 486396

TELUKBETUNG-BANDAR LAMPUNG

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>

Bandar Lampung, 31 Maret 2023

Nomor : 050 / 457 / VI.01 / 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pembahas pada Desk**

Pembahasan POKIR DPRD

Kepada

Yth. **Sekretaris DPRD Provinsi Lampung**

di-

Tempat

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, Bappeda Provinsi Lampung akan melaksanakan **Desk Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD** yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin - Selasa / 10 - 11 April 2023

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor Bappeda Provinsi Lampung

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara dapat menugaskan 3 (tiga) orang untuk menjadi **Pembahas** yang akan memberikan saran/masukan terkait pada kegiatan dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. MULYADI IRSAN, M.T.

Pambina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

- Gubernur Lampung (sebagai laporan)
- Wakil Gubernur Lampung di telukbetung

JADWAL KEGIATAN DESK POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2024
SENIN-SELASA, 10 s.d 11 APRIL 2023/ BERTEMPAT DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

PELAKSANA	BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
KOORDINATOR	KABID PERENCANAAN PEREKONOMIAN	KABID PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			KABID PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
PEMBAHAS	Staf Bid. Perencanaan Perekonomian			Staf Bid. P3M			Staf Bid. PIK		
	<i>Haryo Wicaksono, SE</i>	<i>Dharma Saputra, SE, MH</i>	<i>Naomi Setiyawati, SE</i>	<i>Prayudi Aribowo, S.STP</i>	<i>Silfa Gusman, SE</i>	<i>Fungsional dan staf P3M</i>	<i>Riya Soneta, S. Kom</i>	<i>Muhammad Fauzi, S.T., M.E</i>	<i>Merylia,ST,MT,MSc</i>
	<i>Fungsional dan staf Bid. Ekonomi</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. Ekonomi</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. Ekonomi</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. P3M</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. P3M</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. PIK</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. PIK</i>	<i>Fungsional dan staf Bid. PIK</i>
	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Andi Arafat, S.T.,M.E</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>	<i>Tim BPKAD</i>
	<i>Andri Budhi Dharma, SH</i>	<i>Dewi Setiyawati, SP., MSE., MSc</i>	<i>Nelly Astuti, SE., MM</i>	<i>Awliyanti, S.Si, Apt.</i>	<i>M. Yusuf Nasution, S.Sos.,M.Si</i>	<i>Dian Rachmawaty, SP</i>	<i>Revario Oktano, S.Si</i>		
Liaison Officer (LO)	1. Ahmad Kosasih (koordinator)			1. Firza Hanggara,S. Kom (koordinator)			1. RADIUS Perwira Negara, S.ST. MM (koordinator)		
	2. Yudi Astari			2. M. Ath Thoriq Saleh,S. STP			2. Yoel Hamonangan Napitupulu		
	3. Helyan Fikri			3. Nofan Cahyadi			3. Rizal Andika Saputra		
TEMPAT	RUANG RAPAT ALIMUDIN UMAR LT.3			RUANG RAPAT HARIS HASIM LT.1			RUANG RAPAT CC (COMENT CENTER)		
SENIN / 10 APRIL 2023	OPD PESERTA			OPD PESERTA			OPD PESERTA		
08.30 - 09.30	Dinas Tenaga Kerja			Dinas Perputakaan dan Arsip			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
09.30 - 10.30	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Dinas Energi & Sumber Daya Mineral		
10.30 - 12.00	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah			Dinas Kesehatan			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
ISOMA									
13.00 - selesai	Dinas Kelautan dan Perikanan						Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		
SELASA / 11 April 2023									
08.30 - 10.30	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura			Biro Kesejahteraan Rakyat			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
10.30 - selesai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								

Catatan : Jam pembahasan tentatif menyesuaikan waktu pembahasan



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginisi No. 223 Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396
TELUK BETUNG – 35215 BANDAR LAMPUNG
<http://www.bappeda.lampung prov.go.id>

Bandar Lampung, 27 Juli 2023

Nomor : 005/800/V1.01/EKO/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan *Focus Group Discussion*

Kepada
Yth. Daftar Undangan Terlampir
di
Tempat

Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025-2045, akan dilaksanakan **Focus Group Discussion (FGD)** bertema “**Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Lampung**”, yang bertujuan untuk mengumpulkan pemikiran, ide, pandangan, pengalaman dan rekomendasi kebijakan dari berbagai kalangan dalam menghadapi perekonomian Lampung di masa depan. Sehubungan hal tersebut diharapkan kehadiran Saudara pada:

Hari/tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Pasca Sarjana, Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No.89, Gedong Meneng, Bandar Lampung
Agenda : *Rundown* acara terlampir

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Yunita Dewi (0813 7778 0778). Demikian, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.



Kepala Bappeda Provinsi Lampung,

Ir. MULYADI IRSAN, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung.

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
2. Willy Sugiono (*Corporate Affairs Director* PT. Great Giant Pineapple)
3. Rektor Universitas Lampung
4. Rektor Universitas Bandar Lampung
5. Rektor Institut Teknologi Sumatera
6. Rektor UIN Lampung
7. Rektor IIB Darmajaya
8. Dr. Ir. Teguh Endaryanto, M.S
9. Ketua HIPMI Lampung
10. Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung
11. Ketua Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama
12. Ketua ISEI Lampung
13. Ketua Forum *Startup* Lampung

RUNDOWN ACARA
Focus Group Discussion (FGD)
ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI EKONOMI LAMPUNG
Bandar Lampung, 1 Agustus 2023

Hari/ Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
Waktu : 08.30 s.d Selesai
Tempat : Aula Pasca Sarjana, Universitas Bandar Lampung

WAKTU	Durasi (menit)	KEGIATAN	PIC/TALENT
08.30-09.00	30'	Registrasi Peserta	
09.00-09.10	10'	Pembukaan	Pembawa Acara
		• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Petugas
		• Pembacaan Doa	Petugas
09.10-09.30	COFFE BREAK		
09.30-10.00	30'	Sambutan dan Arahan, serta Pembukaan FGD	Kepala Bappeda Provinsi Lampung
10.00-12.00	120'	Diskusi	Fasilitator (Dr. Nairobi, S.E., M.Sc)
12.00-12.15	15'	<i>Closing statement</i>	
12.15 -12.25	10'	Penutup	Pembawa Acara
12.25	MAKAN SIANG BERSAMA		